



PUTUSAN

NOMOR : 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	DUDUNG PURWADI
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur / Tgl. Lahir	:	63 tahun/10 Desember 1953
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	1. Jl. Dharma Husada No. 70 Surabaya 2. Apartemen Dharmawangsa #805 Jl. Dharmawangsa VII Jakarta (sesuai BAP)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah, Tbk. (1999-2012)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perpanjangan penahanan oleh :

1. Penyidik Polda Metro Jaya, Rutan Polda sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan 4 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 3 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan ke II oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan 3 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 18 Juli 2017;
6. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;

Hal. 1. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
10. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 ;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum : Dr. SOESILO ARIBOWO, SH., MH., MSi, WALDUS SITUMORANG, SH., MH., DODDY PRIAMBODO, SH., NILA PRADJNA PARAMITA, SH., AGUS SUDJATMOKO, SH., AGUS JAYA PUTRA, SH., R. KABUL PUJianto, SH., GUNADI WIBAKSO, SH., CN., TEGUH PAMBUDI UTAMA, SH., MH., KUNCORO ADHI PRAKOSA, SH., SUPRIYADI, SH., KARTIKA CITRANANDA, SH., MH., dan NAOMI VERONICA R. SIANIPAR, SH. kesemuanya advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Grha DeKA, Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa DUDUNG PURWADI bersama-sama dengan MUHAMMAD NAZARUDIN dan MADE MEREGAWA, pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Anugerah Grup jalan Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan, kantor PT Duta Graha Indah (PT DGI) di jalan Sunan Kalijaga No. 46 Jakarta dan di Kampus Universitas

Hal. 2. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Udayana Bali, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum** yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI tahun 2009-2010 melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan), yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya PT DGI pada tahun 2009 setidaknya sebesar Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 setidaknya sebesar Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) serta memperkaya MUHAMMAD NAZARUDIN dan korporasi yang di bawah kendalinya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp.10.290.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit

Hal. 3. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT DGI yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Graha Indah Tbk Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009. Terdakwa selaku Direktur Utama mempunyai tugas memimpin perusahaan dan menjalankan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT DGI yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terdakwa selaku Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO selaku Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing I dan LAURENTIUS TEGUH KHASANTO TAN selaku Direktur Keuangan.
- Sekitar awal tahun 2009, terdakwa mewakili PT DGI menghadiri pertemuan dengan perwakilan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi seperti PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT Nindya Karya bertempat di kantor Anugerah Grup jalan Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan sebagaimana undangan dari MUHAMMAD NAZARUDIN selaku pemilik/pengendali Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa bahwa pihak Anugerah Grup sedang mengusahakan anggaran di DPR untuk beberapa proyek konstruksi dan nantinya proyek itu akan diberikan kepada perusahaan yang hadir dalam pertemuan sehingga para kontraktor BUMN dan PT DGI diminta saling membantu dalam proses pelelangan, yakni apabila ada salah satu perusahaan telah diarahkan untuk menjadi pemenang lelang suatu proyek maka perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang dan demikian sebaliknya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan terdakwa didampingi MOHAMMAD EL IDRIS (manajer marketing PT DGI) menemui MUHAMMAD NAZARUDIN di akhir tahun 2008. Pada saat itu terdakwa meminta kepada MUHAMMAD NAZARUDIN agar PT DGI dapat mengerjakan beberapa proyek pemerintah Tahun Anggaran 2009 dengan kesepakatan PT DGI akan memberikan sejumlah fee kepada pihak MUHAMMAD NAZARUDIN.
- Bahwa sekitar awal tahun 2009, pihak Anugerah Grup yaitu MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN juga mengadakan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana yaitu MADE MEREGAWA dan I DEWA PUTU SUTJANA di Hotel Century Jakarta. Pertemuan tersebut membahas proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan untuk Universitas Udayana yang sedang diurus anggarannya di DPR oleh

Hal. 4. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAZARUDIN. Pertemuan itu dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya di kantor Anugerah Grup, yang pada pokoknya disepakati bahwa pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana nantinya akan dikerjakan oleh PT DGI. Pada saat itu MINDO ROSALINA MANULANG sudah memperkenalkan MOHAMAD EL IDRIS kepada pihak Universitas Udayana yakni MADE MEREGAWA dan I DEWA PUTU SUDJANA saat menjemput mereka di bandara Soekarno Hatta.

- Setelah mendapat kepastian PT DGI akan mengerjakan proyek di Universitas Udayana, selanjutnya MOHAMMAD EL IDRIS menemui MINDO ROSALINA MANULANG di kantor Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa pihak Anugerah Grup yang akan mengatur proses lelangnya, oleh karena itu PT DGI nanti harus memberikan fee sebesar 15% dari nilai real cost kontrak proyeknya. Selanjutnya MOHAMAD EL IDRIS melaporkan permintaan fee ini kepada terdakwa selaku direktur utama dan terdakwa menyetujuinya.
- Sebelum dilakukan proses lelang, MOHAMAD EL IDRIS memperkenalkan WISNU HANDONO (Kepala Cabang PT DGI Surabaya) kepada MINDO ROSALINA MANULANG dengan tujuan nantinya dapat berkoordinasi mewakili PT DGI dalam hal mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Tahun Anggaran 2009. Selanjutnya MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa nanti MUHAMMAD NAZARUDIN yang akan mengatur perusahaan-perusahaan kontraktor lainnya untuk menjadi peserta pendamping pada lelang proyek tersebut.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang proyek tahun 2009 di Universitas Udayana, pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang melakukan pengumuman lelang prakualifikasi sesuai nomor : 07.29 /H14.11 /LK/V /2009 di surat kabar Media Indonesia terkait pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata tahun anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima

miliar rupiah). Pada lelang tersebut, MADE MEREGAWA selaku PPK dan panitia lelang mempergunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Arkitek Team Empat yang merupakan kenalan dari MOHAMAD EL IDRIS. Rincian dari HPS atau OE tersebut juga diberikan kepada PT DGI dan selanjutnya dipergunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya tidak jauh

Hal. 5. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pagu anggaran. Hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa berdasarkan laporan secara berjenjang dari WISNU HANDONO melalui MOHAMAD EL IDRIS.

- Bahwa perusahaan yang mengikuti pelelangan dan mengajukan penawaran adalah PT Prambanan Dwipaka, PT DGI, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan, namun dari semua peserta lelang tersebut, PT DGI yang mengajukan penawaran paling rendah karena sudah sebelumnya sudah mendapatkan rincian HPS atau OE dari Konsultan Perencana PT Arkitek Tim Empat sehingga PT DGI yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh MADE MEREGAWA selaku PPK. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana, terdakwa dan MADE MEREGAWA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai sebesar Rp.46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009, terdakwa dan MADE MEREGAWA menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03.10/H14.11/LK/XII/2009 dan pada tanggal 24 Juni 2010 menandatangani Berita Acara Serah Terima II Nomor : 03.11/H14.11/VI/2010 sehingga telah terealisasi pembayaran kepada PT DGI sebesar 100% dengan jumlah seluruhnya Rp.41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), padahal berdasarkan pemeriksaan ahli ITB pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu hanya terealisasi sebesar 67,03%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek ini sebesar Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh satu sen) atau setidaknya sejumlah itu.
- Selanjutnya setelah PT DGI menerima pembayaran, terdakwa menyetujui

pengeluaran uang untuk pemberian fee sesuai kesepakatan sebelumnya dengan MUHAMMAD NAZARUDIN melalui perusahaan-perusahaan di bawah kendalinya yakni kepada PT Anak Negeri sebesar Rp.1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT Anugerah Nusantara sebesar Rp.2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam

Hal. 6. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sebesar Rp.5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan cara seolah-olah ada subkon pekerjaan atau pembayaran pembelian material oleh PT DGI kepada perusahaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2010 terdapat pekerjaan lanjutan (Tahap II) pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dengan pagu anggaran sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Untuk mendapatkan proyek lanjutan Tahap II tersebut, terdakwa melalui MOHAMAD EL IDRIS kembali melakukan pendekatan kepada MUHAMMAD NAZARUDIN melalui MINDO ROSALINA MANULANG dan disampaikan bahwa untuk proyek tahun anggaran 2010 ini MUHAMMAD NAZARUDIN meminta fee lebih tinggi yaitu sebesar 22% namun ditawarkan oleh MOHAMAD EL IDRIS sehingga disepakati fee hanya sebesar 15%. Hal tersebut dilaporkan MOHAMAD EL IDRIS kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun Anggaran 2010 di Universitas Udayana tersebut, MADE MEREGAWA selaku PPK dan panitia lelang kembali mempergunakan HPS atau OE yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Arkitek Team Empat. Rincian HPS atau OE yang dibuat oleh PT Arkitek Team Empat tersebut kembali digunakan PT DGI untuk membuat harga penawaran lelang. Hal ini mendapatkan persetujuan dari terdakwa berdasarkan laporan secara berjenjang dari WISNU HANDONO melalui MOHAMAD EL IDRIS, bahkan terdakwa memerintahkan WISNU HANDONO memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran tidak terlalu berbeda dengan pagu anggaran yaitu sekitar 5% saja sehingga disetujui penawaran yang diajukan PT DGI (termasuk PPn 10%) adalah sebesar Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2010, PT DGI ditetapkan sebagai pemenang

lelang karena harga penawarannya paling rendah karena sebelumnya sudah mendapatkan rincian HPS atau OE dari Konsultan Perencana. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Kampus Universitas Udayana, terdakwa dan MADE MEREGAWA selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan

Hal. 7. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Universitas Udayana (tahap II) dengan nilai kontrak sebesar Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, pada tanggal 29 Desember 2010, terdakwa dan MADE MEREGAWA menandatangani Berita Acara Serah Terima I nomor : 01.2/UN.1A.11/LK/BAST/2010 dan pada tanggal 24 Juni 2011 menandatangani Berita Acara Serah Terima II nomor : 03.11/H.14.11/VI/2010, sehingga telah terealisasi pembayaran kepada PT DGI sebesar 100% dengan jumlah seluruhnya Rp.81.107.872.727,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), padahal berdasarkan pemeriksaan ahli ITB pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu hanya terealisasi sebesar 57,49%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek ini sebesar Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah itu.
- Selanjutnya setelah PT DGI menerima pembayaran, terdakwa menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian fee sesuai kesepakatan sebelumnya dengan MUHAMMAD NAZARUDIN, dengan cara memberikan cek BCA atas nama PT BINA BANGUN ABADI senilai Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS melalui YULIANIS (bagian keuangan grup Permai).
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI tahun 2009-2010 yang telah melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya PT DGI pada tahun 2009 setidaknya sebesar Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 setidaknya

Hal. 8. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP Nomor : SR-698/D6/01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa DUDUNG PURWADI bersama-sama dengan MUHAMMAD NAZARUDIN dan MADE MEREGAWA, pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Anugerah Grup jalan Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan, kantor PT Duta Graha Indah (PT DGI) di jalan Sunan Kalijaga No. 46 Jakarta dan di Kampus Universitas Udayana Bali, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk

Hal. 9. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu yakni menguntungkan PT DGI pada tahun 2009 setidaknya sebesar Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 setidaknya sebesar Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) serta menguntungkan MUHAMMAD NAZARUDIN dan korporasi yang di bawah kendalinya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sejumlah Rp.10.290.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT DGI tahun 2009-2010 dengan melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT DGI yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Graha Indah Tbk Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009. Terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi ini bertugas memimpin perusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - Menentukan arah perkembangan perusahaan
 - Menentukan perkembangan perusahaan
 - Menentukan strategi pengembangan perusahaan

Hal. 10. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disetujui Pemegang Saham dalam RUPS,
Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantu oleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO selaku Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing I dan LAURENTIUS TEGUH KHASANTO TAN selaku Direktur Keuangan.
- Sekitar awal tahun 2009, terdakwa mewakili PT DGI menghadiri pertemuan dengan perwakilan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi seperti PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT Nindya Karya bertempat di kantor Anugerah Grup jalan Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan sebagaimana undangan dari MUHAMMAD NAZARUDIN selaku pemilik/pengendali Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan bahwa bahwa pihak Anugerah Grup sedang mengusahakan anggaran di DPR untuk beberapa proyek konstruksi dan nantinya proyek itu akan diberikan kepada perusahaan yang hadir dalam pertemuan sehingga para kontraktor BUMN dan PT DGI diminta saling membantu dalam proses pelelangan, yakni apabila ada salah satu perusahaan telah diarahkan untuk menjadi pemenang lelang suatu proyek maka perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang dan demikian sebaliknya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan terdakwa didampingi MOHAMMAD EL IDRIS (manajer marketing PT DGI) menemui MUHAMMAD NAZARUDIN di akhir tahun 2008. Pada saat itu terdakwa meminta kepada MUHAMMAD NAZARUDIN agar PT DGI dapat mengerjakan beberapa proyek pemerintah Tahun Anggaran 2009 dengan kesepakatan PT DGI akan memberikan sejumlah fee kepada pihak MUHAMMAD NAZARUDIN.
- Bahwa sekitar awal tahun 2009, pihak Anugerah Grup yaitu MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN juga mengadakan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana yaitu MADE MEREGAWA dan I DEWA PUTU SUTJANA di Hotel Century Jakarta. Pertemuan tersebut membahas proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan untuk Universitas Udayana yang sedang diurus anggarannya di DPR oleh MUHAMMAD NAZARUDIN. Pertemuan itu dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya di kantor Anugerah Grup, yang pada pokoknya disepakati bahwa pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana nantinya akan dikerjakan oleh PT DGI. Pada saat itu MINDO ROSALINA MANULANG sudah memperkenalkan MOHAMAD EL IDRIS kepada pihak Universitas Udayana

Hal. 11. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni MADE MEREGAWA dan I DEWA PUTU SUDJANA saat menjemput mereka di bandara Soekarno Hatta.

- Setelah mendapat kepastian PT DGI akan mengerjakan proyek di Universitas Udayana, selanjutnya MOHAMMAD EL IDRIS menemui MINDO ROSALINA MANULANG di kantor Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa pihak Anugerah Grup yang akan mengatur proses lelangnya, oleh karena itu PT DGI nanti harus memberikan fee sebesar 15% dari nilai real cost kontrak proyeknya. Selanjutnya MOHAMAD EL IDRIS melaporkan permintaan fee ini kepada terdakwa selaku direktur utama dan terdakwa menyetujuinya.
- Sebelum dilakukan proses lelang, MOHAMAD EL IDRIS memperkenalkan WISNU HANDONO (Kepala Cabang PT DGI Surabaya) kepada MINDO ROSALINA MANULANG dengan tujuan nantinya dapat berkoordinasi mewakili PT DGI dalam hal mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Tahun Anggaran 2009. Selanjutnya MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa nanti MUHAMMAD NAZARUDIN yang akan mengatur perusahaan-perusahaan kontraktor lainnya untuk menjadi peserta pendamping pada lelang proyek tersebut.
- Bahwa untuk pelaksanaan lelang proyek tahun 2009 di Universitas Udayana, pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang melakukan pengumuman lelang prakualifikasi sesuai nomor : 07.29/H14.11 /LK/V/2009 di surat kabar Media Indonesia terkait pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata tahun anggaran 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Pada lelang tersebut, MADE MEREGAWA selaku PPK dan panitia lelang mempergunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Arkitek Team Empat yang merupakan kenalan dari MOHAMAD EL IDRIS. Rincian dari HPS atau OE tersebut juga diberikan kepada PT DGI dan selanjutnya dipergunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya tidak jauh dari pagu anggaran. Hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa berdasarkan laporan secara berjenjang dari WISNU HANDONO melalui MOHAMAD EL IDRIS.
- Bahwa perusahaan yang mengikuti pelelangan dan mengajukan penawaran adalah PT Prambanan Dwipaka, PT DGI, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan, namun dari semua peserta lelang tersebut, PT DGI yang mengajukan penawaran paling rendah karena sudah

Hal. 12. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah mendapatkan rincian HPS atau OE dari Konsultan Perencana PT Arkitek Tim Empat sehingga PT DGI yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh MADE MEREGAWA selaku PPK. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana, terdakwa dan MADE MEREGAWA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai sebesar Rp.46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009, terdakwa dan MADE MEREGAWA menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 03.10/H14.11/LK/XII/2009 dan pada tanggal 24 Juni 2010 menandatangani Berita Acara Serah Terima II Nomor : 03.11/H14.11/VI/2010 sehingga telah terealisasi pembayaran kepada PT DGI sebesar 100% dengan jumlah seluruhnya Rp.41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), padahal berdasarkan pemeriksaan ahli ITB pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu hanya terealisasi sebesar 67,03%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek ini sebesar Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh satu sen) atau setidaknya sejumlah itu.
- Selanjutnya setelah PT DGI menerima pembayaran, terdakwa menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian fee sesuai kesepakatan sebelumnya dengan MUHAMMAD NAZARUDIN melalui perusahaan-perusahaan di bawah kendalinya yakni kepada PT Anak Negeri sebesar Rp.1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT Anugerah Nusantara sebesar Rp.2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sebesar Rp.5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan cara seolah-olah ada subkon pekerjaan atau pembayaran pembelian material oleh PT DGI kepada perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2010 terdapat pekerjaan lanjutan (Tahap II) pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dengan pagu anggaran sebesar Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Untuk mendapatkan

Hal. 13. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek lanjutan Tahap II tersebut, terdakwa melalui MOHAMAD EL IDRIS kembali melakukan pendekatan kepada MUHAMMAD NAZARUDIN melalui MINDO ROSALINA MANULANG dan disampaikan bahwa untuk proyek tahun anggaran 2010 ini MUHAMMAD NAZARUDIN meminta fee lebih tinggi yaitu sebesar 22% namun ditawarkan oleh MOHAMAD EL IDRIS sehingga disepakati fee hanya sebesar 15%. Hal tersebut dilaporkan MOHAMAD EL IDRIS kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa untuk pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun Anggaran 2010 di Universitas Udayana tersebut, MADE MEREGAWA selaku PPK dan panitia lelang kembali mempergunakan HPS atau OE yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Arkitek Team Empat. Rincian HPS atau OE yang dibuat oleh PT Arkitek Team Empat tersebut kembali digunakan PT DGI untuk membuat harga penawaran lelang. Hal ini mendapatkan persetujuan dari terdakwa berdasarkan laporan secara berjenjang dari WISNU HANDONO melalui MOHAMAD EL IDRIS, bahkan terdakwa memerintahkan WISNU HANDONO memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran tidak terlalu berbeda dengan pagu anggaran yaitu sekitar 5% saja sehingga disetujui penawaran yang diajukan PT DGI (termasuk PPn 10%) adalah sebesar Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2010, PT DGI ditetapkan sebagai pemenang lelang karena harga penawarannya paling rendah karena sebelumnya sudah mendapatkan rincian HPS atau OE dari Konsultan Perencana. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Kampus Universitas Udayana, terdakwa dan MADE MEREGAWA selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (tahap II) dengan nilai kontrak sebesar Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, pada tanggal 29 Desember 2010, terdakwa dan MADE MEREGAWA menandatangani Berita Acara Serah Terima I nomor : 01.2/UN.1A.11/LK/BAST/2010 dan pada tanggal 24 Juni 2011 menandatangani Berita Acara Serah Terima II nomor : 03.11/H.14.11/VI/2010, sehingga telah terealisasi pembayaran kepada PT DGI sebesar 100% dengan jumlah seluruhnya Rp.81.107.872.727,00

Hal. 14. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), padahal berdasarkan pemeriksaan ahli ITB pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya yaitu hanya terealisasi sebesar 57,49%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek ini sebesar Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah itu.

- Selanjutnya setelah PT DGI menerima pembayaran, terdakwa menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian fee sesuai kesepakatan sebelumnya dengan MUHAMMAD NAZARUDIN, dengan cara memberikan cek BCA atas nama PT BINA BANGUN ABADI senilai Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS melalui YULIANIS (bagian keuangan grup Permai).
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang telah melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan yang bertentangan dengan tugas dalam kedudukan terdakwa selaku direktur utama PT DGI dan tidak sesuai dengan asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan serta prinsip-prinsip "tata kelola perusahaan yang baik" (good corporate governance) karena menggunakan peluang untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, telah menguntungkan PT DGI pada tahun 2009 setidaknya sebesar Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 setidaknya sebesar Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP Nomor : SR-698/D6/01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara atas

Hal. 15. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa DUDUNG PURWADI bersama-sama dengan RIZAL ABDULLAH dan MUHAMAD NAZARUDIN, pada bulan April 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Kemenpora RI Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat, Kantor PT Duta Graha Indah (PT DGI) jalan Sunan Kalijaga Nomor 46 Jakarta, Plaza Senayan Jalan Asia Afrika No. 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Park Hotel Jalan D.I. Pandjaitan Kavling 5 Jakarta Timur, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 10 Palembang, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI tahun 2009-2010 melakukan kesepakatan dan pengaturan dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai

Hal. 16. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana pekerjaan (rekanan) proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 serta melakukan subkontrak terhadap pekerjaan utama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya PT DGI sebesar Rp.42.717.417.289 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan juga memperkaya MUHAMMAD NAZARUDIN (Permai Grup) sebesar Rp.4.675.700.00,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) serta RIZAL ABDULLAH sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.54.700.899.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPK Nomor : 103/HP/XVI/04/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010-2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT DGI yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Graha Indah Tbk Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009. Terdakwa selaku Direktur Utama mempunyai tugas memimpin perusahaan dan menjalankan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT DGI yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terdakwa selaku Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO selaku Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing I dan LAURENTIUS TEGUH KHASANTO TAN selaku Direktur Keuangan.
 - Pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010, MINDO ROSALINA MANULANG alias ROSA (staf Permai Grup) memberikan informasi kepada MOHAMAD EL IDRIS (manajer marketing PT DGI) mengenai adanya proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang tahun 2010-2011. MOHAMAD EL IDRIS menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada terdakwa selaku direktur utama PT DGI. Selanjutnya terdakwa bersama MOHAMAD EL IDRIS menemui MUHAMMAD NAZARUDIN di Gedung Permai Jalan
- Hal. 17. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Buncit Jakarta Selatan membicarakan agar PT DGI dapat memperoleh proyek tersebut. MUHAMMAD NAZARUDIN menyampaikan bahwa untuk mendapatkan proyek itu maka PT DGI harus menyiapkan fee, Setelah terdakwa menyetujuinya selanjutnya MUHAMMAD NAZARUDIN mempertemukan terdakwa dan MOHAMAD EL IDRIS dengan MINDO ROSALINA MANULANG alias ROSA untuk nantinya saling berkoordinasi.

- Pada bulan September 2010, terdakwa bersama MOHAMAD EL IDRIS diajak MINDO ROSALINA MANULANG menemui WAFID MUHARAM (Sesmenpora) di kantor Kemenpora. Pada pertemuan itu, terdakwa menyampaikan keinginan PT DGI untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Wisma Atlet Palembang dan dijawab oleh WAFID MUHARAM "ya, silahkan saja diurus di daerah".
- Pada tanggal 30 Juli 2010, Gubernur Sumatera Selatan membentuk Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang (KPWA) sekaligus menunjuk RIZAL ABDULLAH sebagai Ketua KPWA Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas melaksanakan proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan KPWA ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 antara DEDDY KUSDINAR selaku PPK Kemenpora dengan RIZAL ABDULLAH selaku Ketua KPWA tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.199.635.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam rangka memperkenalkan PT DGI sebagai calon pihak pelaksana pekerjaan tersebut, WAFID MUHARAM meminta PAULUS IWO yang sebelumnya sudah mengenal RIZAL ABDULLAH untuk memperkenalkan MOHAMMAD EL IDRIS dan MINDO ROSALINA MANULANG kepada RIZAL ABDULLAH. Selanjutnya dilakukan pertemuan antara PAULUS IWO, RIZAL ABDULLAH, MOHAMMAD EL IDRIS dan MINDO ROSALINA MANULANG di Plaza Senayan Jalan Asia Afrika No. 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali antara pihak PT DGI yang diwakili MOHAMAD EL IDRIS dan WAWAN KARMAWAN (staf operasional) dengan RIZAL ABDULLAH dan M. ARIFIN selaku ketua panitia pengadaan di Hotel Park Jalan D.I. Panjaitan Kavling 5 Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut MOHAMAD EL IDRIS memperkenalkan WAWAN KARMAWAN yang akan mewakili PT DGI dalam berkoordinasi mengurus pelelangan serta meminta bantuan kepada M. ARIFIN agar memenangkan PT DGI dalam proses

Hal. 18. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan proyek pembangunan gedung wisma atlet Provinsi Sumatera Selatan.

- Pada tanggal 16 September 2010, WAWAN KARMAWAN menemui M. ARIFIN di kantor dinas Cipta Karya, Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.10 Palembang Sumsel untuk koordinasi dengan panitia pengadaan terkait dengan persyaratan prakualifikasi. M. ARIFIN kemudian memberikan draft pengumuman lelang prakualifikasi kepada WAWAN KARMAWAN dan selanjutnya draft tersebut oleh WAWAN KARMAWAN diserahkan kepada terdakwa. Setelah mempelajari draft tersebut, terdakwa memerintahkan WAWAN KARMAWAN untuk menghubungi panitia pengadaan agar bidang/subbidang arsitektural/spesifikasi 21007 dihilangkan dalam pengumuman lelang supaya PT DGI dapat mengikuti pelelangan sesuai dengan *grade* yang dimilikinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2010, panitia pengadaan mengumumkan prakualifikasi pelelangan lelang umum sebagaimana permintaan terdakwa.
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS meminta FOREST JIEPRANG (Konsultan Perencana) membuat gambar kerja arsitektur (*design for construction*) dan *mechanical-electrical* proyek pembangunan Wisma Atlet Palembang berikut dengan rincian RAB atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selanjutnya MOHAMAD EL IDRIS melalui WAWAN KARMAWAN diminta terdakwa untuk menyampaikan kepada pihak KPWA bahwa biaya perencanaan pembuatan RAB atau HPS proyek pembangunan wisma atlet tersebut telah ditanggung pihak PT DGI dan panitia pengadaan dapat menggunakan gambar kerja arsitektur (*design for construction*) berikut RAB atau HPS-nya untuk proses lelang.
- Pada saat PT DGI melakukan pendaftaran lelang, terdakwa memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS agar mengingatkan M. ARIFIN bahwa proyek ini merupakan proyek milik PT DGI. Selanjutnya untuk memenangkan PT DGI menjadi pemenang lelang, pada tanggal 25 Oktober 2010 RIZAL ABDULAH menerbitkan Surat Nomor: 23/UM/KWA/2010 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan agar mempedomani dokumen pembangunan wisma atlet gambar kerja arsitektur (*design for construction*) berikut RAB atau HPS yang dibuat oleh FOREST JIPRANG, padahal RAB atau HPS tersebut sudah diberikan sebelumnya oleh FOREST JIPRANG kepada PT DGI melalui WAWAN KARMAWAN.
- Pada tanggal 25 November 2010, PT DGI ditetapkan oleh RIZAL ABDULLAH selaku Ketua KPWA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp.191.672.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar

Hal. 19. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tanggal 16 Desember 2010 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak *lumpsum*) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI dengan RIZAL ABDULAH selaku Ketua KPWA Provinsi Sumatera Selatan. Setelah penandatanganan kontrak tersebut, terdakwa memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS memberikan uang kepada RIZAL ABDULAH sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tersebut, PT DGI mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain diantaranya pekerjaan tiang pancang, pekerjaan konstruksi baja, pekerjaan dinding *sandwich panel* dan kubikel toilet, pekerjaan *hollow core slab*, pekerjaan instalasi listrik, dan pekerjaan dinding beton *precast*. Hal ini berdasarkan persetujuan terdakwa selaku direktur utama.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011, MOHAMAD EL IDRIS menghubungi terdakwa untuk melaporkan mengenai rencana pemberian *fee* yang harus dikeluarkan PT DGI kepada MUHAMMAD NAZARUDIN sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Terdakwa kemudian menyampaikan arahan agar memberikan uang *fee* sebesar 15% kepada pihak MUHAMMAD NAZARUDIN dan mencadangkan sebesar 5 % untuk diberikan kepada pihak KPWA Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, PT DGI telah menerima uang pembayaran dari bendahara KPWA Provinsi Sumatera Selatan dalam 7 (tujuh) kali tahap pembayaran yang totalnya setelah dikurangi PPN dan PPh adalah sejumlah Rp.171.617.867.273,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau telah 100% pembayaran sesuai kontrak, padahal terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.
- Setelah mendapat pembayaran proyek tersebut, terdakwa menyetujui pemberian *fee* kepada RIZAL ABDULAH yang diserahkan pada bulan Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bulan Januari 2011 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan serta

Hal. 20. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fasilitas berupa tiket dan hotel ke Singapura dan Australia untuk RIZAL ABDULLAH dan keluarganya senilai sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu RIZAL ABDULAH juga menerima fasilitas lainnya dari PT DGI yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS berupa pembayaran Golf Fee Riverside Club Bogor senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akomodasi menginap di Hotel Santika Jakarta senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). pemberian fee kepada RIZAL ABDULAH, terdakwa juga memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS dan WAWAN KARMAWAN memberikan sejumlah uang kepada anggota KPWA Provinsi Sumatera a Selatan dan panitia pengadaan karena sudah membantu PT DGI sebagai pemenang lelang yang jumlahnya bervariasi.

- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan Maret 2011, terdakwa juga menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian fee kepada MUHAMMAD NAZARUDIN sebesar total Rp.4.675.700.00,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara seolah-olah ada pembayaran pekerjaan yang dikeluarkan PT DGI kepada PT Bina Bangun Abadi dan PT Hastatunggal Persadabhakti yang dibayarkan dalam 5 (lima) lembar cek padahal sebenarnya untuk diberikan kepada MUHAMAD NAZARUDIN yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS di kantor Permai Grup. Adapun rincian 5 (lima) lembar cek yang diberikan tersebut adalah :

- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai dengan nomor Cheque AN 344079 dengan Nominal Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.
- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai dengan nomor Cheque AN 344083 dengan Nominal Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.
- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.
- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.

Hal. 21. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mega Nomor 578809 Rp.335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti.
- Pada tanggal 2 Maret 2011, terdakwa mendapat laporan dari MOHAMAD EL IDRIS yang memberitahukan bahwa WAFID MUHARAM juga meminta sejumlah uang. Permintaan tersebut awalnya disetujui terdakwa hanya sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) namun akhirnya terdakwa setuju memberikan sebesar kurang lebih 2% dari nilai kontrak yaitu dalam bentuk cek tunai sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS bersama MINDO ROSALINA MANULANG kepada WAFID MUHARAM di kantor Kemenpora.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI tahun 2009-2010 yang telah melakukan kesepakatan dan pengaturan dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 serta melakukan subkontrak terhadap pekerjaan utama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 32 dan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.
- Bahwa dari total penerimaan pembayaran yang diterima PT DGI dari proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tersebut setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan dan pengeluaran lain-lainnya (termasuk pemberian fee kepada pihak tertentu), telah memperkaya PT DGI sebesar Rp.42.717.417.289 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.54.700.899.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPK Nomor : 103/HP/XVII/04/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Hal. 22. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010-2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa DUDUNG PURWADI bersama-sama dengan RIZAL ABDULLAH dan MUHAMAD NAZARUDIN, pada bulan April 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Kemenpora RI Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat, Kantor PT Duta Graha Indah (PT DGI) jalan Sunan Kalijaga Nomor 46 Jakarta, Plaza Senayan Jalan Asia Afrika No. 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Park Hotel Jalan D.I. Pandjaitan Kavling 5 Jakarta Timur, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 10 Palembang, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu menguntungkan PT DGI sebesar Rp.42.717.417.289 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan juga menguntungkan MUHAMMAD NAZARUDIN (Permai Grup) sebesar Rp.4.675.700.00,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) serta RIZAL ABDULLAH sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal. 23. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT DGI tahun 2009-2010 dengan melakukan kesepakatan dan pengaturan dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 serta melakukan subkontrak terhadap pekerjaan utama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.54.700.899.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPK Nomor : 103/HP/XVI/04/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010-2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT DGI yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Graha Indah Tbk Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009. Terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi ini bertugas memimpin

perusahaan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Menentukan arah perkembangan perusahaan
- Menentukan perkembangan perusahaan
- Menentukan strategi pengembangan perusahaan
- Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disetujui Pemegang Saham dalam RUPS,

Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa selaku Direktur Utama dibantu oleh beberapa direksi lainnya antara lain JOHANES ADI WIDODO selaku Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing I dan LAURENTIUS TEGUH KHASANTO TAN selaku Direktur Keuangan.

- Pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010, MINDO ROSALINA MANULANG alias ROSA (staf Permai Grup) memberikan informasi kepada MOHAMAD EL IDRIS (manajer marketing PT DGI) mengenai adanya proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang tahun 2010-2011. MOHAMAD EL IDRIS menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada terdakwa selaku

Hal. 24. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur utama PT DGI. Selanjutnya terdakwa bersama MOHAMAD EL IDRIS menemui MUHAMMAD NAZARUDIN di Gedung Permai Jalan Warung Buncit Jakarta Selatan membicarakan agar PT DGI dapat memperoleh proyek tersebut. MUHAMMAD NAZARUDIN menyampaikan bahwa untuk mendapatkan proyek itu maka PT DGI harus menyiapkan fee. Setelah terdakwa menyetujuinya selanjutnya MUHAMMAD NAZARUDIN mempertemukan terdakwa dan MOHAMAD EL IDRIS dengan MINDO ROSALINA MANULANG alias ROSA untuk nantinya saling berkoordinasi.

- Pada bulan September 2010, terdakwa bersama MOHAMAD EL IDRIS diajak MINDO ROSALINA MANULANG menemui WAFID MUHARAM (Sesmenpora) di kantor Kemenpora. Pada pertemuan itu, terdakwa menyampaikan keinginan PT DGI untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Wisma Atlet Palembang dan dijawab oleh WAFID MUHARAM "ya, silahkan saja diurus di daerah".
- Pada tanggal 30 Juli 2010, Gubernur Sumatera Selatan membentuk Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang (KPWA) sekaligus menunjuk RIZAL ABDULLAH sebagai Ketua KPWA Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas melaksanakan proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan KPWA ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 antara DEDDY KUSDINAR selaku PPK Kemenpora dengan RIZAL ABDULLAH selaku Ketua KPWA tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.199.635.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam rangka memperkenalkan PT DGI sebagai calon pihak pelaksana pekerjaan tersebut, WAFID MUHARAM meminta PAULUS IWO yang sebelumnya sudah mengenal RIZAL ABDULLAH untuk memperkenalkan MOHAMMAD EL IDRIS dan MINDO ROSALINA MANULANG kepada RIZAL ABDULLAH. Selanjutnya dilakukan pertemuan antara PAULUS IWO, RIZAL ABDULLAH, MOHAMMAD EL IDRIS dan MINDO ROSALINA MANULANG di Plaza Senayan Jalan Asia Afrika No. 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali antara pihak PT DGI yang diwakili MOHAMAD EL IDRIS dan WAWAN KARMAWAN (staf operasional) dengan RIZAL ABDULLAH dan M. ARIFIN selaku ketua panitia pengadaan di Hotel Park Jalan D.I. Panjaitan Kavling 5 Jakarta Timur. Pada pertemuan tersebut MOHAMAD EL IDRIS memperkenalkan WAWAN KARMAWAN yang akan

Hal. 25. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT DGI dalam berkoordinasi mengurus pelelangan serta meminta bantuan kepada M. ARIFIN agar memenangkan PT DGI dalam proses pelelangan proyek pembangunan gedung wisma atlet Provinsi Sumatera Selatan.

- Pada tanggal 16 September 2010, WAWAN KARMAWAN menemui M. ARIFIN di kantor dinas Cipta Karya, Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.10 Palembang Sumsel untuk koordinasi dengan panitia pengadaan terkait dengan persyaratan prakualifikasi. M. ARIFIN kemudian memberikan draft pengumuman lelang prakualifikasi kepada WAWAN KARMAWAN dan selanjutnya draft tersebut oleh WAWAN KARMAWAN diserahkan kepada terdakwa. Setelah mempelajari draft tersebut, terdakwa memerintahkan WAWAN KARMAWAN untuk menghubungi panitia pengadaan agar bidang/subbidang arsitektural/spesifikasi 21007 dihilangkan dalam pengumuman lelang supaya PT DGI dapat mengikuti pelelangan sesuai dengan grade yang dimilikinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2010, panitia pengadaan mengumumkan prakualifikasi pelelangan lelang umum sebagaimana permintaan terdakwa.
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS meminta FOREST JIEPRANG (Konsultan Perencana) membuat gambar kerja arsitektur (design for construction) dan mechanical-electrical proyek pembangunan Wisma Atlet Palembang berikut dengan rincian RAB atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selanjutnya MOHAMAD EL IDRIS melalui WAWAN KARMAWAN diminta terdakwa untuk menyampaikan kepada pihak KPWA bahwa biaya perencanaan pembuatan RAB atau HPS proyek pembangunan wisma atlet tersebut telah ditanggung pihak PT DGI dan panitia pengadaan dapat menggunakan gambar kerja arsitektur (design for construction) berikut RAB atau HPS-nya untuk proses lelang.
- Pada saat PT DGI melakukan pendaftaran lelang, terdakwa memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS agar mengingatkan M. ARIFIN bahwa proyek ini merupakan proyek milik PT DGI. Selanjutnya untuk memenangkan PT DGI menjadi pemenang lelang, pada tanggal 25 Oktober 2010 RIZAL ABDULAH menerbitkan Surat Nomor: 23/UM/KWA/2010 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan agar mempedomani dokumen pembangunan wisma atlet gambar kerja arsitektur (design for construction) berikut RAB atau HPS yang dibuat oleh FOREST JIPRANG, padahal RAB atau HPS tersebut sudah diberikan sebelumnya oleh FOREST JIPRANG kepada PT DGI melalui WAWAN KARMAWAN.

Hal. 26. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 November 2010, PT DGI ditetapkan oleh RIZAL ABDULLAH selaku Ketua KPWA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp.191.672.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tanggal 16 Desember 2010 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak lumpsum) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT DGI dengan RIZAL ABDULLAH selaku Ketua KPWA Provinsi Sumatera Selatan. Setelah penandatanganan kontrak tersebut, terdakwa memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS memberikan uang kepada RIZAL ABDULLAH sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tersebut, PT DGI mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain diantaranya pekerjaan tiang pancang, pekerjaan konstruksi baja, pekerjaan dinding sandwich panel dan kubikel toilet, pekerjaan hoolow core slab, pekerjaan instalasi listrik, dan pekerjaan dinding beton precast. Hal ini berdasarkan persetujuan terdakwa selaku direktur utama.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011, MOHAMAD EL IDRIS menghubungi terdakwa untuk melaporkan mengenai rencana pemberian fee yang harus dikeluarkan PT DGI kepada MUHAMMAD NAZARUDIN sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Terdakwa kemudian menyampaikan arahan agar memberikan uang fee sebesar 15% kepada pihak MUHAMMAD NAZARUDIN dan mencadangkan sebesar 5 % untuk diberikan kepada pihak KPWA Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, PT DGI telah menerima uang pembayaran dari bendahara KPWA Provinsi Sumatera Selatan dalam 7 (tujuh) kali tahap pembayaran yang totalnya setelah dikurangi PPN dan PPh adalah sejumlah Rp171.617.867.273,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau telah 100% pembayaran sesuai kontrak, padahal terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.
- Setelah mendapat pembayaran proyek tersebut, terdakwa menyetujui pemberian fee kepada RIZAL ABDULLAH yang diserahkan pada bulan Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bulan

Hal. 27. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan serta pemberian fasilitas berupa tiket dan hotel ke Singapura dan Australia untuk RIZAL ABDULLAH dan keluarganya senilai sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu RIZAL ABDULAH juga menerima fasilitas lainnya dari PT DGI yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS berupa pembayaran Golf Fee Riverside Club Bogor senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akomodasi menginap di Hotel Santika Jakarta senilai Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). pemberian fee kepada RIZAL ABDULAH, terdakwa juga memerintahkan MOHAMAD EL IDRIS dan WAWAN KARMAWAN memberikan sejumlah uang kepada anggota KPWA Provinsi Sumatera Selatan dan panitia pengadaan karena sudah membantu PT DGI sebagai pemenang lelang yang jumlahnya bervariasi.

- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan Maret 2011, terdakwa juga menyetujui pengeluaran uang untuk pemberian fee kepada MUHAMMAD NAZARUDIN sebesar total Rp.4.675.700.00,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara seolah-olah ada pembayaran pekerjaan yang dikeluarkan PT DGI kepada PT Bina Bangun Abadi dan PT Hastatunggal Persadabhakti yang dibayarkan dalam 5 (lima) lembar cek padahal sebenarnya untuk diberikan kepada MUHAMAD NAZARUDIN yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS di kantor Permai Grup. Adapun rincian 5 (lima) lembar cek yang diberikan tersebut adalah :

- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai dengan nomor Cheque AN 344079 dengan Nominal Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.
- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai dengan nomor Cheque AN 344083 dengan Nominal Rp1.105.000.000,00 (satu miliar seratus lima juta rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.
- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.
- 1 (satu) lembar Cheque BCA KCP Melawai No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta

Hal. 28. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama PT. Bina Bangun Abadi dengan Nomor Rekening : 0703040036.

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mega Nomor 578809 Rp.335.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti.
- Pada tanggal 2 Maret 2011, terdakwa mendapat laporan dari MOHAMAD EL IDRIS yang memberitahukan bahwa WAFID MUHARAM juga meminta sejumlah uang. Permintaan tersebut awalnya disetujui terdakwa hanya sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) namun akhirnya terdakwa setuju memberikan sebesar kurang lebih 2% dari nilai kontrak yaitu dalam bentuk cek tunai sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS bersama MINDO ROSALINA MANULANG kepada WAFID MUHARAM di kantor Kemenpora.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT DGI tahun 2009-2010 dengan melakukan kesepakatan dan pengaturan dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna tahun 2010-2011 Sumatera Selatan serta melakukan subkontrak terhadap pekerjaan utama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan penyalahgunaan kesempatan yang bertentangan dengan tugas pekerjaan dalam kedudukannya selaku direktur utama PT DGI dan tidak sesuai dengan asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan serta prinsip-prinsip "tata kelola perusahaan yang baik" (good corporate governance) karena menggunakan peluang untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan.
- Bahwa dari total penerimaan pembayaran yang diterima PT DGI dari proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tersebut setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya pelaksanaan pekerjaan dan pengeluaran lain-lainnya (termasuk pemberian fee kepada pihak tertentu), maka PT DGI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.42.717.417.289 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.54.700.899.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka

Hal. 29. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari BPK Nomor : 103/HP/XVI/04/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010-2011 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :

1. Menyatakan terdakwa DUDUNG PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut dalam proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair dan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serba guna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 14.15/H14.11/LK/V/2009 // 410-A/DIR/V/2009, tanggal 15 Mei 2009, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit

Hal. 30. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkonin untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.

2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 24.19/H14.11/LK/V/2009 // 189-MZ-05-09, tanggal 19 Mei 2009, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkitek Team Empat untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.
3. 2 (dua) bundel foto copy dokumen administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali Tahun Anggaran 2009, tanpa tanggal bulan Maret 2009, yang disiapkan oleh Arkitek Team Empat (Buku I dan Buku II).
4. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Sabtu, 20 Desember 2008 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakualifikasi No. : 4971/H14.11/LK/2009 dengan Judul Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Jasa Konsultansi Perencanaan tertanggal 19 Desember 2008.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Jumat, 29 Mei 2009 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 07.29/H14.11/LK/V/2009 dengan nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Tahun Anggaran 2009 tertanggal 29 Mei 2009.
6. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 507/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 2 Januari 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen lampirannya.
7. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 132 /H14 /LK /2009 tentang Susunan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas

Hal. 31. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Maret 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen lampirannya.

8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor: 02.17/H.14.11/LK/IX/2009 // J210/G.1828/09-09, tanggal 17 September 2009.

Pada dokumen ini terdapat dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0.17 /H.14.11 /LK /IX/2009 tanggal 17 September 2009.
 - b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk.
 - c. Jadwal Kegiatan Pelelangan.
 - d. Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan No. : J213/G.1828a/09-09 tanggal 17 September 2009.
 - e. Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPJP) Nomor : 07.16 /H14.11/LK/IX/2009 tanggal 16 September 2009, yang ditanda tangani oleh Drs. MADE MEREGAWA
 - f. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Nomor: 06.16/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa.
 - g. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 04.08 /H14.11 /LK /IX / 2009 tanggal 8 September 2009.
 - h. Surat Nomor : 07.07/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang penetapan pemenang lelang.
 - i. Surat Nomor : 08.04/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Usulan penetapan pemenang lelang.
 - j. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07.04 /H14.11 /LK/IX/2009 tanggal 04 September 2009.
 - k. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03.03 /H14.11 /LK/IX/2009 tanggal 03 September 2009 beserta lampirannya.
 - l. Berita Acara Penyampaian Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 02.02/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 02 September 2009.
 - m. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk yang terdapat dokumen Surat Nomor : J213/G.1828/09-09 tanggal 2 September 2009, perihal penawaran pelelangan pekerjaan
- Hal. 32. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dengan harga penawaran sebesar Rp.46.745.000. 000,-.

n. Jaminan Penawaran Nomor Bond : SNT /BB /SBY /31 /VIII /09 / 10839.STK dengan nilai: Rp.700.000.000,00 tertanggal 02 September 2009.

o. Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana dengan jumlah sebesar Rp. 46. 745. 000.000,- tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE.

p. Daftar Harga Satuan Dasar Upah dan Daftar Harga Satuan Dasar

Bahan tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.

q. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

r. Jadwal Waktu Pelaksanaan tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.

s. Daftar Personil Inti dan Daftar Peralatan Utama tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.

t. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02.22 /H14.11 /LK/VIII/2009 tanggal 22 Agustus 2009 dan daftar Hadir beserta Risalah Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor :

01.24/H14.14/LK/2009 tertanggal 22-8-2009.

u. Risalah Tender Rumah Sakit Unud di Bali beserta dokumen Site Plan.

v. Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali, Bill Of Quantity (B.Q) Agustus 2009.

w. Syarat-syarat Administrasi serta dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Struktur Juli 2009 dengan nama Perencana Arkitek Team Empat.

x. Master Plan Gambar "Struktur" Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun 2009.

9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen Dipa Universitas

Hal. 33. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor :
02.17/H.14.11/LK/IX/2009 // J210/G.1828/09-09, tanggal 17
September 2009 (BUKU – II).

Pada dokumen ini terdapat :

- a. Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Nomor : 02.15 /H14.11 /LK /VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.
- b. Surat Nomor : 06.14/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 Hal : Penetapan hasil Prakuualifikasi.
- c. Surat Nomor : 04.13/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 Hal Usulan Penetapan Hasil Prakuualifikasi.
- d. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 05.11/H14.11/LK/VII/2009
- e. Berita Acara Penyampaian dan pembukaan Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 07.04/H14.11/LK/VII/2009, tertanggal 04 Juli 2009 beserta lampirannya.
- f. Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana, APBN Tahun 2009 yang di dalamnya terdapat dokumen : Formulir -1 (Surat Pernyataan Minat) dan formulir -2 (Pakta Integritas) serta Formulir -3 (formulir Isian Penilaian Kualifikasi)
- g. Tanda Terima Pemasukan dokumen Prakuualifikasi
- h. Tanda Terima Pengambilan dokumen Prakuualifikasi
- i. Dokumen Prakuualifikasi
- j. Daftar Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi, tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 11 Juni 2009.
- k. Pengumuman Prakuualifikasi Nomor :07.29/H14.11 /LK /V /2009.
10. 1 (satu) bundel foto copy sampul berwarna dokumen berupa : Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Rumah Sakit Akademik Universitas Udayana dari Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat, yang mana di dalamnya terdapat Kata Pengantar, tanpa tanggal, bulan Agustus 2009 Tim Penyusun Masterplan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana.
11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul Master Plan Gambar “Struktur” Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Jl. Wisma 3 Unud, Jimbaran, Kuta Selatan Tahun 2009 Dari Arkitek Team Empat.
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pra – Rancangan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana dari Arkitek Team Empat.
13. 1(satu) bundel asli dokumen print out dengan judul Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata yang terdapat di dalamnya Gambar Arsitektur dengan nama Konsultan Perencana

Hal. 34. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi :
Arkonin (tanpa tanda tangan).

14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dengan judul Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata, Gambar Rancangan Detail Arsitektur bulan November 2009 dengan nama Konsultan Perencana yaitu : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
15. 1(satu) bundel asli dokumen print out dengan judul Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Gambar Rancangan Detail Mekanikal-Elektrikal bulan Desember 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin yang di dalamnya tercantum Pejabat Pembuat Komitmen ; Drs. Made Meregawa (tanpa tanda tangan), dan tercantum tanggal 02/12/2009.
16. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Harga Satuan Triwulan I (Maret 2009). Diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali.
17. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Harga Satuan Triwulan IV (Des. 2009 – Feb. 2010) yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali.
18. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Kerja dan Syarat Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana bulan Juli 2009 dengan nama Perencana : Arkitek Team Empat.
20. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul: Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bersampul warna biru muda Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas

Hal. 35. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udayana Bali Bill Of Quantity (B.Q) Agustus 2009.
22. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana Program Pendidikan Tinggi Proyek Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Bali, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Oktober 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat.
23. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Laporan Akhir Studi Kelayakan & Rencana Strategis RS Pendidikan Udayana Denpasar, 2009.
24. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Bill Of Quantity Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
25. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pra-Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari PT. Prambanan Dwipaka, yang di dalamnya terdapat surat nomor : 265 /PTPD /SK /VII/2009, perihal : Penyampaian Dokumen Prakualifikasi tertanggal 02 Juli 2009.
26. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari PT. PRAMBANAN DWIPAKA, yang di dalamnya terdapat surat nomor : 370/PTPD/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 perihal penawaran pelelangan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata.
27. 2 (dua) bundel asli dokumen Prakualifikasi dari PT. Waskita Karya Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, yang di dalamnya terdapat Surat Kuasa Nomor : 96/SKU/WK/2009, tanggal 01 Juli 2009.
28. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udaya Badung-Bali, tanpa tanggal bulan Juli 2009 dari PT. Hutama Karya (Persero).
29. 1(satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. PP (Persero) yang di dalamnya terdapat Surat Kuasa Nomor : 98/Ext/PP/DU/2009, tanggal 29 Juni 2009.
30. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Biaya Paket

Hal. 36. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dari PT. PP (Persero), yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : tanpa nomor/VIII/Cab.VIII/2009, tertanggal : 2 September 2009, Perihal Penawaran Biaya Pelelangan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.

31. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi I Tahun 2009.
32. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang di dalamnya terdapat surat nomor : 431-4/121/2009 tanggal 2 September 2009.
33. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2009.
34. 2 (dua) bundel foto copy Rekaman Dokumen Prakuualifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Nindya Karya (Persero) Juli 2009.
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, APBN Tahun 2009 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk, yang di dalam nya terdapat Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana, tanggal 2 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Dudung Purwadi, MSCE.
36. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kuantitas dan Harga dari PT. Duta Graha Indah, Tbk yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana tertanggal 2 September 2009 Beserta 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan

Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.

37. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Paket Pekerjaan : Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 PT. Anugrah Nusantara.

Hal. 37. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, PT. Pulau Mas Utama General Contractor, yang di dalamnya terdapat surat pernyataan minat untuk mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tertanggal 30 Juni 2009.
39. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi dari PT. Slipi Raya Utama Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
40. 1(satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. Tunas Jaya Sanur yang di dalamnya terdapat Surat Pernyataan Minat, tertanggal 30 Juni 2009.
41. 1(satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung Bali PT. Multi Kreasi Develindo Tahun 2009.
42. 1(satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009 PT. Kharisma Ciptatunggal
43. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan : Jasa Pemborongan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lokasi Kabupaten Badung dari PT. Putra Inti Lumayan, yang di dalamnya terdapat surat Kuasa tanggal 2 Juli 2009.
44. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Sari Jati Adhitama Tahun 2009.
45. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Prakualifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Surya Bangun Persada Indah, 2009.
46. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali yang Diajukan Oleh: PT. Arkonin, yang di dalamnya terdapat surat Nomor : 059 /DIR /II /2009 tanggal 02

Hal. 38. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009, yang ditandatangani oleh : Ir. H.Achmad Noerzaman, MM,IAI.

47. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan tanpa nomor tanggal 8 September 2009. Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
48. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 24.19/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata. Lokasi : Kampus Unud, Bukit, Jimbaran, Tahun Anggaran : 2009.
49. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan tanggal 11 Desember 2009, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata. Lokasi : Kampus Unud, Bukit, Jimbaran, Tahun Anggaran : 2009.
50. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
51. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanpa nomor tanggal 11 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran III (ketiga) tanpa nomor tanggal 7 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
53. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran V (kelima) tanpa nomor tanggal 11 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
54. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang tertulis Rekapitulasi Kemajuan pekerjaan nama proyek : Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Minggu Ke : 15 (lima belas) tanggal 21-Dec-09, s/d : 27-Dec-09.
55. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit

Hal. 39. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Universitas Udayana Bali Owner Estimate (O.E.) Agustus 2009, yang mana di dalam dokumen tersebut total OE Dibulatkan sebesar Rp. 47.500.000.000,-.
56. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI, dengan total Harga : Rp. 9.539.750.000,- tertanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. MADE MEREGAWA selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Ir. I MADE CANDRA selaku Ketua Panitia Pelelangan Barang/ Jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jasa Perencanaan.
57. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2008 dengan total Harga : Rp. 1.416.745.000,- tertanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. MADE MEREGAWA selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Ir. I MADE CANDRA selaku Ketua Panitia Pelelangan Barang/ Jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jasa Konsultansi.
58. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 133/H14/LK/2009 Tentang Susunan Tim Pengelola Teknis Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009, beserta 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Lampiran Keputusan Rektor Universitas Udayana.
59. 1 (satu) buah buku berwarna biru dari berisikan foto kopi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
60. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 535/A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 tanggal 2 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen lampirannya.
61. 2 (dua) lembar asli dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 05.A/H14/LK/2010 tentang Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar asli dokumen lampirannya.
62. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Senin, 15 Maret
Hal. 40. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuualifikasi Nomor: 01/H14.11/LK/PENG/2010 dengan nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung-Bali tertanggal 15 Maret 2010.
63. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01.1/H14.11/LK/SPK/2010 // 474/Dir/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkonin untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II).
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 01/H14.11/LK/SPK/2010 // 264/MZ/07.10, tanggal 1 Juli 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkitek Team Empat untuk Melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Senin, 10 Mei 2010 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuualifikasi Nomor : 01.2/H14.11/LK/Peng.Pra/2010 dengan nama Paket Pekerjaan : Jasa Pendorongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) tertanggal 10 Mei 2010.
66. Surat Perjanjian Kerja, Kontrak, Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010. Nomor : 01.2/H14.11/LK/SPK/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Dengan PT. Duta Graha Indah Tbk.
67. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Surat Kepala Dinas PU Provinsi Bali kepada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Udayana Nomor 800.05/128/DPU tanggal 21 Januari 2010 perihal : Bantuan Tenaga Teknis.
68. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 06.A/H.14/LK/2010 tentang Tim Pengelola Teknis Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus

Hal. 41. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar foto copy dokumen lampirannya.
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pendataan Harga Satuan bangunan Gedung Negara Tahun 2010, yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali.
70. 1 (satu) bundel foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat, yang di dalamnya tercantum harga Dibulatkan : Rp. 93,647,997,000.00.
71. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin, yang di dalamnya tercantum harga Dibulatkan : Rp. 94,045,495,000.00.
72. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Bill Of Quantity Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
73. 1 (satu) bundel Proyek Rumah sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Pekerjaan Tambah Kurang Balance Budget, dengan nama Pemilik : Universitas Udayana, Kontraktor Pelaksana : PT. Duta Graha Indah dan Konsultan Pengawas : PT. Arkonin, yang di dalamnya terdapat nama pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010.
74. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung 2010.
75. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung 2010.
76. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010,

Hal. 42. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2010 dari Arkonin.

77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi (ARKONIN) tanggal 26 Mei 2010.
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Pandu Persada Nomor : 206/PP-DIR/V/2010, lampiran : Penawaran biaya, Perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Badung, Bali tertanggal 26 Mei 2010.
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) tertanggal 25 Mei 2010 dari PT. Artefak Arkindo.
80. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Ciriajasa Cipta Mandiri

Nomor : 778/DIR-CCM/V/2010, tanggal 25 Mei 2010 lampiran : Penawaran biaya, Perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Badung, Bali tertanggal 30 April 2010.

81. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung, Bali (Lanjutan Tahap II) tanpa tanggal, bulan Mei 2010 yang diajukan oleh : PT. Perentjana Djaja.
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung, Bali (Lanjutan Tahap II) tahun Anggaran 2010 dari Gubah Laras Arsitek & Perencana pt.
83. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung Bali (Lanjutan Tahap II) dari PT. PP (Persero) yang di dalamnya terdapat surat kuasa nomor : 120/Ext/PP/DU/2010 tanggal 24 Mei 2010.
84. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Biaya Paket Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 dari PT. PP (Persero), yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : 127/Cab. VII/2010, Hal : Penawaran Biaya, tertanggal 20 Juli 2010.

Hal. 43. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel foto copy Rekaman Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Mei 2010.
86. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Biaya Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : PS.02.03/W-VI.0048/2010, Hal : Penawaran Biaya, tertanggal 20 Juli 2010.
87. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Construction VII Division (Bali, NTB, NTT dan Maluku), tertanggal 26 Mei 2010.
88. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Simak Administrasi dan Teknis dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 20 Juli 2009 beserta 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa Data Harga Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. Adhi Karya (Persero), Tbk yang di dalamnya terdapat Surat No. : 21/009.19.1/VII/2010, Hal : Penawaran Biaya, tanggal 20 Juli 2010.
89. 2 (dua) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Rekaman Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 PT. Waskita Karya.
90. 2 (dua) bundel Asli Dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 PT. Waskita Karya.
91. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung – Bali (Lanjutan Tahap II), APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk.
92. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari:
- Persyaratan Administrasi
 - Persyaratan Tekhnis
- Beserta
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Harga Paket Pekerjaan
Hal. 44. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :

- Surat Penawaran Biaya
- Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya
- Daftar Harga Satuan Bahan, Upah Kerja dan Peralatan
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan

93. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Rumah

Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi Usulan Biaya dengan Jumlah : Rp. 188.300.000,- tertanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

94. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi dengan Jumlah Pembulatan : Rp. 1.988.400.000,- tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

95. 1 (satu) bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010, yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dengan jumlah dibulatkan : Rp. 94.045.459.000,-, yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Ketua Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

96. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Pendahuluan PT Arkonin, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali, 2009 (tanpa tanggal).

97. 1 (satu) bundel foto copy dokumen DAFTAR ISI disiapkan oleh Team Manajemen Konstruksi (ARKONIN) yang di dalamnya tercantum tanggal 10 Desember 2009.

98. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 01 Periode 17/09/2009 S/D 20/09/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas

Hal. 45. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udayana – Bali.
99. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 02
Periode 21/09/2009 S/D 27/09/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
100. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 03
Periode 28/09/2009 S/D 04/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
101. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 04
Periode 05/10/2009 S/D 11/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
102. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 05
Periode 12/10/2009 S/D 18/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
103. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 06
Periode 19/10/2009 S/D 25/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
104. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 07
Periode 26/10/2009 S/D 01/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
105. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 08
Periode 02/11/2009 S/D 08/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
106. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 09
Periode 09/11/2009 S/D 15/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
107. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 10
Periode 16/11/2009 s/d 22/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.
108. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 11
Periode 23/11/2009 S/D 29/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali.

Hal. 46. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 12 Periode 30/11/2009 S/D 06/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
110. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 13 Periode 07/12/2009 S/D 13/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
111. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 14 Periode 14/12/2009 S/D 20/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
112. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 15 Periode 21/12/2009 S/D 27/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
113. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 06 Periode Oktober 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
114. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 07 Periode November 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
115. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 08 Periode Desember 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
116. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Akhir Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali, Desember 2009 (tanpa tanggal).
117. 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Pendahuluan Team Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana-Bali (Tahap II) dari PT. ARKONIN.
118. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-1 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
119. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-2 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
120. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-3 Manajemen

Hal. 47. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
121. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-4 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
122. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-5 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
123. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 6 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
124. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 7 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
125. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 8 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
126. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 9 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
127. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke10 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
128. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke11 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
129. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke12 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
130. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke 13 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
131. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke14 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus

Hal. 48. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
132. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke15 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
133. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke16 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
134. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke17 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
135. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke18 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
136. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke19 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
137. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke20 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
138. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke21 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
139. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke22 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
140. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke23 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
141. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke24 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

Hal. 49. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke25 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
143. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke26 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
144. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke27 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
145. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke28 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
146. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-01 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
147. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-02 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
148. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-03 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
149. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-04 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
150. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan ke-05 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
151. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan ke-06 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
152. 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Akhir Team Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana-Bali (Tahap II)

Hal. 50. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. ARKONIN

153. 1 (satu) bundel foto copy dengan judul : 'DEFECT LIST" Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) yang ditandatangani oleh Konsultan MK PT Arkonin (Ir. JUSWADJI) dan Kontraktor PT. Duta Graha Indah, Tbk (IGB PRIMA DEVA, ST, MCM selaku Project Manager)

154. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang terdiri dari :

a 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 5 (lima) lembar foto copy dokumen yang tercantum nama proyek : Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Minggu Ke : 15 (Lima Belas) tanggal 21-Dec-09 s/d tanggal 27-Dec-09.

b 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 01.2/UN.14.II/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan nomor : 001/DGI-Y617/BAPP/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan

Pelaksanaan nomor : 01.2/UN.14.11/LK/BAST/2011 tanggal 27 Juni 2011 dari atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua berikut dengan 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Masa Pemeliharaan Nomor : 001/ BAPP/ARK-DGI/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh IGB Prima Deva, ST.MCM selaku Project Manager.

c 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.11/H14.11/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan tanpa nomor, tanggal 24 Juni 2010.

Hal. 51. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Managemen Konstruksi Nomor : 01.1/H14.11/LK/BAST/2010 tanggal 27 Juni 2011.
156. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Managemen Konstruksi Nomor : 01.1/H14.11/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember 2010.
157. 1 (satu) buah buku Company Profile Arkitek Team Empat.
158. 1 (satu) buah buku berisikan fotokopi Data Legalisasi Arkitek Team Empat.
159. 1 (satu) buah buku berisikan fotokopi Data Pengalaman Perusahaan PT. Arkitek Team Empat.
160. 1 (satu) buah buku foto copy Data Keuangan Rekening Koran Periode Tahun 2008 S/D 2010 PT. Arkitek Team Empat.
161. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor 0080/INKINDO/09/5/08 untuk Badan Usaha Arkitek Team Empat, PT dengan Nomor Registrasi: 1-3173-2-08-1-09-601012.
162. 1 (satu) buah ordner tanpa tulisan berisikan fotokopi Laporan Keuangan PT. Arkitek Team Empat per tanggal 31 Desember 2009 dan per tanggal 31 Desember 2010.
163. 1 (satu) keping CD dengan judul "GAMBAR ARSITEKTUR Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
164. 1 (satu) keeping CD dengan judul "R.A.B dan R.K.S Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
165. 1 (satu) keping CD dengan judul "Gambar Mekanikal & Elektrikal Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
166. 1 (satu) keping CD dengan judul "Gambar Struktur Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
167. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah sesuai aslinya dokumen berupa : Laporan Perhitungan Struktur Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata, September 2009, disusun oleh PT. Ketira Engineering Consultants.
168. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Rencana Anggaran Biaya (Bill Of Quantity) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Job : Struktur Gedung 1, disusun oleh Ketira Engineering Consultants.
169. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa : Judul Gambar TOPOGRAFI, PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1

Hal. 52. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen : Judul Gambar POTONGAN, PT. Ketira Engineering Consultants.
170. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek : RS Pendidikan, Lokasi : Universitas Udayana Jimbaran-Bali, Agustus 2009 oleh PT. Ketira Engineering Consultants kepada PT. Arkitek Team 4.
171. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Company Profile PT. Ketira Engineering Consultants.
172. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa Memorandum Of Understanding antara Ir. Zachri Zunaid IAI (Pihak Kedua) dengan Ir. Paul Retika, MSc (Pihak Pertama) tertanggal 15 Juli 2009 dan 3 (tiga) lembar foto copy stempel basah Surat No.: 19/06/Penw-KC/09 tertanggal 18 Juni 2009 Hal : RS Akademik Universitas Udayana-Bali, yang ditandatangani oleh Ir. Paul Retika, MSc beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah : Struktur Organisasi Proyek : Universitas Udayana-Bali.
173. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 31-8-2009 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nama pengirim: AT4 dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 07/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 untuk pembayaran : Biaya Pekerjaan Penyelidikan Tanah & Survey Topography Tahap I (uang muka) Proyek : R.S. Akademik Universitas Udayana (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 07/08/Kwt-KC/09 tanggal 31 Agustus 2009.
174. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 02/10/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 sudah terima dari : Ir. Zachri Zunaid IAI, sejumlah : Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : Biaya Pekerjaan Penyelidikan Tanah & Survey Topography Tahap II (pelunasan) Proyek : R.S. Akademik Universitas Udayana (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 02/10/Kwt-KC/09 tanggal 5 Oktober 2009.
175. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Aug 2009 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan nama pengirim : PT. Arkitek Team Empat dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 11/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 sejumlah

Hal. 53. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran : Tahap 1 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana – Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 11/08/Inv-KC/09 tanggal 31 Agustus 2009.
176. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 01/12/2009 tertanggal 07 Desember 2009 sudah terima dari : Ir. Zachri Zunaid IAI, sejumlah : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran : Tahap 2 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur, Proyek : Universitas Udayana – Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 01/12/Inv-KC/09 tanggal 07 Desember 2009, Hal : Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.
177. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/5-2010 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nama pengirim : Theresia R dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 01/05/2010 tertanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran :
- Tahap 3 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana-Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 01/05/Inv-KC/2010 tanggal 11 Mei 2010 Hal Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.
178. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/5-2010 sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan nama pengirim : Theresia R dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. No.: 02/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp. 76.000.000,- untuk pembayaran : Tahap 4 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana-Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No.: 02/05/Inv-KC/2010 tanggal 11 Mei 2010 Hal Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.
179. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Gambar Rancangan Detail Struktur 2010 Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.
180. 1 (satu) bundel print out stempel basah dokumen berupa Bill Of Quantity Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Jimbaran, Kuta Selatan, Struktur Gedung 1, Gedung 2, Gedung 3, Gedung 4, Gedung 5, Gedung 6 dan Struktur Selasar beserta 1 (satu) bundel

Hal. 54. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out stempel basah Analisa Harga Satuan Pekerjaan Proyek Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana

181. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari "STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA" yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, 2009.
182. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 3674/UN14.9/PR/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari Universitas Udayana, kepada Yth, Bapak Sugeng Wahyudiono, yang ditandatangani oleh : Ir. I WAYAN PASGUN (selaku Kepala Biro Administrasi).
 - b) 2 (lembar) foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 104 tahun 1962 tentang pendirian Universitas Negeri di Denpasar tertanggal 9 Agustus 1962.
183. 1 (satu) buah buku foto copy sesuai aslinya "Statuta Universitas Udayana" Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana 2007.
184. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 4588/H14/PR.01/05/2008 tanggal 24 September 2008 hal: Mohon Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, beserta lampiran berupa Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata tertanggal bulan September 2008.
185. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-3964/A6/2000 tanggal 1 Desember 2008 hal: Pemberitahuan Pagu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara – Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP) Tahun Anggaran 2009 (BA 999) (Eks Bagian Anggaran 061,062 dan 069).
186. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 4592A/H14/LK/2008 tanggal 1 Desember 2008 hal: Usulan Permohonan Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract Pengadaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI.
187. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 1178/H14.11/PR.01.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 hal: Proposal dan Berita Acara Penelaahan RSP Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009, yang

Hal. 55. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana beserta lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai total Rp. 73.523.589.000,-

188. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Satker Universitas Udayana Nomor 0548.0/999-06.1/-/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) dengan nilai Rp. 73.523.589.000,-.

189. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 2474/H14/PR.01.05/2009 tanggal 7 Juli 2009 hal : Mohon Perubahan/Revisi DIPA, yang ditujukan kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.

190. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4357/PB/2009 tanggal 31 Juli 2009 hal: Ralat Halaman IV.1 pada DIPA BA 999.06 Belanja Subsidi dan Lain-lain TA 2009 Nomor Surat Pengesahan (SP): 0548.0/999-06.1/-/2009, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana selaku KPA.

191. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tertanggal bulan Desember 2008.

192. 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir dari buku Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2009 Universitas Udayana, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Juni 2008.

193. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Kertas Kerja RKA-KL Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Pendukung Pengadaan Gedung dan Peralatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Bali Tahun Anggaran 2009, Universitas Udayana 2008.

194. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kertas Kerja RKA-KL TA 2010 satker Universitas Udayana, tertanggal 31 Desember 2009

195. 1 (satu) bundel dokumen foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Target Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pendidikan Tinggi Universitas Udayana Tahun 2010, Universitas Udayana Februari 2009.

196. 4 (empat) bundle fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009, Satker Universitas Udayana – Bali, Kuasa

Hal. 56. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran: Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA, SP.PD (KHOM),
Bendahara Pengeluaran: Putu Tastrini, SH, Pejabat Penerbit SPM:
Prof.dr. I DEWA PUTU SUTJANA, PFK, M.Erg, yang terdiri dari:

(a) Nomor : 0229.0/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008,
sebesar Rp.291.481.128.000,-.

(b) Nomor: 0229.2/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008,
sebesar Rp.294.289.896.000,-.

(c) Nomor : 229.3/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008,

sebesar Rp.295.705.364.000,-.

(d) Nomor: 0548.0/999-06.1/-/2009 tertanggal 13 Mei 2009, sebesar
Rp.73.523.589.000,-.

197. 3 (tiga) bundel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun Anggaran 2010, Satker Universitas Udayana – Bali, Kuasa
Pengguna Anggaran: Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA, SP.PD (KHOM),
Bendahara Pengeluaran: Putu Tastrini, SH, Pejabat Penerbit SPM:
Prof.dr. I DEWA PUTU SUTJANA, PFK, M.Erg, yang terdiri dari:

(a) Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009,
sebesar Rp.408.190.652.000,-.

(b) Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009
Revisi ke-2 tanggal 01 Juni 2010, sebesar Rp.409.970.723.000,-.

(c) Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009
Revisi Ke-5 tanggal 06 Agustus 2010, sebesar
Rp.455.606.723.000,-.

198. 2 (dua) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Pelaksanaan, yang terdiri dari:

(a) Nomor: 03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009,
kegiatan Pembangunan Gedung RS Pendidikan Khusus Infeksi
dan Pariwisata Universitas Udayana, TA 2009.

(b) Nomor: 01.2/UN.14.11/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember 2010,
kegiatan Pembangunan Gedung RS pendidikan Khusus Penyakit
Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Tahap II) TA 2010.

199. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir berisikan:

(a) Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 66072/C/3/1982 tertanggal 7 September 1982
tentang Pengangkatan MADE MAREGAWA BA. sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil.

(b) Keputusan Rektor Universitas Udayana tanggal 30 April 1983
dengan nomor yang terbaca SE.504/PT.17/6.3/1983 serta terbaca

Hal. 57. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diperbaiki tanggal 8 Nopember 1983" menetapkan pengangkatan MADE MAREGAWA BA sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Udayana.

(c) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Biro Dilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.

200. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 berisikan pengangkatan Prof. Dr.dr.I Made Bakta,Sp.PD (K) sebagai Rektor Universitas Udayana masa jabatan tahun 2009-2013, disertai dengan Berita Acara Pengangkatan Sumpah tertanggal 01 Oktober 2009.

201. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 385/H14/KP/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

202. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 340/H14/HK/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Tim Pendamping Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.

203. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0199/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.

204. 1 (satu) buah External Hardisc warna Hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS, yang di dalam nya terdapat file sebagai berikut :

- Suport Jan-des 2009.xlsx
- Suport Jan-des 2010.xlsx
- Suport 2011.xlsx
- TEAM ROSA_KEU.xls

205. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa PT. Anugrah Nusantara Gaji Januari 2009 sampai bulan Juli 2009.

206. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Potongan Absensi Karyawan – Desember 2009 PT. Anugrah Nusantara dan Gaji Karyawan – Desember 2009 PT. Anugrah Group.

207. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011130099 atas nama PT. Duta Graha Indah, periode Oktober 2009 hingga Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berjudul Kode Proyek : 698,

Hal. 58. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek : RS Universitas Udayana (Duta Graha).

208. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011130099 atas nama PT. Duta Graha Indah, periode Oktober 2010 hingga Desember 2010 beserta 1

(satu) lembar foto copy dokumen yang berjudul Kode Proyek : 617, Proyek : RS Udayana Thp II (Duta Graha).

209. 4 (empat) bundel Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH, Tbk., beserta dengan dokumen pendukungnya, yang terdiri dari:

(a) Nomor SPM : 01810/LS/415253/2010 tanggal 18-10-2010, sebesar Rp.16.221.574.545,- (bersih) untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.

(b) Nomor SPM : 02930/LS/415253/2010 tanggal 15-12-2010, sebesar Rp.16.221.574.545,- (bersih) untuk pembayaran III (Ketiga) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.

(c) Nomor SPM : 02964/LS/415253/2010 tanggal 16-12-2010, sebesar Rp.20.276.968.182,- (bersih) untuk pembayaran IV (Keempat) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.

(d) Nomor SPM : 02998/LS/415253/2010 tanggal 17-12-2010, sebesar Rp.4.055.393.637,- (bersih) untuk pembayaran V (Kelima) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.

210. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010, yang terdiri dari:

(a) Nomor SPM 01897/LS/415253/2010 tanggal 22 Oktober 2010, sebesar Rp.56.130.000,- (bersih) untuk Pembayaran honor Tim Pengelola Teknis (PTP) Pembangunan RSP Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) TA 2010.

(b) Nomor SPM 01946/LS/415253/2010 tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp.21.120.000,- (bersih) untuk pembayaran transport

Hal. 59. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

local unsur Pengelola Teknis Pembangunan (PTP) PU
Pembangunan RSP Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata
Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II).

211. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai atas nama I PUTU TASTRINI tertanggal 29 Agustus 2016.
212. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Universitas Udayana tanggal 29 Agustus 2016 dari sdr. I WAYAN ANTARA selaku Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan Universitas Udayana, beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Data Dokumen Pembayaran (SPM/SP2D) Pembangunan Fisik Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010
213. 1 (satu) lembar dokumen dengan tandatangan dan cap basah berjudul Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Universitas Udayana TH. 2009 (B.A. 9793777) yang pada bagian bawahnya terdapat tulisan tangan yang terbaca "Sebagaimana tercatat dalam SIMAK-BMN Univ. Udayana".
214. 1 (satu) lembar dokumen dengan tandatangan dan cap basah berjudul Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Universitas Udayana TH. 2010 yang pada bagian bawahnya terdapat tulisan tangan yang terbaca "Sebagaimana tercatat dalam SIMAK-BMN Univ. Udayana".
215. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah surat dari Universitas Udayana dengan nomor (tidak terbaca)/UN14.II/LK/2011 tanggal 9 September 2011 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH perihal Hasil Temuan BPK beserta:
 - a. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Maret 2012 untuk setoran sejumlah Rp. 92.842.850,- dengan keterangan Setoran Denda Keterlambatan Pek. Pemerinah (Kemahalan Harga) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unud. An. PT. Duta Graha Indah (DGI).
 - b. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 082/UN/KU.04.10/12 tanggal 18 September 2012 untuk setoran sejumlah Rp. 150.498.609,- dengan keterangan Setoran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unud. An. PT. Duta Graha Indah (DGI).
 - c. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran

Hal. 60. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Agustus 2014 untuk setoran

sejumlah Rp. 295.531.702,65,- dengan keterangan Setoran Denda Keterlambatan Pek. Pemerinah (Kemahalan Harga) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan an. PT. Duta Graha Indah (DGI).

216. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah surat dari Universitas Udayana dengan nomor 1874/UN.14/KU/2014 kepada Direktur PT. DUTA GRAHA INDAH perihal Tindaklanjut Temuan BPK 2008, 2009 dan 2010 beserta lampirannya.

217. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 352686 sebesar Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.

218. 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand beserta 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623, Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621 dan Kode Proyek 698 RS UNIV UDAYANA/ G-1828 dengan nama Supplier : R271 M. Idris, Periode : 01-01-2009 s/d 31-12-2011 dengan rincian:

Pry	Voucher	Tanggal	Item	Keterangan	Harga/Unit	Volume	Nilai
698	700662	28-10-2009	S000 1	Pembayaran material besi	1,850,000,00	1.000	1,850,000,000
698	700774	10-12-2009	S000 1	Pembayaran material besi	2,782,389,00	1.000	2,782,389,000
698	700928	19-02-2010	S000 1	Pelunasan Pembayaran material	777,000,000	1.000	777,000,000

219. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah VOUCHER PEMBAYARAN PT. Duta Graha Indah Nomor 269044 dengan Nomor Pembayaran (Kasir) PU300407001 kepada ANAK NEGERI PT untuk

proyek 698 dan nomor pekerjaan 21100, sebesar 1.301.800.500,-

Hal. 61. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Journal Hutang Nomor 269044.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran PT. ANAK NEGERI Nomor Bukti 001/KWT/AN/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 untuk jumlah uang Rp. 1.301.800.500,- yang ditandatangani oleh EDI AGUS MULYADI selaku Direktur Utama PT. A,,,,, NAK NEGERI.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE PT. ANAK NEGERI Nomor 001/INV-AN/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 17 Januari 2010 ditandatangani oleh EDI AGUS MULYADI selaku Direktur Utama PT. ANAK NEGERI.
220. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah VOUCHER PEMBAYARAN PT. Duta Graha Indah Nomor 269045 dengan Nomor Pembayaran (Kasir) PU300407003 kepada ANUGRAH NUSANTARA PT untuk proyek 698 dan nomor pekerjaan 2100, sebesar 2.949.760.000,- beserta:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi Journal Hutang Nomor 269045.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran PT. ANUGRAH NUSANTARA Nomor Bukti 001/KWT/ANG/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 untuk jumlah uang Rp. 2.949.760.000,- yang ditandatangani oleh AMIN ANDOKO selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH NUSANTARA.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE PT. ANUGRAH NUSANTARA Nomor 001/INV-ANG/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 17 Januari 2010 ditandatangani oleh AMIN ANDOKO selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH NUSANTARA.
221. 1 (satu) lembar hasil print-out dokumen dengan paraf basah berjudul dalam tulisan tangan yang terbaca "REKAPAN LABA/RUGI PROYEK UDAYANA OLEH PT DUTA GRAHA INDAH" beserta:
- a. 1 (satu) bundel hasil print-out dokumen Daftar Nama Supplier beserta Daftar Kode Voucher dan keterangan transaksi untuk Proyek Nomor 698 Tahun 2009.
 - b. 1 (satu) bundel hasil print-out dokumen Daftar Nama Supplier beserta Daftar Kode Voucher dan keterangan transaksi untuk

Hal. 62. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Nomor 617 Tahun 2010.

222. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 2 / 9 Voucher No: CG912GM045 – CG912GM080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.902.625.764,-.
223. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 3 / 9 Voucher No: CG912GM081 – CG912GM145 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 371.268.098,-.
224. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 4 / 9 Voucher No: CG912GM146 – CG912GM199 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 253.443.873,-.
225. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 5 / 9 Voucher No: CG912GM202 – CG912GM239 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 813.083.148,-.
226. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 6 / 9 Voucher No: CG912GM242 – CG912GM310 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.158.818.189,-.
227. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 7 / 9 Voucher No: CG912GM311 – CG912GM348 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-07, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 171.402.481,-.
228. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 8 / 9 Voucher No: CG912GM351 – CG912GM405 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
- Hal. 63. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, DES 2009 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.604.838.348,-.
229. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan Desember 2009 Odner 9 / 9 Voucher No: CG912GM406 –
CG912GM446 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-09, DES 2009 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 43.578.571,-.
230. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan JANUARI 2010 Odner 1 / 6 Voucher No: CG001GM003 –
CG001GM030 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JAN 2010 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 2.687.960.409,-.
231. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan JANUARI 2010 Odner 2 / 6 Voucher No: CG001GM031 –
CG001GM100 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, JAN 2010 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 373.774.052,-.
232. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan JANUARI 2010 Odner 3 / 6 Voucher No: CG001GM101 –
CG001GM170 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, JAN 2010 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 2.971.062.875,-.
233. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan DESEMBER 2010 Odner 8 / 9 Voucher No: CG012HJ478
– CG012HJ532 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, DES 2010

Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 2.748.207.603,-.
234. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan DESEMBER 2010 Odner 9 / 9 Voucher No: CG012HJ535 –
CG012HJ579 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-09, DES 2010 Kode
PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 136.053.113,-.
235. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- Hal. 64. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 1 / 8 Voucher No: CG101HJ001 – CG101HJ053 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 372.947.740,-.
236. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 2 / 8 Voucher No: CG101HJ056 – CG101HJ127 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 179.419.435,-.
237. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 3 / 8 Voucher No: CG101HJ141 – CG101HJ219 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.683.111.831,-.
238. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 4 / 8 Voucher No: CG101HJ222 – CG101HJ253 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 483.231.147,-.
239. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 5 / 8 Voucher No: CG101HJ256 – CG101HJ325 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 2.639.178.294,-.
240. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 6 / 8 Voucher No: CG101HJ328 – CG101HJ404 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.123.801.310,-.
241. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 7 / 8 Voucher No: CG101HJ407 – CG101HJ468 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan

Hal. 65. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-07, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 583.683.155,-.
242. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 8 / 8 Voucher No: CG101HJ471 – CG101HJ498 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 471.895.770,-.
243. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan FEBRUARI 2011 Odner 1 / 6 Voucher No: CG102HJ001 – CG102HJ080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, FEB 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.398.513.914,-.
244. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan APRIL 2011 Odner 1 / 5 Voucher No: CG104HJ003 – CG104HJ090 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, APR 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 403.621.008,-.
245. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan APRIL 2011 Odner 2 / 5 Voucher No: CG104HJ091 – CG104HJ145 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, APR 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 870.277.757,-.
246. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan APRIL 2011 Odner 3 / 5 Voucher No: CG104HJ148 – CG104HJ230 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, APR 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.579.287.124,-.
247. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan APRIL 2011 Odner 4 / 5 Voucher No: CG104HJ231 – CG104HJ285 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, APR 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 99.490.910,-.
248. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan APRIL 2011 Odner 5 / 5 Voucher No: CG104HJ299 –
- Hal. 66. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CG104HJ380 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, APR 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 522.903.954,-.
249. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 1 / 5 Voucher No: CG105HJ001 – CG105HJ056 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 680.153.878,-.
250. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 2 / 5 Voucher No: CG105HJ057 – CG105HJ104 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.535.342.350,-.
251. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 3 / 5 Voucher No: CG105HJ107 – CG105HJ185 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 257.835.312,-.
252. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 4 / 5 Voucher No : CG105HJ186 – CG105HJ249 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 2.070.468.319,-.
253. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 5 / 5 Voucher No: CG105HJ252 – CG105HJ338 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 239.103.995,-.
254. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 4/ 6 Voucher No: CG001GM171- CG001GM240 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, JAN 2010 Kode

Hal. 67. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.257.552.896,-.
255. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 5 / 6 Voucher No: CG001GM241-CG001GM282 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, JAN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.436.739.193,-.
256. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 6 / 6 Voucher No: CG001GM283-CG001GM349 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, JAN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 121.473.935,-.
257. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 1 / 3 Voucher No: CG002GM003-CG002GM060 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.105.974.414,-.
258. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 2 / 3 Voucher No: CG002GM061 - CG002GM120 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 662.833.543,-.
259. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 3 / 3 Voucher No: CG002GM121-CG002GM196 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 868.842.459,-.
260. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MARET 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG003GM001 - CG003GM089 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MAR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 648.502.047,-.
261. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MARET 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG003GM090 - CG003GM113 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher

Hal. 68. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MAR 2010
Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 114.286.977,-.
262. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan APRIL 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG004GM001 -
CG004GM075 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, APR 2010
Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 282.133.131,-.
263. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan APRIL 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG004GM076 -
CG004GM132 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, APR 2010
Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 77.527.429,-.
264. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan MEI 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG005GM003 -
CG005GM073 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MEI 2010 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 366.674.228,-.
265. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan MEI 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG005GM074 -
CG005GM103 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MEI 2010 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 274.499.522,-.
266. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan JUNI 2010 Odner 1 / 1 Voucher No: CG006GM003 -
CG006GM089 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JUN 2010
Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 111.061.899,-.
267. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
698 Bulan JULI 2010 Odner 1 / 1 Voucher No: CG007GM001 -
CG007GM069 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JUL 2010 Kode
PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 117.507.399,-.
268. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
Hal. 69. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 617 Bulan September 2010 Odner ½ Voucher No : CG009HJ002-CG009HJ055 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Sep 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 353.036.531,- .
269. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan September 2010 Odner 2/2 Voucher No : CG009HJ056-CG009HJ111 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Sep 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 139.368.305,- .
270. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 1/5 Voucher No : CG010HJ001-CG010HJ080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 358.149.606,- .
271. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 2/5 Voucher No : CG010HJ081-CG010HJ158 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 100.576.336,- .
272. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 3/5 Voucher No : CG010HJ161-CG010HJ220 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 505.264.180.
273. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 4/5 Voucher No : CG010HJ221-CG010HJ295 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 82.194.612,- .
274. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 5/5 Voucher No : CG010HJ296-CG010HJ344 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan

Hal. 70. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 38.310.070,- .
275. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Nopember 2010 Odner 1/6 Voucher No : CG011HJ003-CG011HJ065 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Nop 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.357.704.958,- .
276. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Nopember 2010 Odner 2/6 Voucher No : CG011HJ066-CG011HJ140 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Nop 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.794.858.376 , - .
277. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 2/6 Voucher No : CG102HJ081-CG102HJ148 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.279.398.209,- .
278. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 3/6 Voucher No : CG102HJ151-CG102HJ197 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 261.840.550,- .
279. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 4/6 Voucher No : CG102HJ200-CG102HJ285 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 890.502.714,- .
280. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 5/6 Voucher No : CG102HJ286-CG102HJ345 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 576.136.740,- .
281. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 6/6 Voucher No : CG102HJ346-

Hal. 71. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CG102HJ405 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.381.757.998,- .
282. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 1/6 Voucher No : CG103HJ001-CG103HJ095 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 682.515.277,-.
283. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 2/6 Voucher No : CG103HJ096-CG103HJ190 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 919.459.306,-.
284. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 3/6 Voucher No : CG103HJ191-CG103HJ245 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.684.493.245,-.
285. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 4/6 Voucher No : CG103HJ246-CG103HJ323 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 767.352.710,-.
286. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 5/6 Voucher No : CG103HJ324-CG103HJ390 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 494.592.140,-.
287. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 6/6 Voucher No : CG103HJ393-CG103HJ471 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, Mar 2011 Kode

Hal. 72. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.339.751.541,-.

288. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Juni 2011 Odner 3/3 Voucher No : CG106HJ153-CG106HJ228 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Juni 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 138.211.140,- .

289. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Juli 2011 Odner ½ Voucher No : CG107HJ002-

CG107HJ075 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Juli 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.183.427.397,- .

290. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Juli 2011 Odner 2/2 Voucher No : CG107HJ076-CG107HJ127 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Juli 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 141.278.510,- .

291. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Agustus 2011 Odner ½ Voucher No : CG108HJ003-CG108HJ025 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Agustus 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 306.930.510,- .

292. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Agustus 2011 Odner 2/2 Voucher No : CG108HJ026-CG108HJ099 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Agustus 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 277.207.558,- .

293. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan September 2011 Odner 1/1 Voucher No : CG109HJ003-CG109HJ060 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, September 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 159.815.247,- .

294. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2011 Odner 1/1 Voucher No : CG110HJ003-CG110HJ058 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher

Hal. 73. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Oktober 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 817.712.635,- .

295. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Nopember 2011 Odner 1/1 Voucher No : CG111HJ003-
CG111HJ052 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher

pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Nopember 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 358.071.002,- .

296. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Des 11 – Apr 12 Odner 1/1 Voucher No : CG112HJ001-
CG204HJ004 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan
1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Des 11 – Apr 12
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 905.829.296,- .

Barang bukti Nomor 1 s/d 296, dipergunakan dalam perkara lain
297. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan
Pemborongan, Nama Proyek : Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas
Udayana – Bali (Tahap II), Project Nr: Y-617 Nomor:
SB225/S.856/Y-617/12-10, pekerjaan Pemasangan Vinyl
Lantai, Capping & Cove, periode 10 Desember 2010 s/d 31
Desember 2010, antara PT. DGI dengan subkontraktor PT.
Primastar Mandiri tertanggal 10 Desember 2010, yang
ditandatangani oleh WISNU HANDONO selaku Kepala Cabang
PT. Duta Graha Indah dan K. SIMBOLON selaku Direktur PT.
Primastar Mandiri, beserta lampirannya.

(2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Dukungan No.
23/PSM/VII/10 tertanggal 16 Juli 2010, dari PT. Primastar
Mandiri kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk., untuk pengadaan
vinyl merk Forbo, Proyek Rumah Sakit Pendidikan Udayana
Denpasar – Bali 2010, berikut dengan :

a) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga No.
102/Mkt/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 dari PT. Primastar
Mandiri kepada PT. Duta Graha Indah, perihal Penawaran
Vinyl merk Farbo Sarlon

b) 1 (satu) lembar fotokopi order Pembelian PT. Duta Graha
Indah Nomor Order : 16306, tertanggal 06 Desember 2010

Hal. 74. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotokopi order Pembelian PT. Duta Graha Indah Nomor Order : 16307, tertanggal 06 Desember 2010
- d) 1 (satu) lembar fotokopi faksimili Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah Nomor : 246701, tanggal fax 29 Desember 2010
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Muatan PT. Trijasa Jaya Utama Nomor: DBL921/01/B.9114, dengan nama pengirim PT. Primastar Mandiri, kepada PT. Duta Graha Indonesia, Proy. RS Pendidikan Universitas Udayana, Jimbaran – Bali, tertanggal 10 Desember 2010.
- f) 1 (satu) lembar print out Monitoring Pembayaran PT. DGI RSUD UDAYANA BALI TAHUN 2011, berikut dengan 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank Permata, atas nama GUSTI TANTRI, No. Rekening 0681076751
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Primastar Mandiri No. 27/PSM/INV/XII/2010 tanggal 29 Dec 10, No. Order 16306 dan 16307, berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka Pt. Asuransi Recapital tanggal 21 Desember 2010 dan 1 (satu) bundle fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.000-10.00000027, PKP: PT. Primastar Mandiri, atas barang Material Vinyl dan accessories, Dasar Pengenaan Pajak: USD 85,035,305.60
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Primastar Mandiri No. 09/PSM/INV/II/2011 tanggal 10 Feb 11, No. Order 16306 dan 16307, berikut dengan 1 (satu) bundle fotokopi kwitansi 09/PSM-KWI/II/2011, Berita Acara Serah Terima Barang I tanggal 1 Februari 2011, Surat Jalan Nomor: 48/PSM/SJ/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan faktur pajak
- i) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No. 23/PSM-KWI/IV/2011 tanggal 27 April 2011, Invoice No. 23/PSM/INV/IV/2011, dan Berita Acara Serah Terima Barang II tanggal 09 April 2011
- j) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No. 20/PSM-KWI/IV/2011 tanggal 15 April 2011, Invoice No. 20/PSM/INV/IV/2011, Faktur pajak, Berita Acara Pembayaran tanggal 09 April 2011, Berita Acara Prestasi lapangan tanggal

Hal. 75. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 9 April 2011, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 06 April 2011

k) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No.

46/PSM-KWI/IX/2011 tanggal 21 September 2011, Invoice No. 46/PSM/INV/IX/2011, dan Berita Acara prestasi Lapangan tanggal 7 September 2011, Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2011, dan Faktur Pajak

(3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pajak PT. Primastar Mandiri, dengan lembar pertama berupa Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01029118/PPN1108/WPJ.20/KP.0603/2011 tanggal 21 April 2011.

Barang bukti Nomor 297, dikembalikan kepada Kepler Simbolon

298. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Penerimaan Pesanan PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA (TRAFINDO) No. 0-1393 STK, tertanggal 03 November 2010, yang ditujukan kepada CV. METSA (Surabaya), terkait PO No: 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, Pembelian 1 (satu) unit Transformator Distribusi (1000kVA, 20KV – 400/231 V/Dyn 5, 3 Phasa, 50Hz, ONAN) dengan nilai pembelian Rp.118.800.000,- (termasuk PPN), yang ditandatangani oleh Ir. ERWIN ROEBINI selaku Direktur Marketing TRAFINDO, berikut dengan:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Purchase Order CV. METSA No. PO : 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang ditujukan kepada PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Faktur Pajak, PKP: PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA, Pembeli: CV. METSA, dengan deskripsi Uang Muka 20% atas pembelian 1 (Satu) unit Trafo 1000 kVA , tanggal 08 November 2010.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penyerahan PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA No: 2552/WO.1393/10 tanggal 29 Desember 2010, dengan DO No. 2585/DO/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, PO No. 100/MTS-PAG/X/2010, Order No. 0-1393 tanggal 03 November 2010, alamat Penyerahan CV METSA, sebanyak 1 (satu) unit Transformator Distributor 1000 kVA dengan Nomor Seri 10339069, yang diterima oleh YUDO, PT. DUTA GRAHA INDAH tanggal 03 Januari 2011.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Rekening melalui Fax BCA atas

Hal. 76. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Rupiah (IDR) Nomor : 012-301-028-8, atas nama TRAFINDO PRIMA PERKASA periode tanggal 14 Desember 2010.

- e) 1 (satu) lembar fotocopy faksimili dari CV METSA, No. Fax. 031-8794730, tanggal 14 Desember 2010 yang berisi Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 14/12/2010 dengan nama penerima: TRAFINDO PRIMA PERKASA, sejumlah Rp.50.000.000,- dengan berita: "dr Metsa/trafo 1000 pelunasan (1) 1000".
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah – 14104, No. TH 327648, atas nama CV METSA, pada tanggal 7 Januari 2011 untuk memindahkan dana sebesar Rp.68.800.000,- kepada TRAFINDO PRIMA PERKASA.
- g) 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA No. 03579, kepada CV. METSA, tanggal 17 Desember 2010, terkait 1 (satu) unit Transformator Distribusi 1000 kVA dengan nilai Rp.95.040.000,- (setelah dipotong uang muka 20% dan ditambah PPN).
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak, PKP: PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA, Pembeli: CV. METSA, dengan deskripsi Pelunasan atas pembelian 1 (Satu) unit Trafo 1000 kVA , tanggal 17 Desember 2010.
Barang bukti Nomor 298, dikembalikan kepada Erwin Roebini
- 299. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - (a) 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul: PT VICCON MODERN INDUSTRY (Laporan Penjualan Per Proyek, yang di dalam dokumen tersebut terdapat: Proyek : PL0042 UDAYANA.
 - (b) 1 (satu) bundel pint out dokumen ACCOUNT STATEMENT, Account No. : 114112300-Viccon Modern, Periode 06-Dec-10 sampai dengan : 11-Jan-11
- Barang bukti Nomor 299, dikembalikan kepada Lutfi Widyanto
- 300. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - (a) 1 (satu) bundel dokumen berjudul REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. DUTA GRAHA INDAH 2009 dengan dokumen pelengkap sebagai berikut:
 - a. Invoice nomor 012519;
 - b. Invoice nomor 012591; dan

Hal. 77. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Invoice nomor 012772.

Tiap-tiap invoice dilengkapi dengan Salinan Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak.

(b) 1 (satu) bundel dokumen berjudul REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. DUTA GRAHA INDAH 2010 dengan dokumen pelengkap sebagai berikut:

- a. Invoice nomor 013721;
- b. Invoice nomor 013773;
- c. Invoice nomor 014090;
- d. Invoice nomor 014210;
- e. Invoice nomor 014280;
- f. Invoice nomor 014281;
- g. Invoice nomor 014282
- h. Invoice nomor 014428;
- i. Invoice nomor 014489; dan
- j. Invoice nomor 014529.

Tiap-tiap invoice dilengkapi dengan Salinan Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak

Barang bukti Nomor 300, dikembalikan kepada Arief Poerniawan

301. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana Bali, Poject Nr: Y-617, Nomor: SB225/S.605/Y-617/09-10, pekerjaan Penumatic Tube, Periode 15 Oktober 2010 s.d 15 Desember 2010, antara PT. Duta Graha Indah dengan Sub.Kontraktor PT. ARTA TRISNA MEDCO, tanggal 15 Oktober 2010, berikut dengan:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy faksimili dari No. 031-59497480 an. PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY, tanggal 22 Oktober 2010, yang berisi mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 268003, proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Bali, dengan nama Sub: PT. ARTA TRISNA MEDCO, pekerjaan Penumatic Tube dengan nilai pekerjaan setelah PPN sebesar Rp.115.500.000,- dan 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Material No. 194/MA/Y617/UNUD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh IGB PRIMA DEVA ST, MCM selaku Project Manager PT. DUTA GRAHA INDAH dan Ir. JUSWADJI selaku TEAM LEADER PT. ARKONIN.

Hal. 78. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



b) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri, KCP Jkt Taman palem Lestari, No. Rekening 118-00-6618888-8 atas nama PT. ARTA TRISNA MEDCO, periode Februari, Maret dan September 2011.

c) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tanggal 31 Desember 2010, pekerjaan Penumatic Tube System, dari PT. ARTA TRISNA MEDCO kepada PT. DUTA GRAHA INDAH, yang ditandatangani oleh MARKUS (PT. Arta Trisna Medco) dan ARIFIN (Pelaksana M/E, PT Duta Graha Indah Tbk.).

d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 0001/adm/atmedco/I/11 tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani DANIEL SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. ARTA TRISNA MEDCO, beserta 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh LANURI (Cost Control PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.), DANIEL SUTRISNO (Direktur PT. ARTA TRISNA MEDCO), dan IGB. PRIMA DEVA, ST.MMC (Project Manager PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.), 1 (satu) lembar Berita Cara Prestasi Lapangan tanggal 10 Januari 2011, dan 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Penumatic Tube Gedung 1 Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata (ILanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 Universitas Udayana Bali dengan nama Main Kontraktor PT. DUTA GRAHA INDAH dan Subkontraktor: PT ARTHA TRISNA MEDCO.

e) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0004/ATM-KW/DGI-UDAYANA/I/11 tanggal 11 Januari 2011, senilai Rp.109.725.000,- berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0001/ATM-FP/DGI-UDAYANA/I/11 tanggal 11 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak.

f) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0003/ATM-FP/INV/IX/11 tanggal 07 September 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak.

Barang bukti Nomor 301, dikembalikan kepada Daniel Soetrismo

302. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) bundel dokumen berisikan fotocopy Invoice, fotocopy Surat Jalan dan Faktur Pajak an. PT. TRISILA SENTOSA ABADI atas transaksi dengan PT. DUTA GRAHA INDAH

Hal. 79. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



dengan rincian sebagai berikut:

No	Copy Invoice dan Surat Jalan	Copy Faktur Pajak
1.	110789	010.000.10.00006490
2.	110790	010.000.10.00006491
3.	110791	010.000.10.00006492
4.	110872	010.000.10.00006554
5.	110873	010.000.10.00006560
6.	110874	010.000.10.00007031
7.	110875	010.000.10.00007041
8.	110876	010.000.10.00000501
9.	120520	010.000.10.00000874
10.	120524	010.000.10.00001050
11.	010499	010.000.10.00001479
12.	020058	010.000.10.00001598
13.	020257	010.000.10.00001633
14.	020629	010.000.10.00001623
15.	030127	010.000.10.00007024
16.	030192	
17.	030193	
18.	120517	

- (2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Order Pembelian dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk kepada PT. Trisila Sentosa Abadi dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil fax Order Pembelian yang terbaca FROM: PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY Fax No. 03159497480, 9 DEC 2010 – 2:03 PM-P1.
- Order Pembelian Nomor Order 16420 Tanggal Order 16.12.2010 dengan Nomor SPP/P 67300, Kode Proyek 617, RS Udayana, Bali.
- Order Pembelian Nomor Order 16671 Tanggal Order 01-02-2011 dengan Nomor SPP/P 55628, Kode Proyek 622, P.GDG TPD Unud, Bali.

Hasil fax Order Pembelian yang terbaca FROM: PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY Fax No. 03159497480, 19 Jan 2011 – 2:32 PM-P1.

- (3) 1 (satu) lembar dokumen berjudul REKAP PEMBAYARAN P.JKT DGI DUTA GRAHA INDAH, PT.

Barang bukti Nomor 302, dikembalikan kepada Ridwan Chayadi

303. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar surat PT. Hanil Jaya Steel nomor: 029/PNJ-1 HRG/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, perihal penawaran harga yang ditujukan kepada PT. Duta Graha Indah Tbk Engineering and Construction Company, Jalan Dharmahusada Utara IV No. 6 Surabaya 60258 U/P Bapak Sumitro Riyanto, ST (Ka. Logistik & Peralatan).

Hal. 80. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli atas nama proyek Pembangunan RS Udayana Bali, kode proyek Y698, nomor: SB224/S5521/Y698/10-09, material besi beton, periode 21 Oktober 2009 s.d 31 Januari 2009, supplier PT. Hanil Jaya Steel.
- (3) 1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank periode 1 1 Desember 2009 s.d 1 Februari 2010 atas nasabah dengan rekening nomor: 5893850219021119.
- (4) 5 (lima) bundel fotokopi dokumen PO (purchase order) PT. Duta Graha Indah kepada PT. Hanil Jaya Steel pada periode tahun 2009 untuk kode proyek 698 P. RS Infeksi Un. Udayana.

Barang bukti Nomor 303, dikembalikan kepada Syaifullah

304. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penjualan dari PT. Partiwa Unggul Abadi yang dijualkan kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) lembar print out dokumen yang berjudul : Terima BG dr PT.DUTA GRAHA INDAH 2009.
- (2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02863 tertanggal 15 Desember 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp. 46.250.000,-, dan Surat Jalan no. 02863 tertanggal 15 Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14467 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2009.
- (3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02862 tertanggal 15 Desember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 52 roll dengan total harga : Rp. 69.895.800,- dan Surat Jalan no. 02862 tertanggal (tidak terbaca) Des 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan

serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14466 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2009.

- (4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02891 tertanggal 11 Desember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 24 roll dengan total harga : Rp. 67.560.000,- dan Surat Jalan no. 02891 tertanggal (tidak terbaca) Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14451 dengan kode

Hal. 81. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 17 Desember 2009.
- (5) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02883 tertanggal 07 Desember 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp. 46.250.000,- dan Surat Jalan no. 02883 tanpa tanggal Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14416 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Desember 2009.
- (6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02758 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 43 roll dengan total harga : Rp. 57.798.450,- dan Surat Jalan no. 02758 tertanggal 25-11-2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 03 Desember 2009.
- (7) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02724 tertanggal 24 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 35 roll dan Wire Mesh M-6 uk sebaanyak 45 roll dengan total harga : Rp. 173.720.250,- dan Surat Jalan no. 02724 tertanggal 24 Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Desember 2009.
- (8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02703 tertanggal 11 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 56.300.000,- dan Surat Jalan no. 02703 tertanggal 11 Nov 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 28 Nopember 2009.
- (9) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02601 tertanggal 13 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 62 roll dengan total harga : Rp. 83.337.300,- dan Surat Jalan no. 02601 tertanggal

Hal. 82. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak terbaca) Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

- (10) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02600 tertanggal 11 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 88 roll dengan total harga : Rp. 24.720.000,- dan Surat Jalan no. 02600 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 4 (empat) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14197 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

- (11) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02599 tertanggal 10 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 100 roll dengan total harga : Rp. 134.415.000,- dan Surat Jalan no. 02599 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14182 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

- (12) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02516 tertanggal 28 Oktober 2009 dengan nama

product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 10 roll dengan total harga : Rp. 13.441.500,- dan Surat Jalan no. 02516 tanpa tanggal serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14180 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.

- (13) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02515 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 1000 lbr dengan total harga : Rp. 92.500.001,- dan Surat Jalan no. 02515 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14199 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.

Hal. 83. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (14) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02514 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 112 roll dengan total harga : Rp. 33.780.000,- dan Surat Jalan no. 02514 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14197 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (15) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02513 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 8 roll dengan total harga : Rp.22.520.000,- dan Surat Jalan no. 02513 tertanggal 29/10-2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (16) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02512 tertanggal 28 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 56.300.000,- dan Surat Jalan no. 02512 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (17) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02511 tertanggal 26 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 44 roll dengan total harga : Rp. 123.860.000,-, Surat Jalan no. 02511 tertanggal 26 Oct 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (18) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02321 tertanggal 12 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 274 lbr dan Multiplex 9 mm sebanyak 350 lbr dengan total harga : Rp. 65.940.000,- dan Surat Jalan no. 02321 tertanggal 12 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14031 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu)

Hal. 84. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Oktober 2009.

- (19) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02295 tertanggal 08 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 575 lbr dengan total harga : Rp. 70.437.502,- dan Surat Jalan no. 02295 tertanggal 8 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13967 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Oktober 2009.
- (20) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02265 tertanggal 07 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 600 lbr dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lbr dengan total harga : Rp.67.750.001,- dan Surat Jalan no. 02265 tertanggal 07-Des-09 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13966 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.
- (21) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02264 tertanggal 05 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 450 lbr dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lbr dengan total harga : Rp. 53.875.000,-

dan Surat Jalan no. 02264 tertanggal 5 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13957 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.

- (22) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02263 tertanggal 05 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 150 lbr dengan total harga : Rp. 13.875.000,- dan Surat Jalan no. 02263 tertanggal 5 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13965 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.
- (23) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02159 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 170 lbr dengan total harga : Rp. 15.725.000,- dan Surat Jalan no. 02159 tertanggal (tidak terbaca) - 10 - 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13887 dengan kode

Hal. 85. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Oktober 2009.
- (24) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02160 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Triplex sebanyak 505 lbr dengan total harga : Rp. 19.442.500,- dan Surat Jalan no. 02160 tertanggal (tidak terbaca) - 10 - 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13906 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Oktober 2009.
- (25) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02262 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 450 lbr dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lbr dengan total harga : Rp. 53.875.000,- dan Surat Jalan no. 02262 tertanggal (tidak terbaca) Okt 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13898 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.
- (26) 2 (dua) lembar print out dokumen yang berjudul : Terima BG dr PT. DUTA GRAHA INDAH 2010.
- (27) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 05041 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.970.000,- dan Surat Jalan no. 05041 tertanggal 27 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16478 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 27 Desember 2010.
- (28) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 05037 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.970.000,- dan Surat Jalan no. 05037 tertanggal 27 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16478 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 27 Desember 2010.
- (29) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 04882 tertanggal 15 Desember 2010 dengan nama

Hal. 86. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

product : Multiplex 9 mm sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp.45.750.000,- dan Surat Jalan no. 04882 tertanggal 15 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16395 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2010.

(30) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 04578 tertanggal 26 Nopember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 23 roll dengan total harga : Rp.64.365.500,- dan Surat Jalan no. 04578 tertanggal 26 Nov 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16162 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 26 Nopember 2010.

(31) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 04497 tertanggal 22 Nopember 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 686 lbr dengan total harga :

Rp.62.769.001,- dan Surat Jalan no. 04497 tertanggal 22 Nov 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16062 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 22 Nopember 2010.

(32) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03826 tertanggal 16 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 13 roll dengan total harga : Rp.36.380.488,- dan Surat Jalan no. 03826 tertanggal 16 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Oktober 2010.

(33) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03767 tertanggal 13 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 4 roll dengan total harga : Rp.11.193.996,- dan Surat Jalan no. 03767 tertanggal 13 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2010.

(34) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat

Hal. 87. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. 03766 tertanggal 13 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-4 uk sebanyak 26 roll dengan total harga : Rp.34.749.000,- dan Surat Jalan no. 03766 tertanggal 13 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15403 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2010.

(35) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03742 tertanggal 12 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 23 roll dengan total harga : Rp.64.365.479,- dan Surat Jalan no. 03742 tertanggal 12 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Oktober 2010.

(36) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03738 tertanggal 11 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.969.982,- dan Surat Jalan no. 03738 tertanggal 11 Okt 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Oktober 2010.

(37) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03659 tertanggal 07 Oktober 2010 dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 200 lbr dengan total harga : Rp. 24.400.000,- dan Surat Jalan no. 03659 tertanggal 7 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15470 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 07 Oktober 2010.

(38) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03658 tertanggal 07 Oktober 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 750 lbr dengan total harga : Rp. 68.625.002,- dan Surat Jalan no. 03658 tanggal tidak terbaca serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15469 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 07 Oktober 2010.

Hal. 88. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(39) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03625 tertanggal 05 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 32 roll dengan total harga : Rp. 89.551.970,- dan Surat Jalan no. 03625 tanggal 05 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 05 Oktober 2010.

(40) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03624 tertanggal 05 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-4 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 26.730.000,- dan Surat Jalan no. 03624 tanggal 05 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian

(OP) dengan nomor Order : 15403 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 05 Oktober 2010.

(41) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03212 tertanggal 01 September 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 850 lbs dengan total harga : Rp.77.775.002,- dan Surat Jalan no. 03212 tanggal 01 Sep 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15107 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 September 2010.

(42) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03217 tertanggal 02 September 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 150 lbs dengan total harga : Rp.13.725.000,- dan Surat Jalan no. 03217 tanggal 02 Sept 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15146 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 02 September 2010.

(43) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 00040 tertanggal 04 Januari 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 1 roll dengan total harga : Rp.2.815.000,- dan Surat Jalan no. 00040 tanggal 17-12-2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14451 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 06

Hal. 89. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010.

Barang bukti Nomor 304, dikembalikan kepada Herman Fitrayadi

305. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari CV. STAR GLASS dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang berjudul Perincian Harga Rangka Aluminium Complete Kaca Untuk Proyek Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana-Badung Bali, tertanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Lukman Hakim selaku Pimpinan STAR GLASS GRESIK.
- (2) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 268049 Proyek IPD Unud Bali

dengan waktu pelaksanaan: tanggal 9-2-2011 s/d tanggal 8-3-2011 dengan retensi: 5% selama 6 bulan., dengan uraian pekerjaan : Pek. Pintu Jendela Kaca Alum (Perincian terlampir) Gd.Sekretariat + Gd. Pertemuan. Catatan : Harga Include PPH 2%.

- (3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan nama Proyek: Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana Bali Tahun Anggaran 2010, nomor : SB225/S.088/Y-622/02-10, periode : 09 Pebruari 2011 s/d 08 Maret 2011, Sub-Kont: CV. Star Glass yang ditanda tangani oleh : WISNU HANDONO (selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk) dan LUKMAN HAKIM (Pimpinan CV. Star Glass).

- (4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa:

(a) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000018/III/SG.E/11 sejumlah: Rp. 204.015.240,- tertanggal 18 Maret 2011 sesuai SPK No.: 268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

(b) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran sejumlah : Rp. 200.305.000,00 tertanggal 14 Maret 2011

(c) 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Maret 2011.

(d) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi lapangan tanggal 14 Maret 2011 beserta 4 (empat) lembar foto copy dokumen Luasan Daun Jendela & Pintu rangka Aluminium tanggal 14 Maret 2011.

(e) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.000008/IV/ST.F/11 sejumlah Rp. 176.881.716,- tertanggal 08 April2011 sesuai

Hal. 90. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK No.:268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

(f) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Y622/BAP-011/IV/11 tanggal 05 April 2011

(g) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran sejumlah : Rp. 173.665.600,00 tertanggal 05 April 2011.

(h) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekap Opname CV. Star Glass SPK No. 268049.

(i) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000023/IX/SG.P/'11

sejumlah : Rp. 27.133.524,- tertanggal 23 September 2011 sesuai SPK No. : 268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

(5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: Pekerjaan Tambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana - Badung - Bali tertanggal 22 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 270356 dengan jumlah harga yang diaddendum Rp. 43.884.950,-.

(6) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002/SG.H/W11 sejumlah : Rp. 45.859.772,- tertanggal 2 Mei 2011 sesuai SPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

(7) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000023/IX/SG.O/'11 sejumlah : Rp. 2.413.671,- tertanggal 23 September 2011 sesuai SPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

Barang bukti Nomor 305, dikembalikan kepada Lukman Hakim

306. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 29-10-2010.

(2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 26-11-2010.

(3) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama

Hal. 91. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 31-12-2010 dan terdapat tulisan tangan yang terbaca "ATTN: PAK MITRO PT. DGI".

Barang bukti Nomor 306, dikembalikan kepada Budi Darmawan

307. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar asli tindasan faktur PT. Andhipaputra
1 Rekayasanusa (lembar 4-copy 3) nomor F.3790, sales ID NZ, tanggal 29 Januari 2009, nomor surat jalan 917328, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.148.250,-.
- (2) 1 (satu) lembar asli tindasan faktur PT. Andhipaputra
Rekayasanusa (lembar 4-copy 3) nomor F.4142, sales ID NZ, tanggal 7 Januari 2010, nomor surat jalan 017953, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.087.500,-.
- (3) 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan PT. Andhipaputra
Rekayasanusa (lembar 2-copy 1) nomor surat jalan 017953, tanggal 7 Januari 2010, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.087.500,-.

Barang bukti Nomor 307, dikembalikan kepada Donni Samalo

308. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa Surat perjanjian Pekerjaan pemborongan, nama proyek pembangunan gedung rumah sakit pendidikan universitas udayana di Bali Tahap II nomor SB225/S.580/Y-617/10-10.
- (2) 1 (satu) lembar tulisan tangan berupa risalah proyek RS UNUD-Bali SPK : 265633.
- (3) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa progres (termin) pembayaran dari PT DGI kepada CV. Citra Wardhana, pada halaman depan tertulis Kwitansi no : 101.10-CW, telah terima dari PT Duta Graha Mandiri, tbk sebesar Rp 127.795.758,20. Tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh M.F. Indrawardhana, ST selaku Direktur.
- (4) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa progres (termin) pembayaran pekerjaan tambah (addendum), pada halaman

Hal. 92. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tertulis Kwitansi : 033.11-CW, telah terima dari PT Duta Graha Mandiri, tbk sebesar Rp 37.821.685,00. Tertanggal 20 Mei 2011 yang ditandatangani oleh M.F. Indrawardhana, ST selaku Direktur.

Barang bukti Nomor 308, dikembalikan kepada M. Febrianta Indrawardhana

309. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar hasil *print-out* email "PT SPLN Pasuruan ptspln.pasuruan@gmail.com dengan judul "Contoh Surat Pernyataan Supply Material" dari HERY PRASETIYO hery_prast@yahoo.co.id kepada BAMBANG SUDHARSONO bambang.sudharsono@yahoo.co.id dan di cc kepada PT SPLN Pasuruan ptspln.pasuruan@gmail.com beserta 1 (satu) lembar hasil print-out lampiran email dimaksud berjudul "Surat Dukungan Panel Mataram & Udayana (SPLN).docx dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Material Panel Tegangan Rendah No: 29/SPLN/XI/2010-MG tertanggal 5 November 2010.
- (2) 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga dari PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dengan Estimate No: P 168/Est-H/V/2010-R6 untuk Pemesan DGI dengan Proyek RS UDAYANA BALI dan Contact Person: BPK HERY, Total Harga Panel Rp. 1.090.000.000.
- (3) 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. No. Order 15962 tanggal order 09-11 dan Kode Proyek 617-RS UDAYANA THP 2, untuk pemesanan Panel TR sesuai Penawaran No: P 168/Est-H/V/2010-RS dengan harga satuan Rp. 1.090.000.000,00 beserta 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. dengan PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SB224/S736/Y617/11-10 Material Panel Tegangan Rendah periode 08 November 2010 s/d 23 DESEMBER 2010.
- (4) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 294/KWT/SPLN/XI/2010 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 20% Uang Muka Pesanan Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 2 sesuai order pembelian No. 15962 beserta fotokopi faktur pajak tanggal 18 Nopember 2010 dan fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA.

Hal. 93. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No.

332/KWT/SPLN/XII/2010 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 75% Pelunasan Pesanna Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 2 sesuai order pembelian No. 15962 beserta:

- a) fotokopi faktur pajak tanggal 29 Desember 2010;
- b) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 284 tanggal 22 Desember 2010;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 297 tanggal 27 Desember 2010;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 301 tanggal 29 Desember 2010;

(6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 009/KWT/SPLN/I/2011 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 5% Pelunasan Retensi Pesanan Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 3 sesuai order pembelian No. 15962 beserta fotokopi faktur pajak tanggal 18 Januari 2011 dan fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA.

Barang bukti Nomor 309, dikembalikan kepada Bambang Sudharsono

310. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pernyataan Dukungan 1 Bahan/Material PT. Jaya Kencana, nomor: 1140-15/JK-MS/VII/10, tertanggal 15 Juli 2010, belum ditandatangani, atas nama Branch Manager, Ir. Handi Wuryanto.
- (2) 1 (satu) lembar *print out* email yang dikirimkan dari akun hery_prast@yahoo.co.id, tertanggal 14 Juli 2010, pukul 2.31 PM, dengan subject surat dukungan material RS Udayana, dikirimkan ke akun sales@rafindo.net; jaken_sby@yahoo.com, b_suharyadi@yahoo.com; yoedok@bmepower.com;

Hal. 94. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yekaha2002@yahoo.com; nur_hidayat@mjee.co.id

Barang bukti Nomor 310, dikembalikan kepada Handi Wuryanto

311. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Order Pembelian (OP) Nomor Order : 15705 tanggal 22-10 Kode Proyek : 617 – RS Udayana Thp 2 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk, kepada Yth. : P776 – Persada Abadi Internusa, PT, dengan total harga : US\$ 32,350.
- (2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Jual – Beli, nama proyek : pembangunan RS. Infeksi & Pariwisata Unud tahap II – Bali, dengan kode Proyek : Y617, Nomor : SB224/S603/Y617/10-10, Periode : 22 Oktober 2010 s/d 10 Desember 2010, Supplier : PT. Persada Abadi Internusa, yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO selaku Kepala cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak kesatu) dan YOSSI HANDI IRAWAN selaku Direktur PT. Persada Abadi Internusa (Pihak Kedua).
- (3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Kwitansi No. KW-P/0001/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 uang sebesar : USD 6.470,00 dan Kwitansi No. KW-P/0002/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 uang sebesar : USD 5.768.005,00.
- (4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Kwitansi No. KW-P/0003/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 uang sebesar : Rp. 23.344.277,60 dan Kwitansi No. KW-P/0003/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 uang sebesar : Rp. 25.880,00.
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Persada Abadi Internusa dengan No. Invoice : CI-P/0003/12/10 tanggal 06 Desember 2010 dengan no. PO : 15705, Kode proyek : 617, dengan harga total USD 35.585,00.
- (6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan dari PT. Persada Abadi Internusa No. 0003/SJ-P/12/10 tanggal 06 December 2010 dengan No. PO : 15705 dengan kode proyek : 617, yang di dalamnya tercantum sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Keterangan
	UPS & ACCESSORIES		

1.	Aros FT 30 : 30 kva-Backup 30 mnt	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Aros ST 80 : 80 kva-Backup 30 mnt	1 Unit	Kondisi Baik

Hal. 95. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Battery 12Volt (136 Unit)	3 Palet	Kondisi Baik
4.	Battery Kabinet	3 Unit	Kondisi Baik
5.	Accessories (Jumper Battery, dll)	1 Palet	Kondisi Baik

- (7) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak sejumlah Rp. 5.768.005,- tertanggal 08 Nopember 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak sejumlah : Rp. 23.344.278,- tertanggal 06 Desember 2010.

Barang bukti Nomor 311, dikembalikan kepada Yosi Handi Irawan

312. 1 (satu) lembar dokumen *purchase order* PT. Adhiguna Karya Jaya, Jalan Gunung Anayar Tengah No. 12 Surabaya 60294, nomor: 19.04.01/PO/AKJ-AS/IV/2011, untuk proyek Un. Udayana, tertanggal 19 April 2011, kepada PT. Abetama Sempurna Surabaya Up. Bp. Suropto, ditandatangani oleh AULIA (purchasing) PT. Adhiguna Karya Jaya, dan MUJIONO (Coord. Project) PT. Adhiguna Karya Jaya.

Barang bukti Nomor 312, dikembalikan kepada Suropto

313. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel fotokopi CV. WIRATAMA ANUGERAH yang berisikan:
- (a) 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. ADHIGUNA KARYA JAYA menunjukkan telah menerima Kwitansi/Nota/BG dai CV. WIRATAMA ANUGERAH No. 516/WAF/XI/10 untuk PROYEK: UDAYANA.
- (b) 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Terima pembayaran dari PT. ADHIGUNA KARYA JAYA sesuai faktur nomor : 516/WAF/XI/10 tanggal 25 November 2010.
- (c) 1 (satu) lembar Faktur No. 516/WAF/XI/10 tanggal 25 November 2010 sesuai D/O No. 01.11.01/PO/AKJ-ADP/XI/2010 ditujukan kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA.
- (d) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 002964 CV. WIRATAMA ANUGERAH tanggal 25 Nov 2010.
- (e) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 002966 CV. WIRATAMA ANUGERAH tanggal 25 Nov 2010.
- (f) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Steel Pipe Industry of Indonesia No. 810181877 atas pesanan dari CV WIRATAMA ANUGERAH beserta 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiiman Barang atas pesanannya.
- (g) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Steel Pipe Industry of Indonesia No. 810181880 atas pesanan dari CV WIRATAMA

Hal. 96. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH beserta 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiiman Barang atas pesanannya.

(h) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 01.11.01/PO/AKJ-ADP/XI/2010 tanggal 01 November 2010 dengan total harga termasuk PPn 10%.

(i) Faktur Pajak an. CV. WIRATAMA ANUGERAH untuk pembayaran pajak atas pembelian PT ADHIGUNA KARYA JAYA sebesar 10% dai 268.961.509 tanggal 25 November 2010.

(2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaporan pajak CV. WIRATAMA ANUGERAH NPWP 02.480.548.3-654.000 tertanggal 21 -12-2010.

Barang bukti Nomor 313, dikembalikan kepada Mustakim

314. Dokumen dari CV. Surya Abadi Teknik dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali bukti setoran dari Bank BCA dengan nomor rekening 2583030484 tertanggal 4/11/2010 dan 01/12-2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 021/SAT-ME/INV/X/10 tertanggal 15 Oktober 2010 Jatuh tempo ; 22-10-2010 dengan Grand Total : Rp. 324.898.200,00, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 021/SAT-ME/KWI/X/10 tanggal Kuitansi : 15 Oktober 2010 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 22 Oktober 2010, Total Uang Muka (DP) 20% sebesar Rp. 324.898.200,- berikut dengan 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 29.536.200,00 tanggal 15 Oktober 2010.
- (2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali bukti setoran dari Bank BCA dengan nomor rekening 2583030484

tertanggal 21/12/2010 dan 8/2/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 026/SAT-ME/INV/XII/10 tertanggal 01 Desember 2010 Jatuh tempo : 15-12-2010 dengan Grand Total : Rp. 306.175.941,23, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 026/SAT-ME/KWI/XII/10 tanggal Kuitansi : 01 Desember 2010 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 15 Desember 2010, Jumlah : Rp. 306.175.941,23

Hal. 97. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 27.834.176,49 tanggal 01 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomer : BAP-001/Y617/ME/XI/10 Tanggal 29 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi lapangan tertanggal 01 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tertanggal 01 Desember 2010 dengan total dibayar saat ini : Rp. 297.825.000,00 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress 1 CV. Surya Abadi Teknik.
- (3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 18/1/2011 dan 22/3/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 001/SAT-ME/INV/I/11 tertanggal 05 Januari 2011 Jatuh tempo : 19-01-2011 dengan Grand Total : Rp. 437.759.712,23, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 001/SAT-ME/KWI/I/11 tanggal Kuitansi : 05 Januari 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 19 Januari 2011, Jumlah : Rp. 437.759.712,23 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 39.796.337,48 tanggal 05 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 03 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanggal 03 Januari 2011 dengan total dibayar saat ini :

Rp.425.820.801,25 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekap Opname Subkont beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima No. 002/SAT-ME/TT/XII/10 tanggal 29 Desember 2010 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Upah Borongan Pekerjaan Ducting Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 Universitas Udayana Bali;
Hal. 98. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Progres II.

- (4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 13-04-2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 004/SAT-ME/INV/III/11 tertanggal 25 maret 2011 Jatuh tempo : 08-04-2011 dengan Grand Total : Rp. 188.928.303,08, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 004/SAT-ME/KWI/III/11 tanggal Kuitansi : 25 Maret 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 08 April 2011, Jumlah : Rp. 188.928.303,08 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 17.175.300,28 tanggal 25 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 07 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tertanggal 07 Maret 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp. 183.775.700,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress Ke 3 Pekerjaan Instalasi Tata Udara (Mekanikal AC) Proyek : Pembangunan rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana-Bali (Periode : Januari-Maret 2011) diajukan oleh : CV. Surya Abadi Teknik.
- (5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 01-06-2011 dan 07-06-2011

beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 007/SAT-ME/INV/V/11 tertanggal 19 Mei 2011 Jatuh tempo : 01-06-2011 dengan Grand Total : Rp. 210.523.453,25, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 007/SAT-ME/KWI/V/11 tanggal Kuitansi : 19 Mei 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 01 Juni 2011, Jumlah : Rp. 210.523.453,25 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 19.138.495,75 tanggal 19 Mei 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal

Hal. 99. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Mei 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Mei 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp. 204.781.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekap Opname Subkont beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Opname Pekerjaan No.SPK. : 265641 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress Ke 4 Pekerjaan Instalasi Tata Udara (Mekanikal AC) Proyek : Pembangunan rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana--Bali diajukan oleh : CV. Surya Abadi Teknik.
- (6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 26/7/2011 dan 21/9/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 017/SAT-ME/INV/VII/11 tertanggal 13 Juli 2011 Jatuh tempo : 27-07-2011 dengan Grand Total : Rp. 77.278.190,00, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 017/SAT-ME/KWI/VII/11 tanggal Kuitansi : 13 Juli 2011 No. SPK : 265641 Jt. Tempo : 27 Juli 2011, Jumlah : Rp. 77.278.190,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak tanggal 13 Juli 2011 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pengajuan Kerja tambah Kurang (Addendum) Pekerjaan Instalasi tata Udara Proyek : Pembangunan RS. Pendidikan Universitas Udayana

- Jimbaran-Bali diajukan oleh : CV. Surya Abadi Teknik.
- (7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima & Penyelesaian Pekerjaan Air Conditioning (AC) Proyek Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata (Tahap II) Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung,Bali yang di dalamnya terdapat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomer : 002/SAT-ME/RSP UNUD/BASP-I/11/V/11 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HERU SETIONO selaku Site Manager CV. Surya Abadi Teknik (Pihak Pertama) dan IGB PRIMA DEVA, ST.MCM. selaku Project Manager PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak Kedua).

Hal. 100. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Jaminan No. 001/SAT-ME/SJ-DGI/VI/11 tanggal 27 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh ATIM NOVERIYANTO, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi Teknik.

Barang bukti Nomor 314, dikembalikan kepada Atim Noveriyanto

315. 1 (satu) bundel fotokopi PT. ISTANA POMPA yang berisikan:

- (a) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk Nomor Order 16006, Nomor SPP/P: 55260, dengan Tanggal Order 12-11-2010, Kode Proyek 617 -RS UDAYANA THP2 dengan nilai transaksi Rp. 99.204.545 belum termasuk PPn 10%.
- (b) 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. ISTANA POMPA Nomor 003208 tanggal 28/12/10 kepada PT DUTA GRAHA INDAH. TBK ditujukan kepada PROYEK RS INFEKSI & PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA BALI JL. BUKIT JIMBARAN, JIMBARAN-BALI UP DARSONO/BP. ERVIN beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Mentari Transportation dengan Nomor SBDP183301.
- (c) 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. ISTANA POMPA Nomor 003271 tanggal 29/12/10 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH. TBK ditujukan kepada PROYEK RS INFEKSI & PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA BALI JL. BUKIT JIMBARAN, JIMBARAN-BALI UP DARSONO/BP. ERVIN beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Mentari Transportation dengan Nomor SBDP 184760.
- (d) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. ISTANA POMPA Nomor 01106 tanggal 29/12/2010 untuk penagihan atas surat jalan nomor 3208/3271 kepada PT DUTA GRAHA INDAH, TBK. dengan jumlah tagihan Rp. 99.204.545,- ditambah PPn 10% sebesar Rp. 9.920.455 sehingga berjumlah total Rp. 109.125.000,-.
- (e) 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. PT. ISTANA POMPA untuk pembayaran pajak atas pembelian PT. DUTA GRAHA INDAH sebesar 10% dari 99.204.545,- pada tanggal 29 Desember 2010.
- (f) 1 (satu) lembar kertas yang memuat tulisan yang terbaca "Bank BNI Cab. Urip Sumoharjo-SBY No.Rek. 0125745715 atas nama PT. ISTANA POMPA).

Barang bukti Nomor 315, dikembalikan kepada Eddy Widjaya

316. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy berupa Surat Pemesanan/ Pembelian AC merk McQuay dari CV Duta Persada Indonesia kepada PT Tatasolusi Pratama senilai USD 82,500.00 tertanggal 9 Nopember 2010 untuk RS Udayana Phase I yang ditandatangani untuk pembeli

Hal. 101. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Yohanes Imam.

Barang bukti Nomor 316, dikembalikan kepada Hardi Kusnadi

317. Dokumen dari PT. Duta Persada Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa : surat Perjanjian Jual – Beli Nama Proyek : RS. Infeksi Tahap II Univ Udayana Bali Nomor : SB224/S681/Y617/11-10, Material : Air Conditioning, Periode 08 November 2010 s/d 07 Desember 2010, Supplier : PT. Duta Persada Indonesia dengan Kode Proyek : Y617 yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak Kesatu) dengan YOHANES IMAM S selaku Direktur CV. Duta Persada Indonesia (Pihak Kedua).
- (2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro CIMB Niaga No. AAG 349098 tanggal 28–12-10 sejumlah : 86.296.408,- beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BII tanggal 7-1-2011 dengan nomor rekening : 2.509.000012 atas nama : CV. Duta Persada Ind sejumlah Rp. 86.298.408 atas nama Penyetor Imam S beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : 007/Kw/DPI/XI/2010 tanggal 22 November 2010 dengan jumlah : USD 105.864 tertanggal 22 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto

copy Faktur Pajak tanggal 22 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dari PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor Order : 15946, Nomor SPP/P : 55365, Kode Proyek : 617, tanggal order : 06-11.

Barang bukti Nomor 317, dikembalikan kepada Yohanes Imam

Sayuto Kuncoroyakti

318. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari CV Aria Dasaka Putra dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI KAS MASUK dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No BKK : KM-11-01-00366 tanggal 11 January 2011 dengan nama Customer : ADHIGUNA KARYA JAYA.
- (2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat dokumen : 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 08.11.03/PONW/AKJ-ADP/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya

Hal. 102. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer : 18.01.02/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 18 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 18.01.01/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 18 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 10.02.03/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 beserta 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 20.12.01/PO/AKJ-ADP/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.

- (3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026282 tanggal 11/18/2010 dengan jumlah Grand Total : 12.251.275,95 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026327 tanggal 11/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 4.331.323,75 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026326b tanggal 12/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 22.830.483,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026326 tanggal 11/23/2010 dengan jumlah Grand Total : 2.712.528,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026328 tanggal 11/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.093.586,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026332 tanggal 11/23/2010 dengan jumlah Grand Total : 112.425.384,50 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01358 tanggal 11/26/2010 dengan jumlah Grand Total : 74.557.111,20 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01384 tanggal 11/27/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.311.750,00 beserta

Hal. 103. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01383 tanggal 11/27/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.450.413,90 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-12-00247 tanggal 11/9/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.136.850,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 468245 tanggal 12/10/2010 dengan jumlah Grand Total : 15.460.144,70 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 269477 tanggal 12/17/2010 dengan jumlah Grand Total : 49.114.236,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 469478 tanggal 12/17/2010 dengan jumlah Grand Total : 91.870.560,60 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (16) 2 (dua) bundel foto copy dokumen Bukti Penerimaan Surat dengan tanggal 21-12-2010 dan tanggal 23-06-2011.
- (17) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Laporan Transaksi dari CIMB Niaga tanggal laporan : 28 Februari 2011, periode 01 Februari 2011-28 Februari 2011 dengan nomor rekening : 219-01-00126-00-2 yang di dalamnya terdapat transaksi tanggal 16/02 dengan uraian transaksi : Setoran Kliring No. Cek/ BG 997462, sejumlah : Rp. 360.611.400,00.

Barang bukti Nomor 318, dikembalikan kepada Thio Endiyanto Susantono

319. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 30.10.01/PO/AKJ-KLH/X/2010 tanggal 9 November 2010 dengan nilai total Rp.418.879.384,00 termasuk PPN 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:
- a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0054/KLH/INV/II/2011 tanggal 16/02/11 senilai Rp. 194.291.475,44 termasuk PPN

Hal. 104. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- 10%.
- b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000014 tanggal 8 Januari 2011.
 - c. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000026 tanggal 13 Januari 2011.
 - d. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000039 tanggal 22 Januari 2011.
 - e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000060 tanggal 10 Pebruari 2011.
 - f. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 16 Februari 2011.
 - g. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor. 0073/KLH/INV/III/

2011 tanggal 01/03/11 senilai Rp.111.554.767,74 termasuk PPn 10%.

- h. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000083 tanggal 1 Maret 2011.
 - i. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 1 Maret 2011.
 - j. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 10 Desember 2010.
 - k. Tanda terima PT. ADHIGUNA KARYA JAYA atas invoice penagihan uang muka / DP 20% dari PO sebesar Rp.418.879.384,00 pada tanggal 16 Nopember 2010.
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 14.02.01/PO/AKJ-KLH/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dengan nilai total Rp.76.830.000,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:
- a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0074/KLH/INV/III/2011 tanggal 01/03/11 senilai Rp.40.440.000,15 termasuk PPn 10%.
 - b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000084 tanggal 01 Maret 2011.

Hal. 105. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 01 Maret 2011.
- d. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0080/KLH/INV/III/2011 tanggal 08/03/11 senilai Rp.36.396.000,14 termasuk PPn 10%.
- e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000092 tanggal 08 Maret 2011.
- f. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 08 Maret 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT.

ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 21.03.01/PO/AKJ-KLH/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 dengan nilai total Rp.21.449.110,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:

- a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0103/KLH/INV/III/2011 tanggal 22/03/11 senilai Rp.4.289.822,01 termasuk PPn 10%.
- b. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 21 Maret 2011.
- c. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0114/KLH/INV/III/2011 tanggal 30/03/11 senilai Rp.17.159.288,27 termasuk PPn 10%.
- d. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000126 tanggal 28 Maret 2011.
- e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000127 tanggal 28 Maret 2011.
- f. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000130 tanggal 30 Maret 2011.
- g. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 30 Maret 2011.
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT.

Hal. 106. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 07.04.01/PO/AKJ-KLH/IV/2011 tanggal 7 April 2011 dengan nilai total Rp.33.660.488,08,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:

- a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0127/KLH/INV/IV/2011 tanggal 08/04/11 senilai Rp.33.660.488,08 termasuk PPn 10%.
- b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000144 tanggal 8 April 2011.
- c. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal

08 April 2011.

Barang bukti Nomor 319, dikembalikan kepada Dave Michael Gamaliel

320. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar printout faktur penjualan KWA-12210-00114 PT. 1 Parfima Mekadaya, Jalan Mayjend Sungkono, Darmo Park I Blok IIC/13 Surabaya, yang ditujukan kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk, Jalan Sultan Hasanudin No. 69 Jakarta Selatan, tertanggal 24 Desember 2010.
- (2) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya, atas nomor order 16462 tanggal order 22 Desember 2010, kode proyek 617-RS Udayana Thp 2, atas pemesanan pembelian 3 (tiga) buah pompa WTP GRUNDFOS NF 30-36 Head 30M dengan harga Rp 16.200.000,- (tanpa diskon).
- (3) 1 (satu) lembar fotokopi SPT Masa PPN (formulir 1107) atas 1 (nama PKP PT. PARFIMA MEKADAYA, alamat Jalan M. Sungkono, Darmopark I Blok 2C/13, Pakis, Sawahan, Surabaya, usaha perdagangan pompa besar.
- (4) 1 (satu) lembar fotokopi SSP lembar 1 atas nama WP PT. 1 PARFIMA MEKADAYA, alamat WP Jalan Mayjen Sungkono Darmo Park I Blok 2C/13 Pakis, Sawahan, Surabaya, dengan jumlah pembayaran Rp 91.656.533,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) 5 (lima) lembar fotokopi Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (formulir 1107A) atas nama PKP PT. PARFIMA

Hal. 107. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKADAYA, NPWP 01-526-617-4-614-000, dengan item uraian nama pembeli BKP/penerima JKP nomor 118 atas nama PT. Duta Graha Indah.

- (6) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Surat b Setoran Pajak, atas nama WP PT. PARFIMA MEKADAYA, dengan jumlah pembayaran Rp 91.656.533,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Barang bukti Nomor 320, dikembalikan kepada Irwan Suparman

321. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 4 (empat) lembar fotokopi Price List PT. Putra Makmur Sejahtera Cable Ladder & Cable Tray "THREE STARS" tanggal 24 Februari 2009 dan 1 (satu) lembar fotokopi Price List PT. Putra Makmur Sejahtera Underfloor Duct "THREE STARS" tanggal 1 Desember 2009.
- (2) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Putra Makmur Sejahtera No. Q/0890/PMS/XI/10 tanggal 6 November 2010, yang ditujukan kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia, terkait penawaran Cable Ladder & Tray merk "THREESTARS" untuk proyek Udayana – Bali, dengan nilai total (setelah diskon 50% dan PPN) sebesar Rp.69.571.700,-, beserta dengan :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Pesanan Pembelian (PO Out) PT. Mitra Wiratindo Indonesia No. 1947/RR/UDYNA tanggal 9 Nopember 2010 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Mitra Wiratindo untuk pembelian cable tray merk "THREE STARS" untuk proyek Denpasar sesuai dengan PO No. 1947/RR/UDYNA , tertanggal 22 November 2010, senilai Rp.55.657.360,-
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur Sejahtera No. 727/PMS/XI/10/INV tanggal 22 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur Sejahtera No. 727/DO/PMS/XI/10 tanggal 22 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Putra Makmur Sejahtera No. 306/PMS/XI/10 tanggal 19 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia, dengan kendaraan P 9086 UV
 - f) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro OCBC NISP

Hal. 108. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Putra Makmur Sejahtera No. Rekening 622010282838, periode Desember 2010

- (3) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Putra Makmur Sejahtera No. Q/0926/PMS/XI/10 tanggal 19 November 2010, yang ditujukan kepada PT. Adhiguna Karya Jaya, terkait penawaran Cable Ladder & Tray merk "THREESTARS" untuk proyek RS Udayana, dengan nilai total (setelah diskon 50% dan PPN) sebesar Rp.152.521.050,-, beserta dengan :

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga PT. Adhiguna Karya Jaya No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010 Proyek RS. UDAYANA tanggal 25 Oktober 2010 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera, dengan keterangan mengajukan pembelian Barang dengan grand total (setelah Disc 50%) sebesar Rp.133.775.500,-, dan 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga PT. Adhiguna Karya Jaya No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010 Proyek RS. UDAYANA tanggal 25 Oktober 2010 dengan coretan/tulisan tanggal dimana grand total (setelah Disc 50% dan PPN) sebesar Rp.152.521.050,-
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk UANG MUKA 10% pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek RS Udayana sesuai dengan PO No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010, tertanggal 24 November 2010, senilai Rp.14.715.305,-
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek Udayana sesuai dengan PO No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010, tertanggal 29 November 2010, senilai Rp.132.510.045,-
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur Sejahtera No. 756/PMS/XI/10/INV tanggal 29 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesi PT. Adhiguna Karya Jaya a, dengan nilai total (setelah Disc 50% dan PPN) sebesar Rp.132.518.045,-
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur Sejahtera No. 756/DO/PMS/XI/10 tanggal 29 November 2010 kepada PT. Adhiguna Karya Jaya
 - f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Putra Makmur Sejahtera No. 939/PMS/XI/10 tanggal 27 November 2010
- Hal. 109. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Adhiguna Karya Jaya

g) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama PKP PT. Putra Makmur Sejahtera, Pembeli Barang Kena Pajak : PT. Adhiguna Karya Jaya, tanggal 29 November 2010.

h) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri, atas nama PT. Putra Makmur Sejahtera, No.

Rekening 120-00-0727357-1 periode Januari dan Maret 2011.

(4) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Adhiguna Karya Jaya No. 14.02.01/PO/AKJ-PMT/II/2011 Proyek UN. UDAYANA tanggal 14 Februari 2011 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera, beserta dengan :

a) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek UN Udayana sesuai dengan PO No. 14.02.01/PO/AKJ-PMT/II/2011, tertanggal 08 Maret 2011, senilai Rp.16.643.000,-

b) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur Sejahtera No. 179/PMS/III/11/INV tanggal 08 Maret 2011 kepada PT. Adhiguna Karya Jaya

c) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur Sejahtera No. 179/DO/PMS/III/11 tanggal 08 Maret 2011 kepada PT. Adhiguna Karya Jaya

d) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama PKP PT. Putra Makmur Sejahtera, Pembeli Barang Kena Pajak : PT. Adhiguna Karya Jaya, tanggal 08 Maret 2011.

Barang bukti Nomor 321, dikembalikan kepada Johannes Sondakh

322. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan nomor: S04.2010/12.00522, tertanggal 20 Desember 2010, kepada PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya dengan nilai Rp 134.420.414.

1 (satu) lembar fotokopi surat jalan atas faktur penjualan nomor: S04.2010/12.00522, tertanggal 14 Desember 2010, kepada Proyek RS Pendidikan Unud, Jalan Wisma Udayana, Bukit Jimbaran, Up. Bapak Sudarsono (081357974739).

1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PKP CV. MEKAR JAYA LESTARI, alamat Komp. Pergud. Meiko Abadi B-38, Ds Wedi, Gedangan, Sidoarjo, atas pajak sejumlah Rp 12.220.036.

1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan nomor:

Hal. 110. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S04.2010/12.00523, tertanggal 20 Desember 2010, kepada PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya dengan nilai Rp 95.089.765,- -
1 (satu) lembar fotokopi surat jalan atas faktur penjualan nomor:

S04.2010/12.00523, tertanggal 14 Desember 2010, kepada Proyek RS Pendidikan Unud, Jalan Wisma Udayana, Bukit Jimbaran, Up. Bapak Sudarsono (081357974739).
1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PKP CV. MEKAR JAYA LESTARI, alamat Komp. Pergud. Meiko Abadi B-38, Ds Wedi, Gedangan, Sidoarjo, atas pajak sejumlah Rp 8.644.527,-.

Barang bukti Nomor 322, dikembalikan kepada Ko Ferry Irawan

323. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga No. 188/MTS-PNW/X/10 tanggal 13 Oktober 2010 dari CV. Metsa kepada PT. Duta Graha Indah.

1 (satu) bundel foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat dokumen : 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah, Tbk, Nomor Order : 15501 tanggal 18-10 Kode Proyek : 617 Kepada : METSA, CV dengan total : Rp. 125.575.000 beserta 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nama Proyek : Pembangunan RS. Infeksi & Pariwisata Unud Tahap II-Bali yang di dalamnya terdapat Surat Perjanjian Jual Beli No. : SB224/S601/Y617/10-10, tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO (selaku kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk) dan AGUNG PRIHANDONO (selaku Sales CV. METSA) beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. Po : 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh : UNTUNG SLAMET, ST.

1 (satu) lembar foto copy Penerimaan Pesanan PT. Trafoindo Prima Perkasa No. : 0-1393 tanggal 03 November 2010 dengan total Rp. 118.800.000,-.

1 (satu) lembar foto copy Nota Penyerahan PT. Trafoindo Prima Perkasa No. : 2552/WO.1393/10 tanggal 29/12/2010.

1 (satu) lembar foto copy Tanda terima DP 20% Pembelian 1 Unit Travo senilai : Rp.25.115.000 tertanggal 24-11-2010 beserta 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0477625-8 atas nama CV. METSA periode : 1/01/11 s/d 31/01/11.

1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 24 Nopember

Hal. 111. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat.

1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 13 Januari 2011

dan 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat.

Barang bukti Nomor 323, dikembalikan kepada Untung Slamet

324. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Bostinco dengan rincian sebagai berikut :

(a) 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa penawaran harga pintu Our Ref : 047/SP/SBY/II-10 tanggal 4 Februari 2010 dari BOSTINCO kepada PT. Duta Graha Indah Proyek : RSU Pendidikan Udayana yang ditandatangani oleh : M. Sun'an dan Wina Mariani (selaku Kepala Cabang PT. Bostinco) dengan Grand Total : Rp. 19.094.475,- (OPTION 1) dan Rp. 17.163.975,- (OPTION 2) beserta : 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 : Rincian Harga Total, Referensi : Surat Penawaran No. 047/SP/SBY/II-10, Proyek : RS Pendidikan Udayana.

(b) 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa penawaran harga pintu Our Ref : 403/SP/SBY/XI/10 tanggal 2 Nopember 2010 dari BOSTINCO kepada PT. Duta Graha Indah, Subject : RS Pendidikan Udayana Denpasar yang ditandatangani oleh : M. Sun'an dan Wina Mariani (selaku Kepala Cabang PT. Bostinco) dengan Grand Total : Rp. 271.253.000,- (OPTION 1) dan Rp. 231.020.000,- (OPTION 2) beserta : 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 : Rincian Harga Total, Referensi : Surat Penawaran No. 403/SP/SBY/XI-10, Proyek : RS Pendidikan Udayana-Denpasar.

Barang bukti Nomor 324, dikembalikan kepada Gunawan Purwanto

325. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga PT. Rafindo Tigasakti No. 2171-NT/5770/R.1 tanggal 09 February 2011, kepada PT. Adhi Guna – Surabaya up. Bapak Mujiono,, perihal “Penawaran Lightning Protection – Project Udayana, Gedung 1 & 2”, dengan total nilai Rp.117.542.421,- (setelah discount, sebelum PPN), beserta dengan :

a) 1 (satu) bundel fotokopi Purchase Order PT. Adhiguna Karya Jaya Nomor : 14.02/PO/AKJ-RT/II/11, tanggal 14 Februari 2011, perihal PO Project Udayana Gedung 1 & 2, kepada PT. Rafindo Tigasakti - Jakarta up. Wisnu Nugroho, dengan total nilai Rp.117.500.000,-

(setelah discount dan dibulatkan, sebelum PPN).

Hal. 112. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Rafindo Tigasakti tanggal 24 Februari 2011, DO No. 018/RTS/DO/II/2011, kepada PT. Adhiguna Karya Jaya – Tangerang, yang dicoret menjadi Bali; berikut:

(1) 1 (satu) lembar Invoice Global Transportation (PT. Dwi Karya Sejahtera Abadi) No. 126457 tanggal 28 Februari 2011, dengan keterangan diterima dari PT. Rafindo Tigasakti, untuk pengiriman 511kg, sebesar Rp.4.500.000,-.

(2) 1 (satu) lembar Rekening Koran (rupiah) pada Bank BCA atas nasabah PT. Rafindo Tigasakti, No. Rekening 3721234990, periode Februari 2011.

c) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Rafindo Tigasakti tanggal 30 Maret 2011, DO No. 034/RTS/DO/III/2011, kepada PT. Adhiguna Karya Jaya – Proyek RS Udayana Kampus Udayana Bukit Jimbaran; berikut:

(1) 1 (satu) lembar Invoice Global Transportation (PT. Dwi Karya Sejahtera Abadi) No. 126534 tanggal 05 April 2011, dengan keterangan diterima dari PT. Rafindo Tigasakti, untuk pengiriman 178kg, sebesar Rp1.602.000,-.

(2) 1 (satu) lembar Rekening Koran (rupiah) pada Bank BII atas nasabah PT. Rafindo Tigasakti, No. Rekening 0008085159, periode April 2011.

d) 1 (satu) bundel Faktur Pajak, atas nama PKP: PT. Rafindo Tigasakti, nama pembeli barang : PT. Adhiguna Karya Jaya, keterangan barang: Penangkal Petir, dengan nilai jual: Rp.76.517.483,- tertanggal 08 Februari 2011 dan nilai jual Rp.40.982.517,- tertanggal 16 Maret 2011.

Barang bukti Nomor 325, dikembalikan kepada Samuel Djaja

326. 1 (satu) lembar asli printout tertanggal 30 Agustus 2016 berupa email dari sdr. YEO WEE CHENG, *Science and Innovation Officer British High Commission Singapore*, kepada sdr. KOMANG JANUARTHA PINATIH.

327. 1 (satu) lembar asli printout tertanggal 30 Agustus 2016 berupa email dari sdr. CHRISTOPHER TAN kepada sdr. KOMANG JANUARTA PINATIH tanggal 4 Agustus 2008 yang berisi Online Itinerary penerbangan a.n. KOMANG JANUARTA PINATIH dengan maskapai Garuda Indonesia rute Denpasar–Singapura tanggal 11 September

GA 840 dan rute Singapura–Denpasar tanggal 13 September GA 841.

328. 7 (tujuh) lembar fotocopy paspor Republik Indonesia no. B328619 a.n. KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH dengan masa berlaku 3 Juli
Hal. 113. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 s.d. 3 Juli 2011, paspor halaman 2 s.d. 9, 12 s.d. 15, dan 48.

329. 6 (enam) lembar fotocopy paspor Republik Indonesia no. A924119

a.n. I DEWA PUTU SUTJANA dengan masa berlaku 20 February

2006 s.d 20 Februari 2011, paspor halaman 3,6,8,11,12 dan 15.

Barang bukti Nomor 326 s/d 329, dipergunakan dalam perkara lain

330. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Pernyataan

Keputusan Rapat "PT. Duta Graha Indah, Tbk" Nomor : 7 tanggal 8

Januari 2009 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Akta

Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah,

Tbk Nomor : 08, tanggal 09 Agustus 2012

Barang bukti Nomor 330, dikembalikan kepada Laurensius Teguh

Khasanto

331. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Nomor 06 Tanggal 09

April 2012 dengan Notaris ZULKIFLI HARAHAH SH tentang RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DUTA GRAHA

INDAH Tbk dengan agenda antara lain Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan.

Barang bukti Nomor 331, dipergunakan dalam perkara lain

332. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Pernyataan

Keputusan Rapat "PT. Duta Graha Indah" Nomor: 55 tanggal 27 Juni

2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-10275

HT.01.04-TH.2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas tanggal 18 September 2007.

333. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Berita Acara Rapat

Perubahan Anggaran Dasar Disesuaikan Dengan Undang-Undang

Pasar Modal "PT. Duta Graha Indah" Nomor: 21 tanggal 18

September 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: W7-10505 HT.01.04-TH.2007 tentang Persetujuan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 21

September 2007.

Barang bukti Nomor 332 s/d 333, dikembalikan kepada Laurensius

Teguh Khasanto

334. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Risalah Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah Tbk

Nomor : 03 tanggal 06 Oktober 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy

dokumen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor:

AHU-AH.01.10-33904 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan PT. Duta Graha Indah Tbk.

Hal. 114. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti Nomor 334, dipergunakan dalam perkara lain

a. Barang bukti terkait Dakwaan Kedua (perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011) :

- 1 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp38.334.400.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 2 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Pertama (18%) sebesar Rp24.150.672.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 3 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Kedua (33%) sebesar Rp20.125.560.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 4 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Ketiga (50%) sebesar Rp22.808.968.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 5 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Keempat (71%) sebesar Rp28.175.784.000 kepada PT Duta Graha Indah

Hal. 115. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

- 6 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Kelima (91%) sebesar Rp32.105.060.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 7 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran Keenam/Sertifikat (100%) sebesar Rp28.917.756.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 8 1 (satu) buah Buku Kas Umum berwarna hitam yang berisikan catatan kas Periode Agustus 2010 – Desember 2011.

Barang bukti Nomor 1 s/d 8, dipergunakan dalam perkara lain

- 9 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Proposal Pembangunan Wisma Atlet, Persiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
- 10 1 (satu) bundel asli Dokumen Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Persiapan SEA GAMES 2011 Sumatera – Selatan.
- 11 1 (satu) buah asli Dokumen Proposal Wisma Atlet, Tim Bantuan Teknis UNSRI Tenaga Ahli Fakultas Teknik UNSRI.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna.
- 13 1 (satu) bundel *print out* Gambar Detail Desain Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Arsitektur, Struktur, Mekanika & Elektrikal.
- 14 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara

Hal. 116. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/8/2010 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 16 Agustus 2010.
- 15 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 525/KPTS/DIS PU CK/2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Provinsi Sumatera Selatan Melalui Pendanaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tertanggal 30 Juli 2010.
- 16 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 11/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pengangkatan Pejabat dan Staf Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2010.
- 17 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 12/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2010.
- 18 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32/SK/KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 3 Desember 2010.
- 19 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lelang Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan dengan sampul luar bertuliskan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Nomor: 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 20 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor:

Hal. 117. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128/ADD/KPWA/2011 tanggal 8 Juli 2011 Tahun Anggaran 2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 21 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 176/ADD/KPWA/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Tahun Anggaran 2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 22 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 203/ADD/KPWA/2011 tanggal 23 September 2011 Tahun Anggaran 2011 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 23 1 (satu) bundel berwarna kuning asli Dokumen Laporan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama Pelaksana PT Duta Graha Indah Tbk.
- 24 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 212/BA-ST.I/KPWA/2011

- tertanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan DUDUNG PURWADI selaku Direktur Utama PT Duta Graha Indah Tbk.
- 25 1 (satu) bundel berwarna putih Dokumen Laporan Serah Terima Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama Pelaksana PT Duta Graha Indah Tbk.
- 26 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor: 253/BA/FHO/KWA/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan SUTIONO TEGUH selaku Direktur PT Duta Graha Indah Tbk.
- 27 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Serah Terima Hasil Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Tahun Anggaran 2010 dari RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di antaranya berupa 1 (satu) lembar Berita
- Hal. 118. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 232/BA/KPWA/2012 Maret 2012 (tanpa tanggal dan tanda tangan).
- 28 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pembangunan Wisma Atlet tanggal 3 Maret 2011 bertempat di Ruang Kadinan Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel.
- 29 4 (empat) lembar fotokopi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hasil Negosiasi Pekerjaan Tambah (Addendum), Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan Tahun 2010, tertanggal 19 September 2011.
- 30 1 (satu) bundel dokumen berwarna kuning Contract Changers Order (CCO) I Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
- 31 1 (satu) bundel dokumen berwarna kuning Contract Changers Order (CCO) II Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
- 32 1 (satu) bundel berwarna kuning fotokopi Dokumen Lelang Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, dengan sampul luar bertuliskan Surat Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38/SKP/KWA/2010 tertanggal 14 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 atas nama kontraktor PT Deserce Development Services.
- 33 1 (satu) bundel asli Dokumen Amandemen Kontrak Surat Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38-A/SPK/KWA/2011 tertanggal 14 Juli 2011 tentang Perpanjangan Waktu untuk Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.
- 34 1 (satu) bundel asli Dokumen Amandemen Kontrak Surat Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38-B/SPK/KWA/2011 tertanggal 27 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Waktu

Hal. 119. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua untuk Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.
- 35 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Detail Desain Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Arsitektur, Struktur, Mekanikal & Elektrikal dengan coretan/tulisan tangan dengan tinta berwarna biru pada lembar/halaman terakhir.
- 36 1 (satu) bundel Dokumen jilid spiral berisikan foto-foto Gedung Serbaguna Wisma Atlet Jabaring Palembang.
- 37 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/019, pekerjaan: Upah Pemasangan Kusen, Jendela Aluminium dan Daun Pintu Kayu, Periode: 2 Mei 2011 s/d 19 Juni 2011, Supplier: PT. Tiflorindo Multilestari.
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kerja Subkont oleh PT. Duta Graha tanggal 24 Januari 2011, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Lokasi: Jakabaring-Palembang, Subkont: PT. Trioفا Perkasa, Pekerjaan / Pengadaan: Partisi Toilet Cubicle, Periode Kerja: 2 Mei 2011-5 Juni 2011.
- 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kerja Subkont oleh PT. Duta Graha tanggal 28 Januari 2011, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Lokasi: Jakabaring-Palembang, Subkont: PT. Trioفا Perkasa, Pekerjaan/ Pengadaan: Sandwich Panel dan Kusen, Pintu, Jendela (Pada Sandwich Panel), Periode Kerja: 2 Mei 2011-19 Juni 2011.
- 40 1 (satu) lembar kertas faksimili Surat dari Endah Rahmawati (Div. Subkontraktor PT. Duta Graha Indah, Tbk) tanggal 11 April 2011 kepada Bpk Paul Iwo, perihal: Pekerjaan Pintu dan Jendela, beserta lampirannya.
- 41 1 (satu) bundel asli Bahan Paparan Proyek Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang Sumsel.

Barang bukti Nomor 9 s/d 41, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 42 3 (tiga) lembar asli Catatan perhitungan biaya Palembang yang ada coretan tulisan tangan.

Barang bukti Nomor 42, dipergunakan dalam perkara lain

- 43 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No.297923, Proyek: Gedung

Hal. 120. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Subkont: PT. Tiflorindo Multilestari, Cara Pembayaran: Sesuai Progres pekerjaan (Min. Progres 20%).
- 44 2 (dua) lembar fotocopy Tulisan tangan PAULUS IWO yang berisi Kronologi Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan di Bandara Soekarno Hatta terkait Pekerjaan Atap Membrane.
- 45 4 (empat) lembar print out Kronologi Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan di Bandara Soekarno Hatta terkait Pekerjaan Atap Membrane dan Panel dengan PT. DGI.
- 46 1 (satu) bundel asli Dokumen pembelian Rangka Atap Membrane/Steel Structure and Accesories for Roof, Proyek Sea Games Palembang 2011 yang berisi Invoice Nomor: HRCI-2/20110520 tanggal 20 Mei 2011 senilai USD 102.583, SPPB Nomor: 000786/WBC.05/KPP.01/2011, PIB Nomor 0301000-000072-20110613-002117 senilai Rp 873.596.282,-, SPBB Nomor: 000687/WBC.05/KPP.01/2011, PIB Nomor 0301000-000072-20110607-002116 senilai Rp 430.351.274,- beserta lampirannya.
- 47 [1 \(satu\) lembar print out email dari info@tensotech.com kepada PAULUS IWO tanggal 20 April 2011 tentang Membran.](mailto:info@tensotech.com)
- 48 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/014, pekerjaan: Upah Pemasangan Penutup Atap Membrane, Periode: 15 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011, Sub-Kont: PT. Tiflorindo Multilestari.

Barang bukti Nomor 43 s/d 48, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 49 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp4.401.832.737 (empat milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 05-02-2013 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna (Temuan BPK) TA 2010 & 2011 pada Kemenpora di Sumsel oleh Kontraktor PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).

Hal. 121. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp3.411.941.000 (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tertanggal 21-07-2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Uang Sesuai Audit BPK an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah

Tbk) pada Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010 – 2011 Sea Games XXVI.

51 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp489.856.146 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) tertanggal 10-09-2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Uang Sesuai Pemeriksaan BPK No.229/HP/XVI/12/2013 atas Tiang Pancang yang Tidak Terpakai pada Pembangunan Wisma Atlet an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).

52 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp371.950.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-09-2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Uang Sesuai Pemeriksaan BPK No.229/HP/XVI/12/2013 atas Perubahan Desain Atap Gedung pada Pembangunan Wisma Atlet an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).

Barang bukti Nomor 49 s/d 52, dipergunakan dalam perkara lain

53 1 (satu) bundel asli jilid warna kuning Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

54 1 (satu) bundel jilid spiral plastik Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Proyek Pembangunan Wisma Atlet.

55 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuifikasi Paket

Hal. 122. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, PT Indah Karya (Persero) Konsultan Enjinering & Manajemen.
- 56 1 (satu) bundel asli Dokumen Pra-kualifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010, PT ARSS Baru Engineering and Managemen Consultant.
- 57 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010, PT Ganes Engineering Consultant.
- 58 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, PT Bina Karya (Persero) Architect & Consulting Engineers.
- 59 1 (satu) bundel asli dokumen Data Prakualifikasi Paket Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Sumatera Selatan, PT Yodya Perkasa (Persero) Cabang VII Palembang.
- 60 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jabaring – Palembang 2010, PT Ciriajasa Cipta Mandiri.
- 61 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma Atlet Jabaring – Palembang, PT Prambanan Dwipaka General Contractors.
- 62 1 (satu) bundel rekaman/copy Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010, PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi I.
- 63 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan September 2010, PT Nindya Karya (Persero) Divisi Konstruksi & Properti.
- 64 2 (dua) bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan September 2010, PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung, Jilid I dan II.
- 65 2 (dua) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, PT PP (Persero) Tbk, Buku 1 dan 2.

Hal. 123. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 2 (dua) bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan

Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, PT Waskita Karya (Persero), Volume 1 dan 2.

67 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Waskita Karya (Persero).

68 1 (satu) bundel copy/rekaman Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Waskita Karya (Persero).

69 1 (satu) bundel jilid plastik asli Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Waskita Karya (Persero).

70 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi & Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan Nopember 2010, PT Nindya Karya (Persero) Divisi Konstruksi & Properti.

71 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

72 1 (satu) bundel jilid plastik asli Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

73 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan PT Duta Graha Indah Tbk dengan judul sampul luar Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

74 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran PT. Duta Graha kepada PT. Rotari Persada

Barang bukti Nomor 53 s/d 74, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

75 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran BCA dengan nomor rekening 0212194512 untuk tahun 2011

Hal. 124. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Barang bukti Nomor 75, dipergunakan dalam perkara lain

- 76 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kode Proyek Y619. Nomor : D225/619/500/004, Pekerjaan : Dinding Precast Panel, Periode : 15 Februari 2011 s/d 30 April 2011, Sub-Kont : PT Cahaya Asia Beton, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan Nomor 296723, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga Pt Cahaya Beton No : 0131/SP.CAB_DGI/1/11 tertanggal 28 Januari 2011, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Analisa Harga Satuan Pekerjaan Produksi dan Pemasangan Panel Dinding Precast Beton tertanggal 17 Januari 2011 dari PT Cahaya Asia Beton.
- 77 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 295262 PT Grant Surya Multi Sarana untuk Proyek Pembangunan Wisma Atlet Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh PT Duta Graha Indah tanggal 17 Desember 2010.
- 78 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Nomor : D225/619/500/001 mengenai Pekerjaan : Pemancangan dan Test PDA Periode : 20 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 dengan Sub-Kont : PT Grant Surya Multi Sarana.
- 79 1 (satu) bundel asli Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Nomor : D225/619/500/001 mengenai Pekerjaan : Pemancangan dan Test PDA dengan Sub-Kont : PT Grant Surya Multi Sarana.
- 80 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 297935 dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 81 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 297936

dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari,

Hal. 125. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 306389 dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 83 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/500/003, pekerjaan: Struktur Baja, Sub-Kont: Baja Kencana.
- 84 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah, Tbk No.295278, Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Y-619, Mandor/Sub/pemasok: Baja Kencana, Cara pembayaran: DP 30%, 20% pada saat erection, sisa 50% setelah pekerjaan selesai.
- 85 1 (satu) bundel fotocopy *Bill Quantity*, Proyek: Wisma Atlet Sumatera Selatan, Pekerjaan: Struktur Baja, Lokasi: Jakabaring, Palembang, Rekanan: PT. DGI, Kontraktor: Baja Kencana, Tanggal: 15 Desember 2010.
- 86 1 (satu) lembar asli tindakan Faktur Penjualan PT MESCOMITRA ADITAMA dengan nama pembeli PT DUTA GRAHA INDAH, Tbl, no faktur 0556/F/MA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 beserta 1(satu) lembar asli tindakan kertas warna merah bertuliskan PT MESCOMITRA ADITAMA , 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara prestasi Kerja, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No 298512, dan 1(satu) lembar Surat Penawaran Harga Steel Door tertanggal 20 April 2011.
- 87 1 (satu) lembar asli tindakan Faktur Penjualan PT MESCOMITRA ADITAMA dengan nama pembeli PT DUTA GRAHA INDAH, Tbl, no faktur 0555/F/MA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 beserta 1(satu) lembar asli tindakan kertas warna merah bertuliskan PT MESCOMITRA ADITAMA, 1 (satu) lembar foto copy dokumen retensi No 227928, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No 296739, dan 1(satu) lembar Surat Penawaran Harga Steel Door tertanggal 5 oktober 2010
- 88 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Terima PT MESCOMITRA

Hal. 126. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADITAMA dengan BBT No : 09/BI/BSK/10/11 yang dilengkapi dengan 2 (dua) lembar asli bukti transfer di Bank Pertama nomor rekening 0000082856 dan 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari PT Duta raha Indah
- 89 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/011, Pekerjaan: Pengecatan (dinding, plafond, skim coat, dan pintu besi), Periode 21 Maret 2011 s/d 14 Juli 2011, Sub-Kont: IMAM SUBEKTI.
- 90 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Tbk No.296798, 296799, dan 296800 Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Cara Pembayaran: DP 20% (cover Jaminan BPKB Mobil), selanjutnya sesuai progres pekerjaan beserta lampirannya.
- 91 1 (satu) bundel fotocopy volume cat Wisma Atlet beserta dokumen pendukungnya.
- 92 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Jual – Beli Nama Proyek : Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek : Y619, Nomor : D224/DGI-LOG/456/Y-619/II/2011, Material : Hollow Core Slab, Periode : 9 Februari 2011 s/d 12 April 2011, Supplier : PT. Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya.
- 93 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran Retensi Biaya Pemasangan HCS Proyek Pembangunan Wisma Atlet – Palembang Rp.7.763.695,- tanggal 1 Juni 2011 dari PT. Duta Graha Indah Tbk kepada PT. Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya
- 94 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT. Duta Graha Indah dengan PT. DANTOSAN PRECON PERKASA

- dengan nomor : D224/DGI-LOG/455/Y-619/II/2011, meterial yang dijual adalah HOLLOWCON CORE SLAB , periode : 20 Februari s/d 13 April 2011, dengan nama proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 95 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT. Duta Graha Indah dengan PT. DANTOSAN PRECON PERKASA dengan nomor : D225/619/500/006, pekerjaan adalah upah pemasangan HOLLOWCON CORE SLAB , periode : 20

Hal. 127. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret s/d 18 April 2011, dengan nama proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 96 1 (satu) bundel rekap tagihan per CO (Confirmasi Order), nomor : CO-500126/DUT-FK/02/2011/---/R1, Proyek Wisma Atlet Palembang, Nilai CO : Rp. 2.459.088.255,-
- 97 1 (satu) bundel laporan surat jalan proyek Wisma Atlet Palembang, periode : 01-02-2011 s/d 15-04-2011.
- 98 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Kode Proyek Y-619, Nomor : J222/K001/ME/Y-619/03/11, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, Periode 01 Maret 2011 s/d 30 Juni 2011, Sub-Kont : PT ADHIGUNA KARYA JAYA.
- 99 1 (satu) bundel dokumen terkait pembelian material atap metal klipklok, fiberlux klipklok, dan roof insulation, yang terdiri dari:
- 99.a 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : D224/DGI-LOG/510/Y19/III/2011, Material : Atap Metal Klipklok, Fiberlux Klipklok, dan Roof Insulation, Periode : 25 Pebruari 2011 s/d 24 Maret 2011, Supplier : PT REMASCO SEJATI UTAMA;
- 99.b 5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen pembayaran uang muka, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Jakarta, Bilyet Giro No BA 011085 tertanggal 11 Maret 2011, sebesar Rp 240.923.700,00;
- 99.c 5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen pembayaran 100%, dengan halaman pertama adalah 19satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Jakarta, Bilyet Giro No BA 011905 tertanggal 13 Mei 2011, sebesar Rp 963.694.800,00;
- 99.d 1 (satu) lembar foto copy legalisir Order Pembelian dari PT Duta Graha Indah dengan nomor order : 99920, tanggal order 25 Pebruari 2011, kode proyek 619 – Wisma Atlet Sumsel / G0900 ;
- 99.e 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan dari PT REMASCO SEJATI UTAMA kepada PT DUTA GRAHA INDAH terkait proyek Wisma Atlet Palembang, dengan halaman pertama adalah Surat Jalan : 45964, DO NO :

Hal. 128. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35950, OP 21218P01 tertanggal 16 Maret 2011

Barang bukti Nomor 76 s/d 99.e, terlampir dalam berkas perkara

terdakwa Rizal Abdullah

- 100 1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran beban kontrak proyek wisma atlet (kode proyek Y619) PT Duta Graha Indah Tbk, masing-masing untuk pembayaran:
- 100.a Total Material sebesar Rp59.462.594.994 (lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 100.b Total Sub Kontraktor sebesar Rp51.400.315.538 (lima puluh satu milyar empat ratus juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
- 100.c Total Upah Langsung sebesar Rp6.841.981.030 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
- 100.d Total Beban Proyek Tidak Langsung sebesar Rp11.195.558.421 (sebelas milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Barang bukti Nomor 100 s/d 100.d, dipergunakan dalam perkara lain

- 101 1 (satu) bundel dokumen bukti voucher pembayaran dan penerimaan proyek wisma atlet (Kode Proyek Y619) PT Duta Graha Indah Tbk, yang terdiri atas:
- 101.a Voucher Pembayaran No.15631 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.b Voucher Penerimaan No.15638 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.c Voucher Penerimaan No.15639 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.d Voucher Penerimaan No.15641 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.e Voucher Pembayaran No.15644 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.f Voucher Penerimaan No.15598 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.g Voucher Penerimaan No.15599 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.h Voucher Penerimaan No.11415 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.i Voucher Penerimaan No.15626 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.j Voucher Penerimaan No.15617 beserta dokumen pendukungnya.

Hal. 129. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendukungnya.
- 101.k Voucher Pembayaran No.15628 beserta dokumen pendukungnya.
- 102 11 (sebelas) odner berisikan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) voucher pembayaran material beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp32.843.978.776 (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 103 3 (tiga) odner berisikan 110 (seratus sepuluh) voucher pembayaran sub kontraktor beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp39.123.973.755 (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- 104 13 (tiga) belas odner berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) voucher pembayaran upah langsung beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp6.275.945.944 (enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- 105 16 (enam belas) odner berisikan 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) voucher pembayaran biaya tidak langsung (*indirect*) beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp4.166.909.744 (empat milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- 106 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/020, Pekerjaan: Upah Pemasangan Aluminium Composite Panel, Periode 25 Juli 2011 s/d 8 Agustus 2011, Sub-Kont: CV. Dika Konstruksi.
- 107 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah, Tbk Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan Order Pembelian (OP) dengan rincian:
- 107.a SPK No.296776, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

Hal. 130. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alumunium, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 3 Maret 2011 senilai Rp 2.608.100.000,- (termasuk PPN).
- 107.b SPK No.298536, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium Akibat Perubahan Gambar Gedung Wisma dan Gedung Serba Guna, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 8 Juni 2011 senilai Rp 131.450.000,- (termasuk PPN).
- 107.c SPK No.298535, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 8 Juni 2011 senilai Rp 215.600.000,- (termasuk PPN).
- 107.d SPK No.306357, Upah Pemasangan Alumunium Composite Panel, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp 126.762.306,- (termasuk PPN).
- 107.e Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah Tbk. kepada

CV. Dika Konstruksi tanggal 12 Juli 2011 senilai total Rp.460.953.840,-.

- 108 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran BCA atas nama CV. Dika Konstruksi dengan Nomor Rekening 6800300141 periode 31-03-2011 s/d 28-02-2013.
- 109 11 (sebelas) lembar copy Bukti Setoran Kliring BCA ke Nomor Rekening: 680.030.0141, Nama Pemilik Rekening: CV. Dika Konstruksi.
- 110 1 (satu) lembar *print out* Dokumen berisikan tabel dengan Judul/Keterangan Cash Flow Proyek Wisma Atlet Palembang.
- 111 1 (satu) lembar Dokumen dengan stabilo warna kuning dan coretan tangan di dalamnya berjudul Cash Flow Rekap Pembayaran kepada PT Tiflorindo Multilestari dan PT Trioفا Perkasa tertanggal 28/2/2013

Barang bukti Nomor 101 s/d 111, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 111.a 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cab. Jakarta atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0151500927 Periode 01 Jul 2011 s/d 31 Jul 2011 & 01 Okt 2011 s/d 31 Okt 2011.
- 111.b 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Cab. 22 Melawai Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0017376747 Periode 01/08/2011 s/d 31/08/2011.

Hal. 131. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.c 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA KCP Melawai atas nama PT Duta Graha Indah, Nomor Rekening 0703028281 Periode 31-08-11 s/d 30-09-11.
- 111.d 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 701259440 Nomor Nasabah 5893850889022221 Tanggal Cetak 1 September 2012, 1 Oktober 2012, dan 1 November 2012.
- 112 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cab. Musi Palembang Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0185584051, Periode 01/12/2010 s/d 30 November 2011.
- 113 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Cab. 00059, atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 00000059-01-001812-30-0 Periode 28/12/2010 s/d 31/12/2011.
- 114 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cab. Jakarta atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0151500927, Periode 01 Mei 2011 s/d 31 Jul 2011.
- 115 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 701259440 Nomor Nasabah 5893850889022221 Tanggal Cetak 1 April 2011, 1 Mei 2011, 1 Juli 2011, dan 1 Agustus 2011.
- 116 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA KCP Melawai atas nama PT Duta Graha Indah, Nomor Rekening 0703028281 Periode 31-03-11 s/d 30-06-11 dan 30-11-11 s/d 31-12-11.
- 117 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Cab. 22 Melawai Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0017376747 Periode 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
- 118 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI Cab. 22 Melawai Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor rekening 0017376781 yang terdiri atas:
- 118.a 1 (satu) lembar Periode 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
- 118.b 3 (tiga) lembar Periode 01/02/2011 s/d 28/02/2011.
- 118.c 3 (tiga) lembar Periode 01/04/2011 s/d 30/04/2011.
- 118.d 3 (tiga) lembar Periode 01/05/2011 s/d 31/05/2011.
- 118.e 1 (satu) lembar Periode 01/06/2011 s/d 30/06/2011.
- 118.f 3 (tiga) lembar Periode 01/07/2011 s/d 31/07/2011.
- 118.g 1 (satu) lembar Periode 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
- 118.h 2 (dua) lembar Periode 01/09/2011 s/d 30/09/2011.
- 118.i 3 (tiga) lembar Periode 01/10/2011 s/d 31/10/2011.

Hal. 132. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118.j 1 (satu) lembar Periode 01/11/2011 s/d 30/11/2011.
118.k 1 (satu) lembar Periode 01/12/2011 s/d 31/12/2011.
118.l 4 (empat) lembar Periode 01/03/2011 s/d 01/06/2011.
119 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.282044

tertanggal 9/22011 sejumlah Rp.2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada

Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya.

Barang bukti Nomor 111.a s/d 119, dipergunakan dalam perkara lain

- 120 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.282626 tertanggal 22/2/11 sejumlah Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya.
- 121 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.284146 tertanggal 22/3/11 sejumlah Rp.1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya.
- 122 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pejianjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor : D225/619/500/002, Pekerjaan Struktur Baja, Sub-Kont : PT. Megah Bangun Baja, Kode proyek Y691.
- 123 1 (satu) bundel Fotocopy Adendum 1 Surat Pejianjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor : D225/619/500/ADD1-002, Pekerjaan Upah Pemasangan Struktur Baja Gedung Serbaguna, Sub-Kont : PT. Megah Bangun Baja, Kode proyek Y691.
- 124 1 (satu) bundel Surat Pejianjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor : D225/619/700/016, Pekerjaan Plafond, Sub-Kont : PT. Rofindo Adhi Prima, Kode proyek Y691.
- 125 1 (satu) bundel asli Kontrak / Surat Perjanjian Addendum I Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Nomor : D224/DGI-LOG/467/619/X/ADD1-10 periode 30 September 2010 s/d 28 Nopember 2010.
- 126 1 (satu) bundel asli Kontrak PT WIKA Beton dengan PT Duta

Hal. 133. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Indah dengan nomor dokumen No : D224/DGI-LOG/467/619/X/10 periode 30 September s/d 20 November

- 2010, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian Nomor Order : 98141 tanggal order 23 September 2010, 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian Nomor Order : 98142 tanggal order 23 September 2010, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi nomor TP.01.09/WB-1B.679/2010 tertanggal 21 September 2010.
- 127 1 (satu) lembar asli print out rekening koran atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 0051451283 periode 1 September 2010 sampai 5 Oktober 2010.
- 128 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Jkt DI Panjaitan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 006-00-9704585-4 periode 1 Desember 2010 sampai 31 Maret 2011.
- 129 1 (satu) bundel asli Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Nomor : D224/DGI-LOG/482/Y619/XII/ADD1-10 periode 13 Desember 2010 s/d 25 Januari 2011, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian (OP) Nomor Order 99239 tanggal order 29 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT WIKA BETON nomor PS.0303/WB-1B.633A/2010 tertanggal 2 Desember 2010.
- 130 1 (satu) bundel asli Kontrak PT WIKA Beton dengan PT Duta Graha Indah dengan nomor dokumen No : D224/DGI-LOG/482/Y619/XII/10 periode 13 Desember s/d 25 Januari 2011.
- 131 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran uang muka 25% atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai purchase order No 98956 tanggal 6 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp 12.201.750,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.331/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 132 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran uang muka 25% atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring –

Hal. 134. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Palembang, sesuai purchase order No 98945 tanggal 6 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp 234.544.750,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.331/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 133 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran pelunasan atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai Surat Perjanjian No D224/DGI-LOG/482/619/XII/ADD1-10 tanggal 29 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp 766.078.500,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.030.A/2011 tertanggal 3 Januari 2011.
- 134 1 (satu) lembar asli print out rekening koran atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 0051451283 periode 1 Desember 2010 sampai 3 Januari 2011.
- 135 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Jkt DI Panjaitan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 006-00-9704585-4 periode 1 Maret 2011 sampai 30 April 2011.
- 136 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 001/Y619-WA/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dari Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk (Mumu Mulyadi) kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov. Sumsel Perihal Tiang Pancang Ex Islamic Center Jakabaring – Palembang.
- 137 1 (satu) lembar asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 028/0012A/VI/2011 tertanggal 04 Januari 2011 kepada Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk Perihal Tiang Pancang eks Islamic Center Jakabaring Palembang.
- 138 1 (satu) lembar asli Surat Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk (Mumu Mulyadi) Nomor: 002A/619-WA/I/2011 tertanggal 05 Januari 2011 kepada Gubernur Sumatera

Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov.

Hal. 135. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 Sumsel Perihal Permohonan Penggunaan Tiang Pancang.
1 (satu) lembar asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 900/00024A/VI/2011 tertanggal 07 Januari 2011 kepada Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk Perihal Permohonan Penggunaan Tiang Pancang eks. Islamic Center Jakabaring Palembang.
- 140 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 020.1/1396/VI/2011 tertanggal 11 Mei 2011 kepada Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk Perihal Penawaran Harga Tiang Pancang.
- 141 1 (satu) lembar asli Surat Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk (Mumu Mulyadi) Nomor: 0034/619-WA/VI/2011 tertanggal 25 Mei 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov. Sumsel Perihal Penawaran Harga Tiang Pancang eks Islamic Center Jakabaring Palembang.
- 142 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan keterangan penerima Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank BPD Sumsel Babel Nomor Rekening 140.30.00001, Pengirim PT Duta Graha Indah, Keterangan Pembayaran "619", uang sejumlah Rp2.552.388.300 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Barang bukti Nomor 120 s/d 142, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 143 1 (satu) lembar *print out* dokumen Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Proyek Pembangunan Wisma Atlet Periode Desember 2010 s/d Mei 2012 PT Duta Graha Indah Tbk

Barang bukti Nomor 143, dipergunakan dalam perkara lain

- 144 1 (satu) odner berwarna hitam berisikan 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas PT Duta Graha Indah Proyek Wisma Atlit - Palembang/Y619 (Dana Sirkulasi) yang terdiri atas:
- 144.1 Periode Desember 2010.
144.2 Periode Januari 2011.
144.3 Periode Februari 2011.
- 144.4 Periode Maret 2011.
144.5 Periode April 2011.
144.6 Periode Mei 2011.
144.7 Periode Juni 2011.
144.8 Periode Juli 2011.
144.9 Periode Agustus 2011.
144.10 Periode September 2011.

Hal. 136. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.11 Periode Oktober 2011.
144.12 Periode Nopember 2011.
144.13 Periode Desember 2011.
144.14 Periode Januari 2012.
144.15 Periode Februari 2012.
144.16 Periode Maret 2012.
144.17 Periode April 2012.
144.18 Periode Mei 2012.
- 145 1 (satu) bundel foto copy legalisir terkait pembelian tiang pancang beton dari PT JAYA SENTRIKON INDONESIA dengan dasar kontrak / nomor order pembelian : 100164 dengan nilai Rp 177.842.500,00 (termasuk PPN 10%).
- 146 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Addendum I, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D224/DGI-LOG/456/Y-619/II/ADD1-2011, Material: Hollow Core Slab, Periode: 9 Februari 2011 s/d 12 April 2011, Supplier: PT Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya.
- 147 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: J222/K002/ME/Y-619/03/11, Pekerjaan: Mekanikal & Elektrikal, Periode: 01 Maret 2011 s/d 30 Juni 2011, Supplier: PT Tosana Surya Perkasa.
- 148 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/005, Pekerjaan: Urugan Tanah, Periode: 6 Desember 2010 s/d 15 Januari 2011, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 149 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Addendum I, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/ADD I-005, Pekerjaan: Jalan Sementara, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 150 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Addendum II, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/ADD II-005, Pekerjaan: Jalan Sementara, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.

Hal. 137. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/013, Pekerjaan: Urugan Tanah, Supplier: PT Dolatrass Jaya____beserta dokumen pendukungnya.
- 152 3 (tiga) buah odner berisikan 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar voucher PPN beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619).
- 153 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010, Pekerjaan: Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2010, Kontraktor: PT. Deserco Development Services.
- 154 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan Penerimaan Tagihan yang berisi Rekapitulasi Penerimaan PT. Deserco Development Services beserta Laporan Transaksi Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Deserco Development Services Nomor Rekening 174-01-00192-00-9 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011.
- 155 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Cash Supply Cab. Palembang yang berisi pengiriman Cash Supply Wisma Atlet beserta 16 (enam belas) asli bukti transfer Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Deserco Development Services Nomor Rekening 174-01-00192-00-9 ke Rekening Bank CIMB Niaga atas nama SYAFRUDIN MUIN.
- 156 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan laporan Pengeluaran Cabang Palembang yang berisi Rekapitulasi Pengeluaran Biaya PT. Deserco Development Services Proyek Pengawasan Konstruksi Wisma Atlet Palembang periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 beserta lampirannya.
- 157 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek tidak langsung dengan jumlah 17 (tujuh belas) voucher dan 1 (satu) berkas bukti pembayaran Jamsostek tanpa voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp60,221,210 (enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu

Hal. 138. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua ratus sepuluh rupiah)
- 158 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek tidak langsung dengan jumlah 44 (empat puluh empat) voucher dengan total nilai Rp2,038,934,770 (dua miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- 159 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek Upah langsung sebanyak 11 (sebelas) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp295,296,955 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)
- 160 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek Sub Kontraktor (Subkon) sebanyak 3 (tiga) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp4,734,523,471 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 161 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek material sebanyak 2 (dua) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai 983,329,815 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- 162 Satu bendel " CHART OF ACCOUNT PT.DUTA GRAHA INDAH " (Kode pencatatan akuntansi PT.Duta Graha Indah).
- 163 4 (empat) bendel copy dokumen terdiri dari :
- 163.1 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99348 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp7,144,484 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- 163.2 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order : 99269 tanggal 03 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% :
- o Rp 763,688,936 (tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - o Rp 827,711,630 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 - o Rp 254,438,041 (dua ratus lima puluh empat juta empat

Hal. 139. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah).
- o Rp 253,951,168 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- 163.3 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99346 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp20,790,059 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah)
- 163.4 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99347 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp68,587,042 (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah).
- 164.1 1 (Satu) lembar fotocopy yang dilegalisir rekapitulasi pembayaran dari PT.Duta Graha Indah (PT.DGI) dalam proyek Wisma Atlit Palembang senilai Rp 2,449,365,800 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- 164.2 4 (Empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Order Pembelian (OP) Proyek Wisma Atlit Sumsel terdiri dari :
- o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99930 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 471,399,470 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 100265 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp 376,060,030 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu tiga puluh rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99964 tanggal 01 Maret 2011 senilai Rp 5,024,088 (lima juta dua puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99949 tanggal 01 Maret 2011 senilai Rp 1,219,996,059 (satu milyar duaratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah)
- 164.3 1 (Satu) bendel copy yang dilegalisir bukti pembayaran bilyet giro beserta lampirannya (bukti pembayaran dari PT.Duta Graha Indah (PT.DGI) kepada PT.Setya Langgeng Sentosa).

Hal. 140. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- 165 1 (satu) bendel dokumen/surat terdiri dari :
165.1 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak tanggal 4 Januari 2012, NPWP Wajib Setor/Bend : 003606969301000 an. Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sum-Sel dengan jumlah setoran Rp.1.603.590.848,- (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), beserta lampirannya.--
165.2 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 00000059-01-001770-30-4 an. BEND KOMITE PEMB WISMA ATLET PROV SUMSEL QQ periode 11/03/11 s/d 25/12/11.
165.3 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 02-02-2012, Kepada : Bendahara Penerima PNBP Menegpora, Bank Tujuan : BNI Cab Senayan JKT Pusat, No Rekening : 0145263205, Nama Pengirim : Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah Rp.3.206.477.500,- (tiga milyar dua ratus enam juta empat

- ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Berita : SES Surat No.229/UM/KPWA/2012, dan 1 (satu) lembar asli surat Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 229/UM/KPWA/2012 tanggal 31 Januari 2012, Kepada Pemimpin Cabang BRI A. RIVAL perihal Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE, MT selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
166 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat "Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0187.A Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olah Raga Tahun 2010, tanggal 8 April 2010 beserta lampirannya"
167 2 (Dua) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat "Keputusan Tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olah Raga Nomor: KEP-0145 / MENPORA / PAN.D.IV / 8 / 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Pembangunan Prasarana Olah Raga Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010"
168 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 74 / UM / KPWA / 2011, tanggal 15 Maret 2011, Perihal : Perubahan Sistem Kontruksi Pada Dining Hall Wisma Atlit

Hal. 141. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakabaring, Palembang, ditujukan kepada PT.DUTA GRAHA INDONESIA, yang ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan Ir.Rizal Abdullah,Dipl.SE.,MT
- 169 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 131 / 8.11/ SESKEMENPORA / 02 / 2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal....., yang ditandatangani oleh
- 170 Drs.Deddy Kusdinar, M.Pd
1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 578809 sebesar Rp.335.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.
- 171 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010
- Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- 172 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:
- 172.a 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 11 sd 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.
- 172.b 1 (satu) lembar Data voucher penerimaan atau pembayaran rek no 0185584051 Cabang Musi Palembang Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619 Periode 11 sd 17 April 2011.
- 172.c 1 (satu) lembar asli laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran proyek luar kota.
- 173 1 (satu) bendel Asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 1 sd 10 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.
- 174 1 (satu) bendel Foto Copy Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah Periode 27 Desember 2010 s/d 31 Maret 2011.
- 175 2 (dua) lembar Asli Legalisir Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32 / SK/KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan lokasi Jakabaring – Palembang Tahun Anggaran 2010 tgl 03 Desember 2010.
- 176 1 (satu) lembar Memo perihal Praqualifikasi dan Pelelangan Wisma Atlit Palembang Tanggal 3/09/2010 yang ditandatangani oleh Wawan Karmawan sbg Est Gedung HO
- 177 2 (dua) buah buku kerja sekretaris Direksi Duta Graha, warna

Hal. 142. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hijau dengan logo Duta Graha bertuliskan nama "CLAUDIA" pada 2 (dua) buku dan 1 (satu) tidak tertera nama
- 178 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran nomor 285757 yang dibayarkan Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar Rp 1.284.000.000 , Paraf tertanggal 25/4-2011.
- 179 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang nomor 285757 sejumlah Rp. 1.200.000.000 dgn supplier : F041 Hastatunggal Persada Bakti.
- 180 1 (satu) Bundel dokumen yang berisi: Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp.1.320.000.000,- tanggal 19 April 2011 beserta

- 4 lembar fotocopy lampiran (2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemborongan no 256442 dan Surat Opname nomor 256447 , Faktur Pajak Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000047 , 1 (satu) Lembar foto copy Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000).
- 181 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15839 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pinjaman tahap Terakhir tambahan lingkup menyelesaikan DED Gedung sebagai dalam kawasan wisma Atlit Palembang
- 182 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15631 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 24 September 2010 untuk pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit Palembang pada tanggal 27 september 2010
- 183 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15638 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 4 November 2010 untuk Rpaat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit Palembang mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan Jadwal
- 184 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44724 perihal Sirkulasi Kas A pr.28-31/03/11 sebesar Rp.255.847.267,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 185 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44723 perihal Sirkulasi Kas A pr.21-27/03/11 sebesar Rp.304.531.754,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011

Hal. 143. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 1 Maret 2011 PT Hasta tunggal Persada bhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.3.745.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2199879.
- 187 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.304.531.754,- dari Cek/BG nomor : B 2209705.
- 188 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.255.847.267,- dari Cek/BG nomor : B 2209704.
- 189 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Februari 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.2.140.000.000,- dari Cek/BG nomor: B 2196800.
- 190 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 23 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.1.070.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2196732.
- 191 4 (empat) lembar Undangan Mengikuti Penawaran Pelelangan Umum Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gdg. Serbaguna, dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010.
- 192 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Undangan Verifikasi dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.
- 193 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/ Tender Proyek Dok No IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov Sumsel, yang diputuskan tanggal 20-9-2010
- 194 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 2/ Ket-Not//09 dari Notaris H. Haryanto, SH. MBA. dan Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Duta Graha Indah Tbk." Nomor 6 Tanggal 8 Januari 2009, Kantor Notaris Haryanto, SH.

Hal. 144. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 1 (satu) bendel dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 196 1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 197 1 (satu) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutu

- dari Dokumen PQ, Hasil PQ.
- 198 1 (satu) buah map biru yang berisi :
- 198.a 7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.
- 198.b 8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010 antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan jasa pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.
- 198.c 5 (lima) lembar Foto copy Legalisir Surat Nomor : J 153.Y619.S797/12-10 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 198.d 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto copy Legalisir Syarat -Syarat Khusus Kontrak
- 198.e 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21 Maret 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.
- 198.f 1 (satu) Bendel Foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ke-dua.
- 198.g 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan" BIMASENA".

Barang bukti Nomor 144 s/d 198.g, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 199 1 (satu) bendel dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari:
- 199.a 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 JI Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode Januari 2011
- 199.b 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 199.c 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Giro BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening

Hal. 145. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0017376747 Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 199.d 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran BCA PT Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai Jakarta Periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
- 199.e 19 (sembilan belas) Lembar Foto Copy Permata Bank Cabang Sudirman nomor Rekening 701259440 PT Duta Graha Indah Tbk Periode Januari 2011
- 199.f 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Permata Bank Nomor Rek. 701259459 PT Duta Graha Indah Tbk Periode 25 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 200 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan nama Badan Usaha Duta Graha Indah Tbk, PT

Barang bukti Nomor 199 s/d 200, dipergunakan dalam perkara lain

- 201 4 (empat) lembar foto copy dokumen terdiri dari :
- 201.a 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Prakualifikasi Pelelangan Lelang Umum dan Seleksi Umum Nomor : 02/PAN/KMT.WA/IX/2010 tanggal 20 September 2010.
- 201.b 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 12 /PAN /KMT.WA /X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan.
- 201.c 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Pengumuman Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum yang ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.

Barang bukti Nomor 201 s/d 201.c, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 202 1 (satu) bendel Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk di dalam Amplop warna Coklat.

Barang bukti Nomor 202, dipergunakan dalam perkara lain

- 203 1 (satu) buah Map berwarna Hijau bertuliskan Diamond dan 1 (satu) amplop putih dan 1 (satu) dus merk AQUA beserta 3 (tiga) buah cek dengan perincian:
- 203.a 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846570 sebesar Rp 1.203.750.000 (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima

Hal. 146. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) tanggal 26-04-2011.
- 203.b 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846567 sebesar Rp 1.176.600.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.
- 203.c 1 (satu) buah cek Bank MEGA No. MH 694713 sebesar Rp 909.500.000 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.
- 204 1 (satu) lembar Fotocopy kartu contoh tandatangan Bank Mega a.n Nasabah PT Hasta tanggal Persada Bakti
- 205 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT Hasta tanggal Persada Bakti kepada PT Bank Central Asia Cabang Melawai yang telah di cap BCA cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal permohonan Referensi Bank, tanggal 04 September 2003
- 206 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa penandatanganan cek dan Bilyet Giro dan surat lainnya a.n PT Hasta tanggal Persada Bakti di Bank Mega tanggal 02 September 2003
- 207 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:
- 207.a 1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 03765/65/Dep.4.5.P/Menpora/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 207.b 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 03765/Dep.4.5.P/MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.c 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.IV/04/2010 Tanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.d 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.e 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Agustus 2010.
- 207.f 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olahraga No

Hal. 147. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah)
- 207.g 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 207.h Drs WAFID MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010. 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/ Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 207.i 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 616157Q/088/110 tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.j 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 05572/Dep.5.P/MENPORA/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.k 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp.39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.l 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Oktober 2010.
- 207.m 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
- 207.n 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.
- 208 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera

Hal. 148. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, yang ditandatangani Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE,MT.
- 209 1 (satu) bundel dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdiri dari:
- 209.a 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan sampul Biru bertuliskan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.
- 209.b 1 (satu) bundel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan HERRY PURNOMO, tertanggal 9 Nopember 2010, beserta 11 (sebelas) lembar Lampiran.
- 210 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011
- 211 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010
- 212 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010, tanggal 7 Januari 2010
- 213 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010
- 214 2 (Dua) lembar dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010
- 215 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 216 1 (satu) lembar surat nomor 0138.D/ SESKEMENPORA 1/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh
- Hal. 149. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAFID MUHARAM / Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 217 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:
- 217.a 1 (satu) lembar disposisi Sesmempora tertanggal 2 Februari 2010.
- 217.b 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 800/045/DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010 yang ditandatangani oleh H.ALEX NOERDIN/ Gubernur Sumatera Selatan.
- 217.c 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Wisma Atlit Seagames XXVI 2011 Jakabaring- Palembang tertanggal Palembang bulan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir.H.RIZAL ABDULLAH,Dipl.SE,MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran gambar maket Wisma Atlit.
- 218 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar Asli Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 219 1 (satu) lembar dokumen kronologis kegiatan pembangunan wisma atlet prov Sumsel yang terdapat tanda tangan basah asisten perencana KM. Aminuddin, ST., MT dan diketahui ketua komite pembangunan Wisma Atlet Ir. Rizal Abdullah, Dpl.SE., MT.
- 220 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 pada acara Rapat Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.
- 221 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi :
- 221.a 1 (satu) lembar foto copy Kronologis kegiatan perencanaan pembangunan wisma atlet prov Sumsel.
- 221.b 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/DPU.CK/2010 tentang pembentukan Tim perencanaan wisma atlet.

Hal. 150. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221.c 1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat nomor :
01/PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 221.d 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat perencanaan
teknis kegiatan pembangunan wisma atlet tanggal 1
September 2010
- 221.e 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tim perencanaan
teknis pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010.
- 221.f 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan untuk
mengajukan penawaran harga nomor: 03/PPWA/2010
tanggal 3 September 2010.
- 221.g 1 (satu) lembar foto copy surat tentang penyampaian
penawaran harga tanggal 7 September 2010 beserta
lampirannya.
- 221.h 3 (tiga) lembar foto copy surat Perjanjian kerja nomor :
800/220.a/DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
- 221.i 1 (satu) lembar foto copy serah terima dokumen nomor :
04/PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
- 221.j 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan
nomor : 05/PPWA/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- 221.k 1 (satu) lembar foto copy surat berita acara pemeriksaan
tanggal 25 Oktober 2010.
- 221.l 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan
tanggal 3 September 2010.
- 221.m 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan
tanggal 25 Oktober 2010.
- 222 1 (satu) lembar aplikasi Formulir Multiguna Bank CIMB
NIAGA yang berisi bukti Pengiriman melalui RTGS dari
rekening Bank CIMB NIAGA nomro rek: 0110124031005 an.
DUDUNG PURWADI ke rekening Bank BRI nomor rek:
037801000168306 an KPK QQ Penampungan sementara
uang sitaan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh
juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

**Barang bukti Nomor 203 s/d 222,terlampir dalam berkas perkara
terdakwa Rizal Abdullah**

- 223 1 (satu) buku cek Bank BNI Cabang Melawai Raya atas
nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079
No.CO-226221 s/d No.CO-226230
- 224 1 (satu) buku giro Bank BNI Cabang Melawai Raya atas
nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079
No.BZ-199991 s/d No.BZ-200000
- 225 1 (satu) bundel prin-out rekening koran Bank BNI Cabang
Melawai Raya No. Rek.0108289079 periode tanggal 9

Hal. 151. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 s/d tanggal 4 Mei 2011.

226 6 (enam) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010.

Barang bukti Nomor 223 s/d 226, dipergunakan dalam perkara lain

227 1 (satu) bendel map warna biru transparan yang berisi fotocopy dokumen pelelangan pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, pada halaman pertama adalah pengumuman prakualifikasi pelelangan lelang umum dan seleksi umum nomor : 03/PAN/KMT.WA/IX/2010, Harian Koran Tempo Edisi Senin, 20 Oktober 2010, halaman A17.

228 1 (satu) bendel map warna merah transparan yang berisi

print out Tower (EE) dan print out Tower (Kontrak) serta fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT/ M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara..

229 1 (satu) bendel map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat pembangunan wisma atlet Jakabaring Palembang.

230 2 (dua) lembar surat keterangan nomor: B. 3038/KC-IV/ADK/05/2011, tentang rekening atas nama Bendahara Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sumsel, tanggal 11 Mei 2011.

231 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri dari pengirim atas nama H.Ir. Rizal Abdullah nomor rekening : 1130095005397 kepada Myrtha Pools A & T europe Spa tanggal 8 Maret 2011.

232 1 (satu) bendel rekapitulasi proyek pembangunan sport centre Palembang.

233 1 (satu) bendel surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet tentang pengajuan penawaran untuk pembuatan atap membrane gedung serba guna, penawaran harga plumbing, penawaran harga hardware Griff beserta lampirannya.

Barang bukti Nomor 227 s/d 233, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

234 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanan Konstruksi (Pemborongan) nomor : 40/SPK/KWA/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 191.672.000.000,- dan pelaksana kontraktor PT. Duta Graha Indah. T.bk. beserta Lampiran ke 3
Hal. 152. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Lampiran ke 1
Spesifikasi Teknis.

Barang bukti Nomor 234, dipergunakan dalam perkara lain

235 2 (dua) lembar surat dari Ketua Komite Pembangunan
Wisma Atlet Ir. H. Rizal Abdullah kepada Penguna Anggaran
cq PPK dana Block Grant Pembangunan Wisma Atlet
Kemenpora nomor : 19/UM/PWA/2010, perihal Adendum
SPK dan Surat Pemberitahuan dari Kepala Biro
Perencanaan

/ PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite
Pembangunan Wisma Atlet nomor :
3367/MENPORA/D.V.5/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010.

236 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
Sumatera Selatan yang berisi surat usulan pembangunan
wisma atlet Provinsi Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal
Abdullah kepada Menpora RI nomor : 10/KA/KPWA/2010,
tanggal 3 Agustus 2010.

**Barang bukti Nomor 235 s/d 236, terlampir dalam berkas perkara
terdakwa Rizal Abdullah**

237 1 (satu) bundel fotocopy print-out rekening koran dari bank
Mega KC Hasanudin Jakarta untuk rekening No.01-023-00-
11-88899-5 atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl.
Sultan Hasanudin No.69 Kebayoran Baru Jakarta 12160
periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011.

238 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy Cek
Bank BCA KCP Melawai Jakarta atas nama PT. Bina Bangun
Abadi rekening No.0703040036, masing-masing : No.AN-
344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal
Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah),
No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal
Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah),
No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal
Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta
rupiah), dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011
nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta
rupiah)

Barang bukti Nomor 237 s/d 238, dipergunakan dalam perkara lain

239 1 (satu) lembar asli surat yang ditanda tangani oleh Ir. RIZAL
ABDULLAH, DPL.SE, MT selaku ketua komite Pembangunan

Hal. 153. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Wisma Atlet yang ditujukan kepada menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 28/UM/KWA/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh M. ARIFIN, ST selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Nomor 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan Pemenang.
- 240 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditanda tangani oleh Dsr. DEDDY KUSNIDAR, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kemenpora yang ditujukan kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 921/B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal usulan Penetapan Pemenang.
- 241 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh Drs. WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan "199.635.000.000".
- 242 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh ANDI MALARANGENG selaku Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal penetapan pemenang.

Barang bukti Nomor 239 s/d 242,terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 243 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western Digital (WD), P/N: WDBABV5000ABK-00, S/N: WXH1AB006198, dengan jumlah total sektor 976769024
- 244 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 " HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot " IYOEL 1 " milik : YULIANIS, dimana data yang dikeluarkan adalah file " Kom Fisik Yuli".
- 245 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu)

Hal. 154. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 milik MINDO ROSALINA MANULANG. Di dalam Blackberry tersebut terdapat memory card Merk. V-

Gen tipe Micro SD R 1603999, dari memory card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9, 30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDDB23, 256BE5C7 dan 22EC02E9.

Barang bukti Nomor 243 s/d 245, dipergunakan dalam perkara lain

246 1 bundel dokumen FC sesuai aslinya, Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah, Tbk tanggal 09 Agustus 2012 Nomor 8, yang dibuat di hadapan Notaris dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Zulkifli Harahap, SH

Barang bukti Nomor 246, dikembalikan kepada Laurensius Teguh Khasanto Tan

247 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa pelaksanaan kontruksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010 lampiran 5 proses pelelangan umum dengan cara prakualifikasi pekerjaan Pembangunan Wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan

248 Surat Perjanjian kerja kontruksi (Kontrak) jasa konsultasi pengawasan kontruksi nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010 lampiran 3 proses seleksi umum pengadaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan kontruksi pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan.

249 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X warna biru putih, made in Taiwan.

Barang bukti Nomor 247 s/d 249, dikembalikan kepada M. Arifin

250 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand

251 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek

Hal. 155. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.

252 1 (satu) bundel print-out rekening koran dari bank BCA KCP Melawai Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3 Jakarta 12160 untuk rekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jl. Sultan Hasanudin 69 Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011

Barang bukti Nomor 250 s/d 252, dipergunakan dalam perkara

lain

253 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 250A210018451 yang berisi file/data hasil penyadapan beserta 27 (dua puluh tujuh) file transkrip dan 8 (delapan) file pesan singkat SMS.

254 1 (satu) bundel FC dokumen penyetoran uang tunai sebesar Rp17.286.709.073,07 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah tujuh sen) yang merupakan uang rampasan perkara atas nama Rizal Abdullah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 07 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2015

255 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Uang Rampasan No. BA-22/26.Ek.7/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Terpidana Rizal Abdullah.

Barang bukti Nomor 253 s/d 255, terlampir dalam berkas perkara

ini

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan **putusannya** tanggal 27 November 2017 Nomor. 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 156. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DUDUNG PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana Tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti kepada PT. DGI (PT NKE) masing-masing sebesar Rp. 14.487.659.605,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah) untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009 dan tahun 2010, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 33.426.717.289,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) untuk proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 yang harus diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada BPK/BPKP/Kejaksaan dan KPK;
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan
1 Nomor: 14.15/H14.11/LK/V/2009 // 410-A/DIR/V/2009, tanggal 15 Mei 2009,
Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkonin untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.
 2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan

Nomor: 24.19/H14.11/LK/V/2009 // 189-MZ-05-09, tanggal 19 Mei 2009,
Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit

Hal. 157. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkitek Team Empat untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.

3. 2 (dua) bundel foto copy dokumen administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali Tahun Anggaran 2009, tanpa tanggal bulan Maret 2009, yang disiapkan oleh Arkitek Team Empat (Buku I dan Buku II).
4. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Sabtu, 20 Desember 2008 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuifikasi No. : 4971/H14.11/LK/2009 dengan Judul Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Jasa Konsultansi Perencanaan tertanggal 19 Desember 2008.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Jumat, 29 Mei 2009 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuifikasi Nomor : 07.29/H14.11/LK/V/2009 dengan nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Tahun Anggaran 2009 tertanggal 29 Mei 2009.
6. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 507/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 2 Januari 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen lampirannya.
7. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 132/H14/LK/2009 tentang Susunan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Maret 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen lampirannya.
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen Dipa Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor:

Hal. 158. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.17/H.14.11/LK/IX/2009 // J210/G.1828/09-09, tanggal 17 September 2009.

Pada dokumen ini terdapat dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0.17/H.14.11/LK/IX/2009 tanggal 17 September 2009.
- b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- c. Jadwal Kegiatan Pelelangan.
- d. Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan No. : J213/G.1828a/09-09 tanggal 17 September 2009.
- e. Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPJP) Nomor : 07.16./H14.11/LK/IX/2009 tanggal 16 September 2009, yang ditanda tangani oleh Drs. MADE MEREGAWA
- f. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Nomor : 06.16/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa.
- g. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 04.08/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 8 September 2009.
- h. Surat Nomor : 07.07/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang penetapan pemenang lelang.
- i. Surat Nomor : 08.04/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Usulan penetapan pemenang lelang.
- j. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07.04/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 04 September 2009.
- k. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03.03/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 03 September 2009 beserta lampirannya.
- l. Berita Acara Penyampaian Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 02.02/H14.11/LK/IX/2009 tanggal

02 September 2009.

- m. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk yang terdapat dokumen Surat Nomor : J213/G.1828/09-09 tanggal 2 September 2009, perihal penawaran pelelangan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dengan harga penawaran sebesar Rp. 46.745.000.000,-.
- n. Jaminan Penawaran Nomor Bond : SNT /BB /SBY /31

Hal. 159. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VIII/09/10839.STK dengan nilai : Rp.700.000.000,00 tertanggal 02 September 2009.

- o. Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana dengan jumlah sebesar Rp.46.745.000.000,- tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE.
- p. Daftar Harga Satuan Dasar Upah dan Daftar Harga Satuan Dasar Bahan tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- q. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.
- r. Jadwal Waktu Pelaksanaan tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- s. Daftar Personil Inti dan Daftar Peralatan Utama tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- t. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02.22/H14.11/LK/VIII/2009 tanggal 22 Agustus 2009 dan daftar Hadir beserta Risalah Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 01.24/H14.14/LK/2009 tertanggal 22-8-2009.
- u. Risalah Tender Rumah Sakit Unud di Bali beserta dokumen Site Plan.
- v. Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas

Udayana Bali, Bill Of Quantity (B.Q) Agustus 2009.

- w. Syarat-syarat Administrasi serta dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Struktur Juli 2009 dengan nama Perencana Arkitek Team Empat.
 - x. Master Plan Gambar "Struktur" Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun 2009.
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen Dipa Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor : 02.17/H.14.11/LK/IX/2009 // J210/G.1828/09-09, tanggal 17 September 2009 (BUKU – II).

Pada dokumen ini terdapat :

Hal. 160. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Nomor : 02.15/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.
- b. Surat Nomor : 06.14/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 Hal : Penetapan hasil Prakuualifikasi.
- c. Surat Nomor : 04.13/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 Hal Usulan Penetapan Hasil Prakuualifikasi.
- d. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 05.11/H14.11/LK/VII/2009
- e. Berita Acara Penyampaian dan pembukaan Dokumen Prakuualifikasi Nomor : 07.04/H14.11/LK/VII/2009, tertanggal 04 Juli 2009 beserta lampirannya.
- f. Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana, APBN Tahun 2009 yang di dalamnya terdapat dokumen : Formulir -1 (Surat Pernyataan Minat) dan formulir -2 (Pakta Integritas) serta Formulir -3 (formulir Isian Penilaian Kualifikasi)
- g. Tanda Terima Pemasukan dokumen Prakuualifikasi
- h. Tanda Terima Pengambilan dokumen Prakuualifikasi
- i. Dokumen Prakuualifikasi
- j. Daftar Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi, tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 11 Juni 2009.
- k. Pengumuman Prakuualifikasi Nomor : 07.29/H14.11/LK/V/2009.
10. 1 (satu) bundel foto copy sampul berwarna dokumen berupa : Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Rumah Sakit Akademik Universitas Udayana dari Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat, yang mana di dalamnya terdapat Kata Pengantar, tanpa tanggal, bulan Agustus 2009 Tim Penyusun Masterplan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana.
11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul Master Plan Gambar "Struktur" Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Jl. Wisma 3 Unud, Jimbaran, Kuta Selatan Tahun 2009 Dari Arkitek Team Empat.
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pra – Rancangan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana dari Arkitek Team Empat.
13. 1 (satu) bundel asli dokumen print out dengan judul Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata yang terdapat di dalamnya Gambar Arsitektur dengan nama Konsultan Perencana yaitu : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin (tanpa tanda tangan).

Hal. 161. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dengan judul Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata, Gambar Rancangan Detail Arsitektur bulan November 2009 dengan nama Konsultan Perencana yaitu : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
15. 1 (satu) bundel asli dokumen print out dengan judul Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Gambar Rancangan Detail Mekanikal-Elektrikal bulan Desember 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin yang di dalamnya tercantum Pejabat Pembuat Komitmen ; Drs. Made Meregawa (tanpa tanda tangan), dan tercantum tanggal 02/12/2009.
16. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Harga Satuan Triwulan I (Maret 2009). Diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali.
17. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Harga Satuan Triwulan IV (Des. 2009 – Feb. 2010) yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali.
18. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Kerja dan Syarat Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana bulan Juli 2009 dengan nama Perencana : Arkitek Team Empat.
20. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bersampul warna biru muda Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali Bill Of Quantity (B.Q) Agustus 2009.
22. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang

Hal. 162. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul : Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana Program Pendidikan Tinggi Proyek Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Bali, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Oktober 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat.

23. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Laporan Akhir Studi Kelayakan & Rencana Strategis RS Pendidikan Udayana Denpasar, 2009.
24. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Bill Of Quantity Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
25. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pra-Kualifikasi Pekerjaan

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari PT. Prambanan Dwipaka, yang di dalamnya terdapat surat nomor : 265/PTPD/SK/VII/2009, perihal : Penyampaian Dokumen Prakualifikasi tertanggal 02 Juli 2009.

26. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari PT. PRAMBANAN DWIPAKA, yang di dalamnya terdapat surat nomor : 370/PTPD/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 perihal penawaran pelelangan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata.
27. 2 (dua) bundel asli dokumen Prakualifikasi dari PT. Waskita Karya Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, yang di dalamnya terdapat Surat Kuasa Nomor : 96/SKU/WK/2009, tanggal 01 Juli 2009.
28. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udaya Badung-Bali, tanpa tanggal bulan Juli 2009 dari PT. Utama Karya (Persero).
29. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. PP (Persero) yang di dalamnya terdapat Surat Kuasa Nomor : 98/Ext/PP/DU/2009, tanggal 29 Juni 2009.
30. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Biaya Paket

Hal. 163. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dari PT. PP (Persero), yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : tanpa nomor/VII/Cab.VII/2009, tertanggal : 2 September 2009, Perihal Penawaran Biaya Pelelangan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.

31. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi I Tahun 2009.
32. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Pembangunan

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang di dalamnya terdapat surat nomor : 431-4/121/2009 tanggal 2 September 2009.

33. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2009.
34. 2 (dua) bundel foto copy Rekaman Dokumen Prakuualifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Nindya Karya (Persero) Juli 2009.
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, APBN Tahun 2009 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk, yang di dalam nya terdapat Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana, tanggal 2 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Dudung Purwadi, MSCE.
36. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kuantitas dan Harga dari PT. Duta Graha Indah, Tbk yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana tertanggal 2 September 2009 Beserta 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
37. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Paket Pekerjaan : Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 PT. Anugrah Nusantara.

Hal. 164. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, PT. Pulau Mas Utama General Contractor, yang di dalamnya terdapat surat pernyataan minat untuk mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tertanggal 30 Juni 2009.
39. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi dari PT. Slipi Raya Utama Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. Tunas Jaya Sanur yang di dalamnya terdapat Surat Pernyataan Minat, tertanggal 30 Juni 2009.
41. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung Bali PT. Multi Kreasi Develindo Tahun 2009.
42. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009 PT. Kharisma Ciptatunggal
43. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan : Jasa Pemborongan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lokasi Kabupaten Badung dari PT. Putra Inti Lumayan, yang di dalamnya terdapat surat Kuasa tanggal 2 Juli 2009.
44. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Sari Jati Adhitama Tahun 2009.
45. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakualifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Surya Bangun Persada Indah, 2009.
46. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Rumah

Hal. 165. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali yang Diajukan Oleh: PT. Arkonin, yang di dalamnya terdapat surat Nomor : 059/DIR/II/2009 tanggal 02 Februari 2009, yang ditandatangani oleh : Ir. H.Achmad Noerzaman, MM,IAI.

47. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan tanpa nomor tanggal 8 September 2009. Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
48. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 24.19/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata. Lokasi : Kampus Unud, Bukit, Jimbaran, Tahun Anggaran : 2009.
49. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan tanggal 11 Desember 2009, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata. Lokasi : Kampus Unud, Bukit, Jimbaran, Tahun Anggaran : 2009.
50. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
51. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanpa nomor tanggal 11 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran III (ketiga) tanpa nomor tanggal 7 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
53. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran V (kelima) tanpa nomor tanggal 11 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
54. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang tertulis Rekapitulasi Kemajuan pekerjaan nama proyek : Rumah Sakit Pendidikan

Hal. 166. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Universitas Udayana, Minggu Ke : 15 (lima belas) tanggal 21-Dec-09, s/d : 27-Dec-09.

55. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali Owner Estimate (O.E.) Agustus 2009, yang mana di dalam dokumen tersebut total OE Dibulatkan sebesar Rp. 47.500.000.000,-.
56. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI, dengan total Harga : Rp. 9.539.750.000,- tertanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. MADE MEREGAWA selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Ir. I MADE CANDRA selaku Ketua Panitia Pelelangan Barang/ Jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jasa Perencanaan.
57. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2008 dengan total Harga : Rp. 1.416.745.000,- tertanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. MADE MEREGAWA selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Ir. I MADE CANDRA selaku Ketua Panitia Pelelangan Barang/ Jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jasa Konsultasi.
58. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 133/H14/LK/2009 Tentang Susunan Tim Pengelola Teknis Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009, beserta 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Lampiran Keputusan Rektor Universitas Udayana.
59. 1 (satu) buah buku berwarna biru dari berisikan foto kopi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
60. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 535/A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 tanggal 2 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen lampirannya.
61. 2 (dua) lembar asli dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 05.A/H14/LK/2010 tentang Panitia Pelelangan

Hal. 167. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar asli dokumen lampirannya.
62. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Senin, 15 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuifikasi Nomor: 01/H14.11/LK/PENG/2010 dengan nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung-Bali tertanggal 15 Maret 2010.
63. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01.1/H14.11/LK/SPK/2010 // 474/Dir/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkonin untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II).
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 01/H14.11/LK/SPK/2010 // 264/MZ/07.10, tanggal 1 Juli 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkitek Team Empat untuk Melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Senin, 10 Mei 2010 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuifikasi Nomor : 01.2/H14.11/LK/Peng.Pra/2010 dengan nama Paket Pekerjaan : Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) tertanggal 10 Mei 2010.
66. Surat Perjanjian Kerja, Kontrak, Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010. Nomor : 01.2/H14.11/LK/SPK/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Dengan PT. Duta Graha Indah Tbk.
67. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa

Hal. 168. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Dinas PU Provinsi Bali kepada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Udayana Nomor 800.05/128/DPU tanggal 21 Januari 2010 perihal : Bantuan Tenaga Teknis.

68. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 06.A/H.14/LK/2010 tentang Tim Pengelola Teknis Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar foto copy dokumen lampirannya.
69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pendataan Harga Satuan bangunan Gedung Negara Tahun 2010, yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali.
70. 1 (satu) bundel foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat, yang di dalamnya tercantum harga Dibulatkan : Rp. 93,647,997,000.00.
71. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin, yang di dalamnya tercantum harga Dibulatkan : Rp. 94,045,495,000.00.
72. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Bill Of Quantity Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
73. 1 (satu) bundel Proyek Rumah sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Pekerjaan Tambah Kurang Balance Budget, dengan nama Pemilik : Universitas Udayana, Kontraktor Pelaksana : PT. Duta Graha Indah dan Konsultan Pengawas : PT. Arkonin, yang di dalamnya terdapat nama pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010.
74. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung 2010.

Hal. 169. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung 2010.
76. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, badung-Bali (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010, tanggal 26 Maret 2010 dari Arkonin.
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (ARKONIN) tanggal 26 Mei 2010.
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Pandu Persada Nomor : 206/PP-DIR/V/2010, lampiran : Penawaran biaya, Perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Badung, Bali tertanggal 26 Mei 2010.
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) tertanggal 25 Mei 2010 dari PT. Artefak Arkindo.
80. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Ciriajasa Cipta Mandiri Nomor : 778/DIR-CCM/V/2010, tanggal 25 Mei 2010 lampiran : Penawaran biaya, Perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit

Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Badung, Bali tertanggal 30 April 2010.

81. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan

Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung, Bali (Lanjutan Tahap II) tanpa tanggal, bulan Mei 2010 yang diajukan oleh : PT. Perentjana Djaja.

82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung, Bali (Lanjutan Tahap II) tahun Anggaran 2010 dari Gubah Laras Arsitek & Perencana pt.
83. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan

Hal. 170. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung Bali (Lanjutan Tahap II) dari PT. PP (Persero) yang di dalamnya terdapat surat kuasa nomor : 120/Ext/PP/DU/2010 tanggal 24 Mei 2010.

84. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Biaya Paket Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 dari PT. PP (Persero), yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : 127/Cab. VII/2010, Hal : Penawaran Biaya, tertanggal 20 Juli 2010.
85. 1 (satu) bundel foto copy Rekaman Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Mei 2010.
86. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Biaya Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : PS.02.03/W-VI.0048/2010, Hal : Penawaran Biaya, tertanggal 20 Juli 2010.
87. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Construction VII Division (Bali, NTB, NTT dan Maluku), tertanggal 26 Mei 2010.
88. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Simak Administrasi dan Teknis dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 20 Juli 2009 beserta 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa Data Harga Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas

Udayana, dari PT. Adhi Karya (Persero), Tbk yang di dalamnya terdapat Surat No. : 21/009.19.1/VII/2010, Hal : Penawaran Biaya, tanggal 20 Juli 2010.

89. 2 (dua) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Rekaman Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 PT. Waskita Karya.
90. 2 (dua) bundel Asli Dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 PT. Waskita Karya.
91. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas

Hal. 171. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana Badung – Bali (Lanjutan Tahap II), APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk.

92. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :

- Persyaratan Administrasi
- Persyaratan Tekhnis

Beserta

1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :

- Surat Penawaran Biaya
- Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya
- Daftar Harga Satuan Bahan, Upah Kerja dan Peralatan
- Analisa Harga Satuan Pekerjaan

93. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi Usulan Biaya dengan Jumlah : Rp. 188.300.000,- tertanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

94. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi dengan Jumlah Pembulatan : Rp. 1.988.400.000,- tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

95. 1 (satu) bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010, yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dengan jumlah dibulatkan : Rp. 94.045.459.000,-, yang ditandatangani oleh

Hal. 172. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. I WAYAN PASGUN selaku Ketua Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

96. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Pendahuluan PT Arkonin, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali, 2009 (tanpa tanggal).
 97. 1 (satu) bundel foto copy dokumen DAFTAR ISI disiapkan oleh Team Manajemen Konstruksi (ARKONIN) yang di dalamnya tercantum tanggal 10 Desember 2009.
 98. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 01 Periode 17/09/2009 S/D 20/09/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
 99. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 02 Periode 21/09/2009 S/D 27/09/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
 100. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 03 Periode 28/09/2009 S/D 04/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
 101. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 04 Periode 05/10/2009 S/D 11/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
 102. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 05 Periode 12/10/2009 S/D 18/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
 103. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 06 Periode 19/10/2009 S/D 25/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
 104. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 07 Periode 26/10/2009 S/D 01/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
 105. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 08 Periode 02/11/2009 S/D 08/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
- Hal. 173. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Udayana – Bali.
106. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 09 Periode 09/11/2009 S/D 15/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
107. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 10 Periode 16/11/2009 s/d 22/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
108. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 11 Periode 23/11/2009 S/D 29/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
109. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 12 Periode 30/11/2009 S/D 06/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
110. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 13 Periode 07/12/2009 S/D 13/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
111. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 14 Periode 14/12/2009 S/D 20/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
112. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 15 Periode 21/12/2009 S/D 27/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
113. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 06 Periode Oktober 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
114. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 07 Periode November 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
115. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 08 Periode Desember 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
116. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Akhir Pembangunan

Hal. 174. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata
Universitas Udayana – Bali, Desember 2009 (tanpa tanggal).

117. 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Pendahuluan Team Manajemen
Konstruksi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan khusus
Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana-Bali (Tahap II)
dari PT. ARKONIN.
118. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-1 Manajemen
Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus
Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap
II) (PT. ARKONIN)
119. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-2 Manajemen
Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus
Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap
II) (PT. ARKONIN)
120. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-3 Manajemen
Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus

Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap
II) (PT. ARKONIN)

121. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-4 Manajemen
Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus
Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap
II) (PT. ARKONIN)
122. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-5 Manajemen
Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus
Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap
II) (PT. ARKONIN)
123. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 6 Manajemen
Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit
infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
124. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 7 Manajemen
Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit
infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
125. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 8 Manajemen
Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit
infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
126. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 9
Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus
Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT.
ARKONIN)
127. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen
Konstruksi Edisi Ke10 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus

Hal. 175. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

128. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke11 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

129. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke12 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

130. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke13 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus

Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

131. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke14 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

132. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke15 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

133. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke16 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

134. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke17 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

135. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke18 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

136. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke19 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

137. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke20 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

Hal. 176. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ARKONIN)
138. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke21 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
139. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke22 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
140. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke23 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
141. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke24 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
142. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke25 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
143. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke26 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
144. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke27 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
145. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke28 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
146. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-01 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
147. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-02 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
148. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-03 Manajemen

Hal. 177. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)

149. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-04 Manajemen

Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)

150. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan ke-05 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

151. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan ke-06 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

152. 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Akhir Team Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana-Bali (Tahap II) dari PT. ARKONIN

153. 1 (satu) bundel foto copy dengan judul : 'DEFECT LIST" Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) yang ditanda tangani oleh Konsultan MK PT Arkonin (Ir. JUSWADJI) dan Kontraktor PT. Duta Graha Indah, Tbk (IGB PRIMA DEVA, ST, MCM selaku Project Manager)

154. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 5 (lima) lembar foto copy dokumen yang tercantum nama proyek : Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Minggu Ke : 15 (Lima Belas) tanggal 21-Dec-09 s/d tanggal 27-Dec-09.

b. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 01.2/UN.14.III/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG

Hal. 178. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan

Pelaksanaan nomor : 001/DGI-Y617/BAPP/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pelaksanaan nomor : 01.2/UN.14.11/LK/BAST/2011 tanggal 27 Juni 2011 dari atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua berikut dengan 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Masa Pemeliharaan Nomor : 001/ BAPP/ARK-DGI/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh IGB Prima Deva, ST.MCM selaku Project Manager.

- c. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.11/H14.11/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan tanpa nomor, tanggal 24 Juni 2010.

155. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Managemen Konstruksi Nomor: 01.1/H14.11/LK/BAST/2010 tanggal 27 Juni 2011.
156. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Managemen Konstruksi Nomor: 01.1/H14.11/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember 2010.
157. 1 (satu) buah buku Company Profile Arkitek Team Empat.
158. 1 (satu) buah buku berisikan fotokopi Data Legalisasi Arkitek Team Empat.
159. 1 (satu) buah buku berisikan fotokopi Data Pengalaman Perusahaan PT. Arkitek Team Empat.
160. 1 (satu) buah buku foto copy Data Keuangan Rekening Koran Periode Tahun 2008 S/D 2010 PT. Arkitek Team Empat.
161. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor 0080/INKINDO/09/5/08 untuk Badan Usaha Arkitek Team Empat, PT dengan Nomor Registrasi: 1-3173-2-08-1-09-601012.
162. 1 (satu) buah ordner tanpa tulisan berisikan fotokopi Laporan Keuangan PT. Arkitek Team Empat per tanggal 31 Desember 2009 dan per tanggal 31 Desember 2010.
163. 1 (satu) keping CD dengan judul "GAMBAR ARSITEKTUR Oktober

Hal. 179. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
164. 1 (satu) keping CD dengan judul "R.A.B dan R.K.S Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
165. 1 (satu) keping CD dengan judul "Gambar Mekanikal & Elektrikal Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
166. 1 (satu) keping CD dengan judul "Gambar Struktur Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
167. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah sesuai aslinya dokumen berupa : Laporan Perhitungan Struktur Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata, September 2009, disusun oleh PT. Ketira Engineering Consultants.
168. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Rencana Anggaran Biaya (Bill Of Quantity) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Job : Struktur Gedung 1, disusun oleh Ketira Engineering Consultants.
169. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa : Judul Gambar TOPOGRAFI, PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen : Judul Gambar POTONGAN, PT. Ketira Engineering Consultants.
170. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek : RS Pendidikan, Lokasi : Universitas Udayana Jimbaran-Bali, Agustus 2009 oleh PT. Ketira Engineering Consultants kepada PT. Arkitek Team 4.
171. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Company Profile PT. Ketira Engineering Consultants.
172. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa Memorandum Of Understanding antara Ir. Zachri Zunaid IAI (Pihak Kedua) dengan Ir. Paul Retika, MSc (Pihak Pertama) tertanggal 15 Juli 2009 dan 3 (tiga) lembar foto copy stempel basah Surat No.: 19/06/Penw-KC/09 tertanggal 18 Juni 2009 Hal : RS Akademik Universitas Udayana-Bali, yang ditandatangani oleh Ir. Paul Retika, MSc beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah : Struktur Organisasi Proyek : Universitas Udayana-Bali.
173. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 31-8-2009 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nama pengirim: AT4 dan nama penerima : PT. Ketira Engineering
- Hal. 180. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 07/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 untuk pembayaran : Biaya Pekerjaan Penyelidikan Tanah & Survey Topography Tahap I (uang muka) Proyek : R.S. Akademik Universitas Udayana (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 07/08/Kwt-KC/09 tanggal 31 Agustus 2009.

174. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 02/10/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 sudah terima dari : Ir. Zachri Zunaïd IAI, sejumlah : Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : Biaya Pekerjaan Penyelidikan Tanah & Survey Topography Tahap II (pelunasan) Proyek : R.S. Akademik Universitas Udayana (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 02/10/Kwt-KC/09 tanggal 5 Oktober 2009.

175. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Aug 2009 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan nama pengirim : PT. Arkitek Team Empat dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 11/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran :

Tahap 1 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana – Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 11/08/Inv-KC/09 tanggal 31 Agustus 2009.

176. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 01/12/2009 tertanggal 07 Desember 2009 sudah terima dari : Ir. Zachri Zunaïd IAI, sejumlah : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran : Tahap 2 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur, Proyek : Universitas Udayana – Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 01/12/Inv-KC/09 tanggal 07 Desember 2009, Hal : Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.

177. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/5-2010 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nama pengirim : Theresia R dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 01/05/2010 tertanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran : Tahap 3 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana-Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 01/05/Inv-KC/2010 tanggal 11 Mei 2010

Hal. 181. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.

178. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/5-2010 sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan nama pengirim : Theresia R dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. No.: 02/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp. 76.000.000,- untuk pembayaran : Tahap 4 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana-Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No.: 02/05/Inv-KC/2010 tanggal 11 Mei 2010 Hal Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.
179. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Gambar Rancangan Detail Struktur 2010 Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.
180. 1 (satu) bundel print out stempel basah dokumen berupa Bill Of Quantity Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Jimbaran, Kuta Selatan, Struktur Gedung 1, Gedung 2, Gedung 3, Gedung 4, Gedung 5, Gedung 6 dan Struktur Selasar beserta 1 (satu) bundel print out stempel basah Analisa Harga Satuan Pekerjaan Proyek Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana .
181. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari "STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA" yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, 2009.
182. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : 3674/UN14.9/PR/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari Universitas Udayana, kepada Yth, Bapak Sugeng Wahyudiono, yang ditandatangani oleh : Ir. I WAYAN PASGUN (selaku Kepala Biro Administrasi).
- b) 2 (lembar) foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 104 tahun 1962 tentang pendirian Universitas Negeri di Denpasar tertanggal 9 Agustus 1962.
183. 1 (satu) buah buku foto copy sesuai aslinya "Statuta Universitas Udayana" Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana 2007.
184. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 4588/H14/PR.01/05/2008 tanggal 24 September 2008 hal: Mohon Bantuan Dana Pembangunan Rumah
- Hal. 182. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Pendidikan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, beserta lampiran berupa Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata tertanggal bulan September 2008.

185. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-3964/A6/2000 tanggal 1 Desember 2008 hal: Pemberitahuan Pagu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara – Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP) Tahun Anggaran 2009 (BA 999) (Eks Bagian Anggaran 061,062 dan 069).

186. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 4592A/H14/LK/2008 tanggal 1 Desember 2008 hal : Usulan Permohonan Kontrak Tahun Jamak/ Multi Years Contract Pengadaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI.

187. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 1178/H14.11/PR.01.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 hal: Proposal dan Berita Acara Penelaahan RSP Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana beserta lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai total Rp. 73.523.589.000,-.

188. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Satker Universitas

Udayana Nomor 0548.0/999-06.1/-/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) dengan nilai Rp. 73.523.589.000,-.

189. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 2474/H14/PR.01.05/2009 tanggal 7 Juli 2009 hal: Mohon Perubahan/Revisi DIPA, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.

190. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4357/PB/2009 tanggal 31 Juli 2009 hal: Ralat Halaman IV.1 pada DIPA BA 999.06 Belanja Subsidi dan Lain-lain TA 2009 Nomor Surat Pengesahan (SP): 0548.0/999-06.1/-/2009, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana selaku KPA.

191. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Term of Reference
Hal. 183. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tertanggal bulan Desember 2008.
192. 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir dari buku Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2009 Universitas Udayana, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Juni 2008.
193. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Kertas Kerja RKA-KL Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Pendukung Pengadaan Gedung dan Peralatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Bali Tahun Anggaran 2009, Universitas Udayana 2008.
194. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kertas Kerja RKA-KL TA 2010 satker Universitas Udayana, tertanggal 31 Desember 2009
195. 1 (satu) bundel dokumen foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Target Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pendidikan Tinggi Universitas Udayana Tahun 2010, Universitas Udayana Februari 2009.
196. 4 (empat) bundle fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009, Satker Universitas Udayana – Bali, Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA, SP.PD

(KHOM), Bendahara Pengeluaran: Putu Tastrini, SH, Pejabat Penerbit SPM: Prof.dr. I DEWA PUTU SUTJANA, PFK, M.Erg, yang terdiri dari:

- (a) Nomor : 0229.0/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp.291.481.128.000,-.
- (b) Nomor: 0229.2/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp.294.289.896.000,-.
- (c) Nomor: 0229.3/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp.295.705.364.000,-.
- (d) Nomor: 0548.0/999-06.1/-/2009 tertanggal 13 Mei 2009, sebesar Rp.73.523.589.000,-.
197. 3 (tiga) bundel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010, Satker Universitas Udayana – Bali, Kuasa Pengguna Anggaran: Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA, SP.PD (KHOM), Bendahara Pengeluaran: Putu Tastrini, SH, Pejabat Penerbit SPM: Prof.dr. I DEWA PUTU SUTJANA, PFK, M.Erg, yang terdiri dari:
- (a) Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009,

Hal. 184. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.408.190.652.000,-.

(b) Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009
Revisi ke-2 tanggal 01 Juni 2010, sebesar
Rp.409.970.723.000,-. Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010
tertanggal 31 Desember 2009

Revisi Ke-5 tanggal 06 Agustus 2010, sebesar
Rp.455.606.723.000,-.

198. 2 (dua) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Pelaksanaan, yang terdiri dari:

(a) Nomor: 03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009,
kegiatan Pembangunan Gedung RS Pendidikan Khusus Infeksi
dan Pariwisata Universitas Udayana, TA 2009.

(b) Nomor: 01.2/UN.14.11/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember
2010, kegiatan Pembangunan Gedung RS pendidikan Khusus
Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Tahap II)
TA 2010.

199. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir berisikan:

(a) Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 66072/C/3/1982 tertanggal 7
September 1982 tentang Pengangkatan MADE MAREGAWA BA.
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

(b) Keputusan Rektor Universitas Udayana tanggal 30 April 1983
dengan nomor yang terbaca SE.504/PT.17/6.3/1983 serta
terbaca "Diperbaiki tanggal 8 Nopember 1983" menetapkan
pengangkatan MADE MAREGAWA BA sebagai Pegawai Negeri
Sipil pada Universitas Udayana.

(c) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor
112/J14/KP.02.23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Biro
Dilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.

200. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan
Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 berisikan
pengangkatan Prof. Dr.dr.I Made Bakta, Sp.PD (K) sebagai Rektor
Universitas Udayana masa jabatan tahun 2009-2013, disertai
dengan Berita Acara Pengangkatan Sumpah tertanggal 01 Oktober
2009.

201. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir Keputusan Rektor
Universitas Udayana Nomor: 385/H14/KP/2008 tanggal 27
Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan
Hal. 185. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

202. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 340/H14/HK/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Tim Pendamping Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.
203. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0199/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
204. 1 (satu) buah External Hardisc warna Hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS, yang di dalam nya terdapat file sebagai berikut :
- Suport Jan-des 2009.xlsx
 - Suport Jan-des 2010.xlsx
 - Suport 2011.xlsx
 - TEAM ROSA_KEU.xls
205. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa PT. Anugrah Nusantara Gaji Januari 2009 sampai bulan Juli 2009.
206. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Potongan Absensi Karyawan – Desember 2009 PT. Anugrah Nusantara dan Gaji Karyawan – Desember 2009 PT. Anugrah Group.
207. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011130099 atas nama PT. Duta Graha Indah, periode Oktober 2009 hingga Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berjudul Kode Proyek : 698, Proyek : RS Universitas Udayana (Duta Graha).
208. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011130099 atas nama PT. Duta Graha Indah, periode Oktober 2010 hingga Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berjudul Kode Proyek : 617, Proyek : RS Udayana Thp II (Duta Graha).
209. 4 (empat) bundel Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH, Tbk., beserta dengan dokumen pendukungnya, yang terdiri dari:
- (a) Nomor SPM : 01810/LS/415253/2010 tanggal 18-10-2010, sebesar Rp.16.221.574.545,- (bersih) untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.

Hal. 186. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Nomor SPM : 02930/LS/415253/2010 tanggal 15-12-2010, sebesar Rp.16.221.574.545,- (bersih) untuk pembayaran III (Ketiga) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- (c) Nomor SPM : 02964/LS/415253/2010 tanggal 16-12-2010, sebesar Rp.20.276.968.182,- (bersih) untuk pembayaran IV (Keempat) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- (d) Nomor SPM : 02998/LS/415253/2010 tanggal 17-12-2010, sebesar Rp.4.055.393.637,- (bersih) untuk pembayaran V (Kelima) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.
210. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010, yang terdiri dari:
- (a) Nomor SPM 01897/LS/415253/2010 tanggal 22 Oktober 2010, sebesar Rp.56.130.000,- (bersih) untuk Pembayaran honor Tim Pengelola Teknis (PTP) Pembangunan RSP Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) TA 2010.
- (b) Nomor SPM 01946/LS/415253/2010 tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp.21.120.000,- (bersih) untuk pembayaran transport local unsur Pengelola Teknis Pembangunan (PTP) PU Pembangunan RSP Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II).
211. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai atas nama I PUTU TASTRINI tertanggal 29 Agustus 2016.
212. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Universitas Udayana tanggal 29 Agustus 2016 dari sdr. I WAYAN ANTARA selaku Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan Universitas Udayana, beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Data Dokumen Pembayaran (SPM/SP2D) Pembangunan Fisik Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010
213. 1 (satu) lembar dokumen dengan tandatangan dan cap basah berjudul Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Universitas
- Hal. 187. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana TH. 2009 (B.A. 9793777) yang pada bagian bawahnya terdapat tulisan tangan yang terbaca "Sebagaimana tercatat dalam SIMAK-BMN Univ. Udayana".

214. 1 (satu) lembar dokumen dengan tandatangan dan cap basah berjudul Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Universitas Udayana TH. 2010 yang pada bagian bawahnya terdapat tulisan tangan yang terbaca "Sebagaimana tercatat dalam SIMAK-BMN Univ. Udayana".

215. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah surat dari Universitas Udayana dengan nomor (tidak terbaca)/UN14.II/LK/2011 tanggal 9 September 2011 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH perihal Hasil Temuan BPK beserta:

a. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Maret 2012 untuk setoran sejumlah Rp. 92.842.850,- dengan keterangan Setoran Denda Keterlambatan Pek. Pemerinah (Kemahalan Harga) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unud. An. PT. Duta Graha Indah (DGI).

b. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 082/UN/KU.04.10/12 tanggal 18 September 2012 untuk setoran sejumlah Rp. 150.498.609,- dengan keterangan Setoran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unud. An. PT. Duta Graha Indah (DGI).

c. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Agustus 2014 untuk setoran sejumlah Rp. 295.531.702,65,- dengan keterangan Setoran Denda Keterlambatan Pek. Pemerinah (Kemahalan Harga) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan an. PT. Duta Graha Indah (DGI).

216. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah surat dari Universitas Udayana dengan nomor 1874/UN.14/KU/2014 kepada Direktur PT. DUTA GRAHA INDAH perihal Tindaklanjut Temuan BPK 2008, 2009 dan 2010 beserta lampirannya.

217. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 352686 sebesar Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.

218. 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan

Hal. 188. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand beserta 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623, Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621 dan Kode

Proyek 698 RS UNIV UDAYANA/ G-1828 dengan nama Supplier : R271 M. Idris, Periode : 01-01-2009 s/d 31-12-2011 dengan rincian:

Pry	Voucher	Tanggal	Item	Keterangan	Harga/Unit	Volume	Nilai
698	700662	28-10-2009	S0001	Pembayaran material besi	1,850,000,000	1.00	1,850,000,000
698	700774	10-12-2009	S0001	Pembayaran material besi	2,782,389,000	1.00	2,782,389,000
698	700928	19-02-2010	S0001	Pelunasan Pembayaran material	777,000,000	1.00	777,000,000

219. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah VOUCHER PEMBAYARAN PT. Duta Graha Indah Nomor 269044 dengan Nomor Pembayaran (Kasir) PU300407001 kepada ANAK NEGERI PT untuk proyek 698 dan nomor pekerjaan 21100, sebesar 1.301.800.500,- beserta:

- 1 (satu) lembar fotokopi Journal Hutang Nomor 269044.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran PT. ANAK NEGERI Nomor Bukti 001/KWT/AN/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 untuk jumlah uang Rp.1.301.800.500,- yang ditandatangani oleh EDI AGUS MULYADI selaku Direktur Utama PT. ANAK NEGERI.
- 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE PT. ANAK NEGERI Nomor 001/INV-AN/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 17 Januari 2010 ditandatangani oleh EDI AGUS MULYADI selaku Direktur Utama PT. ANAK NEGERI.

Hal. 189. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah VOUCHER PEMBAYARAN PT. Duta Graha Indah Nomor 269045 dengan Nomor Pembayaran (Kasir) PU300407003 kepada ANUGRAH NUSANTARA PT untuk proyek 698 dan nomor pekerjaan 2100, sebesar 2.949.760.000,- beserta:
- 1 (satu) lembar fotokopi Journal Hutang Nomor 269045.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran PT. ANUGRAH NUSANTARA Nomor Bukti 001/KWT/ANG/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 untuk jumlah uang Rp. 2.949.760.000,- yang ditandatangani oleh AMIN ANDOKO selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH NUSANTARA.
 - 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE PT. ANUGRAH NUSANTARA Nomor 001/INV-ANG/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 17 Januari 2010 ditandatangani oleh AMIN ANDOKO selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH NUSANTARA.
221. 1 (satu) lembar hasil print-out dokumen dengan paraf basah berjudul dalam tulisan tangan yang terbaca "REKAPAN LABA/RUGI PROYEK UDAYANA OLEH PT DUTA GRAHA INDAH" beserta:
- 1 (satu) bundel hasil print-out dokumen Daftar Nama Supplier beserta Daftar Kode Voucher dan keterangan transaksi untuk Proyek Nomor 698 Tahun 2009.
 - 1 (satu) bundel hasil print-out dokumen Daftar Nama Supplier beserta Daftar Kode Voucher dan keterangan transaksi untuk Proyek Nomor 617 Tahun 2010.
222. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 2 / 9 Voucher No: CG912GM045 – CG912GM080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.902.625.764,-.
223. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 3 / 9 Voucher No: CG912GM081 – CG912GM145 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 371.268.098,-.
224. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 4 / 9 Voucher No: CG912GM146

Hal. 190. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CG912GM199 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 253.443.873,-.
225. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 5 / 9 Voucher No: CG912GM202
- CG912GM239 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 813.083.148,-.
226. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 6 / 9 Voucher No: CG912GM242
- CG912GM310 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.158.818.189,-.
227. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 7 / 9 Voucher No: CG912GM311
- CG912GM348 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-07, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 171.402.481,-.
228. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 8 / 9 Voucher No: CG912GM351
- CG912GM405 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.604.838.348,-.
229. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 9 / 9 Voucher No: CG912GM406
- CG912GM446 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-09, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 43.578.571,-.
230. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 1 / 6 Voucher No: CG001GM003 – CG001GM030 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JAN 2010

Hal. 191. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 2.687.960.409,-.

231. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 2 / 6 Voucher No: CG001GM031 – CG001GM100 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,

dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, JAN 2010

Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 373.774.052,-.

232. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 3 / 6 Voucher No: CG001GM101 – CG001GM170 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,

dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, JAN 2010

Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 2.971.062.875,-.

233. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan DESEMBER 2010 Odner 8 / 9 Voucher No: CG012HJ478 – CG012HJ532 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, DES 2010 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp.

2.748.207.603,-.

234. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan DESEMBER 2010 Odner 9 / 9 Voucher No: CG012HJ535 – CG012HJ579 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-09, DES 2010 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 136.053.113,-.

235. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 1 / 8 Voucher No: CG101HJ001 – CG101HJ053 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 372.947.740,-.

236. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 2 / 8 Voucher No: CG101HJ056 – CG101HJ127 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 179.419.435,-.

237. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
Hal. 192. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617 Bulan JANUARI 2011 Odner 3 / 8 Voucher No: CG101HJ141 –
CG101HJ219 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher

pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, JAN 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.683.111.831,-.

238. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

617 Bulan JANUARI 2011 Odner 4 / 8 Voucher No: CG101HJ222 –
CG101HJ253 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, JAN 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 483.231.147,-.

239. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

617 Bulan JANUARI 2011 Odner 5 / 8 Voucher No: CG101HJ256 –
CG101HJ325 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, JAN 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 2.639.178.294,-.

240. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

617 Bulan JANUARI 2011 Odner 6 / 8 Voucher No: CG101HJ328
– CG101HJ404 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, JAN 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.123.801.310,-.

241. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

617 Bulan JANUARI 2011 Odner 7 / 8 Voucher No: CG101HJ407 –
CG101HJ468 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-07, JAN 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 583.683.155,-.

242. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

617 Bulan JANUARI 2011 Odner 8 / 8 Voucher No: CG101HJ471 –
CG101HJ498 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, JAN 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 471.895.770,-.

243. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

617 Bulan FEBRUARI 2011 Odner 1 / 6 Voucher No: CG102HJ001
– CG102HJ080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,

Hal. 193. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, FEB 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.398.513.914,-.
244. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 1 / 5 Voucher No: CG104HJ003 –
CG104HJ090 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 403.621.008,-.
245. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 2 / 5 Voucher No: CG104HJ091 –
CG104HJ145 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 870.277.757,-.
246. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 3 / 5 Voucher No: CG104HJ148 –
CG104HJ230 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.579.287.124,-.
247. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 4 / 5 Voucher No: CG104HJ231 –
CG104HJ285 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 99.490.910,-.
248. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 5 / 5 Voucher No: CG104HJ299 –
CG104HJ380 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 522.903.954,-.
249. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan MEI 2011 Odner 1 / 5 Voucher No: CG105HJ001 –
CG105HJ056 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MEI 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 680.153.878,-.
250. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
Hal. 194. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 617 Bulan MEI 2011 Odner 2 / 5 Voucher No: CG105HJ057 – CG105HJ104 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.535.342.350,-.
251. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 3 / 5 Voucher No: CG105HJ107 – CG105HJ185 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 257.835.312,-.
252. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 4 / 5 Voucher No: CG105HJ186 – CG105HJ249 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 2.070.468.319,-.
253. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 5 / 5 Voucher No: CG105HJ252 – CG105HJ338 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 239.103.995,-.
254. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 4/ 6 Voucher No: CG001GM171- CG001GM240 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, JAN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.257.552.896,-.
255. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 5 / 6 Voucher No: CG001GM241- CG001GM282 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, JAN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.436.739.193,-.
256. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 6 / 6 Voucher No: CG001GM283- CG001GM349 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,

Hal. 195. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, JAN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 121.473.935,-.
257. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 1 / 3 Voucher No: CG002GM003- CG002GM060 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.105.974.414,-.
258. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 2 / 3 Voucher No : CG002GM061 - CG002GM120 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 662.833.543,-.
259. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 3 / 3 Voucher No: CG002GM121- CG002GM196 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 868.842.459,-.
260. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MARET 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG003GM001 - CG003GM089 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MAR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 648.502.047,-.
261. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MARET 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG003GM090 - CG003GM113 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
- dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MAR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 114.286.977,-.
262. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan APRIL 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG004GM001 - CG004GM075 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,

Hal. 196. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, APR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 282.133.131,-.
263. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan APRIL 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG004GM076 - CG004GM132 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, APR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp.77.527.429,-.
264. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MEI 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG005GM003 - CG005GM073 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MEI 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 366.674.228,-.
265. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MEI 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG005GM074 - CG005GM103 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MEI 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 274.499.522,-.
266. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JUNI 2010 Odner 1 / 1 Voucher No: CG006GM003 - CG006GM089 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JUN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 111.061.899,-.
267. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JULI 2010 Odner 1 / 1 Voucher No: CG007GM001 - CG007GM069 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JUL 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 117.507.399,-.
268. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan September 2010 Odner ½ Voucher No : CG009HJ002- CG009HJ055 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Sep 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 353.036.531,- .
269. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan September 2010 Odner 2/2 Voucher No : CG009HJ056-
- Hal. 197. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CG009HJ111 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Sep 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 139.368.305,- .
270. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 1/5 Voucher No : CG010HJ001-CG010HJ080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 358.149.606,- .
271. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 2/5 Voucher No : CG010HJ081-CG010HJ158 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 100.576.336,- .
272. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 3/5 Voucher No : CG010HJ161-CG010HJ220 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 505.264.180.
273. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 4/5 Voucher No : CG010HJ221-CG010HJ295 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 82.194.612,- .
274. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2010 Odner 5/5 Voucher No : CG010HJ296-CG010HJ344 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Okt 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 38.310.070,- .
275. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Nopember 2010 Odner 1/6 Voucher No : CG011HJ003-CG011HJ065 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Nop 2010

Hal. 198. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.357.704.958,- .

276. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Nopember 2010 Odner 2/6 Voucher No : CG011HJ066-CG011HJ140 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Nop 2010

Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.794.858.376 ,- .

277. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 2/6 Voucher No : CG102HJ081-CG102HJ148 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Feb 2011

Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.279.398.209,- .

278. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 3/6 Voucher No : CG102HJ151-CG102HJ197 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Feb 2011

Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 261.840.550,-.

279. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 4/6 Voucher No : CG102HJ200-CG102HJ285 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Feb 2011

Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 890.502.714,-.

280. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

617 Bulan Februari 2011 Odner 5/6 Voucher No : CG102HJ286-CG102HJ345 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Feb 2011

Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 576.136.740,-.

281. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 6/6 Voucher No : CG102HJ346-CG102HJ405 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, Feb 2011

Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.381.757.998,- .

282. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 1/6 Voucher No : CG103HJ001-CG103HJ095 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher

Hal. 199. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 682.515.277,-.
283. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 2/6 Voucher No : CG103HJ096-CG103HJ190 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 919.459.306,-.
284. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 3/6 Voucher No : CG103HJ191-CG103HJ245 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.684.493.245,-.
285. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 4/6 Voucher No : CG103HJ246-CG103HJ323 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 767.352.710,-.
286. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 5/6 Voucher No : CG103HJ324-CG103HJ390 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 494.592.140,-.
287. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Maret 2011 Odner 6/6 Voucher No : CG103HJ393-CG103HJ471 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, Mar 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.339.751.541,-.
288. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Juni 2011 Odner 3/3 Voucher No : CG106HJ153-CG106HJ228 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Juni 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 138.211.140,-.
289. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- Hal. 200. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 617 Bulan Juli 2011 Odner ½ Voucher No : CG107HJ002-CG107HJ075 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Juli 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.183.427.397,- .
290. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Juli 2011 Odner 2/2 Voucher No : CG107HJ076-CG107HJ127 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Juli 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 141.278.510,- .
291. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Agustus 2011 Odner ½ Voucher No : CG108HJ003-CG108HJ025 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Agustus 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 306.930.510,- .
292. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Agustus 2011 Odner 2/2 Voucher No : CG108HJ026-CG108HJ099 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Agustus 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 277.207.558,- .
293. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan September 2011 Odner 1/1 Voucher No : CG109HJ003-CG109HJ060 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, September 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp.159.815.247,- .
294. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2011 Odner 1/1 Voucher No : CG110HJ003-CG110HJ058 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Oktober 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 817.712.635,- .
295. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Nopember 2011 Odner 1/1 Voucher No : CG111HJ003-CG111HJ052 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher

Hal. 201. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Nopember 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp.358.071.002,- .

296. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Des 11 – Apr 12 Odner 1/1 Voucher No : CG112HJ001-CG204HJ004 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Des 11 – Apr 12 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 905.829.296,- .

Barang bukti Nomor 1 s/d 296, dipergunakan dalam perkara lain

297. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II), Project Nr: Y-617 Nomor: SB225/S.856/Y-617/12-10, pekerjaan Pemasangan Vinyl Lantai, Capping & Cove, periode

10 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010, antara PT. DGI dengan subkontraktor PT. Primastar Mandiri tertanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh WISNU HANDONO selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah dan K. SIMBOLON selaku Direktur PT. Primastar Mandiri, beserta lampirannya.

- (2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Dukungan No. 23/PSM/VII/10 tertanggal 16 Juli 2010, dari PT. Primastar Mandiri kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk., untuk pengadaan vinyl merk Forbo, Proyek Rumah Sakit Pendidikan Udayana Denpasar – Bali 2010, berikut dengan :

- a) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga No. 102/Mkt/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 dari PT. Primastar Mandiri kepada PT. Duta Graha Indah, perihal Penawaran Vinyl merk Farbo Sarlon
- b) 1 (satu) lembar fotokopi order Pembelian PT. Duta Graha Indah Nomor Order : 16306, tertanggal 06 Desember 2010
- c) 1 (satu) lembar fotokopi order Pembelian PT. Duta Graha Indah Nomor Order : 16307, tertanggal 06 Desember 2010
- d) 1 (satu) lembar fotokopi faksimili Surat Perintah Kerja

Hal. 202. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah
Nomor: 246701, tanggal fax 29 Desember 2010

e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Muatan PT. Trijasa Jaya
Utama Nomor: DBL921/01/B.9114, dengan nama pengirim
PT. Primastar Mandiri, kepada PT. Duta Graha Indonesia,
Proy. RS Pendidikan Universitas Udayana, Jimbaran –
Bali, tertanggal 10 Desember 2010.

f) 1 (satu) lembar print out Monitoring Pembayaran PT. DGI
RSUD UDAYANA BALI TAHUN 2011, berikut dengan 1
(satu) bundle fotokopi rekening koran Bank Permata, atas
nama GUSTI TANTRI, No. Rekening 0681076751

g) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Primastar Mandiri No.
27/PSM/INV/XII/2010 tanggal 29 Dec 10, No. Order 16306
dan 16307, berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi
Jaminan Uang Muka Pt. Asuransi Recapital tanggal
21 Desember 2010 dan 1 (satu) bundle fotokopi Faktur
Pajak Nomor : 010.000-10.00000027, PKP: PT. Primastar

Mandiri, atas barang Material Vinyl dan accessories, Dasar
Pengenaan Pajak: USD 85,035,305.60

h) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Primastar Mandiri No.
09/PSM/INV/II/2011 tanggal 10 Feb 11, No. Order 16306
dan 16307, berikut dengan 1 (satu) bundle fotokopi
kwitansi 09/PSM-KWI/II/2011, Berita Acara Serah Terima
Barang I tanggal 1 Februari 2011, Surat Jalan Nomor:
48/PSM/SJ/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan faktur
pajak

i) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No.
23/PSM-KWI/IV/2011 tanggal 27 April 2011, Invoice No.
23/PSM/INV/IV/2011, dan Berita Acara Serah Terima
Barang II tanggal 09 April 2011

j) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No.
20/PSM-KWI/IV/2011 tanggal 15 April 2011, Invoice No.
20/PSM/INV/IV/2011, Faktur pajak, Berita Acara
Pembayaran tanggal 09 April 2011, Berita Acara Prestasi
lapangan tanggal 9 April 2011, Berita Acara Serah Terima
Pertama tanggal 9 April 2011, dan Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan tanggal 06 April 2011

Hal. 203. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- k) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No. 46/PSM-KWI/IX/2011 tanggal 21 September 2011, Invoice No. 46/PSM/INV/IX/2011, dan Berita Acara prestasi Lapangan tanggal 7 September 2011, Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2011, dan Faktur Pajak
- (3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pajak PT. Primastar Mandiri, dengan lembar pertama berupa Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01029118/PPN1108/WPJ.20/KP.0603/2011 tanggal 21 April 2011.

Barang bukti Nomor 297, dikembalikan kepada Kepler Simbolon

298. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Penerimaan Pesanan PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA (TRAFINDO) No. 0-1393 STK, tertanggal 03 November 2010, yang ditujukan kepada CV. METSA (Surabaya), terkait PO No: 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, Pembelian 1 (satu) unit Transformator Distribusi (1000kVA, 20KV – 400/231 V/Dyn 5, 3 Phasa, 50Hz, ONAN)

dengan nilai pembelian Rp.118.800.000,- (termasuk PPN), yang ditandatangani oleh Ir. ERWIN ROEBINI selaku Direktur Marketing TRAFINDO, berikut dengan:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Purchase Order CV. METSA No. PO : 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang ditujukan kepada PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Faktur Pajak, PKP: PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA, Pembeli: CV. METSA, dengan deskripsi Uang Muka 20% atas pembelian 1 (Satu) unit Trafo 1000 kVA , tanggal 08 November 2010.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penyerahan PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA No: 2552/WO.1393/10 tanggal 29 Desember 2010, dengan DO No. 2585/DO/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, PO No. 100/MTS-PAG/X/2010, Order No. 0-1393 tanggal 03 November 2010, alamat Penyerahan CV METSA, sebanyak 1 (satu) unit Transformator Distributor 1000 kVA dengan Nomor Seri 10339069, yang diterima oleh YUDO, PT. DUTA GRAHA INDAH tanggal 03 Januari 2011.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Rekening melalui Fax BCA atas rekening Rupiah (IDR) Nomor : 012-301-028-8, atas nama TRAFINDO PRIMA PERKASA periode tanggal 14 Desember

Hal. 204. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



2010.

e) 1 (satu) lembar fotocopy faksimili dari CV METSA, No. Fax. 031-8794730, tanggal 14 Desember 2010 yang berisi Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 14/12/2010 dengan nama penerima: TRAFINDO PRIMA PERKASA, sejumlah Rp.50.000.000,- dengan berita: "dr Metsa/trafo 1000 pelunasan (1) 1000".

f) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah – 14104, No. TH 327648, atas nama CV METSA, pada tanggal 7 Januari 2011 untuk memindahkan dana sebesar Rp.68.800.000,- kepada TRAFINDO PRIMA PERKASA.

g) 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA No. 03579, kepada CV. METSA, tanggal 17 Desember 2010, terkait 1 (satu) unit Transformator Distribusi 1000 kVA dengan nilai Rp.95.040.000,- (setelah dipotong uang

muka 20% dan ditambah PPN).

h) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak, PKP: PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA, Pembeli: CV. METSA, dengan deskripsi Pelunasan atas pembelian 1 (Satu) unit Trafo 1000 kVA, tanggal 17 Desember 2010.

Barang bukti Nomor 298, dikembalikan kepada Erwin Roebini

299. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(a) 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul: PT VICCON MODERN INDUSTRY (Laporan Penjualan Per Proyek, yang di dalam dokumen tersebut terdapat: Proyek : PL0042 UDAYANA.

(b) 1 (satu) bundel print out dokumen ACCOUNT STATEMENT, Account No. : 114112300-Viccon Modern, Periode 06-Dec-10 sampai dengan : 11-Jan-11

Barang bukti Nomor 299, dikembalikan kepada Lutfi Widyanto

300. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(a) 1 (satu) bundel dokumen berjudul REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. DUTA GRAHA INDAH 2009 dengan dokumen pelengkap sebagai berikut:

a. Invoice nomor 012519;

b. Invoice nomor 012591; dan

c. Invoice nomor 012772.

Tiap-tiap invoice dilengkapi dengan Salinan Invoice, Surat

Hal. 205. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Jalan dan Faktur Pajak.

- (b) 1 (satu) bundel dokumen berjudul REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. DUTA GRAHA INDAH 2010 dengan dokumen pelengkap sebagai berikut:
- a. Invoice nomor 013721;
 - b. Invoice nomor 013773;
 - c. Invoice nomor 014090;
 - d. Invoice nomor 014210;
 - e. Invoice nomor 014280;
 - f. Invoice nomor 014281;
 - g. Invoice nomor 014282
 - h. Invoice nomor 014428;
 - i. Invoice nomor 014489; dan
 - j. Invoice nomor 014529.

Tiap-tiap invoice dilengkapi dengan Salinan Invoice, Surat

Jalan dan Faktur Pajak

Barang bukti Nomor 300, dikembalikan kepada Arief Poerniawan

301. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana Bali, Project Nr: Y-617, Nomor: SB225/S.605/Y-617/09-10, pekerjaan Penumatic Tube, Periode 15 Oktober 2010 s.d 15 Desember 2010, antara PT. Duta Graha Indah dengan Sub.Kontraktor PT. ARTA TRISNA MEDCO, tanggal 15 Oktober 2010, berikut dengan:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy faksimili dari No. 031-59497480 an. PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY, tanggal 22 Oktober 2010, yang berisi mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 268003, proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Bali, dengan nama Sub: PT. ARTA TRISNA MEDCO, pekerjaan Penumatic Tube dengan nilai pekerjaan setelah PPN sebesar Rp.115.500.000,- dan 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Material No. 194/MA/Y617/UNUD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh IGB PRIMA DEVA ST, MCM selaku Project Manager PT. DUTA GRAHA INDAH dan Ir. JUSWADJI selaku TEAM LEADER PT. ARKONIN.

- b) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri, KCP

Hal. 206. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt Taman palem Lestari, No. Rekening 118-00-6618888-8 atas nama PT. ARTA TRISNA MEDCO, periode Februari, Maret dan September 2011.

- c) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tanggal 31 Desember 2010, pekerjaan Penumatic Tube System, dari PT. ARTA TRISNA MEDCO kepada PT. DUTA GRAHA INDAH, yang ditandatangani oleh MARKUS (PT. Arta Trisna Medco) dan ARIFIN (Pelaksana M/E, PT Duta Graha Indah Tbk.).
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 0001/adm/atmedco/I/11 tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani DANIEL SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. ARTA TRISNA MEDCO, beserta 1 (satu) lembar Berita Acara

Pembayaran tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh LANURI (Cost Control PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.), DANIEL SUTRISNO (Direktur PT. ARTA TRISNA MEDCO), dan IGB. PRIMA DEVA, ST.MMC (Project Manager PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.), 1 (satu) lembar Berita Cara Prestasi Lapangan tanggal 10 Januari 2011, dan 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Penumatic Tube Gedung 1 Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata (ILanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 Universitas Udayana Bali dengan nama Main Kontraktor PT. DUTA GRAHA INDAH dan Subkontraktor: PT ARTHA TRISNA MEDCO.

- e) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0004/ATM-KW/DGI-UDAYANA/I/11 tanggal 11 Januari 2011, senilai Rp.109.725.000,- berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0001/ATM-FP/DGI-UDAYANA/I/11 tanggal 11 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0003/ATM-FP/INV/IX/11 tanggal 07 September 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak.

Barang bukti Nomor 301, dikembalikan kepada Daniel Soetrisno

302. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel dokumen berisikan fotocopy Invoice, fotocopy Surat Jalan dan Faktur Pajak an. PT. TRISILA SENTOSA ABADI atas transaksi dengan PT. DUTA GRAHA INDAH dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 207. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Copy Invoice dan Surat Jalan	Copy Faktur Pajak
1.	110789	010.000.10.00006490
2.	110790	010.000.10.00006491
3.	110791	010.000.10.00006492
4.	110872	010.000.10.00006554
5.	110873	010.000.10.00006560
6.	110874	010.000.10.00007031
7.	110875	010.000.10.00007041
8.	110876	010.000.10.00000501
9.	120520	010.000.10.00000874
10.	120524	010.000.10.00001050

11.	010499	010.000.10.00001479
12.	020058	010.000.10.00001598
13.	020257	010.000.10.00001633
14.	020629	010.000.10.00001623
15.	030127	010.000.10.00007024
16.	030192	
17.	030193	
18.	120517	

- (2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Order Pembelian dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk kepada PT. Trisila Sentosa Abadi dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil fax Order Pembelian yang terbaca FROM: PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY Fax No. 03159497480, 9 DEC 2010 – 2:03 PM-P1.
- Order Pembelian Nomor Order 16420 Tanggal Order 16.12.2010 dengan Nomor SPP/P 67300, Kode Proyek 617, RS Udayana, Bali.
- Order Pembelian Nomor Order 16671 Tanggal Order 01-02-2011 dengan Nomor SPP/P 55628, Kode Proyek 622, P.GDG TPD Unud, Bali.

Hasil fax Order Pembelian yang terbaca FROM: PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY Fax No. 03159497480, 19 Jan 2011 – 2:32 PM-P1.

- (3) 1 (satu) lembar dokumen berjudul REKAP PEMBAYARAN P.JKT DGI DUTA GRAHA INDAH, PT.

Barang bukti Nomor 302, dikembalikan kepada Ridwan Chayadi

303. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar surat PT. Hanil Jaya Steel nomor: 029/PNJ-1 HRG/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, perihal penawaran harga yang ditujukan kepada PT. Duta Graha Indah Tbk Engineering and Construction Company, Jalan Dharmahusada Utara IV No. 6 Surabaya 60258 U/P Bapak Sumitro Riyanto, ST (Ka. Logistik & Peralatan).
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli atas nama proyek **Hal. 208. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan RS Udayana Bali, kode proyek Y698, nomor: SB224/S5521/Y698/10-09, material besi beton, periode 21 Oktober 2009 s.d 31 Januari 2009, supplier PT. Hanil Jaya Steel.

(3) 1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank periode 1 1 Desember 2009 s.d 1 Februari 2010 atas nasabah dengan rekening nomor: 5893850219021119.

(4) 5 (lima) bundel fotokopi dokumen PO (purchase order) PT. Duta Graha Indah kepada PT. Hanil Jaya Steel pada periode tahun 2009 untuk kode proyek 698 P. RS Infeksi Un. Udayana.

Barang bukti Nomor 303, dikembalikan kepada Syaifullah

304. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penjualan dari PT. Partawa Unggul Abadi yang dijualkan kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

(1) 1 (satu) lembar print out dokumen yang berjudul : Terima BG dr PT.DUTA GRAHA INDAH 2009.

(2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02863 tertanggal 15 Desember 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp. 46.250.000,-, dan Surat Jalan no. 02863 tertanggal 15 Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14467 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2009.

(3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02862 tertanggal 15 Desember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 52 roll dengan total harga : Rp. 69.895.800,- dan Surat Jalan no. 02862 tertanggal (tidak terbaca) Des 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14466 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2009.

(4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02891 tertanggal 11 Desember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 24 roll dengan total harga : Rp. 67.560.000,- dan Surat Jalan no. 02891 tertanggal (tidak terbaca) Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14451 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu)

Hal. 209. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 17 Desember 2009.

- (5) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02883 tertanggal 07 Desember 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp. 46.250.000,- dan Surat Jalan no. 02883 tanpa tanggal Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14416 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Desember 2009.
- (6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02758 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 43 roll dengan total harga : Rp. 57.798.450,- dan Surat Jalan no. 02758 tertanggal 25-11-2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 03 Desember 2009.
- (7) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02724 tertanggal 24 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 35 roll dan Wire Mesh M-6 uk sebaanyak 45 roll dengan total harga : Rp. 173.720.250,- dan Surat Jalan no. 02724 tertanggal 24 Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Desember 2009.
- (8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02703 tertanggal 11 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 56.300.000,- dan Surat Jalan no. 02703 tertanggal 11 Nov 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 28 Nopember 2009.
- (9) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02601 tertanggal 13 Nopember 2009

Hal. 210. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 62 roll dengan total harga : Rp. 83.337.300,- dan Surat Jalan no. 02601 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

(10)

1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02600 tertanggal 11 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 88 roll dengan total harga : Rp. 24.720.000,- dan Surat Jalan no. 02600 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 4 (empat) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14197 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

(11)

1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02599 tertanggal 10 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 100 roll dengan total harga : Rp. 134.415.000,- dan Surat Jalan no. 02599 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14182 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

(12)

1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02516 tertanggal 28 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 10 roll dengan total harga : Rp. 13.441.500,- dan Surat Jalan no. 02516 tanpa tanggal serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14180 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.

(13)

1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02515 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 1000 lbr dengan total harga : Rp. 92.500.001,- dan Surat Jalan no. 02515

tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order :

Hal. 211. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) 14199 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02514 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 112 roll dengan total harga : Rp. 33.780.000,- dan Surat Jalan no. 02514 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14197 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (15) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02513 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 8 roll dengan total harga : Rp.22.520.000,- dan Surat Jalan no. 02513 tertanggal 29/10-2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (16) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02512 tertanggal 28 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 56.300.000,- dan Surat Jalan no. 02512 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (17) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02511 tertanggal 26 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 44 roll dengan total harga : Rp. 123.860.000,-, Surat Jalan no. 02511 tertanggal 26 Oct 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (18) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02321 tertanggal 12 Oktober 2009

Hal. 212. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 274 lb
dan Multiplex 9 mm sebanyak 350 lb dengan total harga :
Rp. 65.940.000,- dan Surat Jalan no. 02321 tertanggal 12
Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian
(OP) dengan nomor Order : 14031 dengan kode proyek 698
berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar
tertanggal 19 Oktober 2009.

(19) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya
terdapat Invoice No. 02295 tertanggal 08 Oktober 2009
dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 575 lb
dengan total harga : Rp. 70.437.502,- dan Surat Jalan no.
02295 tertanggal 8 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy
Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13967
dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar
Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Oktober 2009.

(20) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya
terdapat Invoice No. 02265 tertanggal 07 Oktober 2009
dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 600 lb
dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lb dengan total harga :
Rp.67.750.001,- dan Surat Jalan no. 02265 tertanggal 07-
Des-09 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian
(OP) dengan nomor Order : 13966 dengan kode proyek 698
berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar
tertanggal 13 Oktober 2009.

(21) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya
terdapat Invoice No. 02264 tertanggal 05 Oktober 2009
dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 450 lb
dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lb dengan total harga :
Rp. 53.875.000,- dan Surat Jalan no. 02264 tertanggal
5 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian
(OP) dengan nomor Order : 13957 dengan kode proyek 698
berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar
tertanggal 13 Oktober 2009.

(22) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya
terdapat Invoice No. 02263 tertanggal 05 Oktober 2009
dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 150 lb
dengan total harga : Rp. 13.875.000,- dan Surat Jalan no.
02263 tertanggal 5 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy
Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13965

Hal. 213. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.
- (23) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02159 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 170 lbr dengan total harga : Rp. 15.725.000,- dan Surat Jalan no. 02159 tertanggal (tidak terbaca) - 10 - 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13887 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Oktober 2009.
- (24) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02160 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Triplex sebanyak 505 lbr dengan total harga : Rp. 19.442.500,- dan Surat Jalan no. 02160 tertanggal (tidak terbaca) - 10 - 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13906 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Oktober 2009.
- (25) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02262 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 450 lbr dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lbr dengan total harga : Rp. 53.875.000,- dan Surat Jalan no. 02262 tertanggal (tidak terbaca) Okt 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13898 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.
- (26) 2 (dua) lembar print out dokumen yang berjudul : Terima BG dr PT. DUTA GRAHA INDAH 2010.
- (27) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 05041 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.970.000,- dan Surat Jalan no. 05041 tertanggal 27 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16478 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 27 Desember 2010.

- (28) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

Hal. 214. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29) terdapat Invoice No. 05037 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.970.000,- dan Surat Jalan no. 05037 tertanggal 27 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16478 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 27 Desember 2010.
- (30) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 04882 tertanggal 15 Desember 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp.45.750.000,- dan Surat Jalan no. 04882 tertanggal 15 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16395 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2010.
- (31) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 04578 tertanggal 26 Nopember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 23 roll dengan total harga : Rp.64.365.500,- dan Surat Jalan no. 04578 tertanggal 26 Nov 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16162 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 26 Nopember 2010.
- (32) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 04497 tertanggal 22 Nopember 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 686 lbr dengan total harga : Rp.62.769.001,- dan Surat Jalan no. 04497 tertanggal 22 Nov 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16062 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 22 Nopember 2010.
- (32) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03826 tertanggal 16 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 13 roll dengan total harga : Rp.36.380.488,- dan Surat Jalan no. 03826 tertanggal 16 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Oktober 2010.

Hal. 215. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(33) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03767 tertanggal 13 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 4 roll dengan total harga : Rp.11.193.996,- dan Surat Jalan no. 03767 tertanggal 13 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2010.

(34) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03766 tertanggal 13 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-4 uk sebanyak 26 roll dengan total harga : Rp.34.749.000,- dan Surat Jalan no. 03766 tertanggal 13 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15403 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2010.

(35) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03742 tertanggal 12 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 23 roll dengan total harga : Rp.64.365.479,- dan Surat Jalan no. 03742 tertanggal 12 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Oktober 2010.

(36) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03738 tertanggal 11 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll

dengan total harga : Rp.55.969.982,- dan Surat Jalan no. 03738 tertanggal 11 Okt 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Oktober 2010.

(37) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03659 tertanggal 07 Oktober 2010 dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 200 lbr dengan total harga : Rp. 24.400.000,- dan Surat Jalan no. 03659 tertanggal 7 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15470 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar

Hal. 216. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Faktur Pajak Standar tertanggal 07 Oktober 2010.
- (38) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03658 tertanggal 07 Oktober 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 750 lbr dengan total harga : Rp. 68.625.002,- dan Surat Jalan no. 03658 tanggal tidak terbaca serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15469 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 07 Oktober 2010.
- (39) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03625 tertanggal 05 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 32 roll dengan total harga : Rp. 89.551.970,- dan Surat Jalan no. 03625 tanggal 05 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 05 Oktober 2010.
- (40) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03624 tertanggal 05 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-4 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 26.730.000,- dan Surat Jalan no. 03624 tanggal 05 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15403 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 05 Oktober 2010.
- (41) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03212 tertanggal 01 September 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 850 lbr dengan total harga : Rp.77.775.002,- dan Surat Jalan no. 03212 tanggal 01 Sep 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15107 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 September 2010.
- (42) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03217 tertanggal 02 September 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 150 lbr dengan total harga : Rp.13.725.000,- dan Surat Jalan no. 03217 tanggal 02 Sept 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15146

Hal. 217. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 02 September 2010.
- (43) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 00040 tertanggal 04 Januari 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 1 roll dengan total harga : Rp.2.815.000,- dan Surat Jalan no. 00040 tanggal 17-12-2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14451 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 06 Januari 2010.

Barang bukti Nomor 304, dikembalikan kepada Herman Fitrayadi

305. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari CV. STAR GLASS dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang berjudul Perincian Harga Rangka Aluminium Complete Kaca Untuk Proyek Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana-Badung Bali, tertanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Lukman Hakim selaku Pimpinan STAR GLASS GRESIK.
- (2) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 268049 Proyek IPD Unud Bali dengan waktu pelaksanaan: tanggal 9-2-2011 s/d tanggal 8-3-2011 dengan retensi : 5% selama 6 bulan.,

dengan uraian pekerjaan : Pek. Pintu Jendela Kaca Alum (Perincian terlampir) Gd.Sekretariat + Gd. Pertemuan.
Catatan : Harga Include PPH 2%.

- (3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan nama Proyek: Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana Bali Tahun Anggaran 2010, nomor : SB225/S.088/Y-622/02-10, periode : 09 Pebruari 2011 s/d 08 Maret 2011, Sub-Kont: CV. Star Glass yang ditanda tangani oleh : WISNU HANDONO (selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk) dan LUKMAN HAKIM (Pimpinan CV. Star Glass).
- (4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa:
 - (a) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000018/III/SG.E/11 sejumlah: Rp. 204.015.240,- tertanggal 18 Maret 2011 sesuai SPK No.: 268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

Hal. 218. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran sejumlah : Rp. 200.305.000,00 tertanggal 14 Maret 2011
- (c) 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Maret 2011.
- (d) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi lapangan tanggal 14 Maret 2011 beserta 4 (empat) lembar foto copy dokumen Luasan Daun Jendela & Pintu rangka Aluminium tanggal 14 Maret 2011.
- (e) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.000008/IV/ST.F/11 sejumlah Rp. 176.881.716,- tertanggal 08 April 2011 sesuai SPK No.:268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (f) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Y622/BAP-011/IV/11 tanggal 05 April 2011
- (g) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran sejumlah : Rp. 173.665.600,00 tertanggal 05 April 2011.
- (h) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekap Opname CV. Star Glass SPK No. 268049.
- (i) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000023/IX/SG.P/'11 sejumlah : Rp. 27.133.524,- tertanggal 23 September 2011 sesuai SPK No. : 268049
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: Pekerjaan Tambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana - Badung - Bali tertanggal 22 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 270356 dengan jumlah harga yang diaddendum Rp. 43.884.950,-.
- (6) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002/SG.H/W11 sejumlah : Rp. 45.859.772,- tertanggal 2 Mei 2011 sesuai SPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (7) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000023/IX/SG.O/'11 sejumlah : Rp. 2.413.671,- tertanggal 23 September 2011 sesuai SPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

Barang bukti Nomor 305, dikembalikan kepada Lukman Hakim

306. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat
Hal. 219. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 29-10-2010.

- (2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 26-11-2010.

- (3) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 31-12-2010 dan terdapat tulisan tangan yang terbaca "ATTN: PAK MITRO PT. DGI".

Barang bukti Nomor 306, dikembalikan kepada Budi Darmawan

307. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar asli tindasan faktur PT. Andhipaputra
1 Rekayasanusa (lembar 4-copy 3) nomor F.3790, sales ID NZ,

tanggal 29 Januari 2009, nomor surat jalan 917328, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.148.250,-.

- (2) 1 (satu) lembar asli tindasan faktur PT. Andhipaputra Rekayasanusa (lembar 4-copy 3) nomor F.4142, sales ID NZ, tanggal 7 Januari 2010, nomor surat jalan 017953, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.087.500,-.

- (3) 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan PT. Andhipaputra Rekayasanusa (lembar 2-copy 1) nomor surat jalan 017953, tanggal 7 Januari 2010, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.087.500,-.

Barang bukti Nomor 307, dikembalikan kepada Donni Samalo

308. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa Surat perjanjian Pekerjaan pemborongan, nama proyek pembangunan gedung rumah sakit pendidikan universitas udayana di Bali

Hal. 220. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II nomor SB225/S.580/Y-617/10-10.
- (2) 1 (satu) lembar tulisan tangan berupa risalah proyek RS UNUD-Bali SPK : 265633.
- (3) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa progres (termin) pembayaran dari PT DGI kepada CV. Citra Wardhana, pada halaman depan tertulis Kwitansi no : 101.10-CW, telah terima dari PT Duta Graha Mandiri, tbk sebesar Rp 127.795.758,20. Tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh M.F. Indrawardhana,ST selaku Direktur.
- (4) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa progres (termin) pembayaran pekerjaan tambah (addendum), pada halaman depan tertulis Kwitansi : 033.11-CW, telah terima dari PT Duta Graha Mandiri, tbk sebesar Rp 37.821.685,00. Tertanggal 20 Mei 2011 yang ditandatangani oleh M.F. Indrawardhana,ST selaku Direktur.

Barang bukti Nomor 308, dikembalikan kepada M. Febrianta Indrawardhana

309. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar hasil *print-out* email "PT SPLN Pasuruan ptspln.pasuruan@gmail.com dengan judul "Contoh Surat Pernyataan Supply Material" dari HERY PRASETIYO hery_prast@yahoo.co.id kepada BAMBANG SUDHARSONO bambang.sudharsono@yahoo.co.id dan di cc kepada PT SPLN Pasuruan ptspln.pasuruan@gmail.com beserta 1 (satu) lembar hasil print-out lampiran email dimaksud berjudul "Surat Dukungan Panel Mataram & Udayana (SPLN).docx dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Material Panel Tegangan Rendah No: 29/SPLN/XI/2010-MG tertanggal 5 November 2010.
- (2) 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga dari PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dengan Estimate No: P 168/Est-H/V/2010-R6 untuk Pemesan DGI dengan Proyek RS UDAYANA BALI dan Contact Person: BPK HERY, Total Harga Panel Rp. 1.090.000.000.
- (3) 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. No. Order 15962 tanggal order 09-11 dan Kode Proyek 617-RS UDAYANA THP 2, untuk pemesanan Panel TR sesuai Penawaran No: P 168/Est-H/V/2010-RS dengan harga satuan Rp. 1.090.000.000,00 beserta 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. dengan PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA
- Hal. 221. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SB224/S736/Y617/11-10 Material Panel Tegangan Rendah periode 08 November 2010 s/d 23 DESEMBER 2010.

- (4) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 294/KWT/SPLN/XI/2010 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 20% Uang Muka Pesanan Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 2 sesuai order pembelian No. 15962 beserta fotokopi faktur pajak tanggal 18 Nopember 2010 dan fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA.
- (5) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 332/KWT/SPLN/XII/2010 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK

NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 75% Pelunasan Pesanna Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 2 sesuai order pembelian No. 15962 beserta:

- a) fotokopi faktur pajak tanggal 29 Desember 2010;
- b) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 284 tanggal 22 Desember 2010;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 297 tanggal 27 Desember 2010;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 301 tanggal 29 Desember 2010;
- (6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 009/KWT/SPLN/II/2011 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 5% Pelunasan Retensi Pesanan Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 3 sesuai order pembelian No. 15962 beserta fotokopi faktur pajak tanggal 18 Januari 2011 dan fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA.

Barang bukti Nomor 309, dikembalikan kepada Bambang Hal. 222. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudharsono

310. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pernyataan Dukungan
1 Bahan/Material PT. Jaya Kencana, nomor: 1140-15/JK-MS/VII/10, tertanggal 15 Juli 2010, belum ditandatangani, atas nama Branch Manager, Ir. Handi Wuryanto.
- (2) 1 (satu) lembar *print out* email yang dikirimkan dari akun hery_prast@yahoo.co.id, tertanggal 14 Juli 2010, pukul 2.31 PM, dengan subject surat dukungan material RS Udayana, dikirimkan ke akun sales@rafindo.net ;

jaken_sby@yahoo.com,

b_suharyadi@yahoo.com;

yoedok@bmepower.com;

yekaha2002@yahoo.com;

nur_hidayat@mjee.co.id .

Barang bukti Nomor 310, dikembalikan kepada Handi Wuryanto

311. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Order Pembelian (OP)
Nomor Order : 15705 tanggal 22-10 Kode Proyek : 617 – RS Udayana Thp 2 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk, kepada Yth. : P776 – Persada Abadi Internusa, PT, dengan total harga : US\$ 32,350.
- (2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Jual –
1 Beli, nama proyek : pembangunan RS. Infeksi & Pariwisata Unud tahap II – Bali, dengan kode Proyek : Y617, Nomor : SB224/S603/Y617/10-10, Periode : 22 Oktober 2010 s/d 10 Desember 2010, Supplier : PT. Persada Abadi Internusa, yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO selaku Kepala cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak kesatu) dan YOSHI HANDI IRAWAN selaku Direktur PT. Persada Abadi Internusa (Pihak Kedua).
- (3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Kwitansi No. KW-P/0001/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 uang sebesar : USD 6.470,00 dan Kwitansi No. KW-P/0002/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 uang sebesar : USD 5.768.005,00.
- (4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Kwitansi No. KW-P/0003/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 uang sebesar : Rp. 23.344.277,60 dan Kwitansi No. KW-P/0003/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 uang sebesar : Rp. 25.880,00.
- (5) 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Persada Abadi

Hal. 223. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Internusa dengan No. Invoice : CI-P/0003/12/10 tanggal 06 Desember 2010 dengan no. PO : 15705, Kode proyek : 617, dengan harga total USD 35.585,00.

- (6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan dari PT. Persada Abadi Internusa No. 0003/SJ-P/12/10 tanggal 06 December 2010 dengan No. PO : 15705 dengan kode proyek : 617, yang di dalamnya tercantum sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Keterangan
	UPS & ACCESSORIES		
1.	Aros FT 30 : 30 kva- Backup 30 mnt	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Aros ST 80 : 80 kva- Backup 30 mnt	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Battery 12Volt (136 Unit)	3 Palet	Kondisi Baik
4.	Battery Kabinet	3 Unit	Kondisi Baik
5.	Accessories (Jumper Battery, dll)	1 Palet	Kondisi Baik

- (7) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak sejumlah Rp.5.768.005,- tertanggal 08 Nopember 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak sejumlah : Rp. 23.344.278,- tertanggal 06 Desember 2010.

Barang bukti Nomor 311, dikembalikan kepada Yosi Handi Irawan

312. 1 (satu) lembar dokumen *purchase order* PT. Adhiguna Karya Jaya, Jalan Gunung Anayar Tengah No. 12 Surabaya 60294, nomor: 19.04.01/PO/AKJ-AS/IV/2011, untuk proyek Un. Udayana, tertanggal 19 April 2011, kepada PT. Abetama Sempurna Surabaya Up. Bp. Suripto, ditandatangani oleh AULIA (purchasing) PT. Adhiguna Karya Jaya, dan MUJIONO (Coord. Project) PT. Adhiguna Karya Jaya.

Barang bukti Nomor 312, dikembalikan kepada Suripto

313. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) bundel fotokopi CV. WIRATAMA ANUGERAH yang berisikan:
- (a) 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. ADHIGUNA KARYA JAYA menunjukkan telah menerima Kwitansi/Nota/BG dai CV. WIRATAMA ANUGERAH No. 516/WAF/XI/10 untuk PROYEK: UDAYANA.
- (b) 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Terima pembayaran dari PT. ADHIGUNA KARYA JAYA sesuai faktur nomor : 516/WAF/XI/10 tanggal 25 November 2010.

Hal. 224. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



(c) 1 (satu) lembar Faktur No. 516/WAF/XI/10 tanggal 25 November 2010 sesuai D/O No. 01.11.01/PO/AKJ-ADP/XI/2010 ditujukan kepada PT. ADHIGUNA KARYA

JAYA.

(d) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 002964 CV. WIRATAMA ANUGERAH tanggal 25 Nov 2010.

(e) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 002966 CV. WIRATAMA ANUGERAH tanggal 25 Nov 2010.

(f) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Steel Pipe Industry of Indonesia No. 810181877 atas pesanan dari CV WIRATAMA ANUGERAH beserta 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Barang atas pesannya.

(g) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Steel Pipe Industry of Indonesia No. 810181880 atas pesanan dari CV WIRATAMA ANUGERAH beserta 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Barang atas pesannya.

(h) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 01.11.01/PO/AKJ-ADP/XI/2010 tanggal 01 November 2010 dengan total harga termasuk PPn 10%.

(i) Faktur Pajak an. CV. WIRATAMA ANUGERAH untuk pembayaran pajak atas pembelian PT ADHIGUNA KARYA JAYA sebesar 10% dai 268.961.509 tanggal 25 November 2010.

(2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaporan pajak CV. WIRATAMA ANUGERAH NPWP 02.480.548.3-654.000 tertanggal 21 -12-2010.

Barang bukti Nomor 313, dikembalikan kepada Mustakim

314. Dokumen dari CV. Surya Abadi Teknik dengan rincian sebagai berikut :

(1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali bukti setoran dari Bank BCA dengan nomor rekening 2583030484 tertanggal 4/11/2010 dan 01/12-2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 021/SAT-ME/INV/X/10 tertanggal 15 Oktober 2010 Jatuh tempo ; 22-10-2010 dengan Grand Total : Rp. 324.898.200,00, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 021/SAT-ME/KWI/X/10 tanggal Kuitansi : 15

Hal. 225. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 No. SPK : 265641 No. Kontrak :
SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 22 Oktober 2010,

Total Uang Muka (DP) 20% sebesar Rp. 324.898.200,-
berikut dengan 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak
sejumlah Rp. 29.536.200,00 tanggal 15 Oktober 2010.

- (2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar
foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali bukti setoran dari
Bank BCA dengan nomor rekening 2583030484 tertanggal
21/12/2010 dan 8/2/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy
dokumen invoice No. 026/SAT-ME/INV/XII/10 tertanggal 01
Desember 2010 Jatuh tempo : 15-12-2010 dengan Grand
Total : Rp. 306.175.941,23, beserta 1 (satu) lembar foto
copy Kwitansi No. : 026/SAT-ME/KWI/XII/10 tanggal Kuitansi
: 01 Desember 2010 No. SPK : 265641 No. Kontrak :
SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 15 Desember 2010,
Jumlah : Rp. 306.175.941,23 beserta 1 (satu) lembar foto
copy faktur Pajak sejumlah Rp. 27.834.176,49 tanggal 01
Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomer : BAP-
001/Y617/ME/XI/10 Tanggal 29 November 2010 beserta 1
(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK)
Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu)
lembar foto copy Berita Acara Prestasi lapangan tertanggal
01 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita
Acara Pembayaran tertanggal 01 Desember 2010 dengan
total dibayar saat ini : Rp. 297.825.000,00 beserta 1 (satu)
bundel foto copy Progress 1 CV. Surya Abadi Teknik.

- (3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar
foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir
Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening
216.01.00606.007 tertanggal 18/1/2011 dan 22/3/2011
beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No.
001/SAT-ME/INV/I/11 tertanggal 05 Januari 2011 Jatuh
tempo : 19-01-2011 dengan Grand Total :
Rp.437.759.712,23, beserta 1 (satu) lembar foto copy
Kwitansi No. : 001/SAT-ME/KWI/I/11 tanggal Kuitansi :
05 Januari 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak :
SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 19 Januari 2011,

Hal. 226. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.437.759.712,23 beserta 1 (satu) lembar foto

copy faktur Pajak sejumlah Rp.39.796.337,48 tanggal 05 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 03 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanggal 03 Januari 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp.425.820.801,25 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekap Opname Subkont beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima No. 002/SAT-ME/TT/XII/10 tanggal 29 Desember 2010 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Upah Borongan Pekerjaan Ducting Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 Universitas Udayana Bali; Progres II.

- (4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 13-04-2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 004/SAT-ME/INV/III/11 tertanggal 25 maret 2011 Jatuh tempo : 08-04-2011 dengan Grand Total : Rp. 188.928.303,08, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 004/SAT-ME/KWI/III/11 tanggal Kuitansi : 25 Maret 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 08 April 2011, Jumlah : Rp.188.928.303,08 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 17.175.300,28 tanggal 25 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 07 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tertanggal 07 Maret 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp.183.775.700,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress Ke 3 Pekerjaan Instalasi Tata Udara (Mekanikal AC) Proyek : Pembangunan rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana-Bali (Periode : Januari-Maret 2011) diajukan oleh :
Hal. 227. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Surya Abadi Teknik.

- (5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 01-06-2011 dan 07-06-2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 007/SAT-ME/INV/V/11 tertanggal 19 Mei 2011 Jatuh tempo : 01-06-2011 dengan Grand Total : Rp. 210.523.453,25, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 007/SAT-ME/KWI/V/11 tanggal Kuitansi : 19 Mei 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 01 Juni 2011, Jumlah : Rp. 210.523.453,25 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 19.138.495,75 tanggal 19 Mei 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 12 Mei 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Mei 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp. 204.781.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekap Opname Subkont beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Opname Pekerjaan No.SPK. : 265641 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress Ke 4 Pekerjaan Instalasi Tata Udara (Mekanikal AC) Proyek : Pembangunan rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana--Bali diajukan oleh : CV. Surya Abadi Teknik.
- (6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 26/7/2011 dan 21/9/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 017/SAT-ME/INV/VII/11 tertanggal 13 Juli 2011 Jatuh tempo : 27-07-2011 dengan Grand Total : Rp. 77.278.190,00, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 017/SAT-ME/KWI/VII/11 tanggal Kuitansi : 13 Juli 2011 No. SPK : 265641 Jt. Tempo : 27 Juli 2011, Jumlah : Rp.77.278.190,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak tanggal

Hal. 228. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2011 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pengajuan Kerja tambah Kurang (Addendum) Pekerjaan Instalasi tata Udara Proyek : Pembangunan RS. Pendidikan Universitas Udayana Jimbaran-Bali diajukan oleh : CV. Surya Abadi Teknik.

(7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima & Penyelesaian Pekerjaan Air Conditioning (AC) Proyek Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata (Tahap II) Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali yang di dalamnya terdapat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomer : 002/SAT-ME/RSP UNUD/BASP-I/11/V/11 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HERU SETIONO selaku Site Manager CV. Surya Abadi Teknik (Pihak Pertama) dan IGB PRIMA DEVA, ST.MCM. selaku Project Manager PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak Kedua).

(8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Jaminan No. 001/SAT-ME/SJ-DGI/VI/11 tanggal 27 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh ATIM NOVERIYANTO, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi Teknik.

Barang bukti Nomor 314, dikembalikan kepada Atim Noveriyanto

315. 1 (satu) bundel fotokopi PT. ISTANA POMPA yang berisikan:

(a) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk Nomor Order 16006, Nomor SPP/P: 55260, dengan Tanggal Order 12-11-2010, Kode Proyek 617 -RS UDAYANA THP2 dengan nilai transaksi Rp. 99.204.545 belum termasuk PPn 10%.

(b) 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. ISTANA POMPA Nomor 003208 tanggal 28/12/10 kepada PT DUTA GRAHA INDAH. TBK ditujukan kepada PROYEK RS INFEKSI & PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA BALI JL. BUKIT JIMBARAN, JIMBARAN-BALI UP DARSONO/BP. ERVIN beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Mentari Transportation dengan Nomor SBDP183301.

(c) 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. ISTANA POMPA Nomor 003271 tanggal 29/12/10 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH. TBK

ditujukan kepada PROYEK RS INFEKSI & PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA BALI JL. BUKIT JIMBARAN,
Hal. 229. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMBARAN-BALI UP DARSONO/BP. ERVIN beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Mentari Transportation dengan Nomor SBDP 184760.

(d) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. ISTANA POMPA Nomor 01106 tanggal 29/12/2010 untuk penagihan atas surat jalan nomor 3208/3271 kepada PT DUTA GRAHA INDAH, TBK. dengan jumlah tagihan Rp. 99.204.545,- ditambah PPn 10% sebesar Rp. 9.920.455 sehingga berjumlah total Rp. 109.125.000,-.

(e) 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. PT. ISTANA POMPA untuk pembayaran pajak atas pembelian PT. DUTA GRAHA INDAH sebesar 10% dari 99.204.545,- pada tanggal 29 Desember 2010.

(f) 1 (satu) lembar kertas yang memuat tulisan yang terbaca "Bank BNI Cab. Urip Sumoharjo-SBY No.Rek. 0125745715 atas nama PT. ISTANA POMPA).

Barang bukti Nomor 315, dikembalikan kepada Eddy Widjaya

316. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy berupa Surat Pemesanan/ Pembelian AC merk McQuay dari CV Duta Persada Indonesia kepada PT Tatasolusi Pratama senilai USD 82,500.00 tertanggal 9 Nopember 2010 untuk RS Udayana Phase I yang ditandatangani untuk pembeli adalah Yohanes Imam.

Barang bukti Nomor 316, dikembalikan kepada Hardi Kusnadi

317. Dokumen dari PT. Duta Persada Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa : surat Perjanjian Jual – Beli Nama Proyek : RS. Infeksi Tahap II Univ Udayana Bali Nomor : SB224/S681/Y617/11-10, Material : Air Conditioning, Periode 08 November 2010 s/d 07 Desember 2010, Supplier : PT. Duta Persada Indonesia dengan Kode Proyek : Y617 yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak Kesatu) dengan YOHANES IMAM S selaku Direktur CV. Duta Persada Indonesia (Pihak Kedua).
- (2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro CIMB Niaga No. AAG 349098 tanggal

28–12-10 sejumlah : 86.296.408,- beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BII tanggal 7-1-2011 dengan nomor rekening : 2.509.000012 atas nama : CV. Duta Persada Ind sejumlah Rp. 86.298.408 atas nama Penyetor Imam S

Hal. 230. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : 007/Kw/DPI/XI/2010 tanggal 22 November 2010 dengan jumlah : USD 105.864 tertanggal 22 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 22 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dari PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor Order : 15946, Nomor SPP/P : 55365, Kode Proyek : 617, tanggal order : 06-11.

Barang bukti Nomor 317, dikembalikan kepada Yohanes Imam Sayuto Kuncoroyakti

318. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari CV Aria Dasaka Putra dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI KAS MASUK dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No BKK : KM-11-01-00366 tanggal 11 January 2011 dengan nama Customer : ADHIGUNA KARYA JAYA.
- (2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat dokumen : 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 08.11.03/PONW/AKJ-ADP/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 18.01.02/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 18 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 18.01.01/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 18 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 10.02.03/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 beserta 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 20.12.01/PO/AKJ-ADP/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- (3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026282 tanggal 11/18/2010 dengan jumlah Grand Total : 12.251.275,95

beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

- (4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026327 tanggal 11/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 4.331.323,75 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA

Hal. 231. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026326b tanggal 12/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 22.830.483,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026326 tanggal 11/23/2010 dengan jumlah Grand Total : 2.712.528,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026328 tanggal 11/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.093.586,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026332 tanggal 11/23/2010 dengan jumlah Grand Total : 112.425.384,50 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01358 tanggal 11/26/2010 dengan jumlah Grand Total : 74.557.111,20 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01384 tanggal 11/27/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.311.750,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01383 tanggal 11/27/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.450.413,90 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-12-00247 tanggal 11/9/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.136.850,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 468245 tanggal 12/10/2010 dengan jumlah Grand Total : 15.460.144,70 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 269477 tanggal 12/17/2010 dengan jumlah Grand Total : 49.114.236,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 469478 tanggal
- Hal. 232. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12/17/2010 dengan jumlah Grand Total : 91.870.560,60
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
(16) 2 (dua) bundel foto copy dokumen Bukti Penerimaan Surat
dengan tanggal 21-12-2010 dan tanggal 23-06-2011.
(17) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Laporan Transaksi dari
CIMB Niaga tanggal laporan : 28 Februari 2011, periode 01
Februari 2011-28 Februari 2011 dengan nomor rekening :
219-01-00126-00-2 yang di dalamnya terdapat transaksi
tanggal 16/02 dengan uraian transaksi : Setoran Kliring No.
Cek/ BG 997462, sejumlah : Rp. 360.611.400,00.

Barang bukti Nomor 318, dikembalikan kepada Thio Endiyanto

Susantono

319. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT.
ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 30.10.01/PO/AKJ-
KLH/X/2010 tanggal 9 November 2010 dengan nilai total
Rp.418.879.384,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen
pelengkap sebagai berikut:

- a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada
PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0054/KLH/INV/II/
2011 tanggal 16/02/11 senilai Rp.194.291.475,44
termasuk PPn 10%.
- b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000014 tanggal 8 Januari 2011.
- c. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000026 tanggal 13 Januari 2011.
- d. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor

0000039 tanggal 22 Januari 2011.
- e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000060 tanggal 10 Pebruari 2011.
- f. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas
pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal
16 Februari 2011.
- g. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada
PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor
0073/KLH/INV/III/2011 tanggal 01/03/11 senilai
Rp.111.554.767,74 termasuk PPn 10%.
- h. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000083 tanggal 1 Maret 2011.

Hal. 233. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 1 Maret 2011.
- j. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 10 Desember 2010.
- k. Tanda terima PT. ADHIGUNA KARYA JAYA atas invoice penagihan uang muka / DP 20% dari PO sebesar Rp.418.879.384,00 pada tanggal 16 Nopember 2010.
- (2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 14.02.01/PO/AKJ-KLH/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dengan nilai total Rp.76.830.000,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:
 - a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0074/KLH/INV/III/2011 tanggal 01/03/11 senilai Rp.40.440.000,15 termasuk PPn 10%.
 - b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000084 tanggal 01 Maret 2011.
 - c. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 01 Maret 2011.
 - d. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0080/KLH/INV/III/2011 tanggal 08/03/11 senilai Rp.36.396.000,14 termasuk PPn 10%.
 - e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000092 tanggal 08 Maret 2011.
 - f. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 08 Maret 2011.
- (3) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 21.03.01/PO/AKJ-KLH/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 dengan nilai total Rp.21.449.110,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:
 - a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada

Hal. 234. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor
0103/KLH/INV/III/2011 tanggal 22/03/11 senilai
Rp.4.289.822,01 termasuk PPn 10%.

b. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas
pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 21
Maret 2011.

c. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada
PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor
0114/KLH/INV/III/2011 tanggal 30/03/11 senilai
Rp.17.159.288,27 termasuk PPn 10%.

d. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000126 tanggal 28 Maret 2011.

e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000127 tanggal 28 Maret 2011.

f. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000130 tanggal 30 Maret 2011.

g. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas
pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal
30 Maret 2011.

(4) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT.
ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 07.04.01/PO/AKJ-
KLH/IV/2011 tanggal 7 April 2011 dengan nilai total
Rp.33.660.488,08,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen
pelengkap sebagai berikut:

a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada
PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor
0127/KLH/INV/IV/2011 tanggal 08/04/11 senilai
Rp.33.660.488,08 termasuk PPn 10%.

b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000144 tanggal 8 April 2011.

c. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas
pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 08
April 2011.

**Barang bukti Nomor 319, dikembalikan kepada Dave Michael
Gamaliel**

320. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar printout faktur penjualan KWA-12210-00114
1 PT. Parfima Mekadaya, Jalan Mayjend Sungkono, Darmo

Hal. 235. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Park I Blok IIC/13 Surabaya, yang ditujukan kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk, Jalan Sultan Hasanudin No. 69 Jakarta Selatan, tertanggal 24 Desember 2010.

- (2) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya, atas nomor order 16462 tanggal order 22 Desember 2010, kode proyek 617-RS Udayana Thp 2, atas pemesanan pembelian 3 (tiga) buah pompa WTP GRUNDFOS NF 30-36 Head 30M dengan harga Rp 16.200.000,- (tanpa diskon).
- (3) 1 (satu) lembar fotokopi SPT Masa PPN (formulir 1107) atas 1 (nama PKP PT. PARFIMA MEKADAYA, alamat Jalan M. Sungkono, Darmopark I Blok 2C/13, Pakis, Sawahan, Surabaya, usaha perdagangan pompa besar.
- (4) 1 (satu) lembar fotokopi SSP lembar 1 atas nama WP PT. 1 PARFIMA MEKADAYA, alamat WP Jalan Mayjen Sungkono Darmo Park I Blok 2C/13 Pakis, Sawahan, Surabaya, dengan jumlah pembayaran Rp 91.656.533,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) 5 (lima) lembar fotokopi Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (formulir 1107A) atas nama PKP PT. PARFIMA MEKADAYA, NPWP 01-526-617-4-614-000, dengan item

uraian nama pembeli BKP/penerima JKP nomor 118 atas nama PT. Duta Graha Indah.

- (6) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Surat b Setoran Pajak, atas nama WP PT. PARFIMA MEKADAYA, dengan jumlah pembayaran Rp 91.656.533,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Barang bukti Nomor 320, dikembalikan kepada Irwan Suparman

321. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 4 (empat) lembar fotokopi Price List PT. Putra Makmur Sejahtera Cable Ladder & Cable Tray "THREE STARS" tanggal 24 Februari 2009 dan 1 (satu) lembar fotokopi Price List PT. Putra Makmur Sejahtera Underfloor Duct "THREE STARS" tanggal 1 Desember 2009.
- (2) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Putra Makmur Sejahtera No. Q/0890/PMS/XI/10 tanggal 6 November 2010, yang ditujukan kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia, terkait

Hal. 236. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Cable Ladder & Tray merk "THREESTARS" untuk proyek Udayana – Bali, dengan nilai total (setelah diskon 50% dan PPN) sebesar Rp.69.571.700,-, beserta dengan :

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Pesanan Pembelian (PO Out) PT. Mitra Wiratindo Indonesia No. 1947/RR/UDYNA tanggal 9 Nopember 2010 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera
- b) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Mitra Wiratindo untuk pembelian cable tray merk "THREE STARS" untuk proyek Denpasar sesuai dengan PO No. 1947/RR/UDYNA , tertanggal 22 November 2010, senilai Rp.55.657.360,-
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur Sejahtera No. 727/PMS/XI/10/INV tanggal 22 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur Sejahtera No. 727/DO/PMS/XI/10 tanggal 22 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Putra Makmur Sejahtera No. 306/PMS/XI/10 tanggal 19 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia, dengan kendaraan P 9086 UV
- f) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro OCBC NISP atas nama PT. Putra Makmur Sejahtera No. Rekening 622010282838, periode Desember 2010
- (3) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Putra Makmur Sejahtera No. Q/0926/PMS/XI/10 tanggal 19 November 2010, yang ditujukan kepada PT. Adhiguna Karya Jaya, terkait penawaran Cable Ladder & Tray merk "THREESTARS" untuk proyek RS Udayana, dengan nilai total (setelah diskon 50% dan PPN) sebesar Rp.152.521.050,-, beserta dengan :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga PT. Adhiguna Karya Jaya No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010 Proyek RS. UDAYANA tanggal 25 Oktober 2010 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera, dengan keterangan mengajukan pembelian Barang dengan grand total (setelah Disc 50%) sebesar Rp.133.775.500,-, dan 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga PT. Adhiguna Karya Jaya No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010 Proyek RS. UDAYANA

Hal. 237. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2010 dengan coretan/tulisan tanggal dimana grand total (setelah Disc 50% dan PPN) sebesar Rp.152.521.050,-

- b) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk UANG MUKA 10% pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek RS Udayana sesuai dengan PO No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010, tertanggal 24 November 2010, senilai Rp.14.715.305,-
- c) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek Udayana sesuai dengan PO No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010, tertanggal 29 November 2010, senilai Rp.132.510.045,-
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur Sejahtera No. 756/PMS/XI/10/INV tanggal 29 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesi PT. Adhiguna Karya Jaya a, dengan nilai total (setelah Disc 50% dan PPN) sebesar Rp.132.518.045,-
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur Sejahtera No. 756/DO/PMS/XI/10 tanggal 29 November 2010 kepada PT. Adhiguna Karya Jaya
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Putra Makmur Sejahtera No. 939/PMS/XI/10 tanggal 27 November 2010 kepada PT. Adhiguna Karya Jaya
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama PKP PT. Putra Makmur Sejahtera, Pembeli Barang Kena Pajak : PT. Adhiguna Karya Jaya, tanggal 29 November 2010.
- h) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri, atas nama PT. Putra Makmur Sejahtera, No. Rekening 120-00-0727357-1 periode Januari dan Maret 2011.
- (4) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Adhiguna Karya Jaya No. 14.02.01/PO/AKJ-PMT/II/2011 Proyek UN. UDAYANA tanggal 14 Februari 2011 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera, berserta dengan :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek UN Udayana sesuai dengan PO No. **Hal. 238. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.02.01/PO/AKJ-PMT/II/2011, tertanggal 08 Maret 2011,
senilai Rp.16.643.000,-

b) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur
Sejahtera No. 179/PMS/III/11/INV tanggal 08 Maret 2011
kepada PT. Adhiguna Karya Jaya

c) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur
Sejahtera No. 179/DO/PMS/III/11 tanggal 08 Maret 2011
kepada PT. Adhiguna Karya Jaya

d) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama PKP
PT. Putra Makmur Sejahtera, Pembeli Barang Kena Pajak :
PT. Adhiguna Karya Jaya, tanggal 08 Maret 2011.

Barang bukti Nomor 321, dikembalikan kepada Johanes

Sondakh

322. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(a) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan nomor:
S04.2010/12.00522, tertanggal 20 Desember 2010, kepada
PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6
Surabaya dengan nilai Rp 134.420.414.
1 (satu) lembar fotokopi surat jalan atas faktur penjualan

nomor: S04.2010/12.00522, tertanggal 14 Desember 2010,
kepada Proyek RS Pendidikan Unud, Jalan Wisma Udayana,
Bukit Jimbaran, Up. Bapak Sudarsono (081357974739).

1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PKP CV.
MEKAR JAYA LESTARI, alamat Komp. Pergud. Meiko Abadi
B-38, Ds Wedi, Gedangan, Sidoarjo, atas pajak sejumlah Rp
12.220.036.

1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan nomor:
S04.2010/12.00523, tertanggal 20 Desember 2010, kepada
PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6
Surabaya dengan nilai Rp 95.089.765,-.

1 (satu) lembar fotokopi surat jalan atas faktur penjualan
nomor: S04.2010/12.00523, tertanggal 14 Desember 2010,
kepada Proyek RS Pendidikan Unud, Jalan Wisma Udayana,
Bukit Jimbaran, Up. Bapak Sudarsono (081357974739).

1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PKP CV.
MEKAR JAYA LESTARI, alamat Komp. Pergud. Meiko Abadi
B-38, Ds Wedi, Gedangan, Sidoarjo, atas pajak sejumlah Rp
8.644.527,-.

Barang bukti Nomor 322, dikembalikan kepada Ko Ferry Irawan

323. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal. 239. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga No. 188/MTS-PNW/X/10 tanggal 13 Oktober 2010 dari CV. Metsa kepada PT. Duta Graha Indah.

1 (satu) bundel foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat dokumen : 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah, Tbk, Nomor Order : 15501 tanggal 18-10 Kode Proyek : 617 Kepada : METSA, CV dengan total : Rp. 125.575.000 beserta 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nama Proyek : Pembangunan RS. Infeksi & Pariwisata Unud Tahap II-Bali yang di dalamnya terdapat Surat Perjanjian Jual Beli No. : SB224/S601/Y617/10-10, tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO (selaku kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk) dan AGUNG PRIHANDONO (selaku Sales CV. METSA) beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. Po : 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang

ditandatangani oleh : UNTUNG SLAMET, ST.

1 (satu) lembar foto copy Penerimaan Pesanan PT. Trafoindo Prima Perkasa No. : 0-1393 tanggal 03 November 2010 dengan total Rp. 118.800.000,-.

1 (satu) lembar foto copy Nota Penyerahan PT. Trafoindo Prima Perkasa No. : 2552/WO.1393/10 tanggal 29/12/2010.

1 (satu) lembar foto copy Tanda terima DP 20% Pembelian 1 Unit Travo senilai : Rp.25.115.000 tertanggal 24-11-2010 beserta 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0477625-8 atas nama CV. METSA periode : 1/01/11 s/d 31/01/11.

1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 24 Nopember 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat.

1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 13 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat.

Barang bukti Nomor 323, dikembalikan kepada Untung Slamet

324. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Bostinco dengan rincian sebagai berikut :

- (a) 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa penawaran harga pintu Our Ref : 047/SP/SBY/II-10 tanggal 4 Februari 2010 dari BOSTINCO kepada PT. Duta Graha Indah Proyek : RSU Pendidikan Udayana yang ditandatangani oleh : M. Sun'an dan Wina Mariani (selaku Kepala Cabang PT. Bostinco) dengan Grand Total : Rp. 19.094.475,- (OPTION 1)

Hal. 240. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 17.163.975,- (OPTION 2) beserta : 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 : Rincian Harga Total, Referensi : Surat Penawaran No. 047/SP/SBY/II-10, Proyek : RS Pendidikan Udayana.

- (b) 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa penawaran harga pintu Our Ref : 403/SP/SBY/XI/10 tanggal 2 Nopember 2010 dari BOSTINCO kepada PT. Duta Graha Indah, Subject : RS Pendidikan Udayana Denpasar yang ditandatangani oleh : M. Sun'an dan Wina Mariani (selaku Kepala Cabang PT. Bostinco) dengan Grand Total : Rp.271.253.000,- (OPTION 1) dan Rp. 231.020.000,- (OPTION 2) beserta : 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 : Rincian Harga Total, Referensi : Surat Penawaran No. 403/SP/SBY/XI-

10, Proyek : RS Pendidikan Udayana-Denpasar.

Barang bukti Nomor 324, dikembalikan kepada Gunawan Purwanto

325. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga PT. Rafindo Tigasakti No. 2171-NT/5770/R.1 tanggal 09 February 2011, kepada PT. Adhi Guna – Surabaya up. Bapak Mujiono,, perihal “Penawaran Lightning Protection – Project Udayana, Gedung 1 & 2”, dengan total nilai Rp.117.542.421,- (setelah discount, sebelum PPN), beserta dengan :

- a) 1 (satu) bundel fotokopi Purchase Order PT. Adhiguna Karya Jaya Nomor : 14.02/PO/AKJ-RT/II/11, tanggal 14 Februari 2011, perihal PO Project Udayana Gedung 1 & 2, kepada PT. Rafindo Tigasakti - Jakarta up. Wisnu Nugroho, dengan total nilai Rp.117.500.000,- (setelah discount dan dibulatkan, sebelum PPN).

- b) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Rafindo Tigasakti tanggal 24 Februari 2011, DO No. 018/RTS/DO/II/2011, kepada PT. Adhiguna Karya Jaya – Tangerang, yang dicoret menjadi Bali; berikut:

- (1) 1 (satu) lembar Invoice Global Transportation (PT. Dwi Karya Sejahtera Abadi) No. 126457 tanggal 28 Februari 2011, dengan keterangan diterima dari PT. Rafindo Tigasakti, untuk pengiriman 511kg, sebesar Rp.4.500.000,-.

- (2) 1 (Satu) lembar Rekening Koran (rupiah) pada Bank BCA atas nasabah PT. Rafindo Tigasakti, No. Rekening 3721234990, periode Februari 2011.

Hal. 241. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Rafindo Tigasakti tanggal 30 Maret 2011, DO No. 034/RTS/DO/III/2011, kepada PT. Adhiguna Karya Jaya – Proyek RS Udayana Kampus Udayana Bukit Jimbaran; berikut:

(1) 1 (satu) lembar Invoice Global Transportation (PT. Dwi Karya Sejahtera Abadi) No. 126534 tanggal 05 April 2011, dengan keterangan diterima dari PT. Rafindo Tigasakti, untuk pengiriman 178kg, sebesar Rp1.602.000,-.

(2) 1 (satu) lembar Rekening Koran (rupiah) pada Bank BII atas nasabah PT. Rafindo Tigasakti, No. Rekening 0008085159, periode April 2011.

d) 1 (satu) bundel Faktur Pajak, atas nama PKP: PT. Rafindo Tigasakti, nama pembeli barang : PT. Adhiguna Karya Jaya, keterangan barang: Penangkal Petir, dengan nilai jual: Rp.76.517.483,- tertanggal 08 Februari 2011 dan nilai jual Rp.40.982.517,- tertanggal 16 Maret 2011.

Barang bukti Nomor 325, dikembalikan kepada Samuel Djaja

326. 1 (satu) lembar asli printout tertanggal 30 Agustus 2016 berupa email dari sdr. YEO WEE CHENG, *Science and Innovation Officer British High Commission Singapore*, kepada sdr. KOMANG JANUARTHA PINATIH.

327. 1 (satu) lembar asli printout tertanggal 30 Agustus 2016 berupa email dari sdr. CHRISTOPHER TAN kepada sdr. KOMANG JANUARTA PINATIH tanggal 4 Agustus 2008 yang berisi Online Itinerary penerbangan a.n. KOMANG JANUARTA PINATIH dengan maskapai Garuda Indonesia rute Denpasar–Singapura tanggal 11 September GA 840 dan rute Singapura–Denpasar tanggal 13 September GA 841.

328. 7 (tujuh) lembar fotocopy paspor Republik Indonesia no. B328619 a.n. KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH dengan masa berlaku 3 Juli 2006 s.d. 3 Juli 2011, paspor halaman 2 s.d. 9, 12 s.d. 15, dan 48.

329. 6 (enam) lembar fotocopy paspor Republik Indonesia no. A924119 a.n. I DEWA PUTU SUTJANA dengan masa berlaku 20 February 2006 s.d 20 February 2011, paspor halaman 3,6,8,11,12 dan 15.

Barang bukti Nomor 326 s/d 329, dipergunakan dalam perkara lain

330. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Duta Graha Indah, Tbk” Nomor : 7 tanggal 8 Januari 2009 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha
Hal. 242. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Tbk Nomor : 08, tanggal 09 Agustus 2012

Barang bukti Nomor 330, dikembalikan kepada Laurensius Teguh Khasanto

331. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Nomor 06 Tanggal 09 April 2012 dengan Notaris ZULKIFLI HARAHAH SH tentang RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk dengan agenda antara lain Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Barang bukti Nomor 331, dipergunakan dalam perkara lain

332. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Duta Graha Indah" Nomor: 55 tanggal 27 Juni 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-10275 HT.01.04-TH.2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 18 September 2007.

333. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Disesuaikan Dengan Undang-Undang Pasar Modal "PT. Duta Graha Indah" Nomor: 21 tanggal 18 September 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-10505 HT.01.04-TH.2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 21 September 2007.

Barang bukti Nomor 332 s/d 333, dikembalikan kepada Laurensius Teguh Khasanto

334. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah Tbk Nomor : 03 tanggal 06 Oktober 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33904 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Graha Indah Tbk.

Barang bukti Nomor 334, dipergunakan dalam perkara lain

a. Barang bukti terkait Dakwaan Kedua (perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011) :

1 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan

Hal. 243. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen/Berkas Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp38.334.400.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua

- Komite.
- 2 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Pertama (18%) sebesar Rp24.150.672.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
 - 3 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Kedua (33%) sebesar Rp20.125.560.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
 - 4 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Ketiga (50%) sebesar Rp22.808.968.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
 - 5 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Keempat (71%) sebesar Rp28.175.784.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

Hal. 244. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Kelima (91%) sebesar Rp32.105.060.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang,

dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

- 7 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran Keenam/Sertifikat (100%) sebesar Rp28.917.756.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

- 8 1 (satu) buah Buku Kas Umum berwarna hitam yang berisikan catatan kas Periode Agustus 2010 – Desember 2011.

Barang bukti Nomor 1 s/d 8, dipergunakan dalam perkara lain

- 9 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Proposal Pembangunan Wisma Atlet, Persiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
- 10 1 (satu) bundel asli Dokumen Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Persiapan SEA GAMES 2011 Sumatera – Selatan.
- 11 1 (satu) buah asli Dokumen Proposal Wisma Atlet, Tim Bantuan Teknis UNSRI Tenaga Ahli Fakultas Teknik UNSRI.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna.
- 13 1 (satu) bundel *print out* Gambar Detail Desain Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Arsitektur, Struktur, Mekanika & Elektrikal.
- 14 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/8/2010 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 16 Agustus 2010.
- 15 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera

Hal. 245. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: 525/KPTS/DIS PU CK/2010 tentang
Pembentukan Komite Pembangunan Wisma Atlet di

Jakabaring Palembang Provinsi Sumatera Selatan Melalui
Pendanaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia tertanggal 30 Juli 2010.

16 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Ketua Komite
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
11/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi,
Uraian Tugas, dan Pengangkatan Pejabat dan Staf
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2010.

17 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Ketua Komite
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
12/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet
Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2010.

18 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua Komite
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
32/SK/KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung
Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 3 Desember
2010.

19 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lelang Pembangunan
Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera
Selatan dengan sampul luar bertuliskan Surat Perjanjian Kerja
Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Konstruksi
(Pemborongan) Nomor: 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16
Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 atas nama Kontraktor
PT Duta Graha Indah Tbk.

20 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja
Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor:
128/ADD/KPWA/2011 tanggal 8 Juli 2011 Tahun Anggaran
2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.

21 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja
Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor:
176/ADD/KPWA/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Tahun
Anggaran 2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah

Hal. 246. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tbk.
- 22 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 203/ADD/KPWA/2011 tanggal 23 September 2011 Tahun Anggaran 2011 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 23 1 (satu) bundel berwarna kuning asli Dokumen Laporan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama Pelaksana PT Duta Graha Indah Tbk.
- 24 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 212/BA-ST.I/KPWA/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan DUDUNG PURWADI selaku Direktur Utama PT Duta Graha Indah Tbk.
- 25 1 (satu) bundel berwarna putih Dokumen Laporan Serah Terima Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama Pelaksana PT Duta Graha Indah Tbk.
- 26 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor: 253/BA/FHO/KWA/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan SUTIONO TEGUH selaku Direktur PT Duta Graha Indah Tbk.
- 27 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Serah Terima Hasil Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Tahun Anggaran 2010 dari RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di antaranya berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 232/BA/KPWA/2012 Maret 2012 (tanpa tanggal dan tanda tangan).
- 28 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pembangunan Wisma Atlet tanggal 3 Maret 2011 bertempat di Ruang Kadinas Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel.
- 29 4 (empat) lembar fotokopi Rekapitulasi Rencana Anggaran

Hal. 247. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya (RAB) Hasil Negosiasi Pekerjaan Tambah (Addendum), Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan Tahun 2010, tertanggal 19 September 2011.
- 30 1 (satu) bundel dokumen berwarna kuning Contract Changers Order (CCO) I Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
- 31 1 (satu) bundel dokumen berwarna kuning Contract Changers Order (CCO) II Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
- 32 1 (satu) bundel berwarna kuning fotokopi Dokumen Lelang Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, dengan sampul luar bertuliskan Surat Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38/SKP/KWA/2010 tertanggal 14 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 atas nama kontraktor PT Deserce Development Services.
- 33 1 (satu) bundel asli Dokumen Amandemen Kontrak Surat Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38-A/SPK/KWA/2011 tertanggal 14 Juli 2011 tentang Perpanjangan Waktu untuk Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.
- 34 1 (satu) bundel asli Dokumen Amandemen Kontrak Surat Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38-B/SPK/KWA/2011 tertanggal 27 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Waktu Kedua untuk Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.
- 35 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Detail Desain Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Arsitektur, Struktur, Mekanikal & Elektrikal dengan coretan/tulisan tangan dengan tinta berwarna biru pada lembar/halaman terakhir.
- 36 1 (satu) bundel Dokumen jilid spiral berisikan foto-foto Gedung Serbaguna Wisma Atlet Jabaring Palembang.
- 37 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/019, pekerjaan: Upah Pemasangan Kusen,

Hal. 248. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jendela Alumunium dan Daun Pintu Kayu, Periode: 2 Mei 2011 s/d 19 Juni 2011, Supplier: PT. Tiflorindo Multilestari.
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kerja Subkont oleh PT. Duta Graha tanggal 24 Januari 2011, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Lokasi: Jakabaring-Palembang, Subkont: PT. Trioفا Perkasa, Pekerjaan/Pengadaan: Partisi Toilet Cubicle, Periode Kerja: 2 Mei 2011-5 Juni 2011.
- 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kerja Subkont oleh PT. Duta Graha tanggal 28 Januari 2011, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Lokasi: Jakabaring-Palembang, Subkont: PT. Trioفا Perkasa, Pekerjaan/Pengadaan: Sandwich Panel dan Kusen, Pintu, Jendela (Pada Sandwich Panel), Periode Kerja: 2 Mei 2011-19 Juni 2011.
- 40 1 (satu) lembar kertas faksimili Surat dari Endah Rahmawati (Div. Subkontraktor PT. Duta Graha Indah, Tbk) tanggal 11 April 2011 kepada Bpk Paul Iwo, perihal: Pekerjaan Pintu dan Jendela, beserta lampirannya.
- 41 1 (satu) bundel asli Bahan Paparan Proyek Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang Sumsel.
Barang bukti Nomor 9 s/d 41, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah.
- 42 3 (tiga) lembar asli Catatan perhitungan biaya Palembang yang ada coretan tulisan tangan.
Barang bukti Nomor 42, dipergunakan dalam perkara lain
- 43 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No.297923, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Subkont: PT. Tiflorindo Multilestari, Cara Pembayaran: Sesuai Progres pekerjaan (Min. Progres 20%).
- 44 2 (dua) lembar fotocopy Tulisan tangan PAULUS IWO yang berisi Kronologi Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan di Bandara Soekarno Hatta terkait Pekerjaan Atap Membrane.
- 45 4 (empat) lembar print out Kronologi Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan di Bandara Soekarno Hatta terkait Pekerjaan Atap Membrane dan Panel dengan PT. DGI.
- 46 1 (satu) bundel asli Dokumen pembelian Rangka Atap Membrane/Steel Structure and Accesories for Roof, Proyek Sea Games Palembang 2011 yang berisi Invoice Nomor: HRCI-2/20110520 tanggal 20 Mei 2011 senilai USD 102.583,
Hal. 249. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPB Nomor: 000786/WBC.05/KPP.01/2011, PIB Nomor 0301000-000072-20110613-002117 senilai Rp 873.596.282,-, SPBB Nomor: 000687/WBC.05/KPP.01/2011, PIB Nomor 0301000-000072-20110607-002116 senilai Rp 430.351.274,- beserta lampirannya.
- 47 [1 \(satu\) lembar print out email dari info@tensotech.com](mailto:info@tensotech.com)
- 48 [kepada PAULUS IWO tanggal 20 April 2011 tentang Membran.](#)
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/014, pekerjaan: Upah Pemasangan Penutup Atap Membrane, Periode: 15 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011, Sub-Kont: PT. Tiflorindo Multilestari.
- Barang bukti Nomor 43 s/d 48, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah**
- 49 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp4.401.832.737 (empat milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 05-02-2013 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna (Temuan BPK) TA 2010 & 2011 pada Kemenpora di Sumsel oleh Kontraktor PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).
- 50 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp3.411.941.000 (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tertanggal 21-07-2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Uang Sesuai Audit BPK an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) pada Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Tahun 2010 – 2011 Sea Games XXVI.
- 51 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp489.856.146 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) tertanggal 10-09-2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian

Hal. 250. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sesuai Pemeriksaan BPK No.229/HP/XVI/12/2013 atas Tiang Pancang yang Tidak Terpakai pada Pembangunan Wisma Atlet an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).
- 52 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp371.950.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-09-2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Uang Sesuai Pemeriksaan BPK No.229/HP/XVI/12/2013 atas Perubahan Desain Atap Gedung pada Pembangunan Wisma Atlet an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).
- Barang bukti Nomor 49 s/d 52, dipergunakan dalam perkara lain**
- 53 1 (satu) bundel asli jilid warna kuning Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 54 1 (satu) bundel jilid spiral plastik Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Proyek Pembangunan Wisma Atlet.
- 55 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Paket Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, PT Indah Karya (Persero) Konsultan Enjinering & Manajemen.
- 56 1 (satu) bundel asli Dokumen Pra-kualifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010, PT ARSS Baru Engineering and Managemen Consultant.
- 57 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010, PT Ganes Engineering Consultant.
- 58 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, PT Bina Karya (Persero) Architect & Consulting Engineers.
- 59 1 (satu) bundel asli dokumen Data Prakuualifikasi Paket

Hal. 251. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan
Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan di
Jakabaring Sumatera Selatan, PT Yodya Perkasa (Persero)
Cabang VII Palembang.
- 60 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultan
Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma
Atlet Jabaring – Palembang 2010, PT Ciriayasa Cipta Mandiri.
- 61 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pembangunan
Wisma Atlet Jabaring – Palembang, PT Prambanan Dwpaka
General Contractors.
- 62 1 (satu) bundel rekaman/copy Dokumen Prakualifikasi
Pembangunan Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2010, PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Divisi Kontruksi I.
- 63 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Lelang Umum
Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera
Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan
September 2010, PT Nindya Karya (Persero) Divisi Konstruksi
& Properti.
- 64 2 (dua) bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Wisma
Atlet Provinsi Sumatera Selatan September 2010, PT Hutama
Karya (Persero) Divisi Gedung, Jilid I dan II.
- 65 2 (dua) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, PT PP
(Persero) Tbk, Buku 1 dan 2.
- 66 2 (dua) bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, PT Waskita Karya
(Persero), Volume 1 dan 2.
- 67 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Administrasi dan
Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung
Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera
Selatan, PT Waskita Karya (Persero).
- 68 1 (satu) bundel copy/rekaman Dokumen Penawaran Harga
Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna
di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT
Waskita Karya (Persero).
- 69 1 (satu) bundel jilid plastik asli Dokumen Penawaran Harga
Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna
di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT
Waskita Karya (Persero).
- 70 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi & Teknis Pekerjaan

Hal. 252. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan Nopember 2010, PT Nindya Karya (Persero) Divisi Konstruksi & Properti.
- 71 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- 72 1 (satu) bundel jilid plastik asli Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- 73 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan PT Duta Graha Indah Tbk dengan judul sampul luar Dokumen
- Prakualifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 74 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran PT. Duta Graha kepada PT. Rotari Persada
- Barang bukti Nomor 53 s/d 74, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah**
- 75 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran BCA dengan nomor rekening 0212194512 untuk tahun 2011
- Barang bukti Nomor 75, dipergunakan dalam perkara lain**
- 76 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kode Proyek Y619. Nomor : D225/619/500/004, Pekerjaan : Dinding Precast Panel, Periode : 15 Februari 2011 s/d 30 April 2011, Sub-Kont : PT Cahaya Asia Beton, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan Nomor 296723, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga Pt Cahaya Beton No : 0131/SP.CAB_DGI/1/11 tertanggal 28 Januari 2011, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Analisa Harga Satuan Pekerjaan Produksi dan Pemasangan Panel Dinding Precast Beton tertanggal 17 Januari 2011 dari PT Cahaya Asia Beton.
- 77 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 295262 PT Grant Surya Multi Sarana untuk Proyek Pembangunan Wisma Atlet Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh PT Duta Graha Indah tanggal 17 Desember

Hal. 253. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2010.
- 78 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Nomor : D225/619/500/001 mengenai Pekerjaan : Pemancangan dan Test PDA Periode : 20 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 dengan Sub-Kont : PT Grant Surya Multi Sarana.
- 79 1 (satu) bundel asli Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Nomor : D225/619/500/001 mengenai Pekerjaan : Pemancangan dan Test PDA dengan Sub-Kont : PT Grant Surya Multi Sarana.
- 80 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 297935

- dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 81 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 297936 dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 82 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 306389 dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 83 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/500/003, pekerjaan: Struktur Baja, Sub-Kont: Baja Kencana.
- 84 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah, Tbk No.295278, Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Y-619, Mandor/Sub/pemasok: Baja Kencana, Cara pembayaran: DP 30%, 20% pada saat erection, sisa 50% setelah pekerjaan selesai.
- 85 1 (satu) bundel fotocopy *Bill Quantity*, Proyek: Wisma Atlet Sumatera Selatan, Pekerjaan: Struktur Baja, Lokasi: Jakabaring, Palembang, Rekanan: PT. DGI, Kontraktor: Baja Kencana, Tanggal: 15 Desember 2010.

Hal. 254. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 1 (satu) lembar asli tindasan Faktur Penjualan PT MESCOMITRA ADITAMA dengan nama pembeli PT DUTA GRAHA INDAH, Tbl, no faktur 0556/F/MA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 beserta 1(satu) lembar asli tindasan kertas warna merah bertuliskan PT MESCOMITRA ADITAMA , 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara prestasi Kerja, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No 298512, dan 1(satu) lembar Surat Penawaran Harga Steel Door tertanggal 20 April 2011.
- 87 1 (satu) lembar asli tindasan Faktur Penjualan PT MESCOMITRA ADITAMA dengan nama pembeli PT DUTA GRAHA INDAH, Tbl, no faktur 0555/F/MA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 beserta 1(satu) lembar asli tindasan kertas warna merah bertuliskan PT MESCOMITRA ADITAMA, 1 (satu) lembar foto copy dokumen retensi No 227928, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No 296739, dan 1(satu) lembar Surat Penawaran Harga Steel Door tertanggal 5 oktober 2010
- 88 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Terima PT MESCOMITRA ADITAMA dengan BBT No : 09/BI/BSK/10/11 yang dilengkapi dengan 2 (dua) lembar asli bukti transfer di Bank Pertama nomor rekening 0000082856 dan 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari PT Duta raha Indah
- 89 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/011, Pekerjaan: Pengecatan (dinding, plafond, skim coat, dan pintu besi), Periode 21 Maret 2011 s/d 14 Juli 2011, Sub-Kont: IMAM SUBEKTI.
- 90 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Tbk No.296798, 296799, dan 296800 Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Cara Pembayaran: DP 20% (cover Jaminan BPKB Mobil), selanjutnya sesuai progres pekerjaan beserta lampirannya.
- 91 1 (satu) bundel fotocopy volume cat Wisma Atlet beserta dokumen pendukungnya.
- 92 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Jual – Beli Nama Proyek : Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera

Hal. 255. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Palembang, Kode Proyek : Y619, Nomor : D224/DGI-LOG/456/Y-619/II/2011, Material : Hollow Core Slab, Periode : 9 Februari 2011 s/d 12 April 2011, Supplier : PT. Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya.
- 93 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran Retensi Biaya Pemasangan HCS Proyek Pembangunan Wisma Atlet – Palembang Rp.7.763.695,- tanggal 1 Juni 2011 dari PT. Duta Graha Indah Tbk kepada PT. Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya
- 94 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT. Duta Graha Indah dengan PT. DANTOSAN PRECON PERKASA dengan nomor : D224/DGI-LOG/455/Y-619/II/2011, material yang dijual adalah HOLLOWCON CORE SLAB , periode : 20 Februari s/d 13 April 2011, dengan nama proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 95 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT. Duta Graha Indah dengan PT. DANTOSAN PRECON PERKASA dengan nomor : D225/619/500/006, pekerjaan adalah upah pemasangan HOLLOWCON CORE SLAB , periode : 20 Maret s/d 18 April 2011, dengan nama proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 96 1 (satu) bundel rekap tagihan per CO (Confirmasi Order), nomor : CO-500126/DUT-FK/02/2011/---/R1, Proyek Wisma Atlet Palembang, Nilai CO : Rp. 2.459.088.255,-
- 97 1 (satu) bundel laporan surat jalan proyek Wisma Atlet Palembang, periode : 01-02-2011 s/d 15-04-2011.
- 98 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Kode Proyek Y-619, Nomor : J222/K001/ME/Y-619/03/11, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, Periode 01 Maret 2011 s/d 30 Juni 2011, Sub-Kont : PT ADHIGUNA KARYA JAYA.
- 99 1 (satu) bundel dokumen terkait pembelian material atap metal klipklok, fiberlux klipklok, dan roof insulation, yang terdiri dari:
- 99.a a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : D224/DGI-LOG/510/Y19/III/2011, Material : Atap Metal Klipklok, Fiberlux Klipklok, dan Roof Insulation, Periode : 25 Pebruari 2011 s/d 24 Maret 2011, Supplier : PT REMASCO SEJATI UTAMA;

Hal. 256. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.b 5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen pembayaran uang muka, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar foto

copy legalisir cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Jakarta, Bilyet Giro No BA 011085 tertanggal 11 Maret 2011, sebesar Rp 240.923.700,00;

- 99.c 5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen pembayaran 100%, dengan halaman pertama adalah 19(satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Jakarta, Bilyet Giro No BA 011905 tertanggal 13 Mei 2011, sebesar Rp 963.694.800,00;

- 99.d 1 (satu) lembar foto copy legalisir Order Pembelian dari PT Duta Graha Indah dengan nomor order : 99920, tanggal order 25 Pebruari 2011, kode proyek 619 – Wisma Atlit Sumsel / G0900 ;

- 99.e 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan dari PT REMASCO SEJATI UTAMA kepada PT DUTA GRAHA INDAH terkait proyek Wisma Atlit Palembang, dengan halaman pertama adalah Surat Jalan : 45964, DO NO : 35950, OP 21218P01 tertanggal 16 Maret 2011

Barang bukti Nomor 76 s/d 99.e, terlampir dalam berkas

perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 100 1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran beban kontrak proyek wisma atlet (kode proyek Y619) PT Duta Graha Indah Tbk, masing-masing untuk pembayaran:

- 100.a Total Material sebesar Rp59.462.594.994 (lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- 100.b Total Sub Kontraktor sebesar Rp51.400.315.538 (lima puluh satu milyar empat ratus juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)

- 100.c Total Upah Langsung sebesar Rp6.841.981.030 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah).

- 100.d Total Beban Proyek Tidak Langsung sebesar Rp11.195.558.421 (sebelas milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Barang bukti Nomor 100 s/d 100.d, dipergunakan dalam perkara lain

- 101 1 (satu) bundel dokumen bukti voucher pembayaran dan

Hal. 257. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan proyek wisma atlet (Kode Proyek Y619) PT Duta Graha Indah Tbk, yang terdiri atas:
- | | | | | | |
|-------|--|------------|----------|----------------|-----------------------|
| 101.a | Voucher | Pembayaran | No.15631 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.b | Voucher | Penerimaan | No.15638 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.c | Voucher | Penerimaan | No.15639 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.d | Voucher | Penerimaan | No.15641 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.e | Voucher | Pembayaran | No.15644 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.f | Voucher | Penerimaan | No.15598 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.g | Voucher | Penerimaan | No.15599 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.h | Voucher | Penerimaan | No.11415 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.i | Voucher | Penerimaan | No.15626 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.j | Voucher | Penerimaan | No.15617 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 101.k | Voucher | Pembayaran | No.15628 | <u>beserta</u> | dokumen pendukungnya. |
| 102 | 11 (sebelas) odner berisikan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) voucher pembayaran material beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp32.843.978.776 (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). | | | | |
| 103 | 3 (tiga) odner berisikan 110 (seratus sepuluh) voucher pembayaran sub kontraktor beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp39.123.973.755 (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). | | | | |
| 104 | 13 (tiga) belas odner berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) voucher pembayaran upah langsung beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp6.275.945.944 (enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). | | | | |

Hal. 258. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 16 (enam belas) odner berisikan 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) voucher pembayaran biaya tidak langsung (*indirect*) beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp4.166.909.744 (empat milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- 106 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/020, Pekerjaan: Upah Pemasangan Alumunium Composite Panel, Periode 25 Juli 2011 s/d 8 Agustus 2011, Sub-Kont: CV. Dika Konstruksi.
- 107 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah, Tbk Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan Order Pembelian (OP) dengan rincian:
- 107.a SPK No.296776, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 3 Maret 2011 senilai Rp 2.608.100.000,- (termasuk PPN).
- 107.b SPK No.298536, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium Akibat Perubahan Gambar Gedung Wisma dan Gedung Serba Guna, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 8 Juni 2011 senilai Rp 131.450.000,- (termasuk PPN).
- 107.c SPK No.298535, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 8 Juni 2011 senilai Rp 215.600.000,- (termasuk PPN).
- 107.d SPK No.306357, Upah Pemasangan Alumunium Composite Panel, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp 126.762.306,- (termasuk PPN).
- 107.e Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah Tbk. kepada CV. Dika Konstruksi tanggal 12 Juli 2011 senilai total Rp 460.953.840,-.
- 108 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran BCA atas nama CV. Dika Konstruksi dengan Nomor Rekening 6800300141 periode 31-03-2011 s/d 28-02-2013.
- 109 11 (sebelas) lembar copy Bukti Setoran Kliring BCA ke Nomor Rekening: 680.030.0141, Nama Pemilik Rekening: CV. Dika Konstruksi.
- 110 1 (satu) lembar *print out* Dokumen berisikan tabel dengan
Hal. 259. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 Judul/Keterangan Cash Flow Proyek Wisma Atlet Palembang.
1 (satu) lembar Dokumen dengan stabilo warna kuning dan coretan tangan di dalamnya berjudul Cash Flow Rekap Pembayaran kepada PT Tiflorindo Multilestari dan PT Trioفا
Perkasa tertanggal 28/2/2013
Barang bukti Nomor 101 s/d 111, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah
- 111.a 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cab. Jakarta atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0151500927 Periode 01 Jul 2011 s/d 31 Jul 2011 & 01 Okt 2011 s/d 31 Okt 2011.
- 111.b 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Cab. 22 Melawai Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0017376747 Periode 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
- 111.c 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA KCP Melawai atas nama PT Duta Graha Indah, Nomor Rekening 0703028281 Periode 31-08-11 s/d 30-09-11.
- 111.d 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 701259440 Nomor Nasabah 5893850889022221 Tanggal Cetak 1 September 2012, 1 Oktober 2012, dan 1 November 2012.
- 112 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cab. Musi Palembang Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0185584051, Periode 01/12/2010 s/d 30 November 2011.
- 113 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Cab. 00059, atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 00000059-01-001812-30-0 Periode 28/12/2010 s/d 31/12/2011.
- 114 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cab. Jakarta atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0151500927, Periode 01 Mei 2011 s/d 31 Jul 2011.
- 115 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 701259440 Nomor Nasabah 5893850889022221 Tanggal Cetak 1 April 2011, 1 Mei 2011, 1 Juli 2011, dan 1 Agustus 2011.
- 116 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA KCP Melawai atas nama PT Duta Graha Indah, Nomor Rekening 0703028281 Periode 31-03-11 s/d 30-06-11 dan 30-11-11 s/d 31-12-11.
- 117 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Cab. 22 Melawai

Hal. 260. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk,
Nomor Rekening 0017376747 Periode 01/01/2011 s/d
31/01/2011.
- 118 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI Cab. 22 Melawai
Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk,
Nomor rekening 0017376781 yang terdiri atas:
- 118.a 1 (satu) lembar Periode 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
118.b 3 (tiga) lembar Periode 01/02/2011 s/d 28/02/2011.
118.c 3 (tiga) lembar Periode 01/04/2011 s/d 30/04/2011.
118.d 3 (tiga) lembar Periode 01/05/2011 s/d 31/05/2011.
118.e 1 (satu) lembar Periode 01/06/2011 s/d 30/06/2011.
118.f 3 (tiga) lembar Periode 01/07/2011 s/d 31/07/2011.
118.g 1 (satu) lembar Periode 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
118.h 2 (dua) lembar Periode 01/09/2011 s/d 30/09/2011.
118.i 3 (tiga) lembar Periode 01/10/2011 s/d 31/10/2011.
118.j 1 (satu) lembar Periode 01/11/2011 s/d 30/11/2011.
118.k 1 (satu) lembar Periode 01/12/2011 s/d 31/12/2011.
118.l 4 (empat) lembar Periode 01/03/2011 s/d 01/06/2011.
- 119 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.282044
tertanggal 9/22011 sejumlah Rp2.140.000.000,- (dua milyar
seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada
Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya.
**Barang bukti Nomor 111.a s/d 119, dipergunakan dalam
perkara lain**
- 120 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.282626
tertanggal 22/2/11 sejumlah Rp3.745.000.000,- (tiga milyar
tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan
kepada Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen
pendukungnya.
- 121 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.284146
tertanggal 22/3/11 sejumlah Rp1.070.000.000,- (satu milyar
tujuh puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Hastatunggal
Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya.
- 122 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pejanjian Pekerjaan
Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet
Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor :
D225/619/500/002, Pekerjaan Struktur Baja, Sub-Kont : PT.
Megah Bangun Baja, Kode proyek Y691.
- 123 1 (satu) bundel Fotocopy Adendum 1 Surat Pejanjian
Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma
Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor :
D225/619/500/ADD1-002, Pekerjaan Upah Pemasangan
Struktur Baja Gedung Serbaguna, Sub-Kont : PT. Megah
Bangun Baja, Kode proyek Y691.
- 124 1 (satu) bundel Surat Pejanjian Pekerjaan Pemborongan,

Hal. 261. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor : D225/619/700/016, Pekerjaan Plafond, Sub-Kont : PT. Rofindo Adhi Prima, Kode proyek Y691.
- 125 1 (satu) bundel asli Kontrak / Surat Perjanjian Addendum I Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Nomor : D224/DGI-LOG/467/619/X/ADD1-10 periode 30 September 2010 s/d 28 Nopember 2010.
- 126 1 (satu) bundel asli Kontrak PT WIKA Beton dengan PT Duta Graha Indah dengan nomor dokumen No : D224/DGI-LOG/467/619/X/10 periode 30 September s/d 20 November 2010, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian Nomor Order : 98141 tanggal order 23 Sepetember 2010, 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian Nomor Order : 98142 tanggal order 23 September 2010, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi nomor TP.01.09/WB-1B.679/2010 tertanggal 21 September 2010.
- 127 1 (satu) lembar asli print out rekening koran atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 0051451283 periode 1 September 2010 sampai 5 Oktober 2010.
- 128 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Jkt DI Panjaitan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 006-00-9704585-4 periode 1 Desember 2010 sampai 31 Maret 2011.
- 129 1 (satu) bundel asli Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Nomor : D224/DGI-LOG/482/Y619/XII/ADD1-10 periode 13 Desember 2010 s/d 25 Januari 2011, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian (OP) Nomor Order 99239 tanggal order 29 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT WIKA BETON nomor PS.0303/WB-1B.633A/2010 tertanggal 2 Desember 2010.
- 130 1 (satu) bundel asli Kontrak PT WIKA Beton dengan PT Duta Graha Indah dengan nomor dokumen No : D224/DGI-LOG/482/Y619/XII/10 periode 13 Desember s/d 25 Januari 2011.
- 131 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran uang muka 25% atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai purchase order No 98956 tanggal 6
- Hal. 262. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp 12.201.750,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.331/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 132 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran uang muka 25% atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai purchase order No 98945 tanggal 6 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp.234.544.750,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.331/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 133 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran pelunasan atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai Surat Perjanjian No D224/DGI-LOG/482/619/XII/ADD1-10 tanggal 29 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp 766.078.500,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.030.A/2011 tertanggal 3 Januari 2011.
- 134 1 (satu) lembar asli print out rekening koran atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 0051451283 periode 1 Desember 2010 sampai 3 Januari 2011.
- 135 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Jkt DI Panjaitan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 006-00-9704585-4 periode 1 Maret 2011 sampai 30 April 2011.
- 136 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 001/Y619-WA/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dari Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk (Mumu Mulyadi) kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov. Sumsel Perihal Tiang Pancang Ex Islamic Center Jakabaring – Palembang.
- 137 1 (satu) lembar asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 028/0012A/VI/2011 tertanggal 04 Januari 2011 kepada Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk Perihal Tiang Pancang eks Islamic Center

Hal. 263. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakabaring Palembang.
- 138 1 (satu) lembar asli Surat Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk (Mumu Mulyadi) Nomor: 002A/619-WA/II/2011 tertanggal 05 Januari 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov. Sumsel Perihal Permohonan Penggunaan Tiang Pancang.
- 139 1 (satu) lembar asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 900/00024A/VI/2011 tertanggal 07 Januari 2011 kepada Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk Perihal Permohonan Penggunaan Tiang
- Pancang eks. Islamic Center Jakabaring Palembang.
- 140 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 020.1/1396/VI/2011 tertanggal 11 Mei 2011 kepada Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk Perihal Penawaran Harga Tiang Pancang.
- 141 1 (satu) lembar asli Surat Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk (Mumu Mulyadi) Nomor: 0034/619-WA/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov. Sumsel Perihal Penawaran Harga Tiang Pancang eks Islamic Center Jakabaring Palembang.
- 142 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan keterangan penerima Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank BPD Sumsel Babel Nomor Rekening 140.30.00001, Pengirim PT Duta Graha Indah, Keterangan Pembayaran "619", uang sejumlah Rp2.552.388.300 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
Barang bukti Nomor 120 s/d 142, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah
- 143 1 (satu) lembar *print out* dokumen Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Proyek Pembangunan Wisma Atlet Periode Desember 2010 s/d Mei 2012 PT Duta Graha Indah Tbk
Barang bukti Nomor 143, dipergunakan dalam perkara lain
- 144 1 (satu) odner berwarna hitam berisikan 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas PT Duta Graha Indah Proyek Wisma Atlit - Palembang/Y619 (Dana Sirkulasi) yang terdiri atas:
- 144.1 Periode Desember 2010.
- 144.2 Periode Januari 2011.
- 144.3 Periode Februari 2011.

Hal. 264. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.4 Periode Maret 2011.
144.5 Periode April 2011.
144.6 Periode Mei 2011.
144.7 Periode Juni 2011.
144.8 Periode Juli 2011.
144.9 Periode Agustus 2011.
144.10 Periode September 2011.
144.11 Periode Oktober 2011.
144.12 Periode Nopember 2011.
144.13 Periode Desember 2011.
144.14 Periode Januari 2012.
144.15 Periode Februari 2012.
144.16 Periode Maret 2012.
144.17 Periode April 2012.
144.18 Periode Mei 2012.
- 145 1 (satu) bundel foto copy legalisir terkait pembelian tiang pancang beton dari PT JAYA SENTRIKON INDONESIA dengan dasar kontrak / nomor order pembelian : 100164 dengan nilai Rp 177.842.500,00 (termasuk PPN 10%).
- 146 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Addendum I, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D224/DGI-LOG/456/Y-619/II/ADD1-2011, Material: Hollow Core Slab, Periode: 9 Februari 2011 s/d 12 April 2011, Supplier: PT Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya.
- 147 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: J222/K002/ME/Y-619/03/11, Pekerjaan: Mekanikal & Elektrikal, Periode: 01 Maret 2011 s/d 30 Juni 2011, Supplier: PT Tosana Surya Perkasa.
- 148 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/005, Pekerjaan: Urugan Tanah, Periode: 6 Desember 2010 s/d 15 Januari 2011, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 149 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Addendum I, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/ADD I-005, Pekerjaan: Jalan Sementara, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 150 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan

Hal. 265. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum II, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/ADD II-005, Pekerjaan: Jalan Sementara, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 151 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/013, Pekerjaan: Urugan Tanah, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 152 3 (tiga) buah odner berisikan 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar voucher PPN beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619).
- 153 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010, Pekerjaan: Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2010, Kontraktor: PT. Deserco Development Services.
- 154 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan Penerimaan Tagihan yang berisi Rekapitulasi Penerimaan PT. Deserco Development Services beserta Laporan Transaksi Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Deserco Development Services Nomor Rekening 174-01-00192-00-9 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011.
- 155 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Cash Supply Cab. Palembang yang berisi pengiriman Cash Supply Wisma Atlet beserta 16 (enam belas) asli bukti transfer Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Deserco Development Services Nomor Rekening 174-01-00192-00-9 ke Rekening Bank CIMB Niaga atas nama SYAFRUDIN MUIN.
- 156 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan laporan Pengeluaran Cabang Palembang yang berisi Rekapitulasi Pengeluaran Biaya PT. Deserco Development Services Proyek Pengawasan Konstruksi Wisma Atlet Palembang periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 beserta lampirannya.
- 157 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek tidak langsung dengan jumlah 17 (tujuh belas) voucher dan 1 (satu) berkas bukti pembayaran Jamsostek tanpa voucher beserta
- Hal. 266. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp60,221,210 (enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah)
- 158 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek tidak langsung dengan jumlah 44 (empat puluh empat) voucher dengan total nilai Rp2,038,934,770 (dua miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- 159 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek Upah langsung sebanyak 11 (sebelas) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp295,296,955 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)
- 160 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek Sub Kontraktor (Subkon) sebanyak 3 (tiga) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp4,734,523,471 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 161 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek material sebanyak 2 (dua) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai 983,329,815 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- 162 Satu bendel " CHART OF ACCOUNT PT.DUTA GRAHA INDAH " (Kode pencatatan akuntansi PT.Duta Graha Indah).
- 163 4 (empat) bendel copy dokumen terdiri dari :
- 163.1 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99348 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp7,144,484 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- 163.2 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99269 tanggal 03 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% :
- o Rp 763,688,936 (tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - o Rp 827,711,630 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Hal. 267. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- o Rp 254,438,041 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah).
- o Rp 253,951,168 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- 163.3 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99346 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp20,790,059 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah)
- 163.4 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99347 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp68,587,042 (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah).
- 164.1 1 (Satu) lembar fotocopy yang dilegalisir rekapitulasi pembayaran dari PT.Duta Graha Indah (PT.DGI) dalam proyek Wisma Atlit Palembang senilai Rp 2,449,365,800 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- 164.2 4 (Empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Order Pembelian (OP) Proyek Wisma Atlit Sumsel terdiri dari :
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99930 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 471,399,470 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 100265 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp 376,060,030 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu tiga puluh rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99964 tanggal 01 Maret 2011 senilai Rp 5,024,088 (lima juta dua puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99949 tanggal 01 Maret 2011 senilai Rp 1,219,996,059 (satu milyar duaratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah)
- 164.3 1 (Satu) bendel copy yang dilegalisir bukti pembayaran bilyet giro beserta lampirannya (bukti pembayaran dari PT.Duta Graha Indah (PT.DGI) kepada PT.Setya Langgeng Sentosa).

Hal. 268. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165 1 (satu) bendel dokumen/surat terdiri dari :
- 165.1 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak tanggal 4 Januari 2012, NPWP Wajib Setor/Bend : 003606969301000 an. Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sum-Sel dengan jumlah setoran Rp.1.603.590.848,- (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), beserta lampirannya.--
- 165.2 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 00000059-01-001770-30-4 an. BEND KOMITE PEMB WISMA ATLET PROV SUMSEL QQ periode 11/03/11 s/d 25/12/11.
- 165.3 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 02-02-2012, Kepada : Bendahara Penerima PNPB Menegpora, Bank Tujuan : BNI Cab Senayan JKT Pusat, No Rekening : 0145263205, Nama Pengirim : Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah Rp.3.206.477.500,- (tiga milyar dua ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Berita : SES Surat No.229/UM/KPWA/2012, dan 1 (satu) lembar asli surat Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 229/UM/KPWA/2012 tanggal 31 Januari 2012, Kepada Pemimpin Cabang BRI A. RIVAL perihal Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE, MT selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
- 166 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat "Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0187.A Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olah Raga Tahun 2010, tanggal 8 April 2010 beserta lampirannya"
- 167 2 (Dua) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat "Keputusan Tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olah Raga Nomor: KEP-0145 / MENPORA / PAN.D.IV / 8 / 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Pembangunan Prasarana Olah Raga Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010"
- 168 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 74 / UM / KPWA / 2011, tanggal 15 Maret 2011, Perihal : Perubahan Sistem Kontruksi Pada Dining Hall Wisma Atlit

Hal. 269. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakabaring, Palembang, ditujukan kepada PT.DUTA GRAHA INDONESIA, yang ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan Ir.Rizal Abdullah,Dipl.SE.,MT
- 169 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 131 / 8.11/ SESKEMENPORA / 02 / 2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal....., yang ditandatangani oleh Drs.Deddy Kusdinar, M.Pd
- 170 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 578809 sebesar Rp.335.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.
- 171 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- 172 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:
- 172.a 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 11 sd 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.
- 172.b 1 (satu) lembar Data voucher penerimaan atau pembayaran rek no 0185584051 Cabang Musi Palembang Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619 Periode 11 sd 17 April 2011.
- 172.c 1 (satu) lembar asli laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran proyek luar kota.
- 173 1 (satu) bendel Asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 1 sd 10 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.
- 174 1 (satu) bendel Foto Copy Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah Periode 27 Desember 2010 s/d 31 Maret 2011.
- 175 2 (dua) lembar Asli Legalisir Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32 / SK/KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan lokasi Jakabaring – Palembang Tahun Anggaran 2010 tgl 03 Desember 2010.
- 176 1 (satu) lembar Memo perihal Praqualifikasi dan Pelelangan Wisma Atlit Palembang Tanggal 3/09/2010 yang ditandatangani oleh Wawan Karmawan sbg Est Gedung HO
- 177 2 (dua) buah buku kerja sekretaris Direksi Duta Graha, warna Hijau dengan logo Duta Graha bertuliskan nama “ CLAUDIA”

Hal. 270. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178 pada 2 (dua) buku dan 1 (satu) tidak tertera nama
1 (satu) lembar Voucher Pembayaran nomor 285757 yang
dibayarkan Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar
Rp 1.284.000.000 , Paraf tertanggal 25/4-2011.
- 179 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang nomor 285757 sejumlah
Rp. 1.200.000.000 dgn supplier : F041 Hastatunggal Persada
Bakti.
- 180 1 (satu) Bundel dokumen yang berisi: Kwitansi Nomor
047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk
sejumlah Rp. 1.320.000.000,- tanggal 19 April 2011 beserta 4
lembar fotocopy lampiran (2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja
Pekerjaan Pemborongan no 256442 dan Surat Opname
nomor 256447 , Faktur Pajak Kode dan Nomor seri Faktur
Pajak : 010.000.11.00000047 , 1 (satu) Lembar foto copy
Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA
INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000).
- 181 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor
: 15839 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 26 Oktober 2010
untuk Pinjaman tahap Terakhir tambahan lingkup
menyelesaikan DED Gedung sebagai dalam kawasan
- 182 wisma Atlit Palembang
1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor
: 15631 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 24 September 2010
untuk pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang
- 183 Wisma Atlit Palembang pada tanggal 27 september 2010
1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor
: 15638 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 4 November 2010
untuk Rpaat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit
Palembang mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan
Jadwal
- 184 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta
Graha Indah nomor 44724 perihal Sirkulasi Kas A pr.28-
31/03/11 sebesar Rp.255.847.267,- beserta dengan 1 (satu)
lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 185 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta
Graha Indah nomor 44723 perihal Sirkulasi Kas A pr.21-
27/03/11 sebesar Rp.304.531.754,- beserta dengan 1 (satu)
lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 186 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening BNI
tanggal 1 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor

Hal. 271. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekening: 0108289079 sebesar Rp.3.745.000.000,- dari
Cek/BG nomor : B 2199879.
- 187 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI
tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening :
0185584051 sebesar Rp.304.531.754,- dari Cek/BG nomor : B
2209705.
- 188 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI
tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening :
0185584051 sebesar Rp.255.847.267,- dari Cek/BG nomor : B
2209704.
- 189 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI
tanggal 10 Februari 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti
nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.2.140.000.000,- dari
Cek/BG nomor: B 2196800.
- 190 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI
tanggal 23 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor
rekening : 0108289079 sebesar Rp.1.070.000.000,- dari
Cek/BG nomor : B 2196732.
- 191 4 (empat) lembar Undangan Mengikuti Penawaran Pelelangan
Umum Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gdg. Serbaguna, dari Panitia Pelelangan Pengadaan
Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 20.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal
6 Nopember 2010.
- 192 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Undangan Verifikasi dari
Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor
34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.
- 193 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/
Tender Proyek Dok No IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma
Atlet Pemprov Sumsel, yang diputuskan tanggal 20-9-2010
- 194 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 2/ Ket-
Not/I/09 dari Notaris H. Haryanto, SH. MBA. dan Foto Copy
Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Duta
Graha Indah Tbk." Nomor 6 Tanggal 8 Januari 2009, Kantor
Notaris Haryanto, SH.
- 195 1 (satu) bendel dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma
Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 196 1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan Teknis
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 197 1 (satu) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutu

Hal. 272. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- dari Dokumen PQ, Hasil PQ.
- 198 1 (satu) buah map biru yang berisi :
- 198.a 7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.
- 198.b 8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010 antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan jasa pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.
- 198.c 5 (lima) lembar Foto copy Legalisir Surat Nomor : J 153.Y619.S797/12-10 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 198.d 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto copy Legalisir Syarat -Syarat Khusus Kontrak
- 198.e 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21 Maret 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.
- 198.f 1 (satu) Bendel Foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ke-dua.
- 198.g 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan" BIMASENA".
Barang bukti Nomor 144 s/d 198.g, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah
- 199 1 (satu) bendel dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :
- 199.a 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 JI Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode Januari 2011
- 199.b 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 199.c 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Giro BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 199.d 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran BCA PT Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai Jakarta Periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
- 199.e 19 (sembilan belas) Lembar Foto Copy Permata Bank Cabang Sudirman nomor Rekening 701259440 PT Duta Graha Indah

Hal. 273. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tbk Periode Januari 2011
- 199.f 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Permata Bank Nomor Rek. 701259459 PT Duta Graha Indah Tbk Periode 25 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 200 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan nama Badan Usaha Duta Graha Indah Tbk, PT.

Barang bukti Nomor 199 s/d 200, dipergunakan dalam perkara lain

- 201 4 (empat) lembar foto copy dokumen terdiri dari :
- 201.a 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Prakuualifikasi Pelelangan Lelang Umum dan Seleksi Umum Nomor : 02/PAN/KMT.WA/IX/2010 tanggal 20 September 2010.
- 201.b 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum Nomor: 12/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan.
- 201.c 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum yang ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.

Barang bukti Nomor 201 s/d 201.c, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 202 1 (satu) bendel Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk di dalam Amplop warna Coklat.

Barang bukti Nomor 202, dipergunakan dalam perkara lain

- 203 1 (satu) buah Map berwarna Hijau bertuliskan Diamond dan 1 (satu) amplop putih dan 1 (satu) dus merk AQUA beserta 3 (tiga) buah cek dengan perincian:
- 203.a 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846570 sebesar Rp 1.203.750.000 (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26-04-2011.
- 203.b 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846567 sebesar Rp 1.176.600.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.
- 203.c 1 (satu) buah cek Bank MEGA No. MH 694713 sebesar Rp 909.500.000 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu

Hal. 274. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tanggal 27-04-2011.
- 204 1 (satu) lembar Fotocopy kartu contoh tandatangan Bank Mega a.n Nasabah PT Hasta tunggal Persada Bakti
- 205 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada PT Bank Central Asia Cabang Melawai yang telah di cap BCA cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal permohonan Referensi Bank, tanggal 04 September 2003
- 206 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa penandatanganan cek dan Bilyet Giro dan surat lainnya a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti di Bank Mega tanggal 02 September 2003
- 207 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:
- 207.a 1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 03765/65/Dep.4.5.P/Menpora/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 207.b 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 03765/Dep.4.5.P/MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.c 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.IV/04/2010 Tanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.d 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.e 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Agustus 2010.
- 207.f 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah)
- 207.g 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tentang Bantuan

Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang

Hal. 275. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga
Drs WAFID MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
- 207.h 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/ Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 207.i 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 616157Q/088/110 tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.j 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 05572/Dep.5.P/MENPORA/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.k 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.l 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Oktober 2010.
- 207.m 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
- 207.n 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.
- 208 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang ditandatangani Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE,MT.
- 209 1 (satu) bundel dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdiri dari:
- 209.a 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan sampul Biru
- Hal. 276. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertuliskan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.
- 209.b 1 (satu) bundel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan HERRY PURNOMO, tertanggal 9 Nopember 2010, beserta 11 (sebelas) lembar Lampiran.
- 210 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011
- 211 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010
- 212 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010, tanggal 7 Januari 2010
- 213 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010
- 214 2 (Dua) lembar dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010
- 215 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 216 1 (satu) lembar surat nomor 0138.D/ SESKEMENPORA/ 1/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM / Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 217 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:
- 217.a 1 (satu) lembar disposisi Sesmempora tertanggal 2 Februari 2010.
- 217.b 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 800/045/DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010

Hal. 277. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh H.ALEX NOERDIN/ Gubernur Sumatera Selatan.
- 217.c 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Wisma Atlit Seagames XXVI 2011 Jakabaring- Palembang tertanggal Palembang bulan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir.H.RIZAL ABDULLAH,Dipl.SE,MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran gambar maket Wisma Atlit.
- 218 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar Asli Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 219 1 (satu) lembar dokumen kronologis kegiatan pembangunan wisma atlet prov Sumsel yang terdapat tanda tangan basah asisten perencana KM. Aminuddin, ST., MT dan diketahui ketua komite pembangunan Wisma Atlet Ir. Rizal Abdullah, Dpl.SE., MT.
- 220 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 pada acara ▶ Rapat Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.
- 221 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi :
- 221.a 1 (satu) lembar foto copy Kronologis kegiatan perencanaan pembangunan wisma atlet prov Sumsel.
- 221.b 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/DPU.CK/2010 tentang pembentukan Tim perencana wisma atlet.
- 221.c 1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat nomor : 01/PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 221.d 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat perencanaan teknis kegiatan pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010
- 221.e 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tim perencanaan teknis pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010.

Hal. 278. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221.f 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan untuk mengajukan penawaran harga nomor: 03/PPWA/2010 tanggal 3 September 2010.
- 221.g 1 (satu) lembar foto copy surat tentang penyampaian penawaran harga tanggal 7 September 2010 beserta lampirannya.
- 221.h 3 (tiga) lembar foto copy surat Perjanjian kerja nomor : 800/220.a/DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
- 221.i 1 (satu) lembar foto copy serah terima dokumen nomor : 04/PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
- 221.j 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan nomor : 05/PPWA/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- 221.k 1 (satu) lembar foto copy surat berita acara pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2010.
- 221.l 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 3 September 2010.
- 221.m 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 25 Oktober 2010.
- 222 1 (satu) lembar aplikasi Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA yang berisi bukti Pengiriman melalui RTGS dari rekening Bank CIMB NIAGA nomro rek: 0110124031005 an. DUDUNG PURWADI ke rekening Bank BRI nomor rek: 037801000168306 an KPK QQ Penampungan sementara uang sitaan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh

juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

Barang bukti Nomor 203 s/d 222, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 223 1 (satu) buku cek Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221 s/d No.CO-226230
- 224 1 (satu) buku giro Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.BZ-199991 s/d No.BZ-200000
- 225 1 (satu) bundel prin-out rekening koran Bank BNI Cabang Melawai Raya No. Rek.0108289079 periode tanggal 9 Desember 2010 s/d tanggal 4 Mei 2011.
- 226 6 (enam) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010.

Barang bukti Nomor 223 s/d 226, dipergunakan dalam perkara lain

- 227 1 (satu) bendel map warna biru transparan yang berisi fotocopy dokumen pelelangan pembangunan Wisma Atlet dan

Hal. 279. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, pada halaman pertama adalah pengumuman prakualifikasi pelelangan lelang umum dan seleksi umum nomor : 03/PAN/KMT.WA/IX/2010, Harian Koran Tempo Edisi Senin, 20 Oktober 2010, halaman A17.
- 228 1 (satu) bendel map warna merah transparan yang berisi print out Tower (EE) dan print out Tower (Kontrak) serta fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT/ M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara..
- 229 1 (satu) bendel map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat pembangunan wisma atlet Jakabaring Palembang.
- 230 2 (dua) lembar surat keterangan nomor: B. 3038/KC-IV/ADK/05/2011, tentang rekening atas nama Bendahara Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sumsel, tanggal 11 Mei 2011.
- 231 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri dari pengirim atas nama H. Ir. Rizal Abdullah nomor rekening :

- 1130095005397 kepada Myrtha Pools A & T europe Spa tanggal 8 Maret 2011.
- 232 1 (satu) bendel rekapitulasi proyek pembangunan sport centre Palembang.
- 233 1 (satu) bendel surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet tentang pengajuan penawaran untuk pembuatan atap membrane gedung serba guna, penawaran harga plumbing, penawaran harga hardware Griff beserta lampirannya.

Barang bukti Nomor 227 s/d 233, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 234 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) nomor : 40/SPK/KWA/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 191.672.000.000,- dan pelaksana kontraktor PT. Duta Graha Indah. T.bk. beserta Lampiran ke 3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Lampiran ke 1 Spesifikasi Teknis.

Barang bukti Nomor 234, dipergunakan dalam perkara lain

- 235 2 (dua) lembar surat dari Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. Rizal Abdullah kepada Penguna Anggaran cq PPK

Hal. 280. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



dana Block Grant Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora nomor : 19/UM/PWA/2010, perihal Adendum SPK dan Surat Pemberitahuan dari Kepala Biro Perencanaan / PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet nomor : 3367/MENPORA/D.V.5/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010.

236 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang berisi surat usulan pembangunan wisma atlet Provinsi Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada Menpora RI nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.

Barang bukti Nomor 235 s/d 236, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

237 1 (satu) bundel fotocopy print-out rekening koran dari bank Mega KC Hasanudin Jakarta untuk rekening No.01-023-00-11-88899-5 atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl. Sultan Hasanudin No.69 Kebayoran Baru Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011.

238 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCP Melawai Jakarta atas nama PT. Bina Bangun Abadi rekening No.0703040036, masing-masing : No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

Barang bukti Nomor 237 s/d 238, dipergunakan dalam perkara lain

239 1 (satu) lembar asli surat yang ditanda tangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, DPL.SE, MT selaku ketua komite Pembangunan Wisma Atlet yang ditujukan kepada menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 28/UM/KWA/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh M. ARIFIN, ST selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Nomor 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan Pemenang.

240 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditanda tangani

Hal. 281. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- oleh Dsr. DEDDY KUSNIDAR, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kemenpora yang ditujukan kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 921/B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal usulan Penetapan Pemenang.
- 241 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh Drs. WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan "199.635.000.000".
- 242 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh ANDI MALARANGENG selaku Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal penetapan pemenang.

Barang bukti Nomor 239 s/d 242, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 243 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western Digital (WD), P/N: WDBABV5000ABK-00, S/N: WXH1AB006198, dengan jumlah total sektor 976769024
- 244 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 " HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot " IYOEL 1 " milik : YULIANIS, dimana data yang dikeluarkan adalah file " Kom Fisik Yuli".
- 245 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 milik MINDO ROSALINA MANULANG. Di dalam Blackberry tersebut terdapat memory card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari memory card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui Blackberry Messenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9, 30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23, 256BE5C7 dan 22EC02E9.

Hal. 282. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Barang bukti Nomor 243 s/d 245, dipergunakan dalam perkara lain

- 246 1 bundel dokumen FC sesuai aslinya, Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah, Tbk tanggal 09 Agustus 2012 Nomor 8, yang dibuat di hadapan Notaris dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Zulkifli Harahap, SH

Barang bukti Nomor 246, dikembalikan kepada Laurensius Teguh Khasanto Tan.

- 247 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa pelaksanaan kontruksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember

2010 lampiran 5 proses pelelangan umum dengan cara prakualifikasi pekerjaan Pembangunan Wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan

- 248 Surat Perjanjian kerja kontruksi (Kontrak) jasa konsultasi pengawasan kontruksi nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010 lampiran 3 proses seleksi umum pengadaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan kontruksi pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan.

- 249 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X warna biru putih, made in Taiwan.

Barang bukti Nomor 247 s/d 249, dikembalikan kepada M. Arifin

- 250 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand

- 251 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.

- 252 1 (satu) bundel print-out rekening koran dari bank BCA KCP Melawai Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3 Jakarta 12160 untuk rekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jl. Sultan Hasanudin 69 Jakarta 12160 periode Januari 2010

Hal. 283. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



s/d tanggal 30 April 2011

Barang bukti Nomor 250 s/d 252, dipergunakan dalam perkara lain

- 253 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 250A210018451 yang berisi file/data hasil penyadapan beserta 27 (dua puluh tujuh) file transkrip dan 8 (delapan) file pesan singkat SMS.
- 254 1 (satu) bundel FC dokumen penyetoran uang tunai sebesar Rp17.286.709.073,07 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah tujuh sen) yang merupakan uang rampasan perkara atas nama Rizal Abdullah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 07 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2015
- 255 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Uang Rampasan No. BA-22/26.Ek.7/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Terpidana Rizal Abdullah.

Barang bukti Nomor 253 s/d 255, terlampir dalam berkas perkara ini

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 41/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 6 Desember 2017 kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan tanggal 7 Desember 2017 kepada Terddakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pencabutan Banding Nomor. 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mencabut permintaan banding tersebut dan pencabutan banding tersebut telah

Hal. 284. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pada tanggal 04 Januari 2018 kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2017 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2018 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 4 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/495/HN.05.I.2018.03 tanggal 8 Januari 2018, kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari seluruh berkas perkara yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor. 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2017 yang menyatakan terdakwa Dudung Purwadi bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan

Hal. 285. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair dan Kedua Primair, kecuali tentang uang pengganti yang harus dibayar oleh PT. DGI (PT. NKE) yang akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding, akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mencabut pernyataan bandingnya sebagaimana Akta Pencabutan Banding Nomor. 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuat dan menyampaikan memori banding dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah membuat dan menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa inti dari memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah adanya ketidak cermatan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang jumlah uang pengganti yang harus dikembalikan oleh PT. DGI (PT. NKE) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat ada kurang cermatnya putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang jumlah kerugian yang harus dikembalikan PT. DGI (PT. NKE) kepada Negara, sehingga putusan tersebut haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum sepanjang jumlah kerugian yang harus dikembalikan oleh PT. DGI (PT. NKE) kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan ;

Hal. 286. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2017 Nomor. 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst., harus diperbaiki sepanjang tentang jumlah kerugian yang harus dikembalikan sedangkan selain dan selebihnya dikuatkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, maka memperhatikan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Undang Undang Nomor.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 27 November 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh PT. DGI (PT. NKE) dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut ;

Hal. 287. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DUDUNG PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana Tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti kepada PT. DGI (PT NKE) masing-masing sebesar Rp.14.487.659.605,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah) untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009 dan tahun 2010, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 36.877.717.289,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) untuk proyek pembangunan Wisma Atlit dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda PT. DGI (PT.NKE) dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan Terdakwa dan/atau PT.DGI (PT.NKE) kepada BPK/BPKP/Kejaksaan dan KPK;
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 14.15/H14.11/LK/V/2009 // 410-A/DIR/V/2009, tanggal 15 Mei 2009,
Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkonin untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.
 2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 24.19/H14.11/LK/V/2009 // 189-MZ-05-09, tanggal 19 Mei 2009, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkitek Team Empat untuk Melaksanakan

Hal. 288. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.
3. 2 (dua) bundel foto copy dokumen administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali Tahun Anggaran 2009, tanpa tanggal bulan Maret 2009, yang disiapkan oleh Arkitek Team Empat (Buku I dan Buku II).
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Sabtu, 20 Desember 2008 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuifikasi No. : 4971/H14.11/LK/2009 dengan Judul Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Jasa Konsultansi Perencanaan tertanggal 19 Desember 2008.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Jumat, 29 Mei 2009 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuifikasi Nomor : 07.29/H14.11/LK/V/2009 dengan nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Tahun Anggaran 2009 tertanggal 29 Mei 2009.
 6. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 507/A.A3/KU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 2 Januari 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen lampirannya.
 7. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 132/H14/LK/2009 tentang Susunan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Maret 2009 beserta 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen lampirannya.
 8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen Dipa Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor: 02.17/H.14.11/LK/IX/2009 // J210/G.1828/09-09, tanggal 17 September 2009.

Hal. 289. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dokumen ini terdapat dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0.17/H.14.11/LK/IX/2009 tanggal 17 September 2009.
- b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- c. Jadwal Kegiatan Pelelangan.
- d. Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan No. : J213/G.1828a/09-09 tanggal 17 September 2009.
- e. Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPJP) Nomor : 07.16./H14.11/LK/IX/2009 tanggal 16 September 2009, yang ditanda tangani oleh Drs. MADE MEREGAWA
- f. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Nomor : 06.16/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa.
- g. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 04.08/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 8 September 2009.
- h. Surat Nomor : 07.07/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang penetapan pemenang lelang.
- i. Surat Nomor : 08.04/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Usulan penetapan pemenang lelang.
- j. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07.04/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 04 September 2009.
- k. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03.03/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 03 September 2009 beserta lampirannya.
- l. Berita Acara Penyampaian Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 02.02/H14.11/LK/IX/2009 tanggal 02 September 2009.
- m. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk yang terdapat dokumen Surat Nomor : J213/G.1828/09-09 tanggal 2 September 2009, perihal penawaran pelelangan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dengan harga penawaran sebesar Rp. 46.745.000.000,-.
- n. Jaminan Penawaran Nomor Bond : SNT /BB /SBY /31 /VIII/09/10839.STK dengan nilai : Rp.700.000.000,00 tertanggal **Hal. 290. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 September 2009.
- o. Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana dengan jumlah sebesar Rp.46.745.000.000,- tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE.
 - p. Daftar Harga Satuan Dasar Upah dan Daftar Harga Satuan Dasar Bahan tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.
 - q. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.
 - r. Jadwal Waktu Pelaksanaan tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.
 - s. Daftar Personil Inti dan Daftar Peralatan Utama tertanggal 02 September 2009 yang ditandatangani oleh Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Direktur Utama PT. Duta Graha Indah, Tbk.
 - t. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 02.22/H14.11/LK/VIII/2009 tanggal 22 Agustus 2009 dan daftar Hadir beserta Risalah Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 01.24/H14.14/LK/2009 tertanggal 22-8-2009.
 - u. Risalah Tender Rumah Sakit Unud di Bali beserta dokumen Site Plan.
 - v. Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali, Bill Of Quantity (B.Q) Agustus 2009.
 - w. Syarat-syarat Administrasi serta dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Struktur Juli 2009 dengan nama Perencana Arkitek Team Empat.
 - x. Master Plan Gambar "Struktur" Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun 2009.
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana antara Pejabat Pembuat Komitmen Dipa Universitas Udayana dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor : 02.17/H.14.11/LK/IX/2009 // J210/G.1828/09-09, tanggal 17 September 2009 (BUKU – II).

Pada dokumen ini terdapat :

- a. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor :

Hal. 291. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.15/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 Jasa
Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata
Universitas Udayana.
- b. Surat Nomor : 06.14/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009
Hal : Penetapan hasil Prakuualifikasi.
- c. Surat Nomor : 04.13/H14.11/LK/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009
Hal Usulan Penetapan Hasil Prakuualifikasi.
- d. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuualifikasi Nomor :
05.11/H14.11/LK/VII/2009
- e. Berita Acara Penyampaian dan pembukaan Dokumen
Prakuualifikasi Nomor : 07.04/H14.11/LK/VII/2009, tertanggal
04 Juli 2009 beserta lampirannya.
- f. Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas
Udayana, APBN Tahun 2009 yang di dalamnya terdapat
dokumen : Formulir -1 (Surat Pernyataan Minat) dan formulir
-2 (Pakta Integritas) serta Formulir -3 (formulir Isian Penilaian
Kualifikasi)
- g. Tanda Terima Pemasukan dokumen Prakuualifikasi
- h. Tanda Terima Pengambilan dokumen Prakuualifikasi
- i. Dokumen Prakuualifikasi
- j. Daftar Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi, tanggal 1 Juni
2009 sampai dengan 11 Juni 2009.
- k. Pengumuman Prakuualifikasi Nomor : 07.29/H14.11/LK/V/2009.
10. 1 (satu) bundel foto copy sampul berwarna dokumen berupa :
Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Rumah Sakit Akademik
Universitas Udayana dari Konsultan Perencana : Arkitek Team
Empat, yang mana di dalamnya terdapat Kata Pengantar, tanpa
tanggal, bulan Agustus 2009 Tim Penyusun Masterplan Rumah
Sakit Pendidikan Universitas Udayana.
11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berjudul Master Plan Gambar
"Struktur" Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Jl. Wisma 3
Unud, Jimbaran, Kuta Selatan Tahun 2009 Dari Arkitek Team Empat.
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pra – Rancangan Rumah Sakit
Pendidikan Universitas Udayana dari Arkitek Team Empat.
13. 1 (satu) bundel asli dokumen print out dengan judul Pembangunan
RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata yang
terdapat di dalamnya Gambar Arsitektur dengan nama Konsultan
Perencana yaitu : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen
Konstruksi : Arkonin (tanpa tanda tangan).
14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dengan judul Pembangunan RS.

Hal. 292. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata, Gambar Rancangan Detail Arsitektur bulan November 2009 dengan nama Konsultan Perencana yaitu : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
15. 1 (satu) bundel asli dokumen print out dengan judul Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Gambar Rancangan Detail Mekanikal-Elektrikal bulan Desember 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin yang di dalamnya tercantum Pejabat Pembuat Komitmen ; Drs. Made Meregawa (tanpa tanda tangan), dan tercantum tanggal 02/12/2009.
 16. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Harga Satuan Triwulan I (Maret 2009). Diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali.
 17. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Harga Satuan Triwulan IV (Des. 2009 – Feb. 2010) yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Bali.
 18. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Kerja dan Syarat Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
 19. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana bulan Juli 2009 dengan nama Perencana : Arkitek Team Empat.
 20. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
 21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bersampul warna biru muda Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali Bill Of Quantity (B.Q) Agustus 2009.
 22. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana

Hal. 293. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Program Pendidikan Tinggi Proyek Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Bali, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Oktober 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat.
23. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Laporan Akhir Studi Kelayakan & Rencana Strategis RS Pendidikan Udayana Denpasar, 2009.
24. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Bill Of Quantity Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
25. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pra-Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari PT. Prambanan Dwipaka, yang di dalamnya terdapat surat nomor : 265/PTPD/SK/VII/2009, perihal : Penyampaian Dokumen Prakualifikasi tertanggal 02 Juli 2009.
26. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari PT. PRAMBANAN DWIPAKA, yang di dalamnya terdapat surat nomor : 370/PTPD/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 perihal penawaran pelelangan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata.
27. 2 (dua) bundel asli dokumen Prakualifikasi dari PT. Waskita Karya Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, yang di dalamnya terdapat Surat Kuasa Nomor : 96/SKU/WK/2009, tanggal 01 Juli 2009.
28. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udaya Badung-Bali, tanpa tanggal bulan Juli 2009 dari PT. Utama Karya (Persero).
29. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. PP (Persero) yang di dalamnya terdapat Surat Kuasa Nomor : 98/Ext/PP/DU/2009, tanggal 29 Juni 2009.
30. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Biaya Paket Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi

Hal. 294. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dari PT. PP (Persero), yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : tanpa nomor/VII/Cab.VII/2009, tertanggal : 2 September 2009, Perihal Penawaran Biaya Pelelangan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.
31. 2 (dua) bundel foto copy Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi I Tahun 2009.
 32. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang di dalamnya terdapat surat nomor : 431-4/121/2009 tanggal 2 September 2009.
 33. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2009.
 34. 2 (dua) bundel foto copy Rekaman Dokumen Prakuualifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan

- Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Nindya Karya (Persero) Juli 2009.
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, APBN Tahun 2009 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk, yang di dalam nya terdapat Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana, tanggal 2 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. Dudung Purwadi, MSCE.
 36. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kuantitas dan Harga dari PT. Duta Graha Indah, Tbk yang di dalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana tertanggal 2 September 2009 Beserta 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
 37. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Paket Pekerjaan : Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 PT. Anugrah Nusantara.
 38. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakuualifikasi Jasa Pemborongan

Hal. 295. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, PT. Pulau Mas Utama General Contractor, yang di dalamnya terdapat surat pernyataan minat untuk mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tertanggal 30 Juni 2009.
39. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakuilifikasi dari PT. Slipi Raya Utama Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. Tunas Jaya Sanur yang di dalamnya terdapat Surat Pernyataan Minat, tertanggal 30 Juni 2009.
41. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung Bali PT. Multi Kreasi Develindo Tahun 2009.
42. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009 PT. Kharisma Ciptatunggal
43. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan : Jasa Pemborongan pekerjaan Pembangunan Rumah sakit pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lokasi Kabupaten Badung dari PT. Putra Inti Lumayan, yang di dalamnya terdapat surat Kuasa tanggal 2 Juli 2009.
44. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Sari Jati Adhitama Tahun 2009.
45. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakuilifikasi Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana PT. Surya Bangun Persada Indah, 2009.
46. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis Pekerjaan: Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali yang Diajukan Oleh: PT. Arkonin, yang di

Hal. 296. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya terdapat surat Nomor : 059/DIR/II/2009 tanggal 02 Februari 2009, yang ditandatangani oleh : Ir. H.Achmad Noerzaman, MM,IAI.

47. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan tanpa nomor tanggal 8 September 2009. Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009.
48. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 24.19/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata.

Lokasi : Kampus Unud, Bukit, Jimbaran, Tahun Anggaran : 2009.

49. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan tanggal 11 Desember 2009, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Dan Pariwisata. Lokasi : Kampus Unud, Bukit, Jimbaran, Tahun Anggaran : 2009.
50. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
51. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanpa nomor tanggal 11 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran III (ketiga) tanpa nomor tanggal 7 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
53. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran V (kelima) tanpa nomor tanggal 11 Desember 2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Tahun Anggaran 2009.
54. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang tertulis Rekapitulasi Kemajuan pekerjaan nama proyek : Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Minggu Ke : 15 (lima belas) tanggal 21-Dec-09, s/d : 27-Dec-09.

Hal. 297. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Anggaran Biaya Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Bali Owner Estimate (O.E.) Agustus 2009, yang mana di dalam dokumen tersebut total OE Dibulatkan sebesar Rp. 47.500.000.000,-.
56. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI, dengan total Harga : Rp. 9.539.750.000,- tertanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. MADE MEREGAWA selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Ir. I MADE CANDRA selaku Ketua Panitia Pelelangan Barang/Jasa

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jasa Perencanaan.

57. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2008 dengan total Harga : Rp. 1.416.745.000,- tertanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. MADE MEREGAWA selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Ir. I MADE CANDRA selaku Ketua Panitia Pelelangan Barang/ Jasa Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Jasa Konsultasi.
58. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 133/H14/LK/2009 Tentang Susunan Tim Pengelola Teknis Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009, beserta 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Lampiran Keputusan Rektor Universitas Udayana.
59. 1 (satu) buah buku berwarna biru dari berisikan foto kopi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
60. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 535/A.A3/KU/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 tanggal 2 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen lampirannya.
61. 2 (dua) lembar asli dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 05.A/H14/LK/2010 tentang Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun

Hal. 298. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta 1 (satu) lembar asli dokumen lampirannya.
62. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Senin, 15 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuilifikasi Nomor: 01/H14.11/LK/PENG/2010 dengan nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung-Bali tertanggal 15 Maret 2010.
63. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01.1/H14.11/LK/SPK/2010 // 474/Dir/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkonin untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II).
64. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 01/H14.11/LK/SPK/2010 // 264/MZ/07.10, tanggal 1 Juli 2010, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan PT. Arkitek Team Empat untuk Melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Kabar Media Indonesia hari Senin, 10 Mei 2010 yang di dalamnya terdapat Pengumuman Prakuilifikasi Nomor : 01.2/H14.11/LK/Peng.Pra/2010 dengan nama Paket Pekerjaan : Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) tertanggal 10 Mei 2010.
66. Surat Perjanjian Kerja, Kontrak, Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010. Nomor : 01.2/H14.11/LK/SPK/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Dengan PT. Duta Graha Indah Tbk.
67. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Surat Kepala Dinas PU Provinsi Bali kepada Pejabat Pembuat

Hal. 299. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Universitas Udayana Nomor 800.05/128/DPU tanggal 21 Januari 2010 perihal : Bantuan Tenaga Teknis.

68. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berupa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 06.A/H.14/LK/2010 tentang Tim Pengelola Teknis Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus

Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan (Tahap II) Tahun Anggaran 2010 tanggal 4 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar foto copy dokumen lampirannya.

69. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pendataan Harga Satuan bangunan Gedung Negara Tahun 2010, yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali.
70. 1 (satu) bundel foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat, yang di dalamnya tercantum harga Dibulatkan : Rp. 93,647,997,000.00.
71. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Rencana Anggaran Biaya Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin, yang di dalamnya tercantum harga Dibulatkan : Rp. 94,045,495,000.00.
72. 1 (satu) buah buku foto copy dengan sampul berwarna yang berjudul : Bill Of Quantity Pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2010 dengan nama Konsultan Perencana : Arkitek Team Empat dan Konsultan manajemen Konstruksi : Arkonin.
73. 1 (satu) bundel Proyek Rumah sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Pekerjaan Tambah Kurang Balance Budget, dengan nama Pemilik : Universitas Udayana, Kontraktor Pelaksana : PT. Duta Graha Indah dan Konsultan Pengawas : PT. Arkonin, yang di dalamnya terdapat nama pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Rumah sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010.
74. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung 2010.
75. 1 (satu) bundel foto copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Hal. 300. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



(RPL) Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Badung 2010.

76. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, badung-Bali (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010, tanggal 26 Maret 2010 dari Arkonin.
77. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (ARKONIN) tanggal 26 Mei 2010.
78. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Pandu Persada Nomor : 206/PP-DIR/V/2010, lampiran : Penawaran biaya, Perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Badung, Bali tertanggal 26 Mei 2010.
79. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) tertanggal 25 Mei 2010 dari PT. Artefak Arkindo.
80. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Ciriajasa Cipta Mandiri Nomor : 778/DIR-CCM/V/2010, tanggal 25 Mei 2010 lampiran : Penawaran biaya, Perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Badung, Bali tertanggal 30 April 2010.
81. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung, Bali (Lanjutan Tahap II) tanpa tanggal, bulan Mei 2010 yang diajukan oleh : PT. Perentjana Djaja.
82. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung, Bali (Lanjutan Tahap II) tahun Anggaran 2010 dari Gubah Laras Arsitek & Perencana pt.
83. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi

Hal. 301. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pariwisata Universitas Udayana Badung Bali (Lanjutan Tahap II) dari PT. PP (Persero) yang di dalamnya terdapat surat kuasa nomor : 120/Ext/PP/DU/2010 tanggal 24 Mei 2010.
84. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Biaya Paket Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 dari PT. PP (Persero), yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : 127/Cab. VII/2010, Hal : Penawaran Biaya, tertanggal 20 Juli 2010.
85. 1 (satu) bundel foto copy Rekaman Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Mei 2010.
86. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Biaya Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dari Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang di dalamnya terdapat Surat Nomor : PS.02.03/W-VI.0048/2010, Hal : Penawaran Biaya, tertanggal 20 Juli 2010.
87. 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Construction VII Division (Bali, NTB, NTT dan Maluku), tertanggal 26 Mei 2010.
88. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Simak Administrasi dan Teknis dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 20 Juli 2009 beserta 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa Data Harga Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dari PT. Adhi Karya (Persero), Tbk yang di dalamnya terdapat Surat No. : 21/009.19.1/VII/2010, Hal : Penawaran Biaya, tanggal 20 Juli 2010.
89. 2 (dua) bundel asli Dokumen Prakuualifikasi Rekaman Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung-Bali (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 PT. Waskita Karya.
90. 2 (dua) bundel Asli Dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 PT. Waskita Karya.
91. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung – Bali (Lanjutan Tahap II), APBN Tahun 2010 dari

Hal. 302. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Duta Graha Indah Tbk.

92. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :

- Persyaratan Administrasi
- Persyaratan Tekhnis

Beserta

1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :

- Surat Penawaran Biaya
 - Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya
 - Daftar Harga Satuan Bahan, Upah Kerja dan Peralatan
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan
93. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi Usulan Biaya dengan Jumlah : Rp. 188.300.000,- tertanggal 14 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.
94. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi dengan Jumlah Pembulatan : Rp.1.988.400.000,- tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.
95. 1 (satu) bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi

dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010, yang di dalamnya terdapat Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dengan jumlah dibulatkan : Rp. 94.045.459.000,-, yang ditandatangani oleh Ir. I WAYAN PASGUN selaku Ketua Panitia Pelelangan

Hal. 303. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.
96. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Pendahuluan PT Arkonin, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali, 2009 (tanpa tanggal).
97. 1 (satu) bundel foto copy dokumen DAFTAR ISI disiapkan oleh Team Manajemen Konstruksi (ARKONIN) yang di dalamnya tercantum tanggal 10 Desember 2009.
98. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 01 Periode 17/09/2009 S/D 20/09/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
99. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 02 Periode 21/09/2009 S/D 27/09/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
100. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 03 Periode 28/09/2009 S/D 04/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
101. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 04 Periode 05/10/2009 S/D 11/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
102. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 05 Periode 12/10/2009 S/D 18/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
103. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 06 Periode 19/10/2009 S/D 25/10/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
104. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 07 Periode 26/10/2009 S/D 01/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
105. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 08 Periode 02/11/2009 S/D 08/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.

Hal. 304. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 09 Periode 09/11/2009 S/D 15/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
107. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 10 Periode 16/11/2009 s/d 22/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
108. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 11 Periode 23/11/2009 S/D 29/11/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
109. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 12 Periode 30/11/2009 S/D 06/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
110. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 13 Periode 07/12/2009 S/D 13/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
111. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 14 Periode 14/12/2009 S/D 20/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
112. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 15 Periode 21/12/2009 S/D 27/12/2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
113. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 06 Periode Oktober 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
114. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 07 Periode November 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
115. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 08 Periode Desember 2009, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali.
116. 1 (Satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Akhir Pembangunan
Hal. 305. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali, Desember 2009 (tanpa tanggal).
117. 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Pendahuluan Team Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana-Bali (Tahap II) dari PT. ARKONIN.
118. 1 (satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-1 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
119. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-2 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
120. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-3 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
121. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-4 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
122. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Mingguan Edisi Ke-5 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
123. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 6 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
124. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 7 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
125. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan Edisi Ke 8 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
126. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Edisi Ke 9 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana (PT. ARKONIN)
127. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke10 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus

Hal. 306. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
128. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke11 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
129. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke12 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
130. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke13 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
131. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke14 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
132. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke15 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
133. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke16 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
134. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke17 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
135. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke18 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
136. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke19 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
137. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke20 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)

Hal. 307. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke21 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
139. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke22 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
140. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke23 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
141. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke24 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
142. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke25 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
143. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke26 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
144. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke27 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
145. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Mingguan Manajemen Konstruksi Edisi Ke28 untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
146. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-01 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
147. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-02 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
148. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-03 Manajemen

Hal. 308. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
149. 1 (Satu) Bundel fotokopi Laporan Bulanan Edisi Ke-04 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II) (PT. ARKONIN)
150. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan ke-05 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
151. 1 (Satu) fotokopi Dokumen Laporan Bulanan ke-06 Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan RS Pendidikan khusus Penyakit

- infeksi dan Parawisata Universitas Udayana Tahap II (PT. ARKONIN)
152. 1 (satu) fotokopi Dokumen Laporan Akhir Team Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan khusus Penyakit infeksi dan Parawisata Universitas Udayana-Bali (Tahap II) dari PT. ARKONIN
153. 1 (satu) bundel foto copy dengan judul : ‘DEFECT LIST” Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) yang ditanda tangani oleh Konsultan MK PT Arkonin (Ir. JUSWADJI) dan Kontraktor PT. Duta Graha Indah, Tbk (IGB PRIMA DEVA, ST, MCM selaku Project Manager)
154. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang terdiri dari :

335.-----2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita

Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor:
03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas
nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama
dan Ir. DUDUNG

PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 5 (lima) lembar
foto copy dokumen yang tercantum nama proyek : Rumah Sakit
Pendidikan Universitas Udayana, Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
tanggal 21-Dec-09 s/d tanggal 27-Dec-09.

336.-----2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Si

Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 01.2/UN.14.II/LK/BAST/2010
tanggal 29 Desember 2010 atas nama : Drs. MADE

Hal. 309. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan

Pelaksanaan nomor : 001/DGI-Y617/BAPP/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Pelaksanaan nomor : 01.2/UN.14.11/LK/BAST/2011 tanggal 27 Juni 2011 dari atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir.

DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua berikut dengan 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Masa Pemeliharaan Nomor : 001/ BAPP/ARK-DGI/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh IGB Prima Deva, ST.MCM selaku Project Manager.

337.-----2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita

Terima II Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 03.11/H14.11/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 atas nama : Drs. MADE MEREGAWA selaku Pihak Pertama dan Ir. DUDUNG PURWADI, MSCE selaku Pihak Kedua beserta 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan tanpa nomor, tanggal 24 Juni 2010.

155. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Managemen Konstruksi Nomor: 01.1/H14.11/LK/BAST/2010 tanggal 27 Juni 2011.

156. 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Managemen Konstruksi Nomor: 01.1/H14.11/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember 2010.

157. 1 (satu) buah buku Company Profile Arkitek Team Empat.

158. 1 (satu) buah buku berisikan fotokopi Data Legalisasi Arkitek Team Empat.

159. 1 (satu) buah buku berisikan fotokopi Data Pengalaman Perusahaan PT. Arkitek Team Empat.

160. 1 (satu) buah buku foto copy Data Keuangan Rekening Koran Periode Tahun 2008 S/D 2010 PT. Arkitek Team Empat.

161. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor 0080/INKINDO/09/5/08 untuk Badan Usaha Arkitek Team Empat, PT dengan Nomor Registrasi: 1-3173-2-08-1-09-601012.

162. 1 (satu) buah ordner tanpa tulisan berisikan fotokopi Laporan Keuangan PT. Arkitek Team Empat per tanggal 31 Desember 2009

Hal. 310. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan per tanggal 31 Desember 2010.

163. 1 (satu) keping CD dengan judul "GAMBAR ARSITEKTUR Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
164. 1 (satu) keping CD dengan judul "R.A.B dan R.K.S Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
165. 1 (satu) keping CD dengan judul "Gambar Mekanikal & Elektrikal Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
166. 1 (satu) keping CD dengan judul "Gambar Struktur Oktober 2009 Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana Arkitek Team Empat".
167. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah sesuai aslinya dokumen berupa : Laporan Perhitungan Struktur Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata, September 2009, disusun oleh PT. Ketira Engineering Consultants.
168. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Rencana Anggaran Biaya (Bill Of Quantity) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Job : Struktur Gedung 1, disusun oleh Ketira Engineering Consultants.
169. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa : Judul Gambar TOPOGRAFI, PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen : Judul Gambar POTONGAN, PT. Ketira Engineering Consultants.
170. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek : RS Pendidikan, Lokasi : Universitas Udayana Jimbaran-Bali, Agustus 2009 oleh PT. Ketira Engineering Consultants kepada PT. Arkitek Team 4.
171. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Company Profile PT. Ketira Engineering Consultants.
172. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa Memorandum Of Understanding antara Ir. Zachri Zunaid IAI (Pihak Kedua) dengan Ir. Paul Retika, MSc (Pihak Pertama) tertanggal 15 Juli 2009 dan 3 (tiga) lembar foto copy stempel basah Surat No.: 19/06/Penw-KC/09 tertanggal 18 Juni 2009 Hal : RS Akademik Universitas Udayana-Bali, yang ditandatangani oleh Ir. Paul Retika, MSc beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah : Struktur Organisasi Proyek : Universitas Udayana-Bali.
173. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 31-8-2009

Hal. 311. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nama pengirim : AT4 dan nama penerima : PT. Ketira Engineering

- Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 07/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 untuk pembayaran : Biaya Pekerjaan Penyelidikan Tanah & Survey Topography Tahap I (uang muka) Proyek : R.S. Akademik Universitas Udayana (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 07/08/Kwt-KC/09 tanggal 31 Agustus 2009.
174. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 02/10/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 sudah terima dari : Ir. Zachri Zunaid IAI, sejumlah : Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : Biaya Pekerjaan Penyelidikan Tanah & Survey Topography Tahap II (pelunasan) Proyek : R.S. Akademik Universitas Udayana (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 02/10/Kwt-KC/09 tanggal 5 Oktober 2009.
175. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Aug 2009 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan nama pengirim : PT. Arkitek Team Empat dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 11/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 sejumlah Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran : Tahap 1 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana – Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 11/08/Inv-KC/09 tanggal 31 Agustus 2009.
176. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 01/12/2009 tertanggal 07 Desember 2009 sudah terima dari : Ir. Zachri Zunaid IAI, sejumlah : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran : Tahap 2 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur, Proyek : Universitas Udayana – Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No. : 01/12/Inv-KC/09 tanggal 07 Desember 2009, Hal : Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.
177. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/5-2010 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nama pengirim : Theresia R dan nama penerima : PT. Ketira Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen No. 01/05/2010 tertanggal 11 Mei 2010 untuk pembayaran
- Hal. 312. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : Tahap 3 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur Proyek :
Universitas Udayana-Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy
stempel basah surat No. : 01/05/Inv-KC/2010 tanggal 11 Mei 2010
Hal Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.
178. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Aplikasi
Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/5-2010
sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan
nama pengirim : Theresia R dan nama penerima : PT. Ketira
Engineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel
basah dokumen No. No.: 02/05/2010 tanggal 11 Mei 2010 sejumlah
Rp. 76.000.000,- untuk pembayaran : Tahap 4 Biaya Pekerjaan
Perencanaan Struktur Proyek : Universitas Udayana-Bali (UNUD)
dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah surat No.: 02/05/Inv-
KC/2010 tanggal 11 Mei 2010 Hal Proyek Perencanaan Struktur
Universitas Udayana.
179. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen berupa : Gambar
Rancangan Detail Struktur 2010 Pembangunan RS. Pendidikan
Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.
180. 1 (satu) bundel print out stempel basah dokumen berupa Bill Of
Quantity Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Jimbaran,
Kuta Selatan, Struktur Gedung 1, Gedung 2, Gedung 3, Gedung 4,
Gedung 5, Gedung 6 dan Struktur Selasar beserta 1 (satu) bundel
print out stempel basah Analisa Harga Satuan Pekerjaan Proyek
Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana .
181. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dari "STATUTA
UNIVERSITAS UDAYANA" yang diterbitkan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, 2009.
182. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
c) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor :
3674/UN14.9/PR/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari Universitas
Udayana, kepada Yth, Bapak Sugeng Wahyudiono, yang
ditandatangani oleh : Ir. I WAYAN PASGUN (selaku Kepala Biro
Administrasi).
- d) 2 (lembar) foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 104 tahun 1962
tentang pendirian Universitas Negeri di Denpasar tertanggal 9
Agustus 1962.
183. 1 (satu) buah buku foto copy sesuai aslinya "Statuta Universitas
Udayana" Departemen Pendidikan Nasional Universitas Udayana

Hal. 313. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007.
184. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 4588/H14/PR.01/05/2008 tanggal 24 September 2008 hal: Mohon Bantuan Dana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, beserta lampiran berupa Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata tertanggal bulan September 2008.
185. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-3964/A6/2000 tanggal 1 Desember 2008 hal: Pemberitahuan Pagu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara – Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP) Tahun Anggaran 2009 (BA 999) (Eks Bagian Anggaran 061,062 dan 069).
186. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 4592A/H14/LK/2008 tanggal 1 Desember 2008 hal : Usulan Permohonan Kontrak Tahun Jamak/ Multi Years Contract Pengadaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI.
187. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 1178/H14.11/PR.01.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 hal: Proposal dan Berita Acara Penelaahan RSP Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana beserta lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya dengan nilai total Rp. 73.523.589.000,-.
188. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Satker Universitas Udayana Nomor 0548.0/999-06.1/-/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) dengan nilai Rp. 73.523.589.000,-.
189. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Rektor Universitas Udayana Nomor 2474/H14/PR.01.05/2009 tanggal 7 Juli 2009 hal : Mohon Perubahan/Revisi DIPA, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
190. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4357/PB/2009 tanggal 31 Juli 2009 hal: Ralat Halaman IV.1 pada DIPA BA 999.06 Belanja Subsidi
- Hal. 314. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Lain-lain TA 2009 Nomor Surat Pengesahan (SP): 0548.0/999-06.1/-/2009, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana selaku KPA.

191. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tertanggal bulan Desember 2008.
192. 1 (satu) buah fotokopi yang dilegalisir dari buku Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2009 Universitas Udayana, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Juni 2008.
193. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Kertas Kerja RKA-KL Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Pendukung Pengadaan Gedung dan Peralatan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Bali Tahun Anggaran 2009, Universitas Udayana 2008.
194. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kertas Kerja RKA-KL TA 2010 satker Universitas Udayana, tertanggal 31 Desember 2009
195. 1 (satu) bundel dokumen foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Target Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pendidikan Tinggi Universitas Udayana Tahun 2010, Universitas Udayana Februari 2009.
196. 4 (empat) bundle fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009, Satker Universitas Udayana – Bali, Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA, SP.PD (KHOM), Bendahara Pengeluaran: Putu Tastrini, SH, Pejabat Penerbit SPM: Prof.dr. I DEWA PUTU SUTJANA, PFK, M.Erg, yang terdiri dari:
 - (e) Nomor : 0229.0/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp.291.481.128.000,-.
 - (f) Nomor: 0229.2/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp.294.289.896.000,-.
 - (g) Nomor: 0229.3/023-04.2/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp.295.705.364.000,-.
 - (h) Nomor: 0548.0/999-06.1/-/2009 tertanggal 13 Mei 2009, sebesar Rp.73.523.589.000,-.
197. 3 (tiga) bundel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010, Satker Universitas Udayana – Bali, Kuasa Pengguna Anggaran: Prof. Dr. dr. I MADE BAKTA, SP.PD (KHOM),
Hal. 315. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran: Putu Tastrini, SH, Pejabat Penerbit SPM:

Prof.dr. I DEWA PUTU SUTJANA, PFK, M.Erg, yang terdiri dari:

(c) Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp.408.190.652.000,-.

(d) Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009 Revisi ke-2 tanggal 01 Juni 2010, sebesar Rp.409.970.723.000,-. Nomor : 0161/023-04.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009

Revisi Ke-5 tanggal 06 Agustus 2010, sebesar Rp.455.606.723.000,-.

198. 2 (dua) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan, yang terdiri dari:

(c) Nomor: 03.10/H14.11/LK/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, kegiatan Pembangunan Gedung RS Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, TA 2009.

(d) Nomor: 01.2/UN.14.11/LK/BAST/2010 tanggal 29 Desember 2010, kegiatan Pembangunan Gedung RS pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Tahap II) TA 2010.

199. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir berisikan:

(d) Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 66072/C/3/1982 tertanggal 7 September 1982 tentang Pengangkatan MADE MAREGAWA BA. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

(e) Keputusan Rektor Universitas Udayana tanggal 30 April 1983 dengan nomor yang terbaca SE.504/PT.17/6.3/1983 serta terbaca "Diperbaiki tanggal 8 Nopember 1983" menetapkan pengangkatan MADE MAREGAWA BA sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Udayana.

(f) Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor. 112/J14/KP.02.

23/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala-Kepala Biro Dilingkungan Universitas Udayana beserta lampirannya.

200. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 berisikan pengangkatan Prof. Dr.dr.I Made Bakta,Sp.PD (K) sebagai Rektor Universitas Udayana masa jabatan tahun 2009-2013, disertai dengan Berita Acara Pengangkatan Sumpah tertanggal 01 Oktober

Hal. 316. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009.
201. 2 (dua) lembar dokumen fotokopi yang dilegalisir Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 385/H14/KP/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
202. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 340/H14/HK/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Tim Pendamping Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata.
203. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0199/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
204. 1 (satu) buah External Hardisc warna Hitam merk Smart Drive 2,5 "HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "IYOEL 1" milik : YULIANIS, yang di dalam nya terdapat file sebagai berikut :
- Suport Jan-des 2009.xlsx
 - Suport Jan-des 2010.xlsx
 - Suport 2011.xlsx
 - TEAM ROSA_KEU.xls
205. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa PT. Anugrah Nusantara Gaji Januari 2009 sampai bulan Juli 2009.
206. 1 (satu) bundel dokumen berupa Rekap Potongan Absensi Karyawan – Desember 2009 PT. Anugrah Nusantara dan Gaji Karyawan – Desember 2009 PT. Anugrah Group.
207. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011130099 atas nama PT. Duta Graha Indah, periode Oktober 2009 hingga Desember 2009 beserta
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berjudul Kode Proyek : 698, Proyek : RS Universitas Udayana (Duta Graha).
208. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011130099 atas nama PT. Duta Graha Indah, periode Oktober 2010 hingga Desember 2010 beserta
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berjudul Kode Proyek : 617, Proyek : RS Udayana Thp II (Duta Graha).
209. 4 (empat) bundel Fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH, Tbk., beserta dengan dokumen pendukungnya, yang terdiri dari:
- (e) Nomor SPM : 01810/LS/415253/2010 tanggal 18-10-2010,

Hal. 317. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.16.221.574.545,- (bersih) untuk pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata

Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.

- (f) Nomor SPM : 02930/LS/415253/2010 tanggal 15-12-2010, sebesar Rp.16.221.574.545,- (bersih) untuk pembayaran III (Ketiga) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- (g) Nomor SPM : 02964/LS/415253/2010 tanggal 16-12-2010, sebesar Rp.20.276.968.182,- (bersih) untuk pembayaran IV (Keempat) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.
- (h) Nomor SPM : 02998/LS/415253/2010 tanggal 17-12-2010, sebesar Rp.4.055.393.637,- (bersih) untuk pembayaran V (Kelima) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun 2010 PT. Duta Graha Indah, Tbk.
210. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010, yang terdiri dari:
- (c) Nomor SPM 01897/LS/415253/2010 tanggal 22 Oktober 2010, sebesar Rp.56.130.000,- (bersih) untuk Pembayaran honor Tim Pengelola Teknis (PTP) Pembangunan RSP Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) TA 2010.
- (d) Nomor SPM 01946/LS/415253/2010 tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp.21.120.000,- (bersih) untuk pembayaran transport local unsur Pengelola Teknis Pembangunan (PTP) PU Pembangunan RSP Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II).
211. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai atas nama I PUTU TASTRINI tertanggal 29 Agustus 2016.
212. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Universitas Udayana tanggal 29 Agustus 2016 dari sdr. I WAYAN ANTARA selaku Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan Universitas Udayana, beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Data Dokumen Pembayaran (SPM/SP2D)

Hal. 318. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik Rumah Sakit

Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana

Tahun Anggaran 2009 dan 2010

213. 1 (satu) lembar dokumen dengan tandatangan dan cap basah berjudul Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Universitas Udayana TH. 2009 (B.A. 9793777) yang pada bagian bawahnya terdapat tulisan tangan yang terbaca "Sebagaimana tercatat dalam SIMAK-BMN Univ. Udayana".
214. 1 (satu) lembar dokumen dengan tandatangan dan cap basah berjudul Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Universitas Udayana TH. 2010 yang pada bagian bawahnya terdapat tulisan tangan yang terbaca "Sebagaimana tercatat dalam SIMAK-BMN Univ. Udayana".
215. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah surat dari Universitas Udayana dengan nomor (tidak terbaca)/UN14.II/LK/2011 tanggal 9 September 2011 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH perihal Hasil Temuan BPK beserta:
- d. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Maret 2012 untuk setoran sejumlah Rp. 92.842.850,- dengan keterangan Setoran Denda Keterlambatan Pek. Pemerinah (Kemahalan Harga) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unud. An. PT. Duta Graha Indah (DGI).
- e. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor. 082/UN/KU.04.10/12 tanggal 18 September 2012 untuk setoran sejumlah Rp. 150.498.609,- dengan keterangan Setoran Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Unud. An. PT. Duta Graha Indah (DGI).
- f. 1 (satu) bundel dokumen dengan paraf basah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Agustus 2014 untuk setoran sejumlah Rp. 295.531.702,65,- dengan keterangan Setoran Denda Keterlambatan Pek. Pemerinah (Kemahalan Harga) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan an. PT. Duta Graha Indah (DGI).
216. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah surat dari Universitas Udayana dengan nomor 1874/UN.14/KU/2014 kepada Direktur PT. DUTA GRAHA INDAH perihal Tindaklanjut Temuan BPK 2008, 2009 dan 2010 beserta lampirannya.

Hal. 319. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



217. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 352686 sebesar Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.
218. 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand beserta 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623, Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621 dan Kode Proyek 698 RS UNIV UDAYANA/ G-1828 dengan nama Supplier : R271 M. Idris, Periode : 01-01-2009 s/d 31-12-2011 dengan rincian:

Pry	Voucher	Tanggal	Item	Keterangan	Harga/U nit	Volu me	Nilai
698	700662	28-10-2009	S0001	Pembayaran material besi	1,850,000, 000	1.000	1,850,000, 000
698	700774	10-12-2009	S0001	Pembayaran material besi	2,782,389, 000	1.000	2,782,389, 000

698	700928	19-02-2010	S0001	Pelunasan Pembayaran material	777,000,0 00	1.000	777,000,0 00
-----	--------	------------	-------	-------------------------------------	-----------------	-------	-----------------

219. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah VOUCHER PEMBAYARAN PT. Duta Graha Indah Nomor 269044 dengan Nomor Pembayaran (Kasir) PU300407001 kepada ANAK NEGERI PT untuk proyek 698 dan nomor pekerjaan 21100, sebesar 1.301.800.500,- beserta:
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Journal Hutang Nomor 269044.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran PT. ANAK NEGERI Nomor Bukti 001/KWT/AN/II/2010 tanggal 17 Januari 2010 untuk jumlah uang Rp.1.301.800.500,- yang ditandatangani oleh EDI AGUS MULYADI selaku Direktur Utama PT. ANAK NEGERI.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE PT. ANAK NEGERI Nomor 001/INV-AN/II/2010 tanggal 17 Januari 2010 kepada PT. DUTA

Hal. 320. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



GRAHA INDAH Tbk.

- h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 17 Januari 2010 ditandatangani oleh EDI AGUS MULYADI selaku Direktur Utama PT. ANAK NEGERI.
220. 1 (satu) lembar fotokopi dengan paraf basah VOUCHER PEMBAYARAN PT. Duta Graha Indah Nomor 269045 dengan Nomor Pembayaran (Kasir) PU300407003 kepada ANUGRAH NUSANTARA PT untuk proyek 698 dan nomor pekerjaan 2100, sebesar 2.949.760.000,- beserta:
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Journal Hutang Nomor 269045.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran PT. ANUGRAH NUSANTARA Nomor Bukti 001/KWT/ANG//2010 tanggal 17 Januari 2010 untuk jumlah uang Rp. 2.949.760.000,- yang ditandatangani oleh AMIN ANDOKO selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH NUSANTARA.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE PT. ANUGRAH NUSANTARA Nomor 001/INV-ANG//2010 tanggal 17 Januari 2010 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 17 Januari 2010 ditandatangani oleh AMIN ANDOKO selaku Direktur Utama PT. ANUGRAH NUSANTARA.
221. 1 (satu) lembar hasil print-out dokumen dengan paraf basah berjudul
- dalam tulisan tangan yang terbaca "REKAPAN LABA/RUGI PROYEK UDAYANA OLEH PT DUTA GRAHA INDAH" beserta:
- c. 1 (satu) bundel hasil print-out dokumen Daftar Nama Supplier beserta Daftar Kode Voucher dan keterangan transaksi untuk Proyek Nomor 698 Tahun 2009.
- d. 1 (satu) bundel hasil print-out dokumen Daftar Nama Supplier beserta Daftar Kode Voucher dan keterangan transaksi untuk Proyek Nomor 617 Tahun 2010.
222. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 2 / 9 Voucher No: CG912GM045 – CG912GM080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.902.625.764,-.
223. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 3 / 9 Voucher No: CG912GM081
- Hal. 321. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CG912GM145 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 371.268.098,-.
224. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 4 / 9 Voucher No: CG912GM146
- CG912GM199 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 253.443.873,-.
225. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 5 / 9 Voucher No: CG912GM202
- CG912GM239 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 813.083.148,-.
226. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 6 / 9 Voucher No: CG912GM242
- CG912GM310 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.158.818.189,-.
227. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 7 / 9 Voucher No: CG912GM311
- CG912GM348 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-07, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 171.402.481,-.
228. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 8 / 9 Voucher No: CG912GM351
- CG912GM405 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, DES 2009 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.604.838.348,-.
229. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan Desember 2009 Odner 9 / 9 Voucher No: CG912GM406
- CG912GM446 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-09, DES 2009

Hal. 322. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 43.578.571,-.
230. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 1 / 6 Voucher No: CG001GM003 – CG001GM030 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JAN 2010
- Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 2.687.960.409,-.
231. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 2 / 6 Voucher No: CG001GM031 – CG001GM100 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, JAN 2010
- Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 373.774.052,-.
232. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 3 / 6 Voucher No: CG001GM101 – CG001GM170 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, JAN 2010
- Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 2.971.062.875,-.
233. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan DESEMBER 2010 Odner 8 / 9 Voucher No: CG012HJ478 – CG012HJ532 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, DES 2010 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp.2.748.207.603,-.
234. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan DESEMBER 2010 Odner 9 / 9 Voucher No: CG012HJ535 – CG012HJ579 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-09, DES 2010 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp.136.053.113,-.
235. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 1 / 8 Voucher No: CG101HJ001 – CG101HJ053 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JAN 2011
- Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 372.947.740,-.
236. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

Hal. 323. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 2 / 8 Voucher No: CG101HJ056 – CG101HJ127 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 179.419.435,-.
237. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 3 / 8 Voucher No: CG101HJ141 – CG101HJ219 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.683.111.831,-.
238. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 4 / 8 Voucher No: CG101HJ222 – CG101HJ253 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 483.231.147,-.
239. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 5 / 8 Voucher No: CG101HJ256 – CG101HJ325 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 2.639.178.294,-.
240. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 6 / 8 Voucher No: CG101HJ328 – CG101HJ404 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.123.801.310,-.
241. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 7 / 8 Voucher No: CG101HJ407 – CG101HJ468 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-07, JAN 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 583.683.155,-.
242. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan JANUARI 2011 Odner 8 / 8 Voucher No: CG101HJ471 – CG101HJ498 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,

Hal. 324. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-08, JAN 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 471.895.770,-.
243. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan FEBRUARI 2011 Odner 1 / 6 Voucher No: CG102HJ001
– CG102HJ080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, FEB 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.398.513.914,-.
244. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 1 / 5 Voucher No: CG104HJ003 –
CG104HJ090 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 403.621.008,-.
245. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 2 / 5 Voucher No: CG104HJ091 –
CG104HJ145 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 870.277.757,-.
246. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 3 / 5 Voucher No: CG104HJ148 –
CG104HJ230 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.579.287.124,-.
247. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 4 / 5 Voucher No: CG104HJ231 –
CG104HJ285 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 99.490.910,-.
248. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan APRIL 2011 Odner 5 / 5 Voucher No: CG104HJ299 –
CG104HJ380 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya,
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, APR 2011
Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 522.903.954,-.
249. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan MEI 2011 Odner 1 / 5 Voucher No: CG105HJ001 –

Hal. 325. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CG105HJ056 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 680.153.878,-.
250. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 2 / 5 Voucher No: CG105HJ057 – CG105HJ104 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 1.535.342.350,-.
251. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 3 / 5 Voucher No: CG105HJ107 – CG105HJ185 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 257.835.312,-.
252. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 4 / 5 Voucher No: CG105HJ186 – CG105HJ249 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 2.070.468.319,-.
253. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan MEI 2011 Odner 5 / 5 Voucher No: CG105HJ252 – CG105HJ338 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, MEI 2011 Kode PRY: 617 dengan jumlah total Rp. 239.103.995,-.
254. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 4/ 6 Voucher No: CG001GM171- CG001GM240 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, JAN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.257.552.896,-.
255. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 5 / 6 Voucher No: CG001GM241- CG001GM282 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, JAN

Hal. 326. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 1.436.739.193,-.
256. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan JANUARI 2010 Odner 6 / 6 Voucher No: CG001GM283-CG001GM349 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, JAN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 121.473.935,-.
257. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 1/3 Voucher No: CG002GM003-CG002GM060 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp.1.105.974.414,-.
258. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 2 / 3 Voucher No : CG002GM061 - CG002GM120 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp.662.833.543,-.
259. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan FEBRUARI 2010 Odner 3 / 3 Voucher No: CG002GM121- CG002GM196 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, FEB 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp.868.842.459,-.
260. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MARET 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG003GM001 - CG003GM089 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MAR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp.648.502.047,-.
261. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 698 Bulan MARET 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG003GM090 - CG003GM113 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MAR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp.114.286.977,-.
262. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran

Hal. 327. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 698 Bulan APRIL 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG004GM001 - CG004GM075 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, APR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 282.133.131,-.
263. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- 698 Bulan APRIL 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG004GM076 - CG004GM132 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, APR 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp.77.527.429,-.
264. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- 698 Bulan MEI 2010 Odner 1 / 2 Voucher No: CG005GM003 - CG005GM073 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, MEI 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 366.674.228,-.
265. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- 698 Bulan MEI 2010 Odner 2 / 2 Voucher No: CG005GM074 - CG005GM103 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, MEI 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 274.499.522,-.
266. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- 698 Bulan JUNI 2010 Odner 1 / 1 Voucher No: CG006GM003 - CG006GM089 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JUN 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 111.061.899,-.
267. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- 698 Bulan JULI 2010 Odner 1 / 1 Voucher No: CG007GM001 - CG007GM069 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya, dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, JUL 2010 Kode PRY: 698 dengan jumlah total Rp. 117.507.399,-.
268. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
- 617 Bulan September 2010 Odner ½ Voucher No : CG009HJ002- CG009HJ055 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya

Hal. 328. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Sep 2010
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 353.036.531,- .
269. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan September 2010 Odner 2/2 Voucher No : CG009HJ056-
CG009HJ111 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Sep 2010
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 139.368.305,- .
270. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Oktober 2010 Odner 1/5 Voucher No : CG010HJ001-
CG010HJ080 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Okt 2010
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 358.149.606,- .
271. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Oktober 2010 Odner 2/5 Voucher No : CG010HJ081-
CG010HJ158 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Okt 2010
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp.100.576.336,- .
272. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Oktober 2010 Odner 3/5 Voucher No : CG010HJ161-
CG010HJ220 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Okt 2010
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp.505.264.180.
273. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Oktober 2010 Odner 4/5 Voucher No : CG010HJ221-
CG010HJ295 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Okt 2010
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 82.194.612,- .
274. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Oktober 2010 Odner 5/5 Voucher No : CG010HJ296-
CG010HJ344 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Okt 2010
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 38.310.070,- .
275. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Nopember 2010 Odner 1/6 Voucher No : CG011HJ003-
Hal. 329. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CG011HJ065 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher

- pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Nop 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.357.704.958,- .
276. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Nopember 2010 Odner 2/6 Voucher No : CG011HJ066-CG011HJ140 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Nop 2010 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.794.858.376 ,- .
277. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 2/6 Voucher No : CG102HJ081-CG102HJ148 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.279.398.209,- .
278. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 3/6 Voucher No : CG102HJ151-CG102HJ197 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 261.840.550,-.
279. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 4/6 Voucher No : CG102HJ200-CG102HJ285 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 890.502.714,-.
280. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 5/6 Voucher No : CG102HJ286-CG102HJ345 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Feb 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 576.136.740,-.
281. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Februari 2011 Odner 6/6 Voucher No : CG102HJ346-CG102HJ405 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya

Hal. 330. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, Feb 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.381.757.998,- .
282. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Maret 2011 Odner 1/6 Voucher No : CG103HJ001-
CG103HJ095 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Mar 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 682.515.277,-.
283. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Maret 2011 Odner 2/6 Voucher No : CG103HJ096-
CG103HJ190 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Mar 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 919.459.306,-.
284. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Maret 2011 Odner 3/6 Voucher No : CG103HJ191-
CG103HJ245 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Mar 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.684.493.245,-.
285. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Maret 2011 Odner 4/6 Voucher No : CG103HJ246-
CG103HJ323 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-04, Mar 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 767.352.710,-.
286. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Maret 2011 Odner 5/6 Voucher No : CG103HJ324-
CG103HJ390 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-05, Mar 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 494.592.140,-.
287. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Maret 2011 Odner 6/6 Voucher No : CG103HJ393-
CG103HJ471 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher
pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya
dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-06, Mar 2011
Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.339.751.541,-.
288. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran
617 Bulan Juni 2011 Odner 3/3 Voucher No : CG106HJ153-
- Hal. 331. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CG106HJ228 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-03, Juni 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 138.211.140,- .
289. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Juli 2011 Odner $\frac{1}{2}$ Voucher No : CG107HJ002-CG107HJ075 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Juli 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 1.183.427.397,- .
290. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Juli 2011 Odner $\frac{2}{2}$ Voucher No : CG107HJ076-CG107HJ127 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Juli 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 141.278.510,- .
291. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Agustus 2011 Odner $\frac{1}{2}$ Voucher No : CG108HJ003-CG108HJ025 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Agustus 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 306.930.510,- .
292. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Agustus 2011 Odner $\frac{2}{2}$ Voucher No : CG108HJ026-CG108HJ099 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-02, Agustus 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 277.207.558,- .
293. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan September 2011 Odner $\frac{1}{1}$ Voucher No : CG109HJ003-CG109HJ060 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, September 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp.159.815.247,- .
294. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Oktober 2011 Odner $\frac{1}{1}$ Voucher No : CG110HJ003-CG110HJ058 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Oktober

Hal. 332. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 817.712.635,- .
295. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Nopember 2011 Odner 1/1 Voucher No : CG111HJ003-CG111HJ052 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Nopember 2011 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp.358.071.002,- .

296. 1 (satu) odner warna hitam yang bertuliskan Voucher Pembayaran 617 Bulan Des 11 – Apr 12 Odner 1/1 Voucher No : CG112HJ001-CG204HJ004 yang di dalamnya terdapat dokumen Asli Voucher pembayaran dari Duta Graha beserta dokumen kelengkapannya dan 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul Odner-01, Des 11 – Apr 12 Kode PRY : 617 dengan jumlah total Rp. 905.829.296,- .

Barang bukti Nomor 1 s/d 296, dipergunakan dalam perkara lain

297. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- (4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pembedorongan, Nama Proyek : Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana – Bali (Tahap II), Project Nr: Y-617 Nomor: SB225/S.856/Y-617/12-10, pekerjaan Pemasangan Vinyl Lantai, Capping & Cove, periode 10 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010, antara PT. DGI dengan subkontraktor PT. Primastar Mandiri tertanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh WISNU HANDONO selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah dan K. SIMBOLON selaku Direktur PT. Primastar Mandiri, beserta lampirannya.
 - (5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Dukungan No. 23/PSM/VII/10 tertanggal 16 Juli 2010, dari PT. Primastar Mandiri kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk., untuk pengadaan vinyl merk Forbo, Proyek Rumah Sakit

Pendidikan Udayana Denpasar – Bali 2010, berikut dengan :

- a) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga No. 102/Mkt/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 dari PT. Primastar Mandiri kepada PT. Duta Graha Indah, perihal Penawaran Vinyl merk Farbo Sarlon
- b) 1 (satu) lembar fotokopi order Pembelian PT. Duta Graha Indah Nomor Order : 16306, tertanggal 06 Desember 2010

Hal. 333. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotokopi order Pembelian PT. Duta Graha Indah Nomor Order : 16307, tertanggal 06 Desember 2010
- d) 1 (satu) lembar fotokopi faksimili Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah Nomor: 246701, tanggal fax 29 Desember 2010
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Muatan PT. Trijasa Jaya Utama Nomor: DBL921/01/B.9114, dengan nama pengirim PT. Primastar Mandiri, kepada PT. Duta Graha Indonesia, Proy. RS Pendidikan Universitas Udayana, Jimbaran – Bali, tertanggal 10 Desember 2010.
- f) 1 (satu) lembar print out Monitoring Pembayaran PT. DGI RSUD UDAYANA BALI TAHUN 2011, berikut dengan 1 (satu) bundle fotokopi rekening koran Bank Permata, atas nama GUSTI TANTRI, No. Rekening 0681076751
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Primastar Mandiri No. 27/PSM/INV/XII/2010 tanggal 29 Dec 10, No. Order 16306 dan 16307, berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Uang Muka Pt. Asuransi Recapital tanggal 21 Desember 2010 dan 1 (satu) bundle fotokopi Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000027, PKP: PT. Primastar Mandiri, atas barang Material Vinyl dan accessories, Dasar Pengenaan Pajak: USD 85,035,305.60
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Primastar Mandiri No. 09/PSM/INV/II/2011 tanggal 10 Feb 11, No. Order 16306 dan 16307, berikut dengan 1 (satu) bundle fotokopi kwitansi 09/PSM-KWI/II/2011, Berita Acara Serah Terima Barang I tanggal 1 Februari 2011, Surat Jalan Nomor: 48/PSM/SJ/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, dan faktur pajak
- i) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No. 23/PSM-KWI/IV/2011 tanggal 27 April 2011, Invoice No. 23/PSM/INV/IV/2011, dan Berita Acara Serah Terima Barang II tanggal 09 April 2011
- j) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No. 20/PSM-KWI/IV/2011 tanggal 15 April 2011, Invoice No. 20/PSM/INV/IV/2011, Faktur pajak, Berita Acara Pembayaran tanggal 09 April 2011, Berita Acara Prestasi

Hal. 334. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tanggal 9 April 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 9 April 2011, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 06 April 2011

- k) 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi PT. Primastar Mandiri No. 46/PSM-KWI/IX/2011 tanggal 21 September 2011, Invoice No. 46/PSM/INV/IX/2011, dan Berita Acara prestasi Lapangan tanggal 7 September 2011, Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2011, dan Faktur Pajak
- (6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen pajak PT. Primastar Mandiri, dengan lembar pertama berupa Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01029118/PPN1108/WPJ.20/KP.0603/2011 tanggal 21 April 2011.

Barang bukti Nomor 297, dikembalikan kepada Kepler Simbolon

298. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Penerimaan Pesanan PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA (TRAFINDO) No. 0-1393 STK, tertanggal 03 November 2010, yang ditujukan kepada CV. METSA (Surabaya), terkait PO No: 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, Pembelian 1 (satu) unit Transformator Distribusi (1000kVA, 20KV – 400/231 V/Dyn 5, 3 Phasa, 50Hz, ONAN) dengan nilai pembelian Rp.118.800.000,- (termasuk PPN), yang ditandatangani oleh Ir. ERWIN ROEBINI selaku Direktur Marketing TRAFINDO, berikut dengan:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Purchase Order CV. METSA No. PO : 100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang ditujukan kepada PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Faktur Pajak, PKP: PT. TRAFINDO PRIMA PERKASA, Pembeli: CV. METSA, dengan deskripsi Uang Muka 20% atas pembelian 1 (Satu) unit Trafo 1000 kVA , tanggal 08 November 2010.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penyerahan PT. TRAFINDO

PRIMA PERKASA No: 2552/WO.1393/10 tanggal 29 Desember 2010, dengan DO No. 2585/DO/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, PO No. 100/MTS-PAG/X/2010, Order No. 0-1393 tanggal 03 November 2010, alamat Penyerahan CV METSA, sebanyak 1 (satu) unit Transformator Distributor 1000 kVA dengan Nomor Seri 10339069, yang diterima oleh YUDO, PT. DUTA GRAHA INDAH tanggal 03 Januari 2011.

- d) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Rekening melalui Fax BCA

Hal. 335. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas rekening Rupiah (IDR) Nomor : 012-301-028-8, atas nama TRAFOINDO PRIMA PERKASA periode tanggal 14 Desember 2010.

- e) 1 (satu) lembar fotocopy faksimili dari CV METSA, No. Fax. 031-8794730, tanggal 14 Desember 2010 yang berisi Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 14/12/2010 dengan nama penerima: TRAFOINDO PRIMA PERKASA, sejumlah Rp.50.000.000,- dengan berita: "dr Metsa/trafo 1000 pelunasan (1) 1000".
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah – 14104, No. TH 327648, atas nama CV METSA, pada tanggal 7 Januari 2011 untuk memindahkan dana sebesar Rp.68.800.000,- kepada TRAFOINDO PRIMA PERKASA.
- g) 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA No. 03579, kepada CV. METSA, tanggal 17 Desember 2010, terkait 1 (satu) unit Transformator Distribusi 1000 kVA dengan nilai Rp.95.040.000,- (setelah dipotong uang muka 20% dan ditambah PPN).
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak, PKP: PT. TRAFOINDO PRIMA PERKASA, Pembeli: CV. METSA, dengan deskripsi Pelunasan atas pembelian 1 (Satu) unit Trafo 1000 kVA, tanggal 17 Desember 2010.

Barang bukti Nomor 298, dikembalikan kepada Erwin Roebini

299. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (a) 1 (satu) bundel print out dokumen berjudul: PT VICCON MODERN INDUSTRY (Laporan Penjualan Per Proyek, yang di dalam dokumen tersebut terdapat: Proyek : PL0042 UDAYANA.
- (b) 1 (satu) bundel print out dokumen ACCOUNT STATEMENT, Account No. : 114112300-Viccon Modern, Periode 06-Dec-10 sampai dengan : 11-Jan-11

Barang bukti Nomor 299, dikembalikan kepada Lutfi Widyanto

300. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (c) 1 (satu) bundel dokumen berjudul REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. DUTA GRAHA INDAH 2009 dengan dokumen pelengkap sebagai berikut:
301. invoice nomor 012519
302. Invoice nomor 012591; dan
303. Invoice nomor 012772

Hal. 336. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap-tiap invoice dilengkapi dengan Salinan Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak.

- (d) 1 (satu) bundel dokumen berjudul REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. DUTA GRAHA INDAH 2010 dengan dokumen pelengkap sebagai berikut:

- n. Invoice nomor 013721;
- o. Invoice nomor 013773;
- p. Invoice nomor 014090;
- q. Invoice nomor 014210;
- r. Invoice nomor 014280;
- s. Invoice nomor 014281;
- t. Invoice nomor 014282
- u. Invoice nomor 014428;
- v. Invoice nomor 014489; dan
- w. Invoice nomor 014529.

Tiap-tiap invoice dilengkapi dengan Salinan Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak

Barang bukti Nomor 300, dikembalikan kepada Arief Poerniawan

301. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana Bali, Poject Nr: Y-617, Nomor: SB225/S.605/Y-617/09-10, pekerjaan Penumatic Tube, Periode 15 Oktober 2010 s.d 15 Desember 2010, antara PT. Duta Graha Indah dengan Sub.Kontraktor PT. ARTA TRISNA MEDCO, tanggal 15 Oktober 2010, berikut dengan:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy faksimili dari No. 031-59497480 an. PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY, tanggal 22 Oktober 2010, yang

berisi mengenai Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 268003, proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Bali, dengan nama Sub: PT. ARTA TRISNA MEDCO, pekerjaan Penumatic Tube dengan nilai pekerjaan setelah PPN sebesar Rp.115.500.000,- dan 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Material No. 194/MA/Y617/UNUD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh IGB PRIMA DEVA ST, MCM selaku Project Manager PT. DUTA GRAHA INDAH dan Ir. JUSWADJI selaku TEAM LEADER PT. ARKONIN.

- b) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran giro Bank Mandiri, KCP

Hal. 337. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt Taman palem Lestari, No. Rekening 118-00-6618888-8 atas nama PT. ARTA TRISNA MEDCO, periode Februari, Maret dan September 2011.

c) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tanggal 31 Desember 2010, pekerjaan Penumatic Tube System, dari PT. ARTA TRISNA MEDCO kepada PT. DUTA GRAHA INDAH, yang ditandatangani oleh MARKUS (PT. Arta Trisna Medco) dan ARIFIN (Pelaksana M/E, PT Duta Graha Indah Tbk.).

d) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 0001/adm/atmedco/I/11 tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani DANIEL SUTRISNO selaku Direktur Utama PT. ARTA TRISNA MEDCO, beserta 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh LANURI (Cost Control PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.), DANIEL SUTRISNO (Direktur PT. ARTA TRISNA MEDCO), dan IGB. PRIMA DEVA, ST.MMC (Project Manager PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.), 1 (satu) lembar Berita Cara Prestasi Lapangan tanggal 10 Januari 2011, dan 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Penumatic Tube Gedung 1 Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata (ILanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 Universitas Udayana Bali dengan nama Main Kontraktor PT. DUTA GRAHA INDAH dan Subkontraktor: PT ARTHA TRISNA MEDCO.

e) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor : 0004/ATM-KW/DGI-UDAYANA/I/11 tanggal 11 Januari

2011, senilai Rp.109.725.000,- berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0001/ATM-FP/DGI-UDAYANA/I/11 tanggal 11 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak.

f) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. ARTA TRISNA MEDCO Nomor: 0003/ATM-FP/INV/IX/11 tanggal 07 September 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak.

Barang bukti Nomor 301, dikembalikan kepada Daniel Soetrisno

302. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(4) 1 (satu) bundel dokumen berisikan fotocopy Invoice, fotocopy Surat Jalan dan Faktur Pajak an. PT. TRISILA SENTOSA ABADI atas transaksi dengan PT. DUTA GRAHA INDAH dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 338. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Copy Invoice dan Surat Jalan	Copy Faktur Pajak
1.	110789	010.000.10.00006490
2.	110790	010.000.10.00006491
3.	110791	010.000.10.00006492
4.	110872	010.000.10.00006554
5.	110873	010.000.10.00006560
6.	110874	010.000.10.00007031
7.	110875	010.000.10.00007041
8.	110876	010.000.10.00000501
9.	120520	010.000.10.00000874
10.	120524	010.000.10.00001050
11.	010499	010.000.10.00001479
12.	020058	010.000.10.00001598
13.	020257	010.000.10.00001633
14.	020629	010.000.10.00001623
15.	030127	010.000.10.00007024
16.	030192	
17.	030193	
18.	120517	

- (5) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Order Pembelian dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk kepada PT. Trisila Sentosa Abadi dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil fax Order Pembelian yang terbaca FROM: PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY Fax No. 03159497480, 9 DEC 2010 – 2:03 PM-P1.
- Order Pembelian Nomor Order 16420 Tanggal Order 16.12.2010 dengan Nomor SPP/P 67300, Kode Proyek 617, RS Udayana, Bali.
- Order Pembelian Nomor Order 16671 Tanggal Order 01-02-2011 dengan Nomor SPP/P 55628, Kode Proyek 622, P.GDG TPD Unud, Bali.

Hasil fax Order Pembelian yang terbaca FROM: PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. SBY Fax No. 03159497480, 19 Jan 2011 – 2:32 PM-P1.

- (6) 1 (satu) lembar dokumen berjudul REKAP PEMBAYARAN P.JKT DGI DUTA GRAHA INDAH, PT.

Barang bukti Nomor 302, dikembalikan kepada Ridwan Chayadi

303. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar surat PT. Hanil Jaya Steel nomor: 029/PNJ-1 HRG/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, perihal penawaran harga yang ditujukan kepada PT. Duta Graha Indah Tbk Engineering and Construction Company, Jalan Dharmahusada Utara IV No. 6 Surabaya 60258 U/P Bapak Sumitro Riyanto, ST (Ka. Logistik & Peralatan).
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli atas nama proyek

Hal. 339. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan RS Udayana Bali, kode proyek Y698, nomor: SB224/S5521/Y698/10-09, material besi beton, periode 21 Oktober 2009 s.d 31 Januari 2009, supplier PT. Hanil Jaya Steel.

(3) 1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank periode 1 1 Desember 2009 s.d 1 Februari 2010 atas nasabah dengan rekening nomor: 5893850219021119.

(4) 5 (lima) bundel fotokopi dokumen PO (purchase order) PT. Duta Graha Indah kepada PT. Hanil Jaya Steel pada periode tahun 2009 untuk kode proyek 698 P. RS Infeksi Un. Udayana.

Barang bukti Nomor 303, dikembalikan kepada Syaifullah

304. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penjualan dari PT. Partiwa Unggul Abadi yang dijualkan kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

(1) 1 (satu) lembar print out dokumen yang berjudul : Terima BG dr PT.DUTA GRAHA INDAH 2009.

(2) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02863 tertanggal 15 Desember 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp. 46.250.000,-, dan Surat Jalan no. 02863 tertanggal 15 Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14467 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2009.

(3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02862 tertanggal 15 Desember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 52 roll dengan total harga : Rp. 69.895.800,- dan Surat Jalan no. 02862 tertanggal (tidak terbaca) Des 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14466 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2009.

(4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02891 tertanggal 11 Desember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 24 roll dengan total harga : Rp. 67.560.000,- dan Surat Jalan no. 02891 tertanggal (tidak terbaca) Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order :

Hal. 340. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14451 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 17 Desember 2009.
- (5) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02883 tertanggal 07 Desember 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp. 46.250.000,- dan Surat Jalan no. 02883 tanpa tanggal Des 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14416 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Desember 2009.
- (6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02758 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh sebanyak 43 roll dengan total harga : Rp. 57.798.450,- dan Surat Jalan no. 02758 tertanggal 25-11-2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 03 Desember 2009.
- (7) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02724 tertanggal 24 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 35 roll dan Wire Mesh M-6 uk sebaanyak 45 roll dengan total harga : Rp. 173.720.250,- dan Surat Jalan no. 02724 tertanggal 24 Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Desember 2009.
- (8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02703 tertanggal 11 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 56.300.000,- dan Surat Jalan no. 02703 tertanggal 11 Nov 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 28 Nopember 2009.
- (9) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02601 tertanggal 13 Nopember 2009

Hal. 341. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10)

dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 62 roll dengan total harga : Rp. 83.337.300,- dan Surat Jalan no. 02601 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14243 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02600 tertanggal 11 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 88 roll dengan total harga : Rp. 24.720.000,- dan Surat Jalan no. 02600 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 4 (empat)

(11)

lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14197 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

(12)

1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02599 tertanggal 10 Nopember 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 100 roll dengan total harga : Rp. 134.415.000,- dan Surat Jalan no. 02599 tertanggal (tidak terbaca) Nov 2009 dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14182 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Nopember 2009.

(13)

1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02516 tertanggal 28 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-4 uk sebanyak 10 roll dengan total harga : Rp. 13.441.500,- dan Surat Jalan no. 02516 tanpa tanggal serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14180 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.

1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02515 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex sebanyak 1000 lbr dengan total harga : Rp. 92.500.001,- dan Surat Jalan no. 02515 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order :

Hal. 342. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (14) 14199 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02514 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 112 roll dengan total harga : Rp. 33.780.000,- dan Surat Jalan no. 02514 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14197 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (15) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02513 tertanggal 29 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 8 roll dengan total harga : Rp.22.520.000,- dan Surat Jalan no. 02513 tertanggal 29/10-2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (16) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02512 tertanggal 28 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 56.300.000,- dan Surat Jalan no. 02512 tertanggal (tidak terbaca) Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (17) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02511 tertanggal 26 Oktober 2009 dengan nama product : Wire mesh M-6 uk sebanyak 44 roll dengan total harga : Rp. 123.860.000,-, Surat Jalan no. 02511 tertanggal 26 Oct 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14144 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 12 Nopember 2009.
- (18) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02321 tertanggal 12 Oktober 2009

Hal. 343. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 274 lbr dan Multiplex 9 mm sebanyak 350 lbr dengan total harga : Rp. 65.940.000,- dan Surat Jalan no. 02321 tertanggal 12 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14031 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 19 Oktober 2009.

(19) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 02295 tertanggal 08 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 575 lbr dengan total harga : Rp. 70.437.502,- dan Surat Jalan no. 02295 tertanggal 8 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13967 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Oktober 2009.

(20) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 02265 tertanggal 07 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 600 lbr dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lbr dengan total harga : Rp.67.750.001,- dan Surat Jalan no. 02265 tertanggal 07-Des-09 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13966 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.

(21) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 02264 tertanggal 05 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 450 lbr dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lbr dengan total harga : Rp. 53.875.000,- dan Surat Jalan no. 02264 tertanggal 5 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13957 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.

(22) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 02263 tertanggal 05 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 150 lbr dengan total harga : Rp. 13.875.000,- dan Surat Jalan no. 02263 tertanggal 5 Oct 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13965

Hal. 344. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.
- (23) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02159 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 170 lbr dengan total harga : Rp.15.725.000,- dan Surat Jalan no. 02159 tertanggal (tidak terbaca) - 10 - 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13887 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Oktober 2009.
- (24) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02160 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Triplex sebanyak 505 lbr dengan total harga : Rp. 19.442.500,- dan Surat Jalan no. 02160 tertanggal (tidak terbaca) - 10 - 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13906 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 Oktober 2009.
- (25) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 02262 tertanggal 01 Oktober 2009 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 450 lbr dan Multiplex 12 mm sebanyak 100 lbr dengan total harga : Rp. 53.875.000,- dan Surat Jalan no. 02262 tertanggal (tidak terbaca) Okt 2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 13898 dengan kode proyek 698 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2009.
- (26) 2 (dua) lembar print out dokumen yang berjudul : Terima BG dr PT. DUTA GRAHA INDAH 2010.
- (27) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 05041 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.970.000,- dan Surat Jalan no. 05041 tertanggal 27 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16478 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 27 Desember 2010.
- (28) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

Hal. 345. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Invoice No. 05037 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.970.000,- dan Surat Jalan no. 05037 tertanggal 27 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto

copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16478 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 27 Desember 2010.

(29) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 04882 tertanggal 15 Desember 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 500 lbr dengan total harga : Rp.45.750.000,- dan Surat Jalan no. 04882 tertanggal 15 Dec 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16395 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2010.

(30) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 04578 tertanggal 26 Nopember 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 23 roll dengan total harga : Rp.64.365.500,- dan Surat Jalan no. 04578 tertanggal 26 Nov 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16162 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 26 Nopember 2010.

(31) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 04497 tertanggal 22 Nopember 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 686 lbr dengan total harga : Rp.62.769.001,- dan Surat Jalan no. 04497 tertanggal 22 Nov 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 16062 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 22 Nopember 2010.

(32) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya

terdapat Invoice No. 03826 tertanggal 16 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 13 roll dengan total harga : Rp.36.380.488,- dan Surat Jalan no. 03826 tertanggal 16 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 16 Oktober 2010.

Hal. 346. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (33) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03767 tertanggal 13 Oktober 2010

dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 4 roll dengan total harga : Rp.11.193.996,- dan Surat Jalan no. 03767 tertanggal 13 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2010.

- (34) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03766 tertanggal 13 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-4 uk sebanyak 26 roll dengan total harga : Rp.34.749.000,- dan Surat Jalan no. 03766 tertanggal 13 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15403 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 13 Oktober 2010.

- (35) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03742 tertanggal 12 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 23 roll dengan total harga : Rp.64.365.479,- dan Surat Jalan no. 03742 tertanggal 12 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Oktober 2010.

- (36) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03738 tertanggal 11 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp.55.969.982,- dan Surat Jalan no. 03738 tertanggal 11 Okt 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Oktober 2010.

- (37) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03659 tertanggal 07 Oktober 2010 dengan nama product : Multiplex 12 mm sebanyak 200 lbr dengan total harga : Rp. 24.400.000,- dan Surat Jalan no. 03659 tertanggal 7 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15470 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar

Hal. 347. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (38) Faktur Pajak Standar tertanggal 07 Oktober 2010.
1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03658 tertanggal 07 Oktober 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 750 lbr dengan total harga : Rp. 68.625.002,- dan Surat Jalan no. 03658 tanggal tidak terbaca serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15469 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 07 Oktober 2010.
- (39) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03625 tertanggal 05 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 32 roll dengan total harga : Rp. 89.551.970,- dan Surat Jalan no. 03625 tanggal 05 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15406 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 05 Oktober 2010.
- (40) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03624 tertanggal 05 Oktober 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-4 uk sebanyak 20 roll dengan total harga : Rp. 26.730.000,- dan Surat Jalan no. 03624 tanggal 05 Oct 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15403 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 05 Oktober 2010.
- (41) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03212 tertanggal 01 September 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 850 lbr dengan total harga : Rp.77.775.002,- dan Surat Jalan no. 03212 tanggal 01 Sep 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15107 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 01 September 2010.
- (42) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 03217 tertanggal 02 September 2010 dengan nama product : Multiplex 9 mm sebanyak 150 lbr dengan total harga : Rp.13.725.000,- dan Surat Jalan no.

03217 tanggal 02 Sept 2010 serta 1 (satu) lembar foto copy

Hal. 348. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- (43) Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 15146 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 02 September 2010.
1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Invoice No. 00040 tertanggal 04 Januari 2010 dengan nama product : Wire Mesh M-6 uk sebanyak 1 roll dengan total harga : Rp.2.815.000,- dan Surat Jalan no. 00040 tanggal 17-12-2009 serta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dengan nomor Order : 14451 dengan kode proyek 617 berikut dengan 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar tertanggal 06 Januari 2010.

Barang bukti Nomor 304, dikembalikan kepada Herman Fitrayadi

305. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari CV. STAR GLASS dengan rincian sebagai berikut:
- (1) 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang berjudul Perincian Harga Rangka Aluminium Complete Kaca Untuk Proyek Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana-Badung Bali, tertanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Lukman Hakim selaku Pimpinan STAR GLASS GRESIK.
 - (2) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 268049 Proyek IPD Unud Bali dengan waktu pelaksanaan: tanggal 9-2-2011 s/d tanggal 8-3-2011 dengan retensi : 5% selama 6 bulan., dengan uraian pekerjaan : Pek. Pintu Jendela Kaca Alum (Perincian terlampir) Gd.Sekretariat + Gd. Pertemuan. Catatan : Harga Include PPH 2%.
 - (3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan nama Proyek: Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana Bali Tahun Anggaran 2010, nomor : SB225/S.088/Y-622/02-10, periode : 09 Pebruari 2011 s/d 08 Maret 2011, Sub-Kont: CV. Star Glass yang ditanda tangani oleh : WISNU HANDONO (selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk) dan LUKMAN HAKIM (Pimpinan CV. Star Glass).
 - (4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa:
 - (j) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000018/III/SG.E/11

sejumlah: Rp. 204.015.240,- tertanggal 18 Maret 2011 sesuai SPK No.: 268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

Hal. 349. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (k) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran sejumlah : Rp. 200.305.000,00 tertanggal 14 Maret 2011
- (l) 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 14 Maret 2011.
- (m) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi lapangan tanggal 14 Maret 2011 beserta 4 (empat) lembar foto copy dokumen Luasan Daun Jendela & Pintu rangka Aluminium tanggal 14 Maret 2011.
- (n) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.000008/IV/ST.F/11 sejumlah Rp. 176.881.716,- tertanggal 08 April 2011 sesuai SPK No.:268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (o) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. Y622/BAP-011/IV/11 tanggal 05 April 2011
- (p) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran sejumlah : Rp. 173.665.600,00 tertanggal 05 April 2011.
- (q) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekap Opname CV. Star Glass SPK No. 268049.
- (r) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000023/IX/SG.P/'11 sejumlah : Rp. 27.133.524,- tertanggal 23 September 2011 sesuai SPK No. : 268049 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berjudul: Pekerjaan Tambah Kurang Untuk Pembangunan Gedung IPD Universitas Udayana - Badung - Bali tertanggal 22 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 270356 dengan jumlah harga yang diaddendum Rp. 43.884.950,-.
- (6) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000002/SG.H/W/11 sejumlah : Rp. 45.859.772,- tertanggal 2 Mei 2011 sesuai SPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (7) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 000023/IX/SG.O/'11 sejumlah : Rp. 2.413.671,- tertanggal 23 September 2011

sesuai SPK No.: 270356 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

Barang bukti Nomor 305, dikembalikan kepada Lukman Hakim

306. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat
Hal. 350. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 29-10-2010.

(2) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 26-11-2010.

(3) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Penerimaan Surat untuk pelaporan pajak dari Wajib Pajak atas nama SEJATINDO PRIMA BANGUNAN dengan alamat Jl. Bratang Binangun 5-C/1-3 dengan NPWP: 026074922.606.000 dengan tanggal masuk 31-12-2010 dan terdapat tulisan tangan yang terbaca "ATTN: PAK MITRO PT. DGI".

Barang bukti Nomor 306, dikembalikan kepada Budi Darmawan

307. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar asli tindasan faktur PT. Andhipaputra
1 Rekayasanusa (lembar 4-copy 3) nomor F.3790, sales ID NZ,

tanggal 29 Januari 2009, nomor surat jalan 917328, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.148.250,-.

- (2) 1 (satu) lembar asli tindasan faktur PT. Andhipaputra Rekayasanusa (lembar 4-copy 3) nomor F.4142, sales ID NZ, tanggal 7 Januari 2010, nomor surat jalan 017953, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp 1.087.500,-.

- (3) 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan PT. Andhipaputra Rekayasanusa (lembar 2-copy 1) nomor surat jalan 017953, tanggal 7 Januari 2010, atas nama pembeli PT. Duta Graha Indah, Jl. Sultan Hasanudin No. 69 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya, atas pembelian senilai Rp.1.087.500,-.

Barang bukti Nomor 307, dikembalikan kepada Donni Samalo

308. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa Surat perjanjian Pekerjaan pemborongan, nama proyek pembangunan gedung rumah sakit pendidikan universitas udayana di Bali

Hal. 351. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II nomor SB225/S.580/Y-617/10-10.
- (2) 1 (satu) lembar tulisan tangan berupa risalah proyek RS UNUD-Bali SPK : 265633.
- (3) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa progres (termin) pembayaran dari PT DGI kepada CV. Citra Wardhana, pada halaman depan tertulis Kwitansi no : 101.10-CW, telah terima dari PT Duta Graha Mandiri, tbk sebesar Rp 127.795.758,20. Tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh M.F. Indrawardhana,ST selaku Direktur.
- (4) 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa progres (termin) pembayaran pekerjaan tambah (addendum), pada halaman depan tertulis Kwitansi : 033.11-CW, telah terima dari PT Duta Graha Mandiri, tbk sebesar Rp 37.821.685,00. Tertanggal 20 Mei 2011 yang ditandatangani oleh M.F. Indrawardhana,ST selaku Direktur.

Barang bukti Nomor 308, dikembalikan kepada M. Febrianta Indrawardhana

309. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (1) 1 (satu) lembar hasil *print-out* email "PT SPLN Pasuruan ptspln.pasuruan@gmail.com dengan judul "Contoh Surat Pernyataan Supply Material" dari HERY PRASETIYO hery_prast@yahoo.co.id kepada BAMBANG SUDHARSONO bambang.sudharsono@yahoo.co.id dan di cc kepada PT SPLN Pasuruan ptspln.pasuruan@gmail.com beserta 1 (satu) lembar hasil print-out lampiran email dimaksud berjudul "Surat Dukungan Panel Mataram & Udayana (SPLN).docx dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Material Panel Tegangan Rendah

No: 29/SPLN/XI/2010-MG tertanggal 5 November 2010.

- (2) 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga dari PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dengan Estimate No: P 168/Est-H/V/2010-R6 untuk Pemesan DGI dengan Proyek RS UDAYANA BALI dan Contact Person: BPK HERY, Total Harga Panel Rp. 1.090.000.000.
- (3) 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. No. Order 15962 tanggal order 09-11 dan Kode Proyek 617-RS UDAYANA THP 2, untuk pemesanan Panel TR sesuai Penawaran No: P 168/Est-H/V/2010-RS dengan harga satuan Rp. 1.090.000.000,00 beserta 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI PT. DUTA GRAHA INDAH
- Hal. 352. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



- Tbk. dengan PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SB224/S736/Y617/11-10 Material Panel Tegangan Rendah periode 08 November 2010 s/d 23 DESEMBER 2010.
- (4) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 294/KWT/SPLN/XI/2010 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 20% Uang Muka Pesanan Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 2 sesuai order pembelian No. 15962 beserta fotokopi faktur pajak tanggal 18 Nopember 2010 dan fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA.
- (5) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 332/KWT/SPLN/XII/2010 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 75% Pelunasan Pesanna Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 2 sesuai order pembelian No. 15962 beserta:
- f) fotokopi faktur pajak tanggal 29 Desember 2010;
 - g) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA;
 - h) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 284 tanggal 22 Desember 2010;
 - i) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 297 tanggal 27 Desember 2010;
 - j) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA Nomor SJ 301 tanggal 29 Desember 2010;
- (6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kwitansi/Invoice No. 009/KWT/SPLN/II/2011 PT. SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk. untuk pembayaran 5% Pelunasan Retensi Pesanan Panel untuk Proyek RS Udayana Tahap 3 sesuai order pembelian No. 15962 beserta fotokopi faktur pajak tanggal 18 Januari 2011 dan fotokopi rekening koran BCA Nomor Rekening 3843101280 atas nama SAPTA PUSAKA LISTRIK

Hal. 353. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



NUSANTARA.

Barang bukti Nomor 309, dikembalikan kepada Bambang Sudharsono

310. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- (3) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pernyataan Dukungan
1 Bahan/Material PT. Jaya Kencana, nomor: 1140-15/JK-MS/VII/10, tertanggal 15 Juli 2010, belum ditandatangani, atas nama Branch Manager, Ir. Handi Wuryanto.
- (4) 1 (satu) lembar *print out* email yang dikirimkan dari akun hery_prast@yahoo.co.id, tertanggal 14 Juli 2010, pukul 2.31 PM, dengan subject surat dukungan material RS Udayana, dikirimkan ke akun sales@rafindo.net ;
jaken_sby@yahoo.com, b_suharyadi@yahoo.com;
yoedok@bmepower.com; yekaha2002@yahoo.com;
nur_hidayat@mjee.co.id .

Barang bukti Nomor 310, dikembalikan kepada Handi Wuryanto

311. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Order Pembelian (OP)
Nomor Order : 15705 tanggal 22-10 Kode Proyek : 617 – RS Udayana Thp 2 dari PT. Duta Graha Indah, Tbk, kepada Yth. : P776 – Persada Abadi Internusa, PT, dengan total harga : US\$ 32,350.
- (2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Jual –
1
Beli, nama proyek : pembangunan RS. Infeksi & Pariwisata Unud tahap II – Bali, dengan kode Proyek : Y617, Nomor : SB224/S603/Y617/10-10, Periode : 22 Oktober 2010 s/d 10 Desember 2010, Supplier : PT. Persada Abadi Internusa, yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO selaku Kepala cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak kesatu) dan YOSHI HANDI IRAWAN selaku Direktur PT. Persada Abadi Internusa (Pihak Kedua).
- (3) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Kwitansi No. KW-P/0001/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 uang sebesar : USD 6.470,00 dan Kwitansi No. KW-P/0002/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 uang sebesar : USD 5.768.005,00.
- (4) 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat Kwitansi No. KW-P/0003/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 uang sebesar : Rp. 23.344.277,60 dan Kwitansi No. KW-P/0003/XII/2010 tanggal 06 Desember

Hal. 354. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



2010 uang sebesar : Rp. 25.880,00.

- (5) 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Persada Abadi Internusa dengan No. Invoice : CI-P/0003/12/10 tanggal 06 Desember 2010 dengan no. PO : 15705, Kode proyek : 617, dengan harga total USD 35.585,00.
- (6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan dari PT. Persada Abadi Internusa No. 0003/SJ-P/12/10 tanggal 06 December 2010 dengan No. PO : 15705 dengan kode proyek : 617, yang di dalamnya tercantum sebagai berikut :

No	Nama Barang	Qty	Keterangan
	UPS & ACCESSORIES		
1.	Aros FT 30 : 30 kva- Backup 30 mnt	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Aros ST 80 : 80 kva- Backup 30 mnt	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Battery 12Volt (136 Unit)	3 Palet	Kondisi Baik
4.	Battery Kabinet	3 Unit	Kondisi Baik
5.	Accessories (Jumper Battery, dll)	1 Palet	Kondisi Baik

- (7) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak sejumlah Rp.5.768.005,- tertanggal 08 Nopember 2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak sejumlah : Rp. 23.344.278,- tertanggal 06 Desember 2010.

Barang bukti Nomor 311, dikembalikan kepada Yosi Handi Irawan

312. 1 (satu) lembar dokumen *purchase order* PT. Adhiguna Karya Jaya, Jalan Gunung Anayar Tengah No. 12 Surabaya 60294, nomor: 19.04.01/PO/AKJ-AS/IV/2011, untuk proyek Un. Udayana, tertanggal 19 April 2011, kepada PT. Abetama Sempurna Surabaya Up. Bp. Suripto, ditandatangani oleh AULIA (purchasing) PT. Adhiguna Karya Jaya, dan MUJIONO (Coord. Project) PT. Adhiguna Karya Jaya.

Barang bukti Nomor 312, dikembalikan kepada Suripto

313. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- (3) 1 (satu) bundel fotokopi CV. WIRATAMA ANUGERAH yang berisikan:
- (a) 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. ADHIGUNA KARYA JAYA menunjukkan telah menerima Kwitansi/Nota/BG dari CV. WIRATAMA ANUGERAH No. 516/WAF/XI/10 untuk PROYEK: UDAYANA.
- (b) 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Terima pembayaran dari PT. ADHIGUNA KARYA JAYA sesuai faktur nomor :

Hal. 355. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516/WAF/XI/10 tanggal 25 November 2010.

(c) 1 (satu) lembar Faktur No. 516/WAF/XI/10 tanggal 25 November 2010 sesuai D/O No. 01.11.01/PO/AKJ-ADP/XI/2010 ditujukan kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA.

(d) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 002964 CV. WIRATAMA ANUGERAH tanggal 25 Nov 2010.

(e) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 002966 CV. WIRATAMA ANUGERAH tanggal 25 Nov 2010.

(f) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Steel Pipe Industry of Indonesia No. 810181877 atas pesanan dari CV WIRATAMA ANUGERAH beserta 1 (satu) lembar Surat Pengantar Penerimaan Barang atas pesannya.

(g) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Steel Pipe Industry of Indonesia No. 810181880 atas pesanan dari CV

WIRATAMA ANUGERAH beserta 1 (satu) lembar Surat Pengantar Penerimaan Barang atas pesannya.

(h) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 01.11.01/PO/AKJ-ADP/XI/2010 tanggal 01 November 2010 dengan total harga termasuk PPN 10%.

(i) Faktur Pajak an. CV. WIRATAMA ANUGERAH untuk pembayaran pajak atas pembelian PT ADHIGUNA KARYA JAYA sebesar 10% dari 268.961.509 tanggal 25 November 2010.

(4) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaporan pajak CV. WIRATAMA ANUGERAH NPWP 02.480.548.3-654.000 tertanggal 21-12-2010.

Barang bukti Nomor 313, dikembalikan kepada Mustakim

314. Dokumen dari CV. Surya Abadi Teknik dengan rincian sebagai berikut :

(1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali bukti setoran dari Bank BCA dengan nomor rekening 2583030484 tertanggal 4/11/2010 dan 01/12-2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 021/SAT-ME/INV/X/10 tertanggal 15 Oktober 2010 Jatuh tempo ; 22-10-2010 dengan Grand Total : Rp. 324.898.200,00, beserta 1 (satu) lembar foto copy

Hal. 356. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. : 021/SAT-ME/KWI/X/10 tanggal Kuitansi : 15 Oktober 2010 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 22 Oktober 2010, Total Uang Muka (DP) 20% sebesar Rp. 324.898.200,- berikut dengan 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 29.536.200,00 tanggal 15 Oktober 2010.
- (2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali bukti setoran dari Bank BCA dengan nomor rekening 2583030484 tertanggal 21/12/2010 dan 8/2/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 026/SAT-ME/INV/XII/10 tertanggal 01 Desember 2010 Jatuh tempo : 15-12-2010 dengan Grand Total : Rp. 306.175.941,23, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 026/SAT-ME/KWI/XII/10 tanggal

- Kuitansi : 01 Desember 2010 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 15 Desember 2010, Jumlah : Rp. 306.175.941,23 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 27.834.176,49 tanggal 01 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomer : BAP-001/Y617/ME/XI/10 Tanggal 29 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi lapangan tertanggal 01 Desember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tertanggal 01 Desember 2010 dengan total dibayar saat ini : Rp. 297.825.000,00 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress 1 CV. Surya Abadi Teknik.
- (3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 18/1/2011 dan 22/3/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 001/SAT-ME/INV/I/11 tertanggal 05 Januari 2011 Jatuh tempo : 19-01-2011 dengan Grand Total : Rp.437.759.712,23, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 001/SAT-ME/KWI/I/11 tanggal Kuitansi : 05 Januari 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak :

Hal. 357. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 19 Januari 2011, Jumlah : Rp.437.759.712,23 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp.39.796.337,48 tanggal 05 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 03 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanggal 03 Januari 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp.425.820.801,25 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekap Opname Subkont beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima No. 002/SAT-ME/TT/XII/10 tanggal 29 Desember 2010 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Kemajuan

Pekerjaan Upah Borongan Pekerjaan Ducting Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010 Universitas Udayana Bali; Progres II.

- (4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 13-04-2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 004/SAT-ME/INV/III/11 tertanggal 25 maret 2011 Jatuh tempo : 08-04-2011 dengan Grand Total : Rp. 188.928.303,08, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 004/SAT-ME/KWI/III/11 tanggal Kuitansi : 25 Maret 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo : 08 April 2011, Jumlah : Rp.188.928.303,08 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp. 17.175.300,28 tanggal 25 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 07 Maret 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tertanggal 07 Maret 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp.183.775.700,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress Ke 3 Pekerjaan Instalasi Tata Udara (Mekanikal AC) Proyek : Pembangunan rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi & Pariwisata Universitas
- Hal. 358. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana-Bali (Periode : Januari-Maret 2011) diajukan oleh :

CV. Surya Abadi Teknik.

- (5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 01-06-2011 dan 07-06-2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 007/SAT-ME/INV/V/11 tertanggal 19 Mei 2011 Jatuh tempo : 01-06-2011 dengan Grand Total : Rp. 210.523.453,25, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 007/SAT-ME/KWI/V/11 tanggal Kuitansi : 19 Mei 2011 No. SPK : 265641 No. Kontrak : SB225/S.582/Y-617/10-10, Jt. Tempo

: 01 Juni 2011, Jumlah : Rp. 210.523.453,25 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak sejumlah Rp.19.138.495,75 tanggal 19 Mei 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Prestasi Lapangan tanggal 12 Mei 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Mei 2011 dengan total dibayar saat ini : Rp. 204.781.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekap Opname Subkont beserta 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 265641 beserta 1 (satu) lembar foto copy Opname Pekerjaan No.SPK. : 265641 beserta 1 (satu) bundel foto copy Progress Ke 4 Pekerjaan Instalasi Tata Udara (Mekanikal AC) Proyek : Pembangunan rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana--Bali diajukan oleh : CV. Surya Abadi Teknik.

- (6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai 2 (dua) kali Formulir Multiguna dari Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 216.01.00606.007 tertanggal 26/7/2011 dan 21/9/2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen invoice No. 017/SAT-ME/INV/VII/11 tertanggal 13 Juli 2011 Jatuh tempo : 27-07-2011 dengan Grand Total : Rp. 77.278.190,00, beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. : 017/SAT-ME/KWI/VII/11 tanggal Kuitansi : 13 Juli 2011 No. SPK : 265641 Jt. Tempo : 27 Juli 2011, Jumlah : Rp.77.278.190,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak tanggal

Hal. 359. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2011 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pengajuan Kerja tambah Kurang (Addendum) Pekerjaan Instalasi tata Udara Proyek : Pembangunan RS. Pendidikan Universitas Udayana Jimbaran-Bali diajukan oleh : CV. Surya Abadi Teknik.

- (7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima & Penyelesaian Pekerjaan Air Conditioning (AC) Proyek Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata (Tahap II) Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali yang di dalamnya terdapat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomer : 002/SAT-ME/RSP UNUD/BASP-

I/11/V/11 tanggal 11 Mei 2011 yang ditandatangani oleh HERU SETIONO selaku Site Manager CV. Surya Abadi Teknik (Pihak Pertama) dan IGB PRIMA DEVA, ST.MCM. selaku Project Manager PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak Kedua).

- (8) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Jaminan No. 001/SAT-ME/SJ-DGI/VI/11 tanggal 27 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh ATIM NOVERIYANTO, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi Teknik.

Barang bukti Nomor 314, dikembalikan kepada Atim Noveriyanto

315. 1 (satu) bundel fotokopi PT. ISTANA POMPA yang berisikan:

- (a) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk Nomor Order 16006, Nomor SPP/P: 55260, dengan Tanggal Order 12-11-2010, Kode Proyek 617 -RS UDAYANA THP2 dengan nilai transaksi Rp. 99.204.545 belum termasuk PPn 10%.
- (b) 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. ISTANA POMPA Nomor 003208 tanggal 28/12/10 kepada PT DUTA GRAHA INDAH. TBK ditujukan kepada PROYEK RS INFEKSI & PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA BALI JL. BUKIT JIMBARAN, JIMBARAN-BALI UP DARSONO/BP. ERVIN beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Mentari Transportation dengan Nomor SBDP183301.
- (c) 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. ISTANA POMPA Nomor 003271 tanggal 29/12/10 kepada PT. DUTA GRAHA INDAH. TBK ditujukan kepada PROYEK RS INFEKSI & PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA BALI JL. BUKIT JIMBARAN, JIMBARAN-BALI UP DARSONO/BP. ERVIN beserta 1 (satu)

Hal. 360. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi Surat Pengantar Mentari Transportation dengan Nomor SBDP 184760.

- (d) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. ISTANA POMPA Nomor 01106 tanggal 29/12/2010 untuk penagihan atas surat jalan nomor 3208/3271 kepada PT DUTA GRAHA INDAH, TBK. dengan jumlah tagihan Rp. 99.204.545,- ditambah PPn 10% sebesar Rp. 9.920.455 sehingga berjumlah total Rp. 109.125.000,-.
- (e) 1 (satu) lembar Faktur Pajak an. PT. ISTANA POMPA untuk pembayaran pajak atas pembelian PT. DUTA GRAHA INDAH

sebesar 10% dari 99.204.545,- pada tanggal 29 Desember 2010.

- (f) 1 (satu) lembar kertas yang memuat tulisan yang terbaca "Bank BNI Cab. Urip Sumoharjo-SBY No.Rek. 0125745715 atas nama PT. ISTANA POMPA).

Barang bukti Nomor 315, dikembalikan kepada Eddy Widjaya

316. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy berupa Surat Pemesanan/ Pembelian AC merk McQuay dari CV Duta Persada Indonesia kepada PT Tatasolusi Pratama senilai USD 82,500.00 tertanggal 9 Nopember 2010 untuk RS Udayana Phase I yang ditandatangani untuk pembeli adalah Yohanes Imam.

Barang bukti Nomor 316, dikembalikan kepada Hardi Kusnadi

317. Dokumen dari PT. Duta Persada Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa : surat Perjanjian Jual – Beli Nama Proyek : RS. Infeksi Tahap II Univ Udayana Bali Nomor : SB224/S681/Y617/11-10, Material : Air Conditioning, Periode 08 November 2010 s/d 07 Desember 2010, Supplier : PT. Duta Persada Indonesia dengan Kode Proyek : Y617 yang ditandatangani oleh : WISNU HANDONO selaku Kepala Cabang PT. Duta Graha Indah, Tbk (Pihak Kesatu) dengan YOHANES IMAM S selaku Direktur CV. Duta Persada Indonesia (Pihak Kedua).
- (2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa : 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro CIMB Niaga No. AAG 349098 tanggal 28-12-10 sejumlah : 86.296.408,- beserta 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran BII tanggal 7-1-2011 dengan nomor rekening : 2.509.000012 atas nama : CV. Duta Persada Ind sejumlah Rp. 86.298.408 atas nama Penyeter Imam S beserta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor :

Hal. 361. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/Kw/DPI/XI/2010 tanggal 22 November 2010 dengan jumlah : USD 105.864 tertanggal 22 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 22 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP) dari PT. Duta Graha Indah, Tbk Nomor Order : 15946, Nomor SPP/P : 55365, Kode Proyek : 617, tanggal order : 06-11.

Barang bukti Nomor 317, dikembalikan kepada Yohanes Imam Sayuto Kuncoroyakti

318. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari CV Aria Dasaka Putra dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI KAS MASUK dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No BKK : KM-11-01-00366 tanggal 11 January 2011 dengan nama Customer : ADHIGUNA KARYA JAYA.
- (2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat dokumen : 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 08.11.03/PONW/AKJ-ADP/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 18.01.02/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 18 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 18.01.01/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 18 Januari 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 10.02.03/PO/AKJ-ADP/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 beserta 2 (dua) lembar foto copy Purchase Order dari PT. Adhiguna Karya Jaya Nomer : 20.12.01/PO/AKJ-ADP/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- (3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026282 tanggal 11/18/2010 dengan jumlah Grand Total : 12.251.275,95 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026327 tanggal 11/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 4.331.323,75 beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026326b tanggal

Hal. 362. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 22.830.483,00
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026326 tanggal
11/23/2010 dengan jumlah Grand Total : 2.712.528,00
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026328 tanggal
11/19/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.093.586,00 beserta
1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : 1026332 tanggal
11/23/2010 dengan jumlah Grand Total : 112.425.384,50
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01358 tanggal
11/26/2010 dengan jumlah Grand Total : 74.557.111,20
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01384 tanggal
11/27/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.311.750,00 beserta
1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-11-01383 tanggal
11/27/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.450.413,90 beserta
1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : SO-10-12-00247 tanggal
11/9/2010 dengan jumlah Grand Total : 1.136.850,00 beserta
1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : 468245 tanggal
12/10/2010 dengan jumlah Grand Total : 15.460.144,70
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : 269477 tanggal
12/17/2010 dengan jumlah Grand Total : 49.114.236,00
beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.
- (15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sales Order dari CV. ARIA
DASAKA PUTRA No. Sales Order : 469478 tanggal
12/17/2010 dengan jumlah Grand Total : 91.870.560,60

Hal. 363. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak.

(16) 2 (dua) bundel foto copy dokumen Bukti Penerimaan Surat dengan tanggal 21-12-2010 dan tanggal 23-06-2011.

(17) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Laporan Transaksi dari CIMB Niaga tanggal laporan : 28 Februari 2011, periode 01 Februari 2011-28 Februari 2011 dengan nomor rekening : 219-01-00126-00-2 yang di dalamnya terdapat transaksi tanggal 16/02 dengan uraian transaksi : Setoran Kliring No. Cek/ BG 997462, sejumlah : Rp. 360.611.400,00.

Barang bukti Nomor 318, dikembalikan kepada Thio Endiyanto

Susantono

319. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(5) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 30.10.01/PO/AKJ-KLH/X/2010 tanggal 9 November 2010 dengan nilai total Rp.418.879.384,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:

- a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0054/KLH/INV/II/2011 tanggal 16/02/11 senilai Rp.194.291.475,44 termasuk PPn 10%.
- b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000014 tanggal 8 Januari 2011.
- c. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000026 tanggal 13 Januari 2011.
- d. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000039 tanggal 22 Januari 2011.
- e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000060 tanggal 10 Pebruari 2011.
- f. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 16 Februari 2011.
- g. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0073/KLH/INV/III/2011 tanggal 01/03/11 senilai Rp.111.554.767,74 termasuk PPn 10%.
- h. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000083 tanggal 1 Maret 2011.

Hal. 364. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 1 Maret 2011.
- j. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 10 Desember 2010.
- k. Tanda terima PT. ADHIGUNA KARYA JAYA atas invoice penagihan uang muka / DP 20% dari PO sebesar Rp.418.879.384,00 pada tanggal 16 Nopember 2010.
- (6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 14.02.01/PO/AKJ-KLH/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dengan nilai total Rp.76.830.000,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:
 - a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0074/KLH/INV/III/2011 tanggal 01/03/11 senilai Rp.40.440.000,15 termasuk PPn 10%.
 - b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000084 tanggal 01 Maret 2011.
 - c. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 01 Maret 2011.
 - d. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 0080/KLH/INV/III/2011 tanggal 08/03/11 senilai Rp.36.396.000,14 termasuk PPn 10%.
 - e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor 0000092 tanggal 08 Maret 2011.
 - f. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 08 Maret 2011.
- (7) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 21.03.01/PO/AKJ-KLH/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 dengan nilai total Rp.21.449.110,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen pelengkap sebagai berikut:
 - a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada

Hal. 365. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor
0103/KLH/INV/III/2011 tanggal 22/03/11 senilai
Rp.4.289.822,01 termasuk PPn 10%.

b. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas
pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 21
Maret 2011.

c. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada
PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor
0114/KLH/INV/III/2011 tanggal 30/03/11 senilai
Rp.17.159.288,27 termasuk PPn 10%.

d. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000126 tanggal 28 Maret 2011.

e. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000127 tanggal 28 Maret 2011.

f. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000130 tanggal 30 Maret 2011.

g. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas
pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal
30 Maret 2011.

(8) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Purchase Order PT.
ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor 07.04.01/PO/AKJ-
KLH/IV/2011 tanggal 7 April 2011 dengan nilai total
Rp.33.660.488,08,00 termasuk PPn 10%, beserta dokumen
pelengkap sebagai berikut:

a. Invoice penagihan PT. KARYA LUHUR HARAPAN kepada
PT. ADHIGUNA KARYA JAYA Nomor
0127/KLH/INV/IV/2011 tanggal 08/04/11 senilai
Rp.33.660.488,08 termasuk PPn 10%.

b. Surat Jalan PT. KARYA LUHUR HARAPAN Nomor
0000144 tanggal 8 April 2011.

c. Faktur Pajak PT. KARYA LUHUR HARAPAN atas
pembayaran PT. ADHIGUNA KARYA JAYA tertanggal 08
April 2011.

**Barang bukti Nomor 319, dikembalikan kepada Dave Michael
Gamaliel**

320. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar printout faktur penjualan KWA-12210-00114
1 PT. Parfima Mekadaya, Jalan Mayjend Sungkono, Darmo

Hal. 366. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park I Blok IIC/13 Surabaya, yang ditujukan kepada PT. Duta Graha Indah, Tbk, Jalan Sultan Hasanudin No. 69 Jakarta Selatan, tertanggal 24 Desember 2010.

- (2) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya, atas nomor order 16462 tanggal order 22 Desember 2010, kode proyek 617-RS Udayana Thp 2, atas pemesanan pembelian 3 (tiga) buah pompa WTP GRUNDFOS NF 30-36 Head 30M dengan harga Rp 16.200.000,- (tanpa diskon).
- (3) 1 (satu) lembar fotokopi SPT Masa PPN (formulir 1107) atas 1 (nama PKP PT. PARFIMA MEKADAYA, alamat Jalan M. Sungkono, Darmopark I Blok 2C/13, Pakis, Sawahan, Surabaya, usaha perdagangan pompa besar.
- (4) 1 (satu) lembar fotokopi SSP lembar 1 atas nama WP PT. 1 PARFIMA MEKADAYA, alamat WP Jalan Mayjen Sungkono Darmo Park I Blok 2C/13 Pakis, Sawahan, Surabaya, dengan jumlah pembayaran Rp 91.656.533,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) 5 (lima) lembar fotokopi Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (formulir 1107A) atas nama PKP PT. PARFIMA MEKADAYA, NPWP 01-526-617-4-614-000, dengan item uraian nama pembeli BKP/penerima JKP nomor 118 atas nama PT. Duta Graha Indah.
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Surat b Setoran Pajak, atas nama WP PT. PARFIMA MEKADAYA, dengan jumlah pembayaran Rp 91.656.533,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Barang bukti Nomor 320, dikembalikan kepada Irwan Suparman

321. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- (1) 4 (empat) lembar fotokopi Price List PT. Putra Makmur Sejahtera Cable Ladder & Cable Tray "THREE STARS" tanggal 24 Februari 2009 dan 1 (satu) lembar fotokopi Price

List PT. Putra Makmur Sejahtera Underfloor Duct "THREE STARS" tanggal 1 Desember 2009.

- (2) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Putra Makmur Sejahtera No. Q/0890/PMS/XI/10 tanggal 6 November 2010, yang ditujukan kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia, terkait

Hal. 367. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Cable Ladder & Tray merk "THREESTARS" untuk proyek Udayana – Bali, dengan nilai total (setelah diskon 50% dan PPN) sebesar Rp.69.571.700,-, beserta dengan :

g) 1 (satu) lembar fotokopi Pesanan Pembelian (PO Out) PT. Mitra Wiratindo Indonesia No. 1947/RR/UDYNA tanggal 9 Nopember 2010 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera

h) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Mitra Wiratindo untuk pembelian cable tray merk "THREE STARS" untuk proyek Denpasar sesuai dengan PO No. 1947/RR/UDYNA , tertanggal 22 November 2010, senilai Rp.55.657.360,-

i) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur Sejahtera No. 727/PMS/XI/10/INV tanggal 22 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia

j) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur Sejahtera No. 727/DO/PMS/XI/10 tanggal 22 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia

k) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Putra Makmur Sejahtera No. 306/PMS/XI/10 tanggal 19 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesia, dengan kendaraan P 9086 UV

l) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro OCBC NISP atas nama PT. Putra Makmur Sejahtera No. Rekening 622010282838, periode Desember 2010

(3) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga PT. Putra Makmur Sejahtera No. Q/0926/PMS/XI/10 tanggal 19 November 2010, yang ditujukan kepada PT. Adhiguna Karya Jaya, terkait penawaran Cable Ladder & Tray merk "THREESTARS" untuk proyek RS Udayana, dengan nilai total (setelah diskon 50% dan PPN) sebesar Rp.152.521.050,-, beserta dengan :

a) 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga PT. Adhiguna Karya Jaya No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010 Proyek RS. UDAYANA tanggal 25 Oktober 2010 kepada PT. Putra

Makmur Sejahtera, dengan keterangan mengajukan pembelian Barang dengan grand total (setelah Disc 50%) sebesar Rp.133.775.500,-, dan 1 (satu) lembar fotokopi Penawaran Harga PT. Adhiguna Karya Jaya No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010 Proyek RS. UDAYANA
Hal. 368. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2010 dengan coretan/tulisan tanggal dimana grand total (setelah Disc 50% dan PPN) sebesar Rp.152.521.050,-

- b) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk UANG MUKA 10% pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek RS Udayana sesuai dengan PO No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010, tertanggal 24 November 2010, senilai Rp.14.715.305,-
- c) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek Udayana sesuai dengan PO No. 23.10.01/PNW/AKJ- /X 2010, tertanggal 29 November 2010, senilai Rp.132.510.045,-
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur Sejahtera No. 756/PMS/XI/10/INV tanggal 29 November 2010 kepada PT. Mitra Wiratindo Indonesi PT. Adhiguna Karya Jaya a, dengan nilai total (setelah Disc 50% dan PPN) sebesar Rp.132.518.045,-
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur Sejahtera No. 756/DO/PMS/XI/10 tanggal 29 November 2010 kepada PT. Adhiguna Karya Jaya
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Putra Makmur Sejahtera No. 939/PMS/XI/10 tanggal 27 November 2010 kepada PT. Adhiguna Karya Jaya
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama PKP PT. Putra Makmur Sejahtera, Pembeli Barang Kena Pajak : PT. Adhiguna Karya Jaya, tanggal 29 November 2010.
- h) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri, atas nama PT. Putra Makmur Sejahtera, No. Rekening 120-00-0727357-1 periode Januari dan Maret 2011.
- (4) 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Adhiguna Karya Jaya No. 14.02.01/PO/AKJ-PMT/III/2011 Proyek UN. UDAYANA tanggal 14 Februari 2011 kepada PT. Putra Makmur Sejahtera, berserta dengan :
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari PT. Adhiguna Karya Jaya untuk pembelian cable ladder merk "THREE STARS" untuk proyek UN Udayana sesuai dengan PO No. **Hal. 369. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.02.01/PO/AKJ-PMT/II/2011, tertanggal 08 Maret 2011,
senilai Rp.16.643.000,-

f) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Putra Makmur
Sejahtera No. 179/PMS/III/11/INV tanggal 08 Maret 2011
kepada PT. Adhiguna Karya Jaya

g) 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Note PT. Putra Makmur
Sejahtera No. 179/DO/PMS/III/11 tanggal 08 Maret 2011
kepada PT. Adhiguna Karya Jaya

h) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur pajak dengan nama PKP
PT. Putra Makmur Sejahtera, Pembeli Barang Kena Pajak :
PT. Adhiguna Karya Jaya, tanggal 08 Maret 2011.

Barang bukti Nomor 321, dikembalikan kepada Johannes Sondakh

322. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(a) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan nomor:
S04.2010/12.00522, tertanggal 20 Desember 2010, kepada
PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6
Surabaya dengan nilai Rp 134.420.414.

1 (satu) lembar fotokopi surat jalan atas faktur penjualan
nomor: S04.2010/12.00522, tertanggal 14 Desember 2010,
kepada Proyek RS Pendidikan Unud, Jalan Wisma Udayana,
Bukit Jimbaran, Up. Bapak Sudarsono (081357974739).

1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PKP CV.
MEKAR JAYA LESTARI, alamat Komp. Pergud. Meiko Abadi
B-38, Ds Wedi, Gedangan, Sidoarjo, atas pajak sejumlah Rp
12.220.036.

1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan nomor:
S04.2010/12.00523, tertanggal 20 Desember 2010, kepada
PT. Duta Graha Indah, Jalan Dharmahusada Utara IV/6
Surabaya dengan nilai Rp 95.089.765,-.

1 (satu) lembar fotokopi surat jalan atas faktur penjualan
nomor: S04.2010/12.00523, tertanggal 14 Desember 2010,

kepada Proyek RS Pendidikan Unud, Jalan Wisma Udayana,
Bukit Jimbaran, Up. Bapak Sudarsono (081357974739).

1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama PKP CV.
MEKAR JAYA LESTARI, alamat Komp. Pergud. Meiko Abadi
B-38, Ds Wedi, Gedangan, Sidoarjo, atas pajak sejumlah Rp
8.644.527,-.

Barang bukti Nomor 322, dikembalikan kepada Ko Ferry Irawan

323. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

(a) 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga No. 188/MTS-

Hal. 370. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNW/X/10 tanggal 13 Oktober 2010 dari CV. Metsa kepada PT. Duta Graha Indah.

1 (satu) bundel foto copy dokumen yang di dalamnya terdapat dokumen : 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian (OP)

PT. Duta Graha Indah, Tbk, Nomor Order : 15501 tanggal 18-

10 Kode Proyek : 617 Kepada : METSA, CV dengan total :

Rp. 125.575.000 beserta 1 (satu) bundel foto copy Surat

Perjanjian Jual Beli Nama Proyek : Pembangunan RS. Infeksi & Pariwisata Unud Tahap II-Bali yang di dalamnya terdapat

Surat Perjanjian Jual Beli No. : SB224/S601/Y617/10-10,

tanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh : WISNU

HANDONO (selaku kepala Cabang PT. Duta Graha Indah,

Tbk) dan AGUNG PRIHANDONO (selaku Sales CV. METSA)

beserta 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order No. Po :

100/MTS-PAG/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang

ditandatangani oleh : UNTUNG SLAMET, ST.

1 (satu) lembar foto copy Penerimaan Pesanan PT. Trafoindo

Prima Perkasa No. : 0-1393 tanggal 03 November 2010

dengan total Rp. 118.800.000,-.

1 (satu) lembar foto copy Nota Penyerahan PT. Trafoindo

Prima Perkasa No. : 2552/WO.1393/10 tanggal 29/12/2010.

1 (satu) lembar foto copy Tanda terima DP 20% Pembelian 1

Unit Travo senilai : Rp.25.115.000 tertanggal 24-11-2010

beserta 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank

Mandiri No. Rekening : 141-00-0477625-8 atas nama CV.

METSA periode : 1/01/11 s/d 31/01/11.

1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 24 Nopember

2010 dan 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat.

1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal 13 Januari

2011 dan 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat.

Barang bukti Nomor 323, dikembalikan kepada Untung Slamet

324. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari PT. Bostinco dengan rincian sebagai berikut :

(a) 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa

penawaran harga pintu Our Ref : 047/SP/SBY/II-10 tanggal 4

Februari 2010 dari BOSTINCO kepada PT. Duta Graha Indah

Proyek : RSU Pendidikan Udayana yang ditandatangani oleh :

M. Sun'an dan Wina Mariani (selaku Kepala Cabang PT.

Bostinco) dengan Grand Total : Rp. 19.094.475,- (OPTION 1)

dan Rp. 17.163.975,- (OPTION 2) beserta : 1 (satu) lembar

Hal. 371. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto copy Lampiran 1 : Rincian Harga Total, Referensi : Surat Penawaran No. 047/SP/SBY/II-10, Proyek : RS Pendidikan Udayana.

- (b) 1 (satu) lembar foto copy stempel basah dokumen berupa penawaran harga pintu Our Ref : 403/SP/SBY/XI/10 tanggal 2 Nopember 2010 dari BOSTINCO kepada PT. Duta Graha Indah, Subject : RS Pendidikan Udayana Denpasar yang ditandatangani oleh : M. Sun'an dan Wina Mariani (selaku Kepala Cabang PT. Bostinco) dengan Grand Total : Rp.271.253.000,- (OPTION 1) dan Rp. 231.020.000,- (OPTION 2) beserta : 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 : Rincian Harga Total, Referensi : Surat Penawaran No. 403/SP/SBY/XI-10, Proyek : RS Pendidikan Udayana-Denpasar.

Barang bukti Nomor 324, dikembalikan kepada Gunawan Purwanto

325. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga PT. Rafindo Tigasakti No. 2171-NT/5770/R.1 tanggal 09 February 2011, kepada PT. Adhi Guna – Surabaya up. Bapak Mujiono,, perihal “Penawaran Lightning Protection – Project Udayana, Gedung 1 & 2”, dengan total nilai Rp.117.542.421,- (setelah discount, sebelum PPN), beserta dengan :

- a) 1 (satu) bundel fotokopi Purchase Order PT. Adhiguna Karya Jaya Nomor : 14.02/PO/AKJ-RT/II/11, tanggal 14 Februari 2011, perihal PO Project Udayana Gedung 1 & 2, kepada PT. Rafindo Tigasakti - Jakarta up. Wisnu Nugroho, dengan total nilai

Rp.117.500.000,- (setelah discount dan dibulatkan, sebelum PPN).

- b) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Rafindo Tigasakti tanggal 24 Februari 2011, DO No. 018/RTS/DO/II/2011, kepada PT. Adhiguna Karya Jaya – Tangerang, yang dicoret menjadi Bali; berikut:

- (1) 1 (satu) lembar Invoice Global Transportation (PT. Dwi Karya Sejahtera Abadi) No. 126457 tanggal 28 Februari 2011, dengan keterangan diterima dari PT. Rafindo Tigasakti, untuk pengiriman 511kg, sebesar Rp.4.500.000,-.

- (2) 1 (Satu) lembar Rekening Koran (rupiah) pada Bank BCA atas nasabah PT. Rafindo Tigasakti, No. Rekening 3721234990, periode Februari 2011.

Hal. 372. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



c) 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Rafindo Tigasakti tanggal 30 Maret 2011, DO No. 034/RTS/DO/III/2011, kepada PT. Adhiguna Karya Jaya – Proyek RS Udayana Kampus Udayana Bukit Jimbaran; berikut:

(1) 1 (satu) lembar Invoice Global Transportation (PT. Dwi Karya Sejahtera Abadi) No. 126534 tanggal 05 April 2011, dengan keterangan diterima dari PT. Rafindo Tigasakti, untuk pengiriman 178kg, sebesar Rp1.602.000,-.

(2) 1 (satu) lembar Rekening Koran (rupiah) pada Bank BII atas nasabah PT. Rafindo Tigasakti, No. Rekening 0008085159, periode April 2011.

d) 1 (satu) bundel Faktur Pajak, atas nama PKP: PT. Rafindo Tigasakti, nama pembeli barang : PT. Adhiguna Karya Jaya, keterangan barang: Penangkal Petir, dengan nilai jual: Rp.76.517.483,- tertanggal 08 Februari 2011 dan nilai jual Rp.40.982.517,- tertanggal 16 Maret 2011.

Barang bukti Nomor 325, dikembalikan kepada Samuel Djaja

326. 1 (satu) lembar asli printout tertanggal 30 Agustus 2016 berupa email dari sdr. YEO WEE CHENG, *Science and Innovation Officer British High Commission Singapore*, kepada sdr. KOMANG JANUARTHA PINATIH.

327. 1 (satu) lembar asli printout tertanggal 30 Agustus 2016 berupa email dari sdr. CHRISTOPHER TAN kepada sdr. KOMANG JANUARTA PINATIH tanggal 4 Agustus 2008 yang berisi Online

Itinerary penerbangan a.n. KOMANG JANUARTA PINATIH dengan maskapai Garuda Indonesia rute Denpasar–Singapura tanggal 11 September GA 840 dan rute Singapura–Denpasar tanggal 13 September GA 841.

328. 7 (tujuh) lembar fotocopy paspor Republik Indonesia no. B328619 a.n. KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH dengan masa berlaku 3 Juli 2006 s.d. 3 Juli 2011, paspor halaman 2 s.d. 9, 12 s.d. 15, dan 48.

329. 6 (enam) lembar fotocopy paspor Republik Indonesia no. A924119 a.n. I DEWA PUTU SUTJANA dengan masa berlaku 20 February 2006 s.d 20 February 2011, paspor halaman 3,6,8,11,12 dan 15.

Barang bukti Nomor 326 s/d 329, dipergunakan dalam perkara lain

330. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Duta Graha Indah, Tbk” Nomor : 7 tanggal 8 Januari 2009 beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha
Hal. 373. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Tbk Nomor : 08, tanggal 09 Agustus 2012

Barang bukti Nomor 330, dikembalikan kepada Laurensius Teguh Khasanto

331. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Nomor 06 Tanggal 09 April 2012 dengan Notaris ZULKIFLI HARAHAH SH tentang RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk dengan agenda antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Barang bukti Nomor 331, dipergunakan dalam perkara lain

332. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Duta Graha Indah" Nomor: 55 tanggal 27 Juni 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-10275 HT.01.04-TH.2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 18 September 2007.
333. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Disesuaikan Dengan Undang-Undang Pasar Modal "PT. Duta Graha Indah" Nomor: 21 tanggal 18 September 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-10505 HT.01.04-TH.2007 tentang

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 21 September 2007.

Barang bukti Nomor 332 s/d 333, dikembalikan kepada Laurensius Teguh Khasanto

334. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah Tbk Nomor : 03 tanggal 06 Oktober 2011 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33904 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Graha Indah Tbk.

Barang bukti Nomor 334, dipergunakan dalam perkara lain

- Barang bukti terkait Dakwaan Kedua (perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011) :

- 1 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar

Hal. 374. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.334.400.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembar di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

2 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Pertama (18%) sebesar Rp24.150.672.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembar di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

3 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Kedua (33%) sebesar Rp20.125.560.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembar di

depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

4 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Ketiga (50%) sebesar Rp22.808.968.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembar di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

5 1 (satu) buah Map berwarna hijau berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Keempat (71%) sebesar Rp28.175.784.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembar di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.

6 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan

Hal. 375. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran/Sertifikat Bulan Kelima (91%) sebesar Rp32.105.060.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 7 1 (satu) buah Map berwarna kuning berisikan Dokumen/Berkas Pembayaran Angsuran Keenam/Sertifikat (100%) sebesar Rp28.917.756.000 kepada PT Duta Graha Indah Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Prov. Sumsel di Jakabaring Palembang, dengan lembaran di depan berisikan tanda tangan Asisten Administrasi Keuangan, Sekretaris Komite, dan Pejabat Pembuat Komitmen/Ketua Komite.
- 8 1 (satu) buah Buku Kas Umum berwarna hitam yang berisikan catatan kas Periode Agustus 2010 – Desember 2011.

Barang bukti Nomor 1 s/d 8, dipergunakan dalam perkara lain

- 9 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Proposal Pembangunan Wisma Atlet, Persiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan.
- 10 1 (satu) bundel asli Dokumen Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Persiapan SEA GAMES 2011 Sumatera – Selatan.
- 11 1 (satu) buah asli Dokumen Proposal Wisma Atlet, Tim Bantuan Teknis UNSRI Tenaga Ahli Fakultas Teknik UNSRI.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna.
- 13 1 (satu) bundel *print out* Gambar Detail Desain Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Arsitektur, Struktur, Mekanika & Elektrikal.
- 14 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/8/2010 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 16 Agustus 2010.
- 15 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 525/KPTS/DIS PU CK/2010 tentang

Hal. 376. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Komite Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Provinsi Sumatera Selatan Melalui Pendanaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tertanggal 30 Juli 2010.
- 16 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 11/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pengangkatan Pejabat dan Staf Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2010.
- 17 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 12/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 31 Agustus 2010.
- 18 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32/SK/KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 3 Desember 2010.
- 19 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Lelang Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan dengan sampul luar bertuliskan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Nomor: 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 20 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 128/ADD/KPWA/2011 tanggal 8 Juli 2011 Tahun Anggaran 2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 21 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 176/ADD/KPWA/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Tahun Anggaran 2010 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 22 1 (satu) bundel Dokumen Amandemen Surat Perjanjian Kerja
Hal. 377. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi (Kontrak) tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: 203/ADD/KPWA/2011 tanggal 23 September 2011 Tahun Anggaran 2011 atas nama Kontraktor PT Duta Graha Indah Tbk.
- 23 1 (satu) bundel berwarna kuning asli Dokumen Laporan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama Pelaksana PT Duta Graha Indah Tbk.
- 24 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 212/BA-ST.I/KPWA/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan DUDUNG PURWADI selaku Direktur Utama PT Duta Graha Indah Tbk.
- 25 1 (satu) bundel berwarna putih Dokumen Laporan Serah Terima Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 atas nama Pelaksana PT Duta Graha Indah Tbk.
- 26 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor: 253/BA/FHO/KWA/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan SUTIONO TEGUH selaku Direktur PT Duta Graha Indah Tbk.
- 27 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Serah Terima Hasil Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Tahun Anggaran 2010 dari RIZAL ABDULLAH selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di antaranya berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 232/BA/KPWA/2012 Maret 2012 (tanpa tanggal dan tanda tangan).
- 28 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pembangunan Wisma Atlet tanggal 3 Maret 2011 bertempat di Ruang Kadinas Dinas PU Cipta Karya Prov. Sumsel.
- 29 4 (empat) lembar fotokopi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hasil Negosiasi Pekerjaan Tambah (Addendum), Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna
- Hal. 378. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Palembang
Sumatera Selatan Tahun 2010, tertanggal 19 September 2011.
- 30 1 (satu) bundel dokumen berwarna kuning Contract Changers
Order (CCO) I Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba
Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
- 31 1 (satu) bundel dokumen berwarna kuning Contract Changers
Order (CCO) II Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba
Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
- 32 1 (satu) bundel berwarna kuning fotokopi Dokumen Lelang
Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan,
dengan sampul luar bertuliskan Surat Perjanjian Kongsruksi
(Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor:
38/SKP/KWA/2010 tertanggal 14 Desember 2010 Tahun
Anggaran 2010 atas nama kontraktor PT Deserce
Development Services.
- 33 1 (satu) bundel asli Dokumen Amandemen Kontrak Surat
Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan
Konstruksi Nomor: 38-A/SPK/KWA/2011 tertanggal 14 Juli
2011 tentang Perpanjangan Waktu untuk Pekerjaan
Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.
- 34 1 (satu) bundel asli Dokumen Amandemen Kontrak Surat
Perjanjian Kongsruksi (Kontrak) Jasa Konsultansi Pengawasan
Konstruksi Nomor: 38-B/SPK/KWA/2011 tertanggal 27 Agustus
2011 tentang Perpanjangan Waktu Kedua untuk Pekerjaan
Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma
Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.
- 35 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Detail Desain
Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Arsitektur, Struktur,
Mekanikal & Elektrikal dengan coretan/tulisan tangan dengan
tinta berwarna biru pada lembar/halaman terakhir.
- 36 1 (satu) bundel Dokumen jilid spiral berisikan foto-foto Gedung
Serbaguna Wisma Atlet Jakabaring Palembang.
- 37 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan
Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet
Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor:
D225/619/700/019, pekerjaan: Upah Pemasangan Kusen,
Jendela Aluminium dan Daun Pintu Kayu, Periode: 2 Mei
2011 s/d 19 Juni 2011, Supplier: PT. Tiflorindo Multilestari.

Hal. 379. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kerja Subkont oleh PT. Duta Graha tanggal 24 Januari 2011, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Lokasi: Jakabaring-

Palembang, Subkont: PT. Triofa Perkasa, Pekerjaan/ Pengadaan: Partisi Toilet Cubicle, Periode Kerja: 2 Mei 2011-5 Juni 2011.

39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kerja Subkont oleh PT. Duta Graha tanggal 28 Januari 2011, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Lokasi: Jakabaring-Palembang, Subkont: PT. Triofa Perkasa, Pekerjaan/ Pengadaan: Sandwich Panel dan Kusen, Pintu, Jendela (Pada Sandwich Panel), Periode Kerja: 2 Mei 2011-19 Juni 2011.

40 1 (satu) lembar kertas faksimili Surat dari Endah Rahmawati (Div. Subkontraktor PT. Duta Graha Indah, Tbk) tanggal 11 April 2011 kepada Bpk Paul Iwo, perihal: Pekerjaan Pintu dan Jendela, beserta lampirannya.

41 1 (satu) bundel asli Bahan Paparan Proyek Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang Sumsel.

Barang bukti Nomor 9 s/d 41, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah.

42 3 (tiga) lembar asli Catatan perhitungan biaya Palembang yang ada coretan tulisan tangan.

Barang bukti Nomor 42, dipergunakan dalam perkara lain

43 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No.297923, Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Subkont: PT. Tiflorindo Multilestari, Cara Pembayaran: Sesuai Progres pekerjaan (Min. Progres 20%).

44 2 (dua) lembar fotocopy Tulisan tangan PAULUS IWO yang berisi Kronologi Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan di Bandara Soekarno Hatta terkait Pekerjaan Atap Membrane.

45 4 (empat) lembar print out Kronologi Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan di Bandara Soekarno Hatta terkait Pekerjaan Atap Membrane dan Panel dengan PT. DGI.

46 1 (satu) bundel asli Dokumen pembelian Rangka Atap Membrane/Steel Structure and Accesories for Roof, Proyek Sea Games Palembang 2011 yang berisi Invoice Nomor: HRCI-2/20110520 tanggal 20 Mei 2011 senilai USD 102.583, SPPB Nomor : 000786/WBC.05/KPP.01/2011, PIB Nomor

Hal. 380. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0301000-000072-20110613-002117 senilai Rp 873.596.282,-,
SPBB Nomor: 000687/WBC.05/KPP.01/2011, PIB Nomor
0301000-000072-20110607-002116 senilai Rp 430.351.274,-
beserta lampirannya.
- 47 [1 \(satu\) lembar print out email dari info@tensotech.com](mailto:info@tensotech.com)
[kepada PAULUS IWO tanggal 20 April 2011 tentang Membran.](#)
- 48 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan
Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet
Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor:
D225/619/700/014, pekerjaan: Upah Pemasangan Penutup
Atap Membrane, Periode: 15 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011, Sub-
Kont: PT. Tiflorindo Multilestari.
Barang bukti Nomor 43 s/d 48, terlampir dalam berkas
perkara terdakwa Rizal Abdullah
- 49 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar
Rp4.401.832.737 (empat milyar empat ratus satu juta delapan
ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)
tertanggal 05-02-2013 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
(d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan
Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan
Gedung Serbaguna (Temuan BPK) TA 2010 & 2011 pada
Kemenpora di Sumsel oleh Kontraktor PT Nusa Konstruksi
Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).
- 50 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar
Rp3.411.941.000 (tiga milyar empat ratus sebelas juta
sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tertanggal 21-07-
2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta
Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet
untuk keperluan Pengembalian Uang Sesuai Audit BPK an PT
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk)
pada Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung
Serbaguna Tahun 2010 – 2011 Sea Games XXVI.
- 51 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar
Rp.489.856.146 (empat ratus delapan puluh sembilan juta
delapan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh enam

rupiah) tertanggal 10-09-2014 dari PT Nusa Konstruksi
Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite
Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian

Hal. 381. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Sesuai Pemeriksaan BPK No.229/HP/XVI/12/2013 atas Tiang Pancang yang Tidak Terpakai pada Pembangunan Wisma Atlet an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).
- 52 3 (tiga) lembar asli dokumen bukti setor uang tunai sebesar Rp371.950.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10-09-2014 dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk) kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet untuk keperluan Pengembalian Uang Sesuai Pemeriksaan BPK No.229/HP/XVI/12/2013 atas Perubahan Desain Atap Gedung pada Pembangunan Wisma Atlet an PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (d/h PT Duta Graha Indah Tbk).
Barang bukti Nomor 49 s/d 52, dipergunakan dalam perkara lain
- 53 1 (satu) bundel asli jilid warna kuning Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 54 1 (satu) bundel jilid spiral plastik Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Proyek Pembangunan Wisma Atlet.
- 55 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi Paket Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, PT Indah Karya (Persero) Konsultan Enjinering & Manajemen.
- 56 1 (satu) bundel asli Dokumen Pra-kualifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010, PT ARSS Baru Engineering and Managemen Consultant.
- 57 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010, PT Ganes Engineering Consultant.
- 58 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, PT Bina Karya (Persero) Architect & Consulting Engineers.
- 59 1 (satu) bundel asli dokumen Data Prakuilifikasi Paket

Hal. 382. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan
Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan di
Jakabaring Sumatera Selatan, PT Yodya Perkasa (Persero)
Cabang VII Palembang.
- 60 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultan
Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma
Atlet Jabaring – Palembang 2010, PT Ciriayasa Cipta Mandiri.
- 61 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Pembangunan
Wisma Atlet Jabaring – Palembang, PT Prambanan Dwpaka
General Contractors.
- 62 1 (satu) bundel rekaman/copy Dokumen Prakualifikasi
Pembangunan Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2010, PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Divisi Kontruksi I.
- 63 1 (satu) bundel asli Dokumen Prakualifikasi Lelang Umum
Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera
Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan
September 2010, PT Nindya Karya (Persero) Divisi Konstruksi
& Properti.
- 64 2 (dua) bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Wisma
Atlet Provinsi Sumatera Selatan September 2010, PT Hutama
Karya (Persero) Divisi Gedung, Jilid I dan II.
- 65 2 (dua) bundel copy Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, PT PP
(Persero) Tbk, Buku 1 dan 2.
- 66 2 (dua) bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, PT Waskita Karya
(Persero), Volume 1 dan 2.
- 67 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Administrasi dan
Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung
Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera
Selatan, PT Waskita Karya (Persero).
- 68 1 (satu) bundel copy/rekaman Dokumen Penawaran Harga
Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna
di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT
Waskita Karya (Persero).
- 69 1 (satu) bundel jilid plastik asli Dokumen Penawaran Harga
Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna
di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT
Waskita Karya (Persero).

Hal. 383. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi & Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan Nopember 2010, PT Nindya Karya (Persero) Divisi Konstruksi & Properti.
- 71 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- 72 1 (satu) bundel jilid plastik asli Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Kawasan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- 73 1 (satu) bundel asli Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan PT Duta Graha Indah Tbk dengan judul sampul luar Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 74 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran PT. Duta Graha kepada PT. Rotari Persada
Barang bukti Nomor 53 s/d 74, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah
- 75 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran BCA dengan nomor rekening 0212194512 untuk tahun 2011
Barang bukti Nomor 75, dipergunakan dalam perkara lain
- 76 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kode Proyek Y619. Nomor : D225/619/500/004, Pekerjaan : Dinding Precast Panel, Periode : 15 Februari 2011 s/d 30 April 2011, Sub-Kont : PT Cahaya Asia Beton, beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan Nomor 296723, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga Pt Cahaya Beton No : 0131/SP.CAB_DGI/1/11 tertanggal 28 Januari 2011, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Analisa Harga Satuan Pekerjaan Produksi dan Pemasangan Panel Dinding Precast Beton tertanggal 17 Januari 2011 dari PT Cahaya Asia Beton.
- 77 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No. 295262 PT Grant Surya Multi Sarana untuk Proyek Pembangunan Wisma Atlet Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh PT Duta Graha Indah tanggal 17 Desember

Hal. 384. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2010.
- 78 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Nomor : D225/619/500/001 mengenai Pekerjaan : Pemancangan dan Test PDA Periode : 20 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 dengan Sub-Kont : PT Grant Surya Multi Sarana.
- 79 1 (satu) bundel asli Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Nomor : D225/619/500/001 mengenai Pekerjaan : Pemancangan dan Test PDA dengan Sub-Kont : PT Grant Surya Multi Sarana.
- 80 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 297935 dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 81 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 297936 dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 82 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 306389 dari PT. Duta Graha Indah kepada CV. Cahaya Cemerlang Abadi untuk proyek Gedung Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jl. Gubernur Hasan Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- 83 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/500/003, pekerjaan: Struktur Baja, Sub-Kont: Baja Kencana.
- 84 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah, Tbk No.295278, Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Y-619, Mandor/Sub/pemasok: Baja Kencana, Cara pembayaran: DP 30%, 20% pada saat *erection*, sisa 50% setelah pekerjaan selesai.
- 85 1 (satu) bundel fotocopy *Bill Quantity*, Proyek: Wisma Atlet Sumatera Selatan, Pekerjaan: Struktur Baja, Lokasi: Jakabaring, Palembang, Rekanan: PT. DGI, Kontraktor: Baja Kencana, Tanggal: 15 Desember 2010.

Hal. 385. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 1 (satu) lembar asli tindasan Faktur Penjualan PT MESCOMITRA ADITAMA dengan nama pembeli PT DUTA GRAHA INDAH, Tbl, no faktur 0556/F/MA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 beserta 1(satu) lembar asli tindasan kertas warna merah bertuliskan PT MESCOMITRA ADITAMA , 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara prestasi Kerja, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No 298512, dan 1(satu) lembar Surat Penawaran Harga Steel Door tertanggal 20 April 2011.
- 87 1 (satu) lembar asli tindasan Faktur Penjualan PT MESCOMITRA ADITAMA dengan nama pembeli PT DUTA GRAHA INDAH, Tbl, no faktur 0555/F/MA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 beserta 1(satu) lembar asli tindasan kertas warna merah bertuliskan PT MESCOMITRA ADITAMA, 1 (satu) lembar foto copy dokumen retensi No 227928, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan No 296739, dan 1(satu) lembar Surat Penawaran Harga Steel Door tertanggal 5 oktober 2010
- 88 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Terima PT MESCOMITRA ADITAMA dengan BBT No : 09/BI/BSK/10/11 yang dilengkapi dengan 2 (dua) lembar asli bukti transfer di Bank Pertama nomor rekening 0000082856 dan 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari PT Duta raha Indah
- 89 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/011, Pekerjaan: Pengecatan (dinding, plafond, skim coat, dan pintu besi), Periode 21 Maret 2011 s/d 14 Juli 2011, Sub-Kont: IMAM SUBEKTI.
- 90 5 (lima) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT Duta Graha Indah Tbk No.296798, 296799, dan 296800 Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan, Cara Pembayaran: DP 20% (cover Jaminan BPKB Mobil), selanjutnya sesuai progres pekerjaan beserta lampirannya.
- 91 1 (satu) bundel fotocopy volume cat Wisma Atlet beserta dokumen pendukungnya.
- 92 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Jual – Beli Nama Proyek : Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera

Hal. 386. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Palembang, Kode Proyek : Y619, Nomor : D224/DGI-LOG/456/Y-619/II/2011, Material : Hollow Core Slab, Periode : 9 Februari 2011 s/d 12 April 2011, Supplier : PT. Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya.
- 93 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran Retensi Biaya Pemasangan HCS Proyek Pembangunan Wisma Atlet – Palembang Rp.7.763.695,- tanggal 1 Juni 2011 dari PT. Duta Graha Indah Tbk kepada PT. Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya
- 94 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT. Duta Graha Indah dengan PT. DANTOSAN PRECON PERKASA dengan nomor : D224/DGI-LOG/455/Y-619/II/2011, material yang dijual adalah HOLLOWCON CORE SLAB , periode : 20 Februari s/d 13 April 2011, dengan nama proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 95 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT. Duta Graha Indah dengan PT. DANTOSAN PRECON PERKASA dengan nomor : D225/619/500/006, pekerjaan adalah upah pemasangan HOLLOWCON CORE SLAB , periode : 20 Maret s/d 18 April 2011, dengan nama proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- 96 1 (satu) bundel rekap tagihan per CO (Confirmasi Order), nomor : CO-500126/DUT-FK/02/2011/---/R1, Proyek Wisma Atlet Palembang, Nilai CO : Rp. 2.459.088.255,-
- 97 1 (satu) bundel laporan surat jalan proyek Wisma Atlet Palembang, periode : 01-02-2011 s/d 15-04-2011.
- 98 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Kode Proyek Y-619, Nomor : J222/K001/ME/Y-619/03/11, Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, Periode 01 Maret 2011 s/d 30 Juni 2011, Sub-Kont : PT ADHIGUNA KARYA JAYA.
- 99 1 (satu) bundel dokumen terkait pembelian material atap metal klipklok, fiberlux klipklok, dan roof insulation, yang terdiri dari:
- 99.a 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : D224/DGI-LOG/510/Y19/III/2011, Material : Atap Metal Klipklok, Fiberlux Klipklok, dan Roof Insulation, Periode : 25 Pebruari 2011 s/d 24 Maret 2011, Supplier : PT REMASCO

Hal. 387. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEJATI UTAMA;
- 99.b 5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen pembayaran uang muka, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Jakarta, Bilyet Giro No BA 011085 tertanggal 11 Maret 2011, sebesar Rp 240.923.700,00;
- 99.c 5 (lima) lembar foto copy legalisir dokumen pembayaran 100%, dengan halaman pertama adalah 19(satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur di Jakarta, Bilyet Giro No BA 011905 tertanggal 13 Mei 2011, sebesar Rp 963.694.800,00;
- 99.d 1 (satu) lembar foto copy legalisir Order Pembelian dari PT

Duta Graha Indah dengan nomor order : 99920, tanggal order 25 Pebruari 2011, kode proyek 619 – Wisma Atlit Sumsel / G0900 ;

- 99.e 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan dari PT REMASCO SEJATI UTAMA kepada PT DUTA GRAHA INDAH terkait proyek Wisma Atlit Palembang, dengan halaman pertama adalah Surat Jalan : 45964, DO NO : 35950, OP 21218P01 tertanggal 16 Maret 2011

Barang bukti Nomor 76 s/d 99.e, terlampir dalam berkas

perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 100 1 (satu) bundel rekapitulasi pengeluaran beban kontrak proyek wisma atlet (kode proyek Y619) PT Duta Graha Indah Tbk, masing-masing untuk pembayaran:
- 100.a Total Material sebesar Rp59.462.594.994 (lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 100.b Total Sub Kontraktor sebesar Rp51.400.315.538 (lima puluh satu milyar empat ratus juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
- 100.c Total Upah Langsung sebesar Rp6.841.981.030 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
- 100.d Total Beban Proyek Tidak Langsung sebesar Rp11.195.558.421 (sebelas milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Barang bukti Nomor 100 s/d 100.d, dipergunakan dalam perkara lain

Hal. 388. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 1 (satu) bundel dokumen bukti voucher pembayaran dan penerimaan proyek wisma atlet (Kode Proyek Y619) PT Duta Graha Indah Tbk, yang terdiri atas:
- 101.a Voucher Pembayaran No.15631 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.b Voucher Penerimaan No.15638 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.c Voucher Penerimaan No.15639 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.d Voucher Penerimaan No.15641 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.e Voucher Pembayaran No.15644 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.f Voucher Penerimaan No.15598 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.g Voucher Penerimaan No.15599 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.h Voucher Penerimaan No.11415 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.i Voucher Penerimaan No.15626 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.j Voucher Penerimaan No.15617 beserta dokumen pendukungnya.
- 101.k Voucher Pembayaran No.15628 beserta dokumen pendukungnya.
- 102 11 (sebelas) odner berisikan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) voucher pembayaran material beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp32.843.978.776 (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 103 3 (tiga) odner berisikan 110 (seratus sepuluh) voucher pembayaran sub kontraktor beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp39.123.973.755 (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- 104 13 (tiga) belas odner berisikan 270 (dua ratus tujuh puluh) voucher pembayaran upah langsung beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp6.275.945.944 (enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat

Hal. 389. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
16 (enam belas) odner berisikan 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) voucher pembayaran biaya tidak langsung (*indirect*)
- 106 beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619) total senilai Rp4.166.909.744 (empat milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y-619, Nomor: D225/619/700/020, Pekerjaan: Upah Pemasangan Alumunium Composite Panel, Periode 25 Juli 2011 s/d 8 Agustus 2011, Sub-Kont: CV. Dika Konstruksi.
- 107 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemborongan PT. Duta Graha Indah, Tbk Proyek: Gedung Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dan Order Pembelian (OP) dengan rincian:
- 107.a SPK No.296776, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 3 Maret 2011 senilai Rp 2.608.100.000,- (termasuk PPN).
- 107.b SPK No.298536, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium Akibat Perubahan Gambar Gedung Wisma dan Gedung Serba Guna, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 8 Juni 2011 senilai Rp.131.450.000,- (termasuk PPN).
- 107.c SPK No.298535, Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 8 Juni 2011 senilai Rp 215.600.000,- (termasuk PPN).
- 107.d SPK No.306357, Upah Pemasangan Alumunium Composite Panel, Mandor/Sub/Pemasok: CV. Dika Konstruksi tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp 126.762.306,- (termasuk PPN).
- 107.e Order Pembelian (OP) PT. Duta Graha Indah Tbk. kepada CV. Dika Konstruksi tanggal 12 Juli 2011 senilai total Rp.460.953.840,-.
- 108 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran BCA atas nama CV. Dika Konstruksi dengan Nomor Rekening 6800300141 periode 31-03-2011 s/d 28-02-2013.
- 109 11 (sebelas) lembar copy Bukti Setoran Kliring BCA ke Nomor Rekening: 680.030.0141, Nama Pemilik Rekening: CV. Dika

Hal. 390. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi.
- 110 1 (satu) lembar *print out* Dokumen berisikan tabel dengan Judul/Keterangan Cash Flow Proyek Wisma Atlet Palembang.
- 111 1 (satu) lembar Dokumen dengan stabilo warna kuning dan coretan tangan di dalamnya berjudul Cash Flow Rekap Pembayaran kepada PT Tiflorindo Multilestari dan PT Triofa Perkasa tertanggal 28/2/2013
- Barang bukti Nomor 101 s/d 111, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah**
- 111.a 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cab. Jakarta atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0151500927 Periode 01 Jul 2011 s/d 31 Jul 2011 & 01 Okt 2011 s/d 31 Okt 2011.
- 111.b 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Cab. 22 Melawai Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0017376747 Periode 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
- 111.c 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA KCP Melawai atas nama PT Duta Graha Indah, Nomor Rekening 0703028281 Periode 31-08-11 s/d 30-09-11.
- 111.d 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 701259440 Nomor Nasabah 5893850889022221 Tanggal Cetak 1 September 2012, 1 Oktober 2012, dan 1 November 2012.
- 112 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cab. Musi Palembang Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0185584051, Periode 01/12/2010 s/d 30 November 2011.
- 113 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Cab. 00059, atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 00000059-01-001812-30-0 Periode 28/12/2010 s/d 31/12/2011.
- 114 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cab. Jakarta atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0151500927, Periode 01 Mei 2011 s/d 31 Jul 2011.
- 115 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 701259440 Nomor Nasabah 5893850889022221 Tanggal Cetak 1 April 2011, 1 Mei 2011, 1 Juli 2011, dan 1 Agustus 2011.
- 116 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA KCP Melawai atas nama PT Duta Graha Indah, Nomor Rekening 0703028281

Hal. 391. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 31-03-11 s/d 30-06-11 dan 30-11-11 s/d 31-12-11.
- 117 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Cab. 22 Melawai Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor Rekening 0017376747 Periode 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
- 118 1 (satu) bundel rekening koran bank BNI Cab. 22 Melawai Raya Rekening Giro atas nama PT Duta Graha Indah Tbk, Nomor rekening 0017376781 yang terdiri atas:
- 118.a 1 (satu) lembar Periode 01/01/2011 s/d 31/01/2011.
- 118.b 3 (tiga) lembar Periode 01/02/2011 s/d 28/02/2011.
- 118.c 3 (tiga) lembar Periode 01/04/2011 s/d 30/04/2011.
- 118.d 3 (tiga) lembar Periode 01/05/2011 s/d 31/05/2011.
- 118.e 1 (satu) lembar Periode 01/06/2011 s/d 30/06/2011.
- 118.f 3 (tiga) lembar Periode 01/07/2011 s/d 31/07/2011.
- 118.g 1 (satu) lembar Periode 01/08/2011 s/d 31/08/2011.
- 118.h 2 (dua) lembar Periode 01/09/2011 s/d 30/09/2011.
- 118.i 3 (tiga) lembar Periode 01/10/2011 s/d 31/10/2011.
- 118.j 1 (satu) lembar Periode 01/11/2011 s/d 30/11/2011.
- 118.k 1 (satu) lembar Periode 01/12/2011 s/d 31/12/2011.
- 118.l 4 (empat) lembar Periode 01/03/2011 s/d 01/06/2011.
- 119 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.282044 tertanggal 9/22011 sejumlah Rp2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya. **Barang bukti Nomor 111.a s/d 119, dipergunakan dalam perkara lain**
- 120 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.282626 tertanggal 22/2/11 sejumlah Rp3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya.
- 121 1 (satu) lembar asli Voucher Pembayaran No.284146 tertanggal 22/3/11 sejumlah Rp1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Hastatunggal Persada Bakti beserta dokumen pendukungnya.
- 122 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pejanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor : D225/619/500/002, Pekerjaan Struktur Baja, Sub-Kont : PT. Megah Bangun Baja, Kode proyek Y691.
- 123 1 (satu) bundel Fotocopy Adendum 1 Surat Pejanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor : D225/619/500/ADD1-002, Pekerjaan Upah Pemasangan

Hal. 392. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur Baja Gedung Serbaguna, Sub-Kont : PT. Megah Bangun Baja, Kode proyek Y691.
- 124 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Nomor : D225/619/700/016, Pekerjaan Plafond, Sub-Kont : PT. Rofindo Adhi Prima, Kode proyek Y691.
- 125 1 (satu) bundel asli Kontrak / Surat Perjanjian Addendum I Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Nomor : D224/DGI-LOG/467/619/X/ADD1-10 periode 30 September 2010 s/d 28 Nopember 2010.
- 126 1 (satu) bundel asli Kontrak PT WIKA Beton dengan PT Duta Graha Indah dengan nomor dokumen No : D224/DGI-LOG/467/619/X/10 periode 30 September s/d 20 November 2010, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian Nomor Order : 98141 tanggal order 23 Sepetember 2010, 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian Nomor Order : 98142 tanggal order 23 September 2010, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi nomor TP.01.09/WB-1B.679/2010 tertanggal 21 September 2010.
- 127 1 (satu) lembar asli print out rekening koran atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 0051451283 periode 1 September 2010 sampai 5 Oktober 2010.
- 128 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Jkt DI Panjaitan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 006-00-9704585-4 periode 1 Desember 2010 sampai 31 Maret 2011.
- 129 1 (satu) bundel asli Kontrak / Surat Perjanjian Jual Beli Nama Proyek Pembangunan Wisma Atlet Palembang Nomor : D224/DGI-LOG/482/Y619/XII/ADD1-10 periode 13 Desember 2010 s/d 25 Januari 2011, beserta 1 (satu) lembar fotocopy Order Pembelian (OP) Nomor Order 99239 tanggal order 29 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT WIKA BETON nomor PS.0303/WB-1B.633A/2010 tertanggal 2 Desember 2010.
- 130 1 (satu) bundel asli Kontrak PT WIKA Beton dengan PT Duta Graha Indah dengan nomor dokumen No : D224/DGI-LOG/482/Y619/XII/10 periode 13 Desember s/d 25 Januari 2011.
- 131 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran uang muka 25% atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on

Hal. 393. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai purchase order No 98956 tanggal 6 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp 12.201.750,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.331/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 132 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran uang muka 25% atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai purchase order No 98945 tanggal 6 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp.234.544.750,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.331/2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 133 3 (tiga) lembar asli tindasan terkait pembayaran pelunasan atas pengadaan tiang pancang beton WIKA Beton free on truck (FOT) proyek gedung wisma atlet Jakabaring – Palembang, sesuai Surat Perjanjian No D224/DGI-LOG/482/619/XII/ADD1-10 tanggal 29 Desember 2010, dengan halaman pertama adalah 1 (satu) lembar asli tindasan kwitansi PT WIKA BETON pembayaran dari PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk , sebesar Rp 766.078.500,00 nomor kwitansi No : KU.02.04/WB-1B.030.A/2011 tertanggal 3 Januari 2011.
- 134 1 (satu) lembar asli print out rekening koran atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 0051451283 periode 1 Desember 2010 sampai 3 Januari 2011.
- 135 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Jkt DI Panjaitan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON, nomor rekening 006-00-9704585-4 periode 1 Maret 2011 sampai 30 April 2011.
- 136 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 001/Y619-WA/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dari Project Manager PT Duta Graha Indah Tbk (Mumu Mulyadi) kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov. Sumsel Perihal Tiang Pancang Ex Islamic Center Jakabaring – Palembang.
- 137 1 (satu) lembar asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah

Hal. 394. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 028/0012A/VI/2011
tertanggal 04 Januari 2011 kepada Project Manager PT Duta
Graha Indah Tbk Perihal Tiang Pancang eks Islamic Center
Jakabaring Palembang.
- 138 1 (satu) lembar asli Surat Project Manager PT Duta Graha
Indah Tbk (Mumu Mulyadi) Nomor: 002A/619-WA/II/2011
tertanggal 05 Januari 2011 kepada Gubernur Sumatera
Selatan cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov.
Sumsel Perihal Permohonan Penggunaan Tiang Pancang.
- 139 1 (satu) lembar asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 900/00024A/VI/2011
tertanggal 07 Januari 2011 kepada Project Manager PT Duta
Graha Indah Tbk Perihal Permohonan Penggunaan Tiang
Pancang eks. Islamic Center Jakabaring Palembang.
- 140 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 020.1/1396/VI/2011
tertanggal 11 Mei 2011 kepada Project Manager PT Duta
Graha Indah Tbk Perihal Penawaran Harga Tiang Pancang.
- 141 1 (satu) lembar asli Surat Project Manager PT Duta Graha
Indah Tbk (Mumu Mulyadi) Nomor: 0034/619-WA/VI/2011
tertanggal 25 Mei 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan

cq. Kepala Biro Keuangan dan Aset Pemda Prov. Sumsel
Perihal Penawaran Harga Tiang Pancang eks Islamic Center
Jakabaring Palembang.
- 142 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi Formulir Kiriman Uang Bank
BNI dengan keterangan penerima Rekening Kas Umum
Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank BPD Sumsel
Babel Nomor Rekening 140.30.00001, Pengirim PT Duta
Graha Indah, Keterangan Pembayaran "619", uang sejumlah
Rp2.552.388.300 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta
tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
**Barang bukti Nomor 120 s/d 142, terlampir dalam berkas
perkara terdakwa Rizal Abdullah**
- 143 1 (satu) lembar *print out* dokumen Rekap Penerimaan dan
Pengeluaran Proyek Pembangunan Wisma Atlet Periode
Desember 2010 s/d Mei 2012 PT Duta Graha Indah Tbk
Barang bukti Nomor 143, dipergunakan dalam perkara lain
- 144 1 (satu) odner berwarna hitam berisikan 1 (satu) bundel
Dokumen Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas PT
Duta Graha Indah Proyek Wisma Atlit - Palembang/Y619
Hal. 395. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dana Sirkulasi) yang terdiri atas:
- 144.1 Periode Desember 2010.
 - 144.2 Periode Januari 2011.
 - 144.3 Periode Februari 2011.
 - 144.4 Periode Maret 2011.
 - 144.5 Periode April 2011.
 - 144.6 Periode Mei 2011.
 - 144.7 Periode Juni 2011.
 - 144.8 Periode Juli 2011.
 - 144.9 Periode Agustus 2011.
 - 144.10 Periode September 2011.
 - 144.11 Periode Oktober 2011.
 - 144.12 Periode Nopember 2011.
 - 144.13 Periode Desember 2011.
 - 144.14 Periode Januari 2012.
 - 144.15 Periode Februari 2012.
 - 144.16 Periode Maret 2012.
 - 144.17 Periode April 2012.
 - 144.18 Periode Mei 2012.
- 145 1 (satu) bundel foto copy legalisir terkait pembelian tiang pancang beton dari PT JAYA SENTRIKON INDONESIA dengan dasar kontrak / nomor order pembelian : 100164 dengan nilai Rp 177.842.500,00 (termasuk PPN 10%).
- 146 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jual Beli Addendum I, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D224/DGI-LOG/456/Y-619/II/ADD1-2011, Material: Hollow Core Slab, Periode: 9 Februari 2011 s/d 12 April 2011, Supplier: PT Spanbetondek Admara beserta dokumen pendukungnya.
- 147 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: J222/K002/ME/Y-619/03/11, Pekerjaan: Mekanikal & Elektrikal, Periode: 01 Maret 2011 s/d 30 Juni 2011, Supplier: PT Tosana Surya Perkasa.
- 148 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/005, Pekerjaan: Urugan Tanah, Periode: 6 Desember 2010 s/d 15 Januari 2011, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 149 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Addendum I, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/ADD I-005, Pekerjaan: Jalan
- Hal. 396. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 150 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Addendum II, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/ADD II-005, Pekerjaan: Jalan Sementara, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 151 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Nama Proyek: Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Palembang, Kode Proyek: Y619, Nomor: D225/619/500/013, Pekerjaan: Urugan Tanah, Supplier: PT Dolatrass Jaya beserta dokumen pendukungnya.
- 152 3 (tiga) buah odner berisikan 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar voucher PPN beserta dokumen pendukungnya untuk Beban Kontrak Proyek Wisma Atlet (Kode Proyek Y619).
- 153 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Nomor: 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010, Pekerjaan: Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2010, Kontraktor: PT. Deserco Development Services.
- 154 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan Penerimaan Tagihan yang berisi Rekapitulasi Penerimaan PT. Deserco Development Services beserta Laporan Transaksi Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Deserco Development Services Nomor Rekening 174-01-00192-00-9 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011.
- 155 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan Cash Supply Cab. Palembang yang berisi pengiriman Cash Supply Wisma Atlet beserta 16 (enam belas) asli bukti transfer Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Deserco Development Services Nomor Rekening 174-01-00192-00-9 ke Rekening Bank CIMB Niaga atas nama SYAFRUDIN MUIN.
- 156 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan laporan Pengeluaran Cabang Palembang yang berisi Rekapitulasi Pengeluaran Biaya PT. Deserco Development Services Proyek Pengawasan Konstruksi Wisma Atlet Palembang periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 beserta lampirannya.

Hal. 397. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- 157 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek tidak langsung dengan jumlah 17 (tujuh belas) voucher dan 1 (satu) berkas bukti pembayaran Jamsostek tanpa voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp60,221,210 (enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah)
- 158 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek tidak langsung dengan jumlah 44 (empat puluh empat) voucher dengan total nilai Rp2,038,934,770 (dua miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- 159 Satu bendel voucher pembayaranbeban proyek Upah langsung sebanyak 11 (sebelas) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp295,296,955 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)
- 160 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek Sub Kontraktor (Subkon) sebanyak 3 (tiga) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai Rp4,734,523,471 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- 161 Satu bendel voucher pembayaran beban proyek material sebanyak 2 (dua) voucher beserta dokumen pendukungnya dengan total nilai 983,329,815 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- 162 Satu bendel " CHART OF ACCOUNT PT.DUTA GRAHA INDAH " (Kode pencatatan akuntansi PT.Duta Graha Indah).
- 163 4 (empat) bendel copy dokumen terdiri dari :
- 163.1 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99348 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp7,144,484 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- 163.2 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99269 tanggal 03 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% :
- o Rp 763,688,936 (tujuh ratus enam puluh tiga juta enam

Hal. 398. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- o Rp 827,711,630 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 - o Rp 254,438,041 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah).
 - o Rp 253,951,168 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- 163.3 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99346 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp20,790,059 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah)
- 163.4 1 (Satu) bendel copy dokumen Order Pembelian Nomor Order: 99347 tanggal 07 Januari 2011 dari PT.Duta Graha Indah Tbk kepada PT.Multi Graha Kencana dengan nilai total pembayaran berikut PPN 10% Rp68,587,042 (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah).
- 164.1 1 (Satu) lembar fotocopy yang dilegalisir rekapitulasi pembayaran dari PT.Duta Graha Indah (PT.DGI) dalam proyek Wisma Atlit Palembang senilai Rp 2,449,365,800 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- 164.2 4 (Empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Order Pembelian (OP) Proyek Wisma Atlit Sumsel terdiri dari :
- o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99930 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 471,399,470 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 100265 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp 376,060,030 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu tiga puluh rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order : 99964 tanggal 01 Maret 2011 senilai Rp 5,024,088 (lima juta dua puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah)
 - o 1 (Satu) lembar Order Pembelian (OP) Nomor Order :

Hal. 399. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99949 tanggal 01 Maret 2011 senilai Rp 1,219,996,059

(satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus

- sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah)
- 164.3 1 (Satu) bendel copy yang dilegalisir bukti pembayaran bilyet giro beserta lampirannya (bukti pembayaran dari PT.Duta Graha Indah (PT.DGI) kepada PT.Setya Langgeng Sentosa).
- 165 1 (satu) bendel dokumen/surat terdiri dari :
- 165.1 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak tanggal 4 Januari 2012, NPWP Wajib Setor/Bend : 003606969301000 an. Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sum-Sel dengan jumlah setoran Rp.1.603.590.848,- (satu milyar enam ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), beserta lampirannya.--
- 165.2 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 00000059-01-001770-30-4 an. BEND KOMITE PEMB WISMA ATLET PROV SUMSEL QQ periode 11/03/11 s/d 25/12/11.
- 165.3 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 02-02-2012, Kepada : Bendahara Penerima PNBP Menegpora, Bank Tujuan : BNI Cab Senayan JKT Pusat, No Rekening : 0145263205, Nama Pengirim : Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah Rp.3.206.477.500,- (tiga milyar dua ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Berita : SES Surat No.229/UM/KPWA/2012, dan 1 (satu) lembar asli surat Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 229/UM/KPWA/2012 tanggal 31 Januari 2012, Kepada Pimpinan Cabang BRI A. RIVAL perihal Pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE, MT selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
- 166 3 (Tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat "Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Olah Raga Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0187.A Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olah Raga Tahun 2010, tanggal 8 April 2010 beserta lampirannya"
- 167 2 (Dua) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat "Keputusan Tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olah Raga

Hal. 400. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor: KEP-0145 / MENPORA / PAN.D.IV / 8 / 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Pembangunan Prasarana Olah Raga Tahun 2010, tanggal 11 Agustus 2010”
- 168 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 74 / UM / KPWA / 2011, tanggal 15 Maret 2011, Perihal : Perubahan Sistem Kontruksi Pada Dining Hall Wisma Atlit Jakabaring, Palembang, ditujukan kepada PT.DUTA GRAHA INDONESIA, yang ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan Ir.Rizal Abdullah,Dipl.SE.,MT
- 169 1 (Satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Nomor : 131 / 8.11/ SESKEMENPORA / 02 / 2011 tanggal 25 Februari 2011, perihal....., yang ditandatangani oleh Drs.Deddy Kusdinar, M.Pd
- 170 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 578809 sebesar Rp.335.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.
- 171 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
- 172 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:
- 172.a 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 11 sd 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.
- 172.b 1 (satu) lembar Data voucher penerimaan atau pembayaran rek no 0185584051 Cabang Musi Palembang Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619 Periode 11 sd 17 April 2011.
- 172.c 1 (satu) lembar asli laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran proyek luar kota.
- 173 1 (satu) bendel Asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 1 sd 10 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.
- 174 1 (satu) bendel Foto Copy Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah Periode 27 Desember 2010 s/d 31 Maret 2011.
- 175 2 (dua) lembar Asli Legalisir Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32 / SK/KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan lokasi Jakabaring – Palembang Tahun Anggaran 2010 tgl 03 Desember 2010.

Hal. 401. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176 1 (satu) lembar Memo perihal Praqualifikasi dan Pelelangan
Wisma Atlit Palembang Tanggal 3/09/2010 yang
ditandatangani oleh Wawan Karmawan sbg Est Gedung HO
- 177 2 (dua) buah buku kerja sekretaris Direksi Duta Graha, warna
Hijau dengan logo Duta Graha bertuliskan nama "CLAUDIA"
pada 2 (dua) buku dan 1 (satu) tidak tertera nama
- 178 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran nomor 285757 yang
dibayarkan Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar
Rp 1.284.000.000 , Paraf tertanggal 25/4-2011.
- 179 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang nomor 285757 sejumlah
Rp. 1.200.000.000 dgn supplier : F041 Hastatunggal Persada
Bakti.
- 180 1 (satu) Bundel dokumen yang berisi: Kwitansi Nomor
047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk
sejumlah Rp. 1.320.000.000,- tanggal 19 April 2011 beserta 4
lembar fotocopy lampiran (2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja
Pekerjaan Pemborongan no 256442 dan Surat Opname
nomor 256447 , Faktur Pajak Kode dan Nomor seri Faktur
Pajak : 010.000.11.00000047 , 1 (satu) Lembar foto copy
Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA
INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000).
- 181 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor
: 15839 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 26 Oktober 2010
untuk Pinjaman tahap Terakhir tambahan lingkup
menyelesaikan DED Gedung sebagai dalam kawasan
wisma Atlit Palembang
- 182 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor
: 15631 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 24 September 2010
untuk pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang
Wisma Atlit Palembang pada tanggal 27 september 2010
- 183 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor
: 15638 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 4 November 2010
untuk Rpaat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit
Palembang mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan
Jadwal
- 184 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta
Graha Indah nomor 44724 perihal Sirkulasi Kas A pr.28-
31/03/11 sebesar Rp.255.847.267,- beserta dengan 1 (satu)
lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 185 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta

Hal. 402. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 Graha Indah nomor 44723 perihal Sirkulasi Kas A pr.21-27/03/11 sebesar Rp.304.531.754,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 1 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.3.745.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2199879.
- 187 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.304.531.754,- dari Cek/BG nomor : B 2209705.
- 188 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.255.847.267,- dari Cek/BG nomor : B 2209704.
- 189 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Februari 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.2.140.000.000,- dari Cek/BG nomor: B 2196800.
- 190 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 23 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening : 0108289079 sebesar Rp.1.070.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2196732.
- 191 4 (empat) lembar Undangan Mengikuti Penawaran Pelelangan Umum Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gdg. Serbaguna, dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010.
- 192 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Undangan Verifikasi dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.
- 193 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/ Tender Proyek Dok No IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov Sumsel, yang diputuskan tanggal 20-9-2010
- 194 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 2/ Ket-Not//09 dari Notaris H. Haryanto, SH. MBA. dan Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Duta Graha Indah Tbk." Nomor 6 Tanggal 8 Januari 2009, Kantor Notaris Haryanto, SH.
- 195 1 (satu) bendel dokumen Prakualifikasi Pembangunan Wisma
- Hal. 403. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 196 1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 197 1 (satu) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutu dari Dokumen PQ, Hasil PQ.
- 198 1 (satu) buah map biru yang berisi :
- 198.a 7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.
- 198.b 8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010 antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan jasa pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.
- 198.c 5 (lima) lembar Foto copy Legalisir Surat Nomor : J 153.Y619.S797/12-10 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 198.d 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto copy Legalisir Syarat -Syarat Khusus Kontrak
- 198.e 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21 Maret 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.
- 198.f 1 (satu) Bendel Foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ke-dua.
- 198.g 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan" BIMASENA".
Barang bukti Nomor 144 s/d 198.g, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah
- 199 1 (satu) bendel dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :
- 199.a 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 Jl Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode Januari 2011
- 199.b 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 199.c 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Giro BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 199.d 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran BCA PT Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai
- Hal. 404. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199.e Jakarta Periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
19 (sembilan belas) Lembar Foto Copy Permata Bank Cabang
Sudirman nomor Rekening 701259440 PT Duta Graha Indah
Tbk Periode Januari 2011
- 199.f 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Permata Bank
Nomor Rek. 701259459 PT Duta Graha Indah Tbk Periode 25
Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 200 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional dengan nama Badan Usaha Duta Graha
Indah Tbk, PT.

Barang bukti Nomor 199 s/d 200, dipergunakan dalam perkara lain

- 201 4 (empat) lembar foto copy dokumen terdiri dari :
- 201.a 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman
Prakualifikasi Pelelangan Lelang Umum dan Seleksi Umum
Nomor : 02/PAN/KMT.WA/IX/2010 tanggal 20 September
2010.
- 201.b 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Hasil
Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor:
12/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang
ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan.
- 201.c 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Panitia Pelelangan
Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi
Sumatera Selatan nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal
13 Oktober 2010, perihal : Pengumuman Hasil Prakualifikasi
Pelelangan Umum yang ditandatangani oleh M Arifin ST
selaku Ketua.

Barang bukti Nomor 201 s/d 201.c, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 202 1 (satu) bendel Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk di
dalam Amplop warna Coklat.
- Barang bukti Nomor 202, dipergunakan dalam perkara lain**
- 203 1 (satu) buah Map berwarna Hijau bertuliskan Diamond dan 1
(satu) amplop putih dan 1 (satu) dus merk AQUA beserta 3
(tiga) buah cek dengan perincian:
- 203.a 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846570 sebesar
Rp.1.203.750.000 (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) tanggal 26-04-2011.
- 203.b 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846567 sebesar
Rp.1.176.600.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta

Hal. 405. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.
- 203.c 1 (satu) buah cek Bank MEGA No. MH 694713 sebesar Rp.909.500.000 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.
- 204 1 (satu) lembar Fotocopy kartu contoh tandatangan Bank Mega a.n Nasabah PT Hasta tunggal Persada Bakti
- 205 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada PT Bank Central Asia Cabang Melawai yang telah di cap BCA cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal permohonan Referensi Bank, tanggal 04 September 2003
- 206 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa penandatanganan cek dan Bilyet Giro dan surat lainnya a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti di Bank Mega tanggal 02 September 2003
- 207 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:
- 207.a 1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 03765/65/Dep.4.5.P/Menpora/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 207.b 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 03765/Dep.4.5.P/MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.c 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.IV/04/2010 Tanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.d 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 207.e 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Agustus 2010.
- 207.f 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah)

Hal. 406. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207.g 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs WAFID MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
- 207.h 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/PPK-A5.D.IV/Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 207.i 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 616157Q/088/110 tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.j 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 05572/Dep.5.P/MENPORA/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.k 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 207.l 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Oktober 2010.
- 207.m 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
- 207.n 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.
- 208 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang ditandatangani Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE,MT.
- 209 1 (satu) bundel dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Hal. 407. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdiri dari:

- 209.a 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan sampul Biru bertuliskan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.
- 209.b 1 (satu) bundel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan HERRY PURNOMO, tertanggal 9 Nopember 2010, beserta 11 (sebelas) lembar Lampiran.
- 210 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011
- 211 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010
- 212 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010, tanggal 7 Januari 2010
- 213 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010
- 214 2 (Dua) lembar dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010
- 215 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 216 1 (satu) lembar surat nomor 0138.D/ SESKEMENPORA/ 1/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM / Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 217 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:

Hal. 408. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217.a 1 (satu) lembar disposisi Sesmempora tertanggal 2 Februari 2010.
- 217.b 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 800/045/DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010 yang ditandatangani oleh H.ALEX NOERDIN/ Gubernur Sumatera Selatan.
- 217.c 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Wisma Atlit Seagames XXVI 2011 Jakabaring- Palembang tertanggal Palembang bulan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir.H.RIZAL ABDULLAH,Dipl.SE,MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran gambar maket Wisma Atlit.
- 218 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar Asli Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 219 1 (satu) lembar dokumen kronologis kegiatan pembangunan wisma atlet prov Sumsel yang terdapat tanda tangan basah asisten perencanaan KM. Aminuddin, ST., MT dan diketahui ketua komite pembangunan Wisma Atlet Ir. Rizal Abdullah, Dpl.SE., MT.
- 220 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 pada acara Rapat Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.
- 221 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi :
- 221.a 1 (satu) lembar foto copy Kronologis kegiatan perencanaan pembangunan wisma atlet prov Sumsel.
- 221.b 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/DPU.CK/2010 tentang pembentukan Tim perencanaan wisma atlet.
- 221.c 1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat nomor :

Hal. 409. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 221.d 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat perencanaan teknis kegiatan pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010
- 221.e 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tim perencanaan teknis pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010.
- 221.f 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan untuk mengajukan penawaran harga nomor: 03/PPWA/2010 tanggal 3 September 2010.
- 221.g 1 (satu) lembar foto copy surat tentang penyampaian penawaran harga tanggal 7 September 2010 beserta lampirannya.
- 221.h 3 (tiga) lembar foto copy surat Perjanjian kerja nomor : 800/220.a/DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
- 221.i 1 (satu) lembar foto copy serah terima dokumen nomor : 04/PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
- 221.j 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan nomor : 05/PPWA/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- 221.k 1 (satu) lembar foto copy surat berita acara pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2010.
- 221.l 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 3 September 2010.
- 221.m 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 25 Oktober 2010.
- 222 1 (satu) lembar aplikasi Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA yang berisi bukti Pengiriman melalui RTGS dari rekening Bank CIMB NIAGA nomro rek: 0110124031005 an. DUDUNG PURWADI ke rekening Bank BRI nomor rek: 037801000168306 an KPK QQ Penampungan sementara uang sitaan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.
- Barang bukti Nomor 203 s/d 222, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah**
- 223 1 (satu) buku cek Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221 s/d No.CO-226230
- 224 1 (satu) buku giro Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.BZ-199991 s/d No.BZ-200000
- 225 1 (satu) bundel prin-out rekening koran Bank BNI Cabang Melawai Raya No. Rek.0108289079 periode tanggal 9 Desember 2010 s/d tanggal 4 Mei 2011.
- 226 6 (enam) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari **Hal. 410. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu tanggal 25 Agustus 2010.

Barang bukti Nomor 223 s/d 226, dipergunakan dalam perkara lain

- 227 1 (satu) bendel map warna biru transparan yang berisi fotocopy dokumen pelelangan pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, pada halaman pertama adalah pengumuman prakualifikasi pelelangan lelang umum dan seleksi umum nomor : 03/PAN/KMT.WA/IX/2010, Harian Koran Tempo Edisi Senin, 20 Oktober 2010, halaman A17.
- 228 1 (satu) bendel map warna merah transparan yang berisi print out Tower (EE) dan print out Tower (Kontrak) serta fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT/ M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara..
- 229 1 (satu) bendel map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat pembangunan wisma atlet Jakabaring Palembang.
- 230 2 (dua) lembar surat keterangan nomor: B. 3038/KC-IV/ADK/05/2011, tentang rekening atas nama Bendahara Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sumsel, tanggal 11 Mei 2011.
- 231 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri dari pengirim atas nama H. Ir. Rizal Abdullah nomor rekening : 1130095005397 kepada Myrtha Pools A & T europe Spa tanggal 8 Maret 2011.
- 232 1 (satu) bendel rekapitulasi proyek pembangunan sport centre Palembang.
- 233 1 (satu) bendel surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet tentang pengajuan penawaran untuk pembuatan atap membrane gedung serba guna, penawaran harga plumbing, penawaran harga hardware Griff beserta lampirannya.

Barang bukti Nomor 227 s/d 233, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

- 234 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) nomor : 40/SPK/KWA/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 191.672.000.000,- dan pelaksana kontraktor PT. Duta Graha Indah. T.bk. beserta Lampiran ke 3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Lampiran ke 1

Hal. 411. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Spesifikasi Teknis.

Barang bukti Nomor 234, dipergunakan dalam perkara lain

235 2 (dua) lembar surat dari Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. Rizal Abdullah kepada Penguna Anggaran cq PPK dana Block Grant Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora nomor : 19/UM/PWA/2010, perihal Adendum SPK dan Surat Pemberitahuan dari Kepala Biro Perencanaan / PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet nomor : 3367/MENPORA/D.V.5/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010.

236 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang berisi surat usulan pembangunan wisma atlet Provinsi Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada Menpora RI nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.

Barang bukti Nomor 235 s/d 236, terlampir dalam berkas perkara terdakwa Rizal Abdullah

237 1 (satu) bundel fotocopy print-out rekening koran dari bank Mega KC Hasanudin Jakarta untuk rekening No.01-023-00-11-88899-5 atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl. Sultan Hasanudin No.69 Kebayoran Baru Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011.

238 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCP Melawai Jakarta atas nama PT. Bina Bangun Abadi rekening No.0703040036, masing-masing : No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

Barang bukti Nomor 237 s/d 238, dipergunakan dalam perkara lain

239 1 (satu) lembar asli surat yang ditanda tangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, DPL.SE, MT selaku ketua komite Pembangunan Wisma Atlet yang ditujukan kepada menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 28/UM/KWA/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh M. ARIFIN, ST selaku

Hal. 412. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Nomor
36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal
usul penetapan Pemenang.
- 240 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditanda tangani
oleh Dsr. DEDDY KUSNIDAR, M.Pd selaku Kepala Biro
Perencanaan atas nama Sekretaris Kemenpora yang ditujukan
kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 921/B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25
Nopember 2010 perihal usulan Penetapan Pemenang.
- 241 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani
oleh Drs. WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris
Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri
Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Ketua Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi
Sumatera Selatan Nomor kosong tanggal 25 Nopember 2010
perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan
"199.635.000.000".
- 242 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani
oleh ANDI MALARANGENG selaku Menteri Pemuda dan
Olahraga RI yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera
Selatan Nomor Kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal
penetapan pemenang.
- Barang bukti Nomor 239 s/d 242, terlampir dalam berkas
perkara terdakwa Rizal Abdullah**
- 243 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk
Western Digital (WD), P/N: WDBABV5000ABK-00, S/N:
WXH1AB006198, dengan jumlah total sektor 976769024
- 244 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses
Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah
External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 " HDD
model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot "
IYOEL 1 " milik : YULIANIS, dimana data yang dikeluarkan
adalah file " Kom Fisik Yuli".
- 245 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses
Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu)
Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan
pin 22928C23 milik MINDO ROSALINA MANULANG. Di dalam

Hal. 413. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blackberry tersebut terdapat memory card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari memory card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui Blackberry Messenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9, 30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23, 256BE5C7 dan 22EC02E9.

Barang bukti Nomor 243 s/d 245, dipergunakan dalam perkara lain

- 246 1 bundel dokumen FC sesuai aslinya, Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duta Graha Indah, Tbk tanggal 09 Agustus 2012 Nomor 8, yang dibuat di hadapan Notaris dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Zulkifli Harahap, SH

Barang bukti Nomor 246, dikembalikan kepada Laurensius Teguh Khasanto Tan.

- 247 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa pelaksanaan kontruksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010 lampiran 5 proses pelelangan umum dengan cara prakualifikasi pekerjaan Pembangunan Wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan
- 248 Surat Perjanjian kerja kontruksi (Kontrak) jasa konsultasi pengawasan kontruksi nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010 lampiran 3 proses seleksi umum pengadaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan kontruksi pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan.
- 249 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X warna biru putih, made in Taiwan.

Barang bukti Nomor 247 s/d 249, dikembalikan kepada M. Arifin

- 250 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand
- 251 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa

Hal. 414. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.

- 252 1 (satu) bundel print-out rekening koran dari bank BCA KCP Melawai Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3 Jakarta 12160 untuk rekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jl. Sultan Hasanudin 69 Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011

Barang bukti Nomor 250 s/d 252, dipergunakan dalam perkara lain

- 253 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 250A210018451 yang berisi file/data hasil penyadapan beserta 27 (dua puluh tujuh) file transkrip dan 8 (delapan) file pesan singkat SMS.
- 254 1 (satu) bundel FC dokumen penyetoran uang tunai sebesar Rp17.286.709.073,07 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah tujuh sen) yang merupakan uang rampasan perkara atas nama Rizal Abdullah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 07 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2015
- 255 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Uang Rampasan No. BA-22/26.Ek.7/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Terpidana Rizal Abdullah.

Barang bukti Nomor 253 s/d 255, terlampir dalam berkas perkara ini

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, pada hari : **Kamis** tanggal **8 Februari 2018** yang terdiri dari **Elang**

Hal. 415. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso Wibowo, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta sebagai Ketua Majelis, **M. Zubaidi Rahmat, SH.**, dan **I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta, **Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH** dan **Lafat Akbar, SH.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 12 Januari 2018 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2018** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yulman, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 12 Januari 2018, diluar hadirnya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

M. Zubaidi Rahmat, SH

Elang Prakoso Wibowo, SH., MH

I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH

Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH

Lafat Akbar, SH

Panitera Pengganti,

Yulman, SH., MH

Hal. 416. Putusan No.3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI